



KEPANITERAAN  
MA-RI

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR



"Terwujudnya  
Kepaniteraan  
Mahkamah Agung  
yang Modern"

**TEKNIS PENYELESAIAN  
PERKARA  
KEPANITERAAN 2022**



# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TEKNIS PENYELESAIAN PERKARA**

**KEPANITERAAN  
2022**



**KEPUTUSAN PANITERA MAHKAMAH AGUNG RI**  
**KEPANITERAAN**

**NOMOR : 3238 /PAN/SK/11/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG RI**

**Menimbang :**

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, maka diperlukan prosedur kerja yang ditata dengan baik pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
- b. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI agar lebih efisien, efektif transparan dan akuntabel serta guna kelancaran pelayanan terhadap masyarakat, maka dipandang perlu adanya suatu standar pelaksanaan tugas yang baku;
- c. Bahwa memperhatikan hasil evaluasi dan saran / masukan dari Para Panitera Muda Perkara dan Panitera Muda Kamar, maka dipandang perlu untuk segera dilakukan penyempurnaan terhadap Standar Operasional Prosedur yang sudah berlaku dilingkungan Kepaniteran Mahkamah Agung RI;
- d. Bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut di atas, pelu ditetapkan Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI tentang penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 018/KMA/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 213/KMA/SK/XII/2014 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 Tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung RI;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;


### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN PANITERA MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KE PANITERAAN MAHKAMAH AGUNG RI.**
- KESATU** : Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Mahkamah Agung RI adalah sebagaimana ditentukan dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Mahkamah Agung RI harus dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparat peradilan di lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;

- KETIGA** : Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Mahkamah Agung RI bersifat dinamis dan dapat dilakukan evaluasi serta perubahan secara terus menerus, cepat dan tepat untuk penyempurnaan sesuai kebutuhan organisasi;
- KEEMPAT** : Terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi:
1. Monitoring dilaksanakan secara berkala setiap tahun untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
  2. Hasil kegiatan monitoring disusun dalam suatu laporan yang terstruktur dan sistematis serta dilaporkan kepada Panitera Mahkamah Agung RI untuk dijadikan dasar dalam melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 25 November 2022

**PANITERA MAHKAMAH AGUNG RI**



Dr. H. RIDWAN MANSYUR, S.H., M.H.  
NIP. 19591111 198601 1 004

# **KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**



## **LEMBAR PENGESAHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR NON TEKNIS PENYELESAIAN PERKARA**

**Jakarta, 25 November 2022**

**DITETAPKAN OLEH  
PANITERA MAHKAMAH AGUNG RI**

**Dr. H. RIDWAN MANSYUR, S.H., M.H.  
NIP. 19591111 198601 1 004**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah nya, sehingga proses evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI telah selesai disusun.

Saat ini reformasi birokrasi merupakan kebutuhan untuk mewujudkan *good governance*. Salah satu langkah dari Reformasi Birokrasi adalah penataan organisasi dan ketatalaksanaan untuk memordenisasi organisasi melalui pemisahan, pengabungan, dan penajaman tugas dan fungsi organisasi antara lain dengan analisis dan evaluasi jabatan, analisis beban kerja melalui job descriptions serta penyusunan standar operasional prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur Teknis Penyelesaian Perkara Kepaniteraan Mahkamah Agung merupakan penjabaran dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal. 31 Desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI dari Penerimaan berkas perkara sampai berkas perkara dikirim kembali.


Untuk meningkatkan efektifitas, peningkatan pelayanan Kepaniteraan Mahkamah Agung setiap tahunnya melaksanakan evaluasi penyelesaian perkara Standar Operasional Prosedur Teknis Penyelesaian Perkara yang melibatkan Sekretariat Kepaniteraan, Paniteraan Muda Perkara dan Panitera Muda Kamar. Dari perkara Masuk Ke Mahkamah Agung sampai dengan dikirim kembali Kepengadilan Pengaju.

Kami menyadari bahwa SOP disusun ini masih terdapat kekurangan dan perlu adanya penyempurnaan dan evaluasi secara

berkala, oleh karena itu dan saran dari semua pihak kami harapkan demi penyempurnaan SOP ini dimasa yang akan datang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas bantuan semua dalam penyusunan SOP ini.

PANITERA  
MAHKAMAH AGUNG RI



Dr. RIDWAN MANSYUR, S.H., M.H.  
NIP. 19591111 198601 1 001

# **DAFTAR ISI**

**Halaman**

<b>a). LEMBAR PENETAPAN</b>	
<b>b). LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>c)..KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>d). DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>e). MAKNA DAN SIMBOL SOP.....</b>	<b>ix</b>
<b>f).. TU SEKRETARIS KEPANITERAAN.....</b>	
1.... SOP Penerimaan Surat Perkara .....	1
2.... SOP Penerimaan Berkas Perkara .....	3
<b>g). PANITERA MUDA PERKARA.....</b>	
➤ <b>PANITERA MUDA PIDANA UMUM</b>	
3.....SOP Registrasi Perkara Kasasi Pidana.....	5
4.....SOP Registrasi Perkara Kasasi yang tidak memenuhi syarat formil.....	10
5.....SOP Penelaahan Berkas Kasasi Pidana Umum.....	12
6.....SOP Pemilihan Berkas Perkara Pidana Umum.....	13
7.... SOP Penetapan Kamar dan Penetapan Majelis Penanganan Perkara Kasasi Pidana.....	15
8.... SOP Distribusi Berkas Perkara Kasasi Pidana.....	17
9.... SOP Pengiriman Berkas Perkara dan Salinan Putusan Kasasi.....	19
10.. SOP Registrasi Perkara Peninjauan Kembali Pidana.....	22
11.. SOP Penetapan Kamar dan Penetapan Majelis Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Pidana.....	26
12.. SOP Distribusi Berkas Perkara Peninjauan Kembali Pidana.....	28
13.. SOP Pengiriman Berkas Perkara dan Salinan Putusan Peninjauan Kembali.....	30
14.. SOP Registrasi Perkara Kasasi Tahanan Pidana.....	33
15.. SOP Penetapan Kamar dan Penetapan Majelis Penanganan Perkara Kasasi Tahanan Pidana....	39
16.. SOP Distribusi Berkas Perkara Kasasi Tahanan Pidana.....	41
17.. SOP Pengiriman Berkas Perkara dan Salinan Putusan Perkara Kasasi Tahanan Pidana.....	44
18.. SOP Registrasi Perkara Grasi Pidana.....	47
19.. SOP Penetapan Kamar dan Penetapan Majelis Penanganan Perkara Grasi Pidana.....	51
20.. SOP Distribusi Berkas Perkara Grasi Pidana.....	54
21.. SOP Pengiriman Berkas dan Kepres Perkara Grasi Pidana.....	56
22.. SOP Pengiriman Berkas Perkara dan Surat Pertimbangan KMA Grasi Pidana.....	58
➤ <b>PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS</b>	
23.. SOP Registrasi Perkara Kasasi Luar Tahanan Pidana Khusus.....	61
24.. SOP Registrasi Perkara Kasasi Tahanan Pidana Khusus.....	65

<b>25.. SOP register perkara yg tidak memenuhi syarat formil.....</b>	<b>71</b>
<b>26.. SOP Registrasi Perkara Kasasi Luar Tahanan Pidana Khusus.....</b>	<b>73</b>
<b>27.. SOP Registrasi Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus.....</b>	<b>77</b>
<b>28.. SOP Registrasi Perkara Grasi Pidana Khusus.....</b>	<b>81</b>
<b>29.. SOP Penelaahan Berkas Kasasi Pidana Khusus.....</b>	<b>85</b>
<b>30.. SOP Pemilahan Berkas Perkara Pidana Umum.....</b>	<b>86</b>
<b>31.. SOP Distribusi Berkas Perkara Grasi Pidana Khusus.....</b>	<b>88</b>
<b>32.. SOP Distribusi Berkas Perkara Kasasi Luar Tahanan Pidana Khusus.....</b>	<b>90</b>
<b>33.. SOP Distribusi Berkas Perkara Kasasi Tahanan Pidana Khusus.....</b>	<b>92</b>
<b>34.. SOP Distribusi Berkas Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus.....</b>	<b>94</b>
<b>35.. SOP Penetapan Kamar dan Penetapan Majelis Penanganan Perkara Grasi Pidana Khusus.....</b>	<b>96</b>
<b>36.. SOP Penetapan Kamar dan Penetapan Majelis Penanganan Perkara Kasasi Luar Tahanan Pidana Khusus.....</b>	<b>98</b>
<b>37.. SOP Penetapan Kamar dan Penetapan Majelis Penanganan Perkara Kasasi Tahanan Pidana Khusus.....</b>	<b>100</b>
<b>38.. SOP Penetapan Kamar dan Penetapan Majelis Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus.....</b>	<b>102</b>
<b>39.. SOP Penetapan Kamar dan Penetapan Majelis Penanganan Perkara Grasi Pidana Khusus.....</b>	<b>104</b>
<b>40.. SOP Pengiriman Berkas Perkara dan Salinan Putusan Perkara Kasasi Luar Tahanan Pidana Khusus.....</b>	<b>106</b>
<b>41.. SOP Pengiriman Berkas Perkara dan Salinan Putusan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus.....</b>	<b>109</b>
<b>42.. SOP Pengiriman Berkas dan KepPres Perkara Grasi Pidana Khusus.....</b>	<b>112</b>
<b>43.. SOP Pengiriman Berkas Perkara dan Surat Pertimbangan KMA Grasi Pidana Khusus.....</b>	<b>114</b>

#### ➤ PANITERA MUDA PERDATA UMUM

<b>44.. SOP Penerimaan Berkas Perkara.....</b>	<b>117</b>
<b>45.. SOP Penelaahan Berkas Perkara.....</b>	<b>119</b>
<b>46.. SOP Penanganan Berkas Perkara Lengkap.....</b>	<b>121</b>
<b>47.. SOP Pemilahan Berkas Perkara Perdata Umum.....</b>	<b>123</b>
<b>48.. SOP Penanganan Berkas Perkara NO (tidak memenuhi syarat formil).....</b>	<b>125</b>
<b>49.. SOP Pengembalian Berkas Perkara Kasasi Perdata Yang Tidak Memenuhi Syarat Formil.....</b>	<b>127</b>
<b>50.. SOP Pengembalian Berkas Perkara PK Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal.....</b>	<b>129</b>
<b>51.. SOP Penanganan Berkas Perkara tidak lengkap.....</b>	<b>131</b>
<b>52.. SOP Registrasi Perkara Kasasi Perdata.....</b>	<b>134</b>
<b>53.. SOP Registrasi Perkara Peninjauan Kembali Perdata.....</b>	<b>138</b>
<b>54.. SOP Penanganan Surat Keluar.....</b>	<b>142</b>
<b>55.. SOP Penanganan Surat Masuk.....</b>	<b>145</b>
<b>56.. SOP Distribusi Berkas Perkara Kasasi Perdata.....</b>	<b>149</b>
<b>57.. SOP Distribusi Berkas Perkara Peninjauan Kembali Perdata.....</b>	<b>151</b>
<b>58.. SOP Pengiriman Berkas Perkara dan Salinan Putusan Kasasi Perdata.....</b>	<b>153</b>
<b>59.. SOP Pengiriman Berkas Perkara dan Salinan Putusan PK Perdata.....</b>	<b>156</b>
<b>60.. SOP Laporan Berkas Perkara dan Surat.....</b>	<b>159</b>

## ➤ PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

61.. SOP Perkara Tidak Memenuhi Syarat Formal Perdata Khusus.....	161
62.. SOP Registrasi Perkara Kasasi Perdata Khusus.....	164
63.. SOP Registrasi Perkara PK Perdata Khusus.....	169
64.. SOP Penelaahan Berkas Perkara.....	174
65.. SOP Hakim Pemilah Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Perdata Khusus.....	176
SOP Distribusi Berkas Perkara Kasasi Perdata Khusus.....	179
66.. SOP Distribusi Berkas Perkara PK Perdata Khusus.....	183
67.. SOP Pengiriman Salinan Putusan dan Berkas Perkara Kasasi.....	186
68.. SOP Pengiriman Salinan Putusan dan Berkas Perkara PK.....	192
69.. SOP Pengarsipan Perkara Perdata Khusus.....	197

## ➤ PANITERA MUDA PERDATA AGAMA

70.. SOP Penerimaan Berkas Perkara Kasasi Perdata Agama.....	201
71.. SOP Pengembalian Berkas Perkara Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal.....	203
72.. SOP Penerimaan Berkas Perkara PK Perdata Agama.....	205
73.. SOP Pengembalian Berkas Perkara PK Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal.....	207
74.. SOP Penerimaan Berkas Perkara Kasasi Jinayat Perdata Agama.....	209
75.. SOP Pengembalian Berkas Perkara Kasasi Jinayat Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal.....	211
76.. SOP Penerimaan Berkas Perkara PK Jinayat Perdata Agama.....	213
77.. SOP Pengembalian Berkas Perkara PK Jinayat Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal.....	215
78.. SOP Penelaahan Berkas Perkara Kasasi Perdata Agama.....	217
79.. SOP Penelaahan Berkas Perkara PK Perdata Agama.....	220
80.. SOP Penelaahan Berkas Perkara Kasasi Jinayat Perdata Agama.....	223
81.. SOP Penelaahan Berkas Perkara PK Jinayat Perdata Agama.....	223
82.. SOP Pelimpahan Berkas Perkara Kasasi Perdata Agama.....	229
83.. SOP Pelimpahan Berkas Perkara PK Perdata Agama.....	231
84.. SOP Pelimpahan Berkas Perkara Kasasi Jinayat Perdata Agama.....	233
85.. SOP Pelimpahan Berkas Perkara PK Jinayat Perdata Agama.....	235
86.. SOP Registrasi Perkara Kasasi Perdata Agama.....	237
87.. SOP Registrasi Perkara PK Perdata Agama.....	241
88.. SOP Registrasi Perkara Kasasi Jinayat Perdata Agama.....	245
89.. SOP Registrasi Perkara PK Jinayat Perdata Agama.....	249
90.. SOP Hakim Tinggi Pemilah Perdata Agama.....	253
91.. SOP Distribusi Berkas Perkara Kasasi Perdata Agama.....	255
92.. SOP Distribusi Berkas Perkara PK Perdata Agama.....	257
93.. SOP Distribusi Berkas Perkara Kasasi Jinayat Perdata Agama.....	259
94.. SOP Distribusi Berkas Perkara PK Jinayat Perdata Agama.....	261
95.. SOP Pengiriman Berkas Perkara dan Salinan Putusan Kasasi Perdata Agama.....	263
96.. SOP Pengiriman Berkas Perkara dan Salinan Putusan PK Perdata Agama.....	266
97.. SOP Pengiriman Berkas Perkara dan Salinan Putusan Kasasi Jinayat Perdata Agama.....	269
98.. SOP Pengiriman Berkas Perkara dan Salinan Putusan PK Jinayat Perdata Agama.....	272

➤ **PANITERA MUDA PIDANA MILITER**

99.....SOP Penanganan Berkas Perkara Kasasi Pada Kepaniteraan Muda Pidana Militer.....	275
100. SOP Penerimaan Berkas Perkara Kasasi Pada Kepaniteraan Muda Pidana Militer.....	279
101. SOP Perbaikan Tidak Memenuhi Syarat Formil .....	281
102. SOP Penanganan Berkas Perkara Pada Kepaniteraan Muda Pidana Militer.....	284
103. SOP Registrasi Berkas Perkara Kasasi Pidana Militer.....	286
104. SOP Registrasi Berkas Perkara Peninjauan Kembali Pidana Militer.....	290
105. SOP Registrasi Berkas Perkara Grasi Pidana Militer.....	294
106. SOP Penelaahan Berkas Perkara.....	298
107. SOP Pemilah Berkas Perkara Pidana Militer.....	301
108. SOP Distribusi Berkas Perkara Kasasi Pidana Militer (Tahanan) .....	303
109. SOP Distribusi Berkas Perkara Peninjauan Kembali Pidana Militer.....	305
110. SOP Distribusi Berkas Perkara Grasi Pidana Militer.....	307
111. SOP Pengiriman Berkas dan Keppres Perkara Grasi Pidana Militer.....	311
112. SOP Pengiriman Berkas Perkara dan Salinan Putusan Perkara Kasasi Pidana Militer(Tahanan)	313
113...SOP Pengiriman Berkas Perkara Peninjauan Kembali dan Salinan Putusan .....	316
114...SOP Pembuatan Penetapan Penahanan Pada Kepaniteraan Muda Pidana Militer.....	319
115...SOP Pengarsipan Berkas Perkara Pada Kepaniteraan Muda Pidana Militer.....	322
116...SOP Pengiriman Berkas Dan Surat Pada Kepaniteraan Muda Pidana Militer.....	324
117...SOP Distribusi Berkas Perkara Pada Kepaniteraan Muda Pidana Militer.....	326
118...SOP Pembuatan Relaas Penerimaan Berkas Pada Kepaniteraan Muda Pidana Militer.....	328

➤ **PANITERA MUDA TATA USAHA NEGARA**

119...SOP Penelaah Berkas Perkara Hak Uji Pendapat .....	330
120...SOP Registrasi Berkas Perkara Kasasi TUN.....	332
121...SOP Registrasi Berkas Perkara Peninjauan Kembali TUN.....	336
122...SOP Penelaah Berkas Perkara Hak Uji Pendapat TUN .....	340
123...SOP Penelaah Berkas Perkara Kasasi TUN .....	342
124...SOP Penelaah Berkas Perkara Hak Uji Materil TUN .....	344
125...SOP Penelaah Berkas Perkara Peninjauan Kembali TUN .....	346
126...SOP Pengembalian berkas Perkara TUN.....	348
127...SOP Distribusi Berkas Perkara Kasasi TUN.....	350
128...SOP Distribusi Berkas Perkara Peninjauan Kembali TUN.....	352
129...SOP Pengiriman Berkas Perkara & Salinan Putusan Perkara TUN.....	354

## **PANITERA MUDA KAMAR**

### **➤ KAMAR PIDANA**

<b>130...</b> SOP Pembacaan Berkas Perkara.....	358
<b>131...</b> SOP Musyawarah dan Ucapan Putusan.....	360
<b>132...</b> SOP Penyusunan Draft Putusan.....	362
<b>133...</b> SOP Minutasi Berkas.....	365
<b>134...</b> SOP Minutasi Petikan Putusan.....	368

### **➤ KAMAR PERDATA**

<b>135...</b> SOP Penetapan Kamar dan Penetapan Majelis Penanganan Perkara.....	371
<b>136...</b> SOP Distribusi Berkas Perkara Perdata.....	373
<b>137...</b> SOP Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Kamar Perdata.....	375
<b>138...</b> SOP Pembacaan Berkas Perkara Perdata.....	378
<b>139...</b> SOP Musyawarah dan Ucapan Putusan Kamar Perdata.....	327
<b>140...</b> SOP Penyusunan Draft Putusan Kamar Perdata.....	382
<b>141...</b> SOP Minutasi Berkas Perkara Perdata.....	385

### **➤ KAMAR AGAMA**

<b>142...</b> SOP Penetapan Kamar dan Penetapan Majelis Penanganan Perkara.....	388
<b>143...</b> SOP Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Kamar Agama.....	391
<b>144...</b> SOP Pembacaan Berkas Perkara Kamar Agama.....	394
<b>145...</b> SOP Musyawarah dan Ucapan Putusan Kamar Agama.....	396
<b>146...</b> SOP Penyusunan Draft Putusan Kamar Agama.....	398
<b>147...</b> SOP Minutasi Berkas Perkara Kamar Agama.....	401

### **➤ KAMAR MILITER**

<b>148...</b> SOP Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan.....	404
<b>149...</b> SOP Pembacaan Berkas Perkara.....	406
<b>150...</b> SOP Penyusunan Draft Putusan.....	408
<b>151...</b> SOP Minutasi Berkas.....	411


### **➤ KAMAR TATA USAHA NEGARA**

<b>152...</b> SOP Minutasi Berkas Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali TUN.....	414
<b>153...</b> SOP Minutasi Berkas Perkara Kasasi Pilkada dan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TUN.....	417
<b>154...</b> SOP Penyusunan Draft Putusan Kasasi dan PK TUN.....	420
<b>155...</b> SOP Penyusunan Draft Putusan Perkara Khusus yang ditentukan Undang – Undang atau Perkara menarik Perhatian Publik.....	423

### **➤ SOP PELAYANAN PUBLIK**

<b>156...</b> SOP Pengelolaan Permintaan Penyampaian Dokumen Peradilan dari Pengadilan Indonesia ke Luar Negeri.....	426
---	-----

# MAKNA DAN SIMBOL SOP

SIMBOL	ARTI
	<b>Mulai Proses atau Akhir Proses / Mekanisme</b>
	<b>Proses</b>
	<b>Pengambilan Keputusan Ya atau Tidak</b>
	<b>Perpindahan Halaman</b>
	<b>Garis Alur Proses</b>
	<b>Perpindahan Standar Operasional Prosedur (SOP)</b>



# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**



## **TATA USAHA SEKRETARIS KEPANITERAAN**

**2022**



**MAHKAMAH AGUNG RI**  
**Sekretariat Kepaniteraan**  
Jalan Medan Merdeka  
Utara No.9-13 Jakarta  
Pusat

Nomor SOP	1/PAN.1/OT.01.3/8/2020
Tanggal Pembuatan	7 Agustus 2020
Tanggal Revisi	7 Agustus 2020
Tanggal Efektif	7 Agustus 2020
Disahkan Oleh	Panitera Mahkamah Agung RI

### SOP PENERIMAAN SURAT PERKARA

**DasarHukum :**

- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pranata Peradilan

**Keterkaitan :****Peringatan :**

Jika SOP tidak dilaksanakan maka penerimaan surat perkara menjadi terhambat

**Kualifikasi Pelaksanaan :**

S-1 Hukum

**Peralatan/Perlengkapan :**








- Buku Agenda
- Komputer/Laptop
- Buku Ekspedisi
- Lemari Besi
- Rak Besi
- Odner
- Jaringan Internet
- Printer atau Scanner
- Lembar Disposisi
- Surat Masuk

**Pencatatan dan Pendataan :**

Buku Agenda, dan Sistem Administrasi

**Prosedur :**

- Staf mengambil surat perkara ke Kantor Pos dan/atau ke Tata Usaha Biro Umum, menerima surat perkara dari Pengadilan daerah Jakarta, Pengadilan Pajak, dan dari Ekspedisi Pengiriman
- Staf memilah surat perkara berdasarkan jenis perkara
- Staf mengagendakan surat perkara yang masuk ke dalam buku agenda
- Staf menginput surat perkara yang masuk kedalam Aplikasi Excel
- Staf membuat tanda terima pengiriman dan lembar disposisi surat perkara
- Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Kepaniteraan mengoreksi tanda terima pengiriman dan membuat disposisi surat perkara
- Staf mendistribusikan surat perkara kepada Panitera Muda Perkara.

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Sekpan	Kabag	Kasubbag TU	Staff	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu Penyelesaian	Ouput	
1.	Mengambil surat perkara ke Kantor Pos dan/atau ke Tata Usaha Biro Umum, menerima surat perkara dari Pengadilan daerah Jakarta, Pengadilan Pajak, dan dari Ekspedisi Pengiriman								
2.	Memilah surat perkara berdasarkan jenis perkara								
3.	Mengagenda kan surat perkara yang masuk ke dalam buku agenda								
4.	Menginput surat perkara yang masuk kedalam Aplikasi Excel								
5.	Membuat tanda terima pengiriman dan lembar disposisi surat perkara								
6.	Mengkoreksi tanda terima pengiriman dan membuat disposisi surat perkara								
7.	Mendistribusikan surat perkara ke Panitera Muda Perkara								



**MAHKAMAH AGUNG RI**  
**Sekretariat Kepaniteraan**  
Jalan Medan Merdeka  
Utara No.9-13 Jakarta  
Pusat

<b>Nomor SOP</b>	<b>2/PAN.1/OT.01.3/8/2020</b>
<b>Tanggal Pembuatan</b>	<b>7 Agustus 2020</b>
<b>Tanggal Revisi</b>	<b>7 Agustus 2020</b>
<b>Tanggal Efektif</b>	<b>7 Agustus 2020</b>
<b>Disahkan Oleh</b>	<b>Panitera Mahkamah Agung RI</b>

### **SOP PENERIMAAN BERKAS PERKARA**

**DasarHukum :**

- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pranata Peradilan

**Keterkaitan :****Kualifikasi Pelaksanaan :**

S-1 Hukum

**Peringatan :**

Jika SOP tidak dilaksanakan maka penerimaan berkas perkara menjadi terhambat

**Peralatan/Perlengkapan :**





- Buku Agenda
- Komputer/Laptop
- Buku Ekspedisi
- Lemari Besi
- Rak Besi
- Odner
- Jaringan Internet
- Printer atau Scanner
- Lembar Disposisi
- Surat Masuk

**Pencatatan dan Pendataan :**

Buku Agenda, dan Sistem Administrasi Info Perkara

**Prosedur :**

- Staf mengambil berkas perkara ke Kantor Pos dan/atau ke Tata Usaha Biro Umum, menerima berkas perkara dari Pengadilan daerah Jakarta, Pengadilan Pajak, dan dari Ekspedisi Pengiriman
- Staf memilih berkas perkara berdasarkan jenis perkara
- Staf mengagendakan berkas perkara yang masuk
- Staf menginput berkas perkara yang masuk kedalam Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Perkara dan membuat tanda terima pengiriman berkas perkara
- Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Kepaniteraan mengoreksi tanda terima pengiriman berkas perkara
- Staf mendistribusikan berkas perkara kepada Panitera Muda Perkara.

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Sekpan	Kabag	Kasubb ag TU	Staff	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu Penyelesaian	Ouput	
1.	Mengambil berkas perkara ke Kantor Pos dan/atau ke Tata Usaha Biro Umum, menerima berkas perkara dari Pengadilan daerah Jakarta, Pengadilan Pajak, dan dari Ekspedisi Pengiriman								
2.	Memilah berkas perkara berdasarkan jenis perkara								
3.	Mengagenda kan berkas perkara yang masuk ke dalam buku agenda								
4.	Menginput berkas perkara yang masuk kedalam Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Perkara dan membuat tanda terima pengiriman berkas perkara								
5.	Mengkoreksi laporan tanda terima pengiriman berkas perkara								
6.	Mendistribusikan berkas perkara ke Panitera Muda Perkara								



# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**



# **PANITERA MUDA PIDANA UMUM**

**2022**



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	03/PAN/OT.01.3/8/2020
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2014
Tanggal Revisi	25 Agustus 2020
Tanggal Efektif	25 Agustus 2020
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Registrasi Perkara Kasasi Pidana

### SOP REGISTRASI PERKARA KASASI PIDANA

#### DasarHukum :

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar
- SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

#### KualifikasiPelaksanaan :

- S-1 Hukum
- S-1 Komputer
- S-2 Hukum
- S-3 Hukum

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara
- Komputer
- Jaringan Internet
- Buku register
- ATK

#### Pencatatan dan pendataan:

- Check list
- Buku register
- Sistem informasi
- Buku bantu

#### Keterkaitan :

- SOP Pratalak
- SOP Penelahaan berkas
- SOP Distribusi berkas

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat

No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Panmud Pidana	Koordinator	STAFF	operator	Penelaha	Hakim Tinggi Pemilah	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima berkas Kasasi dari TU Sekpan							Berkas perkara, ekspedisi	4 Jam	Berkas perkara	
2.	Menelaah Meneliti kelengkapan berkas Kasasi sesuai dengan checklist, termasuk kelengkapan dokumen elektronik							Berkas perkara	5 hari	Berkas perkara	
3	Menetapkan status kelengkapan berkas Kasasi					Tidak		Berkas Perkara	2 hari	Berkas Perkara	
4.	Memeriksa berkas Kasasi dan Memberikan Rekomendasi (Kategori)					YA		Berkas Perkara	6 hari	Berkas Perkara	
5.	Mencatat dan memberikan nomor perkara Kasasi dalam buku register  Menginput data ke dalam aplikasi							Berkas perkara, Buku register  1 unit Personal komputer	1 hari	Konsep relas nomor  Database	
6.	Menginput data perkara Kasasi ke aplikasi SIAP							Konsep / Tindasan Komputer	4 jam	Data Website SIAP	
7.	- Menyiapkan berkas Perkara Kasasi yang tidak memenuhi syarat formil ke PN Pengaju - Menggandakan bundel B							Mesin Fotocopy	2 hari	2 eksemplar Fotocopy	
8.	Membuat surat pemberitahuan (relas) berkas perkara							Komputer, Printer	1 hari	Relas pemeberit ahuan nomor	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Hakim Tinggi Pemilah	Mutu Baku			Ket
		Panmud Pidana	Koordinator	STAFF	operator	Penelaha	Persyaratan/Perlengkapan		Waktu	Output		
	- Membuat surat pengantar pengembalian berkas Perkara Kasasi yang tidak memenuhi syarat formil ke PN Pengaju											
9.	Mengkoreksi dan membubuhi paraf surat pemberitahuan (relas) dan pengembalian Berkas Perkara Kasasi yang tidak memenuhi syarat formil		Ya		Diamond	Tidak			Draft Relas pemeberit ahuan nomor	1 hari	Relas pemeberit ahuan nomor	
10.	Menandatangani surat pemberitahuan (relas) dan pengembalian Berkas Perkara Kasasi yang tidak memenuhi syarat formil								Relas pemeberit ahuan nomor	4 jam	Relas pemeberit ahuan nomor	
11.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengirim surat pemberitahuan (relas) ke Pengadilan pengajudan Para Pihak</li> <li>- Mengirim surat pengembalian dan Berkas Perkara Kasasi ke pengadilan pengaju</li> </ul>								Relas pemeberit ahuan nomor	4 jam	Relas pemeberit ahuan nomor	
12.	Mencetak Advisblad perkara Kasasi yang sudah diregister								Komputer, Printer	4 Jam	Advisblad	
13.	Mengkoreksi dan membubuhi paraf Advisblad perkara Kasasi		YA		Diamond	Tidak			Advisblad	1 hari	Advisblad	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Panmud Pidana	Koordinator	STAFF	operator	Penelaha	Hakim Tinggi Pemila h	Persyaratan/ Perlengka pan	Waktu	Output	
14.	Menandatangani advisblad yang sudah dikoreksi dan diparaf							Advisblad	4 jam	Advisblad	
15.	Menyiapkan Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis:							Komputer, Printer	4 Jam	Memorandum	
16.	Mengoreksi dan membubuh paraf Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis yang memeriksa berkas Kasasi							Memorandum	1 hari	Memorandum	
17.	Menandatangani Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis yang memeriksa berkas Kasasi							Memorandum	4 jam	Memorandum	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Menerima berkas Kasasi dari Direktorat Pranata
2. meneliti kelengkapan berkas Kasasi sesuai dengan checklist, termasuk kelengkapan dokumen elektronik
3. Menetapkan status kelengkapan berkas Kasasi
4. Memeriksa berkas Kasasi dan Memberikan Rekomendasi (Kategori)
5. Mencatat dan memberikan nomor perkara Kasasi dalam buku register
6. Menginput data perkara Kasasi ke aplikasi SIAP
7. - Menyiapkan berkas Perkara Kasasi yang tidak memenuhi syarat formil ke PN Pengaju
  - Menggandakan bundel B
8. - Membuat surat pemberitahuan (relaas) berkas perkara
  - Membuat surat pengantar pengembalian berkas Perkara Kasasi yang tidak memenuhi syarat formil ke PN Pengaju
9. Mengkoreksidanmembubuhiparafsurat pemberitahuan (relaas) dan pengembalian Berkas Perkara Kasasi yang tidak memenuhi syarat formil
10. Menandatangani surat pemberitahuan (relaas) dan pengembalian Berkas Perkara Kasasi yang tidak memenuhi syarat formil
11. - Mengirim surat pemberitahuan (relaas) ke Pengadilan pengajuan Para Pihak
  - Mengirim surat pengembalian dan Berkas Perkara Kasasi ke pengadilan pengaju
12. Mencetak Advisblad perkara Kasasi yang sudah diregister

13. MengoreksidanmembubuhiparafAdvisblad perkara Kasasi
14. Menandatangani advisblad yang sudah dikoreksi dan diparaf
15. Menyiapkan Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis
16. MengkoreksidanmembubuhiparafMemorandum ke Ketua MA untuk PenetapanMajelis yang memeriksa berkas Kasasi
17. Menandatangani Memorandum ke Ketua MA untuk PenetapanMajelis yang memeriksa berkas Kasasi



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	04/PAN/OT.01.3/8/2020
Tanggal Pembuatan	25 Agustus 2020
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	25 Agustus 2020
Disahkan oleh	Sekretaris Kepaniteraan
Nama SOP	Registrasi Perkara Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formil

### SOP REGISTRASI PERKARA KASASI YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL

#### Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar
6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

1. S-1 Hukum
2. S-1 Komputer
3. S-2 Hukum
4. S-3 Hukum

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara
- Komputer
- Jaringan Internet
- Buku register
- ATK

#### Pencatatan dan pendataan:

- Check list
- Buku register
- Sistem informasi
- Buku bantu

#### Keterkaitan :

1. SOP Pratalak
2. SOP Penelahaan berkas
3. SOP Penetapan Kamar dan Penetapan Majelis Penanganan Perkara Kasasi Tahanan Pidana Umum

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Persyaratan/Perlengkapan	Mutu Baku		Ket
		Panmud Umum	Koord Pidana	Staff	Penelaah		Waktu	Output	
1.	Menerima berkas perkara yang tidak memenuhi syarat formil						Berkas perkara,	1 Jam	Berkas perkara
2.	Pembuatan laporan pengembalian berkas yang tidak memenuhi syarat formil ke PN pengaju						Berkas perkara	1 Jam	Berkas perkara & Laporan
3.	Menerima laporan berkas yg tidak memenuhi syarat formil untuk di disposisi ke koordinator						Berkas perkara & Laporan	1 Hari	Berkas perkara & Laporan
3.	Membuat surat pengantar pengembalian berkas ke PN Pengaju						Berkas perkara & Laporan	1 Hari	Berkas perkara & Surat
4.	Mengkoreksi dan membubuhi paraf pada surat pengantar pengembalian berkas ke PN Pengaju						Berkas perkara & Surat	1 Jam	Berkas perkara & Surat
5.	Memberikan tanda tangan pada surat pengantar pengembalian berkas PN Pengaju						Berkas perkara & Surat	1 Jam	Berkas perkara & Surat
6.	Mengirimkan surat pengantar dan Berkas Perkara ke PN Pengaju						Berkas perkara & Surat	1 Hari	Berkas perkara & Surat

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Penelaah menerima berkas perkara yang tidak memenuhi syarat formil dari TU Sekpan
2. Penelaah Membuat laporan berkas perkara yg tidak memenuhi syarat formil untuk diserahkan ke Panitera Muda Pidana Umum untuk di disposisi.
3. Panitera Muda Pidana Umum menerima laporan berkas yang tidak memenuhi syarat formil untuk di disposisi ke koordinator untuk di cek berkas kembali dan perintah dikirim ke pn pengaju.
4. Koordinator memerintahkan kepada Staf agar membuatkan surat pengantar pengembalian berkas dan menyiapkan berkas yang akan dikirim ke PN pengaju.
5. Koordinator Mengkoreksi dan membubuhi paraf pada surat pengantar pengembalian berkas ke PN Pengaju
6. Panitera Muda Memberikan tanda tangan pada surat pengantar pengembalian berkas ke PN Pengaju
7. Staf mengirimkan surat pengantar dan berkas perkara tersebut ke PN Pengaju.

	<p style="text-align: center;"><b>MAHKAMAH AGUNG RI</b> Kepaniteraan Maghkamah Agung RI Jln. Medan Merdeka Utara 9-13 Jakarta 10010</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Nomor SOP</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">01/PAN/OT.01/10/2022</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td> <td>3 Oktober 2022</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td> <td>3 Oktober 2022</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td> <td>3 Oktober 2022</td> </tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td> <td>Panitera</td> </tr> <tr> <td>Nama SOP</td> <td>SOP PENELAAHAN BERKAS KASASI PERKARA PIDANA UMUM</td> </tr> </table>	Nomor SOP	01/PAN/OT.01/10/2022	Tanggal Pembuatan	3 Oktober 2022	Tanggal Revisi	3 Oktober 2022	Tanggal Efektif	3 Oktober 2022	Disahkan oleh	Panitera	Nama SOP	SOP PENELAAHAN BERKAS KASASI PERKARA PIDANA UMUM																																																							
Nomor SOP	01/PAN/OT.01/10/2022																																																																				
Tanggal Pembuatan	3 Oktober 2022																																																																				
Tanggal Revisi	3 Oktober 2022																																																																				
Tanggal Efektif	3 Oktober 2022																																																																				
Disahkan oleh	Panitera																																																																				
Nama SOP	SOP PENELAAHAN BERKAS KASASI PERKARA PIDANA UMUM																																																																				
<b>SOP PENELAAHAN BERKAS KASASI PERKARA PIDANA UMUM</b>																																																																					
<b>Dasar Hukum :</b> 1. Keputusan Ketua MA-RI No:214/KMA/SK/XII/2014 Jangka waktu penanganan perkara pada MA-RI 2. Keputusan Sekretaris MA-RI No:MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat MA-RI 3. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan		<b>Kualifikasi Pelaksanaan :</b> Memahami proses penanganan perkara kasasi pidum																																																																			
<b>Keterkaitan :</b> SOP Penelaahan berkas Kasasi Perkara Pidana Umum		<b>Peralatan / Perlengkapan :</b> Komputer,Printer,ATK																																																																			
<b>Peringatan :</b> Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan benar maka akan menghambat proses penanganan perkara tersebut.		<b>Pencatatan dan Pendapatan :</b>																																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 10%;">No</th> <th rowspan="2" style="width: 15%;">Aktivitas</th> <th colspan="3" style="width: 40%;">Pelaksana</th> <th colspan="2" style="width: 25%;">Mutu Baku</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Keterangan</th> </tr> <tr> <th style="width: 15%;">Admin Penelaahan</th> <th style="width: 10%;">Penelaah</th> <th style="width: 15%;">Hakim Tinggi Pemilah</th> <th style="width: 10%;">Bagian Register</th> <th style="width: 5%;">Persyaratan / Perlengkap</th> <th style="width: 5%;">Waktu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Menerima berkas perkara Pidana Khusus dari TU Panmud Pidum</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">berkas perkara kasasi yang lengkap</td> <td style="text-align: center;">1 hari</td> <td>berkas</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Memilih jenis perkara, mencatat, klasifikasi, membuat lembar disposisi ke penelaah</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">berkas perkara kasasi yang lengkap</td> <td style="text-align: center;">1 hari</td> <td>berkas dan lembar disposisi</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Memeriksa kelengkapan formal berkas perkara dan dokumen elektronik</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;">Ya</td> <td style="text-align: center;">berkas perkara kasasi yang lengkap</td> <td style="text-align: center;">3 hari</td> <td>berkas</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Meminta kekurangan kelengkapan berkas sesuai catatan penelaah ke PN.Pengaju</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">berkas perkara kasasi yang lengkap</td> <td style="text-align: center;">1 hari</td> <td>berkas</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Memilah berkas sesuai Klasifikasi tindak pidana</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;">Tidak</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;">Ya</td> <td style="text-align: center;">berkas perkara kasasi yang lengkap</td> <td style="text-align: center;">1 hari</td> <td>berkas</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Mengirimkan berkas ke bagian register</td> <td style="text-align: center;"> </td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">berkas perkara kasasi yang lengkap</td> <td style="text-align: center;">1 hari</td> <td>berkas</td> </tr> </tbody> </table>							No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		Keterangan	Admin Penelaahan	Penelaah	Hakim Tinggi Pemilah	Bagian Register	Persyaratan / Perlengkap	Waktu	1	Menerima berkas perkara Pidana Khusus dari TU Panmud Pidum				berkas perkara kasasi yang lengkap	1 hari	berkas	2	Memilih jenis perkara, mencatat, klasifikasi, membuat lembar disposisi ke penelaah				berkas perkara kasasi yang lengkap	1 hari	berkas dan lembar disposisi	3	Memeriksa kelengkapan formal berkas perkara dan dokumen elektronik			Ya	berkas perkara kasasi yang lengkap	3 hari	berkas	4	Meminta kekurangan kelengkapan berkas sesuai catatan penelaah ke PN.Pengaju				berkas perkara kasasi yang lengkap	1 hari	berkas	5	Memilah berkas sesuai Klasifikasi tindak pidana		Tidak		Ya	berkas perkara kasasi yang lengkap	1 hari	berkas	6	Mengirimkan berkas ke bagian register				berkas perkara kasasi yang lengkap	1 hari	berkas
No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku				Keterangan																																																												
		Admin Penelaahan	Penelaah	Hakim Tinggi Pemilah	Bagian Register	Persyaratan / Perlengkap	Waktu																																																														
1	Menerima berkas perkara Pidana Khusus dari TU Panmud Pidum				berkas perkara kasasi yang lengkap	1 hari	berkas																																																														
2	Memilih jenis perkara, mencatat, klasifikasi, membuat lembar disposisi ke penelaah				berkas perkara kasasi yang lengkap	1 hari	berkas dan lembar disposisi																																																														
3	Memeriksa kelengkapan formal berkas perkara dan dokumen elektronik			Ya	berkas perkara kasasi yang lengkap	3 hari	berkas																																																														
4	Meminta kekurangan kelengkapan berkas sesuai catatan penelaah ke PN.Pengaju				berkas perkara kasasi yang lengkap	1 hari	berkas																																																														
5	Memilah berkas sesuai Klasifikasi tindak pidana		Tidak		Ya	berkas perkara kasasi yang lengkap	1 hari	berkas																																																													
6	Mengirimkan berkas ke bagian register				berkas perkara kasasi yang lengkap	1 hari	berkas																																																														



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	02/PAN/OT.01/10/2022
Tanggal Pembuatan	3 Oktober 2022
Tanggal Revisi	3 Oktober 2022
Tanggal Efektif	3 Oktober 2022
Disahkan oleh	Panitera Mahkamah Agung
Nama SOP	Pemilihan Berkas Perkara Pidana Umum

### SOP PEMILAHAN BERKAS PERKARA PIDANA UMUM

#### Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar
- SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

- Hakim Tinggi

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara
- Komputer
- Agenda manual/elektronik
- Lembar Usulan
- Buku Ekspedisi
- ATK

#### Pencatatan dan pendataan:

- Buku ekspedisi
- Buku agenda manual/elektronik

#### Keterkaitan :

1. SOP Hakim Pemilihan Berkas Perkara

#### Peringatan :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan benar maka berakibat pada terhambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat.

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Hakim Tinggi Pemilah	Bagian Admin Penelaah	Panitera Muda Mahkamah Agung	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima Penetapan Penunjukan Hakim Pemilah Perkara		Berkas Kasasi LT dan Tahanan & PK		Surat penetapan Penunjukan Hakim Pemilah Perkara, Berkas perkara yang akan dipilih, agenda pemilihan	1 hari	Agenda pemilihan berkas	
2.	Melakukan pemilihan perkara				Surat penetapan Penunjukan Hakim Pemilah Perkara, Berkas perkara	2 hari	Hasil pemilihan perkara	
3.	Membuat lembar usulan pemilihan dan upload data di direktori.		Tidak		Surat penetapan Penunjukan Pemilah Perkara, Berkas perkara dan 3 amplop terbuka atau tertutup	2 hari	Lembar usulan pemilihan	
4.	Berkas perkara dan usulan diserahkan ke Bagian Admin Penelaah				Berkas perkara dan amplop terbuka	1 hari	Dikirim Kembali ke PN pengaju (TMS)	
5.	Berkas perkara dan usulan diserahkan ke Bagian Register				Berkas perkara dan 3 amplop tertutup	1 hari	Lanjut Ke bagian Register	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Hakim Tinggi pemilah menerima penetapan penunjukan pemilah perkara dari Panmud Pidana Umum beserta berkas perkara dan e-doc perkara Kasasi (Tahanan dan Luar Tahanan) & PK
2. Hakim Tinggi Pemilah melakukan pemilihan perkara ke dalam Kategori I, Kategori II, Kategori III, dan Kategori IV, untuk perkara yang terdakwa ditahan pemilah dilakukan maksimal 5 hari kerja dan perkara yang terdakwanya tidak ditahan selama 7 hari kerja
3. Hakim Tinggi pemilah melakukan pemilihan perkara ke dalam Kategori I, Kategori II, Kategori III, dan Kategori IV jika tidak memenuhi syarat formal akan dikembalikan ke PN pengaju dan membuat lembar usulan pemilihan hardcopy yang dimasukkan ke dalam amplop terbuka dibuat rangkap 3 didalamnya.
4. Hakim Tinggi pemilah membuat lembar usulan pemilihan secara elektronik di direktori dalam bentuk QR Code dan hardcopy yang dimasukkan ke dalam 1 amplop tertutup dan dibuat rangkap 3 didalamnya,
5. Berkas perkara dan usulan pemilihan diserahkan ke bagian admin perkara untuk selanjutnya di input/di catat dan di lakukan pelimpahan ke bagian registrasi perkara Pidana Umum paling lama 7 hari kerja
6. Hakim Tinggi Pemilah membuat laporan pemilah perkara setiap bulan dan dilaporkan kepada Panitera Mahkamah Agung.



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	02/PAN/OT.01.3/10/2017
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2014
Tanggal Revisi	25 September 2017
Tanggal Efektif	02 Oktober 2017
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Penetapan Kamar dan Penetapan Majelis Penanganan Perkara Kasasi Pidana

### SOP PENETAPAN KAMAR DAN PENETAPAN MAJELIS PENANGANAN PERKARA KASASI PIDANA

#### Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar
6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

1. S-1 Hukum
2. S-2 Hukum
3. S-1 Komputer
4. S-2 Komputer

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Buku Register
- Buku Bantu
- Buku Ekspedisi
- Aplikasi SIAP
- Komputer
- Jaringan Internet
- Berkas Perkara
- ATK

#### Keterkaitan :

- SOP Registrasi
- SOP Panmud Kamar

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .

#### Pencatatan dan pendataan:

- Registrasi / berkas perkara
- Aplikasi SIAP

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku		Ket.
		Panitera Muda xx	Kasubbag TU Pimpinan A	KMA	Ketua Kamar	Panitera Muda Kamar	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	
1	Mengirim Memo Distribusi ke Ketua MA untuk Penetapan Kamar yang Mengadili Perkara						Memorandum	4 jam	Memorandum
2	Mengagendakan dan Mengajukan Memo Penetapan Kamar						Memorandum	2 Jam	Memorandum
3	Menunjuk Kamar Penanganan Perkara						Surat Penetapan penunjukan Hakim	4 Jam	Surat Penetapan penunjukan Hakim
4	Menginput data penunjukan Kamar ke SIAP dan Mengirim Disposisi						Lembaran advisblad dan memorandum distribusi	3 hari	Lembaran advisblad dan memorandum distribusi
5	Menerima Disposisi penunjukan Kamar dan Menunjuk Majelis Hakim						Surat Penunjukan Majelis Hakim	4 Jam	Lembaran advisblad
6	Penunjukan Panitera Pengganti						Lembaran Penetapan	4 Jam	
7	Menerima Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti							4 Jam	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Mengirim Memo Distribusi ke Ketua MA untuk Penetapan Kamar yang Mengadili Perkara
2. Mengagendakan dan Mengajukan Memo Penetapan Kamar
3. Menunjuk Kamar Penanganan Perkara
4. Menginput data penunjukan Kamar ke SIAP dan Mengirim Disposisi
5. Menerima Disposisi penunjukan Kamar dan Menunjuk Majelis Hakim
6. Penunjukan Panitera Pengganti
7. Menerima Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	03/PAN/OT.01.3/10/2017
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2014
Tanggal Revisi	25 September 2017
Tanggal Efektif	02 Oktober 2017
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Distribusi Berkas Perkara Kasasi Pidana

### SOP DISTRIBUSI BERKAS PERKARA KASASI PIDANA

#### Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar
- SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

- S-1 Hukum
- S-2 Hukum
- S-1 Komputer
- S-2 Komputer

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Buku Bantu
- Buku Register
- Komputer
- Jaringan Internet
- Aplikasi SIAP
- Berkas Perkara
- ATK

#### Keterkaitan :

- SOP Registrasi
- SOP Penunjukan Kamar dan Majelis Hakim

#### Pencatatan dan pendataan:

- Registrasi/berkas perkara
- Aplikasi SIAP

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat . (disesuaikan)

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Panitera Muda	Staf	Ketua Majelis	Panitera Pengganti	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima penetapan Majelis Hakim					Buku Ekspedisi	2 Jam	Tanda Terima	
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melengkapi berkas dengan Adviesblad, Penetapan Majelis Hakim</li> <li>• Menulis identitas perkara di sampul berkas</li> <li>• Memilah berkas sesuai Majelis Hakim</li> </ul>					Form Adviesblad, Map Berkas, Buku Bantu, Buku Register, Aplikasi SIAP	2 Hari	Berkas Bundel A dan Bundel B	
3	Menerima berkas perkara					Berkas Bundel A dan Bundel B (asli) dan 2 rangkap Bundel B (copy)	1 hari	Berkas Bundel A dan Bundel B	
4	Meng-update data dalam buku register dan SIAP					Lembaran advisblad	2 Jam	Ter-updatenya tanggal distribusi	

**Prosedur / Deskri**

1. Menerima penetapan Majelis Hakim
2.
  - Melengkapi berkas dengan Adviesblad, Penetapan Majelis Hakim
  - Menulis identitas perkara di sampul berkas
  - Memilah berkas sesuai Majelis Hakim
3. Menyerahkan berkas perkara
4. Meng-update data dalam buku register dan SIAP



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	04PAN/OT.01.3/8/2017
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2014
Tanggal Revisi	25 September 2017
Tanggal Efektif	02 Oktober 2017
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Pengiriman Berkas Perkara dan Salinan Putusan Kasasi

### SOP PENGIRIMAN BERKAS PERKARA DAN SALINAN PUTUSAN KASASI

#### Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagai amanatlah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar
- SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

- S-1 Hukum
- S-1 Komputer
- S-2 Hukum
- S-3 Hukum

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara
- Komputer
- Jaringan Internet
- ATK

#### Pencatatan dan pendataan:

- Check list
- Buku register
- Sistem informasi
- Buku bantu

#### Keterkaitan :

- SOP Panmud Kamar

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .

Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
	Koordinator	Panitera Muda Perkara	Staf	PP	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
Menerima dan memeriksa kelengkapan salinan putusan dan berkas perkara					<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas Perkara Bundel A dan Bundel B</li> <li>• Salinan Putusan</li> <li>• Asli Putusan</li> </ul>	4 Jam	Putusan dan Berkas Perkara	
Mengoreksi dan mencocokkan salinan putusan dengan asli putusan					<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas Perkara Bundel A dan Bundel B</li> <li>• Salinan Putusan</li> <li>• Asli Putusan</li> <li>• Lembar Quality Control</li> </ul>	2 hari	Salinan Putusan	
Melakukan validasi (pembubuhan stempel) salinan putusan					Salinan Putusan	1 hari	Salinan Resmi Putusan	
Melakukan Otentifikasi(Pembubuhan Paraf) salinan putusan					Salinan Putusan	1 hari	Salinan Resmi Putusan	
Membuat konsep surat pengantar pengiriman berkas / relas pemberitahuan putusan ke Pengadilan Pengaju					Draft Surat Pengantar / Relas Pemberitahuan	1 hari	Draft Surat Pengantar	
Mengoreksi dan membubuh paraf pada surat pengantar / relas pemberitahuan putusan					Draft Surat Pengantar / Relas Pemberitahuan	1 hari	Draft Surat Pengantar	
Menandatangani salinan putusan dan surat pengantar / relas pemberitahuan putusan					Draft Surat Pengantar / Relas Pemberitahuan	1 hari	Draft Surat Pengantar	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggandakan salinan putusan</li> <li>• Menjilid Salinan Putusan</li> <li>• Memberikan identitas pada sampul Salinan Putusan</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>- ATK</li> <li>- Check list</li> <li>- Salinan Putusan</li> <li>- Berkas Perkara</li> </ul>	3 hari	Salinan Putusan Tanda Terima Pos,	

<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan <i>Check List</i> kelengkapan Bundel A</li> <li>Memasukan Salinan Putusan dan Bundel A ke dalam amplop</li> <li>Menuliskan alamat penerima pada amplop</li> <li>Menulis Buku Ekspedisi</li> </ul>							Data Websit e SIAP, Arsip
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengarsipkan Asli Putusan dan Bundel B Berkas Perkara</li> <li>Mengirim Bundel A dan Salinan Putusan ke Pengadilan Pengaju</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>- ATK</li> <li>- Check list</li> <li>- Salinan Putusan</li> <li>- Berkas Perkara</li> </ul>	2 hari	FORM X5

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Menerima dan memeriksa kelengkapan salinan putusan dan berkas perkara
2. Mengoreksi dan mencocokkan salinan putusan dengan asli putusan
3. Melakukan validasi (pembubuhan stempel) salinan putusan
4. Melakukan otentifikasi (pembubuhan Paraf) salinan putusan
5. Membuat konsep surat pengantar pengiriman berkas / relas pemberitahuan putusan ke Pengadilan Pengaju
6. Mengoreksi dan membubuhki paraf pada surat pengantar / relas pemberitahuan putusan
7. Menandatangani surat pengantar / relas pemberitahuan putusan
8.
  - Menggandakan salinan putusan
  - Menjilid Salinan Putusan
  - Memberikan identitas pada sampul Salinan Putusan
  - Melakukan *Check List* kelengkapan Bundel A
  - emasukan Salinan Putusan dan Bundel A ke dalam amplop
  - Menuliskan alamat penerima pada amplop
  - Menulis Buku Ekspedisi
9.
  - Mengarsipkan Asli Putusan dan Bundel B Berkas Perkara
  - Mengirim Bundel A dan Salinan Putusan ke Pengadilan Pengaju



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	2/PAN.1/OT.01.3/8/2021
TanggalPembuatan	20 Agustus 2017
TanggalRevisi	4 Agustus 2021
TanggalEfektif	4 Agustus 2021
Disahkanoleh	Panitera
Nama SOP	Registrasi Perkara Peninjauan Kembali Pidana Umum

### SOP REGISTRASI PERKARA PENINJAUAN KEMBALI PIDANA UMUM

#### DasarHukum :

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagai amanat lahdibawa dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar
- SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI
- SK KMA No.268/KMA/SK/XII/2019 Tentang Pemilihan Perkara pada Mahkamah Agung RI

#### KualifikasiPelaksanaan :

- S-1 Hukum
- S-1 Komputer
- S-2 Hukum
- S-3 Hukum

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara
- Komputer
- Jaringan Internet
- Buku register
- ATK

#### Pencatatandanpendataan:

- Check list
- Buku register
- Sistem informasi
- Buku bantu





#### Keterkaitan :

- SOP Penelahaan berkas
- SOP Penetapan Kamar dan Penetapan Majelis Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Umum

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat

No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Ket.
		Panmud Pidsus	Koordinator PK dan Grasi	STAF	operator	Penelaha	Hakim Tinggi/P emilah	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima berkas Peninjauan Kembali dari TU Sekpan							Berkas perkara, ekspedisi	1 Jam	Berkas perkara	
2.	Menelaah berkas Peninjauan Kembali sesuai dengan checklist, termasuk kelengkapan dokumen elektronik						Tipikor, & Perlindungan Anak	Berkas perkara	4 Jam	Berkas perkara	
3.	Memeriksa berkas PK Tipikor dan Memberikan Rekomendasi (Kategori)							Berkas perkara	5 Hari	Berkas perkara	
4.	Mencatat dan memberikan nomor perkara Peninjauan Kembali dalam buku register untuk Kategori 2-4 dan mengembalikan berkas PK untuk Kategori 1							Berkas perkara, Buku register	4 Jam	Konsep/tindasan	
5.	Menginput data perkara Peninjauan Kembali ke aplikasi SIAP							Konsep / Tindasan, Komputer, Jaringan Internet	4 Jam	Data Website SIAP	
6.	- Menyiapkan berkas Perkara Peninjauan Kembali yang tidak memenuhi syarat formil ke PN Pengaju - Menggandakan bundel B							Mesin Fotocopy, berkas	5-1 hari	2 eksemplar Fotocopy, berkas	
7.	- Membuat surat pemberitahuan (relas) berkas perkara - Membuat surat pengantar pengembalian berkas Perkara Peninjauan Kembali yang tidak memenuhi syarat formil ke PN Pengaju							Komputer, Printer	3 Jam	Draft relas, surat pengantar pengembalian berkas	
8.	Mengkoreksidan membuat paraf surat pemberitahuan (relas) dan surat pengantar pengembalian Berkas Perkara Peninjauan Kembali yang tidak memenuhi syarat formil						Tidak	Draft relas, surat pengantar pengembalian berkas	2 jam	Draft relas, surat pengantar pengembalian berkas	

9.	Menandatangani surat pemberitahuan (relas) dan suratpengantarpengembalian Berkas Perkara Peninjauan Kembali yang tidak memenuhi syarat formil setasudah diparaf			Draft relas, suratpengantar pengembalian berkas	2 Jam	Relas, suratpengantarpengembalianberkas	
10.	Mengirim surat pemberitahuan (relas) ke Pengadilan pengaju dan para pihak Mengirim suratpengantarpengembalian dan Berkas Perkara Peninjauan Kembali yang tidak memenuhi syarat formil ke Pengadilan pengaju			Relas, suratpengantar pengembalian berkas, berkas	4 Jam	Bukti pengiman relas dan pengembalian berkas	
11.	Mencetak Advisblad perkara Peninjauan Kembali yang sudah diregister			Komputer, Printer	3 Jam	Advisblad	
12.	MengoreksidanmembubuhiparafAdvisblad perkara PeninjauanKembali			Advisblad	2 Jam	Advisblad	
13.	Menandatangani advisblad yang sudah dikoreksi dan diparaf			Advisblad	2 Jam	Advisblad	
14.	Menyiapkan Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis			suratpenetapanperpanjanganpenahanan, suratpengantar, Memorandum, Komputer, Printer	1 Hari	Bukti pengiman penetapan perpanjangan, buku kepedisi, Memorandum	
15.	MengoreksidanmembubuhiparafMemorandum ke Ketua MA untuk PenetapanMajelis yang memeriksa berkas PeninjauanKembali			Memorandum	2 Jam	Memorandum	
16.	Menandatangani Memorandum ke Ketua MA untuk PenetapanMajelis yang memeriksa berkas PeninjauanKembali			Memorandum	2 Jam	Memorandum	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Panmud Pidana umum menerima berkas Peninjauan Kembali dari TU Sekpan
2. Penelaah Pidana umum meneliti kelengkapan berkas Peninjauan Kembali sesuai dengan checklist, termasuk kelengkapan dokumen elektronik
3. Hakim Tinggi Pemilah memeriksa berkas Peninjauan Kembali Tipikor dan memberikan rekomendasi (Kategori)
4. Staf mencatat dan memberikan nomor perkara Peninjauan Kembali dalam buku register untuk Kategori 2-4 dan mengembalikan berkas PK untuk Kategori 1
5. Operator menginput data perkara Peninjauan Kembali ke aplikasi SIAP
6. Staf menyiapkan berkas Perkara Peninjauan Kembali yang tidak memenuhi syarat formil ke PN Pengaju dan Menggandakan bundel B sebanyak 2 exemplar
7. Operator membuat surat pemberitahuan (relas) berkas perkara dan membuat surat pengantar pengembalian berkas Perkara Peninjauan Kembali yang tidak memenuhi syarat formil ke PN Pengaju
8. Koordinator Peninjauan Kembali mengoreksidan membubuhiparafsurat pemberitahuan (relas) dan suratpengantarpengembalian Berkas Perkara Peninjauan Kembaliyang tidak memenuhi syarat formil
9. Panmud Pidana umum menandatangani surat pemberitahuan (relas) dan suratpengantarpengembalian Berkas Perkara Peninjauan Kembaliyang tidak memenuhi syarat formil setasudah diparaf
10. Staf mengirim surat pemberitahuan (relas)kePengadilan pengaju dan para pihak dan mengirim suratpengantarpengembalian danBerkas Perkara Peninjauan Kembaliyang tidak memenuhi syarat formil kePengadilan pengaju
11. Operator mencetak Advisblad perkara Peninjauan Kembali yang sudah diregister
12. Koordinator Peninjauan Kembali mengoreksidan membubuhiparafAdvisblad perkara PeninjauanKembali
13. Panmud Pidsus menandatangani advisblad yang sudah dikoreksi dan diparaf
14. Staf menyiapkan Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis
15. Koordinator Peninjauan Kembali mengoreksidan membubuhiparafMemorandum ke Ketua MA untuk PenetapanMajelis yang memeriksa berkas PeninjauanKembali
16. Panmud Pidsus menandatangani Memorandum ke Ketua MA untuk PenetapanMajelis yang memeriksa berkas

	<p><b>MAHKAMAH AGUNG RI</b></p> <p>Kepaniteraan Mahkamah Agung RI JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13 Jakarta 10010</p>	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>06/PAN/OT.01.3/10/2017</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>01 Juli 2014</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>25 September 2017</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>02 Oktober 2017</td></tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td>Panitera</td></tr> <tr> <td>Nama SOP</td><td><b>Penetapan Kamar dan Penetapan Majelis Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Pidana</b></td></tr> </table>	Nomor SOP	06/PAN/OT.01.3/10/2017	Tanggal Pembuatan	01 Juli 2014	Tanggal Revisi	25 September 2017	Tanggal Efektif	02 Oktober 2017	Disahkan oleh	Panitera	Nama SOP	<b>Penetapan Kamar dan Penetapan Majelis Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Pidana</b>
Nomor SOP	06/PAN/OT.01.3/10/2017													
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2014													
Tanggal Revisi	25 September 2017													
Tanggal Efektif	02 Oktober 2017													
Disahkan oleh	Panitera													
Nama SOP	<b>Penetapan Kamar dan Penetapan Majelis Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Pidana</b>													
<b>SOP PENETAPAN KAMAR DAN PENETAPAN MAJELIS PENANGANAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI PIDANA</b>														
Dasar Hukum :	<p>Kualifikasi Pelaksanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. S-1 Hukum</li> <li>2. S-2 Hukum</li> <li>3. S-1 Komputer</li> <li>4. S-2 Komputer</li> </ul> <p>Peralatan/Perlengkapan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Buku Register</li> <li>- Buku Bantu</li> <li>- Buku Ekspedisi</li> <li>- Aplikasi SIAP</li> <li>- Komputer</li> <li>- Jaringan Internet</li> <li>- Berkas Perkara</li> <li>- ATK</li> </ul> <p>Pencatatan dan pendataan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Registrasi / berkas perkara</li> <li>- Aplikasi SIAP</li> </ul>													
Keterkaitan :	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP Registrasi</li> <li>- SOP Panmud Kamar</li> </ul>													
Peringatan :	<p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .</p>													

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Panitera Muda Pidana	Kasubbag TU Pimpinan A	KMA	Ketua Kamar	Panitera Muda Kamar	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Mengirim Memo Distribusi ke Ketua MA untuk Penetapan Kamar yang Mengadili Perkara						Memorandum	4 jam	Memorandum	
2	Mengagendakan dan Mengajukan Memo Penetapan Kamar						Memorandum	2 Jam	Memorandum	
3	Menunjuk Kamar Penanganan Perkara						Surat Penetapan penunjukan Hakim	4 Jam	Surat Penetapan penunjukan Hakim	
4	Menginput data penunjukan Kamar ke SIAP dan Mengirim Disposisi						Lembaran advisblad dan memorandum distribusi	3 hari	Lembaran advisblad dan memorandum distribusi	
5	Menerima Disposisi penunjukan Kamar dan Menunjuk Majelis Hakim						Surat Penunjukan Majelis Hakim	4 Jam	Lembaran advisblad	
6	Penunjukan Panitera Pengganti						Lembaran Penetapan	4 Jam		
7	Menerima Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti							4 Jam		

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Mengirim Memo Distribusi ke Ketua MA untuk Penetapan Kamar yang Mengadili Perkara
2. Mengagendakan dan Mengajukan Memo Penetapan Kamar
3. Menunjuk Kamar Penanganan Perkara
4. Menginput data penunjukan Kamar ke SIAP dan Mengirim Disposisi
5. Menerima Disposisi penunjukan Kamar dan Menunjuk Majelis Hakim
6. Penunjukan Panitera Pengganti
7. Menerima Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	07/PAN/OT.01.3/10/2017
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2014
Tanggal Revisi	25 September 2017
Tanggal Efektif	02 Oktober 2017
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Distribusi Berkas Perkara Peninjauan Kembali Pidana

### SOP DISTRIBUSI BERKAS PERKARA PENINJAUAN KEMBALI PIDANA

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan
<ol style="list-style-type: none"><li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009</li><li>Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman</li><li>Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.</li><li>Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.</li><li>SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar</li><li>SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>S-1 Hukum</li><li>S-2 Hukum</li><li>S-1 Komputer</li><li>S-2 Komputer</li></ol>
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
<ul style="list-style-type: none"><li>- SOP Registrasi</li><li>- SOP Penunjukan Kamar dan Majelis Hakim</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Buku Bantu</li><li>- Buku Register</li><li>- Komputer</li><li>- Jaringan Internet</li><li>- Aplikasi SIAP</li><li>- Berkas Perkara</li><li>- ATK</li></ul>
Peringatan :	Pencatatan dan pendataan:
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat (disesuaikan)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Registrasi/berkas perkara</li><li>- Aplikasi SIAP</li></ul>

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Panitera Muda	Staf	Ketua Majelis	Panitera Pengganti	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima penetapan Majelis Hakim					Buku Ekspedisi	2 Jam	Tanda Terima	
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melengkapi berkas dengan Adviesblad, Penetapan Majelis Hakim</li> <li>• Menulis identitas perkara di sampul berkas</li> <li>• Memilah berkas sesuai Majelis Hakim</li> </ul>					Form Adviesblad, Map Berkas, Buku Bantu, Buku Register, Aplikasi SIAP	2 Hari		
3	Menyerahkan berkas perkara					Berkas Bundel A dan Bundel B (asli) dan 2 rangkap Bundel B (copy)	1 hari	Berkas Bundel A dan Bundel B	
4	Meng-update data dalam buku register dan SIAP					Lembaran advisblad	2 Jam	Ter-update nya tanggal distribusi	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Menerima penetapan Majelis Hakim
2.
  - Melengkapi berkas dengan Adviesblad, Penetapan Majelis Hakim
  - Menulis identitas perkara di sampul berkas
  - Memilah berkas sesuai Majelis Hakim
3. Menyerahkan berkas perkara
4. Meng-update data dalam buku register dan SIAP



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	08/PAN/OT.01.3/10/2017
TanggalPembuatan	01 Juli 2014
TanggalRevisi	25 September 2017
TanggalEfektif	02 Oktober 2017
Disahkanoleh	Panitera
Nama SOP	Pengiriman Berkas Perkara dan Salinan Putusan Peninjauan Kembali

### SOP PENGIRIMAN BERKAS PERKARA DAN SALINAN PUTUSAN KASASI

#### DasarHukum :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
2. Undang-Undang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RepublikIndonesia.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar
6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

#### Keterkaitan :

1. SOP Panmud Kamar

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .

#### KualifikasiPelaksanaan :

1. S-1 Hukum
2. S-1 Komputer
3. S-2 Hukum
4. S-3 Hukum

#### Peralatan/Perlengkapan :

- BerkasPerkara
- Komputer
- Jaringan Internet
- ATK

#### Pencatatandanpendataan:

- Check list
- Buku register
- Sistem informasi
- Buku bantu

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Koordinator	Panitera Muda Perkara	Staf	PP	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dan memeriksa kelengkapan salinan putusan dan berkas perkara					<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas Perkara Bundel A dan Bundel B</li> <li>• Salinan Putusan</li> <li>• Asli Putusan</li> </ul>	4 Jam	Putusan dan Berkas Perkara	
2	Mengoreksi dan mencocokkan salinan putusan dengan asli putusan					<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas Perkara Bundel A dan Bundel B</li> <li>• Salinan Putusan</li> <li>• Asli Putusan</li> <li>• Lembar Quality Control</li> </ul>	2 hari	Salinan Putusan	
3	Melakukan validasi (pembubuhan stempel) salinan putusan					Salinan Putusan	1 hari	Salinan Resmi Putusan	
4.	Melakukan Otentifikasi(Pembubuhan Paraf) salinan putusan					Salinan Putusan	1 hari	Salinan Resmi Putusan	
5.	Membuat konsep surat pengantar pengiriman berkas / relas pemberitahuan putusan ke Pengadilan Pengaju					Draft Surat Pengantar / Relas Pemberitahuan	1 hari	Draft Surat Pengantar	
6.	Mengoreksi dan membubuh paraf pada surat pengantar / relas pemberitahuan putusan					Draft Surat Pengantar / Relas Pemberitahuan	1 hari	Draft Surat Pengantar	
7.	Menandatangani salinan putusan dan surat pengantar / relas pemberitahuan putusan					Draft Surat Pengantar / Relas Pemberitahuan	1 hari	Draft Surat Pengantar	
8.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggandakan salinan putusan</li> <li>• Menjilid Salinan Putusan</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>- ATK</li> <li>- Check list</li> <li>- Salinan Putusan</li> </ul>	3 hari	Salinan Putusan	

```

graph TD
    Start(( )) --> Step1[Step 1: Menerima dan memeriksa kelengkapan salinan putusan dan berkas perkara]
    Step1 --> Decision1{Decision: Mengoreksi dan mencocokkan salinan putusan dengan asli putusan}
    Decision1 -- Ya --> Step2[Step 2: Melakukan validasi (pembubuhan stempel) salinan putusan]
    Step2 --> Decision2{Decision: Mengoreksi dan membubuh paraf pada surat pengantar / relas pemberitahuan putusan}
    Decision2 -- Ya --> Step3[Step 3: Menandatangani salinan putusan dan surat pengantar / relas pemberitahuan putusan]
    Step3 --> End((( ))) 
    Decision1 -- Tidak --> Step4[Step 4: Melakukan Otentifikasi(Pembubuhan Paraf) salinan putusan]
    Step4 --> Decision3{Decision: Membuat konsep surat pengantar pengiriman berkas / relas pemberitahuan putusan ke Pengadilan Pengaju}
    Decision3 -- Tidak --> Step5[Step 5: Draft Surat Pengantar / Relas Pemberitahuan]
    Step5 --> Decision4{Decision: Menggandakan salinan putusan}
    Decision4 -- Ya --> Step6[Step 6: Menjilid Salinan Putusan]
    Step6 --> End
    Decision4 -- Tidak --> Step7[Step 7: Draft Surat Pengantar / Relas Pemberitahuan]
    Step7 --> End
  
```

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Koordinator	Panitera Muda Perkara	Staf	PP	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan identitas pada sampul Salinan Putusan</li> <li>Melakukan <i>Check List</i> kelengkapan Bundel A</li> <li>Memasukan Salinan Putusan dan Bundel A ke dalam amplop</li> <li>Menuliskan alamat penerima pada amplop</li> <li>Menulis Buku Ekspedisi</li> </ul>					- Berkas Perkara			
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengarsipkan Asli Putusan dan Bundel B Berkas Perkara</li> <li>Mengirim Bundel A dan Salinan Putusan ke Pengadilan Pengaju</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>ATK</li> <li>Check list</li> <li>Salinan Putusan</li> <li>Berkas Perkara</li> </ul>	2 hari	FORM X5	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Menerima dan memeriksa kelengkapan salinan putusan dan berkas perkara
2. Mengoreksi dan mencocokkan salinan putusan dengan asli putusan
3. Melakukan validasi (pembubuhan stempel) salinan putusan
4. Melakukan otentifikasi (pembubuhan Paraf) salinan putusan
5. Membuat konsep surat pengantarpengiriman berkas / relas pemberitahuan putusan ke Pengadilan Pengaju
6. Mengoreksi dan membubuh paraf pada surat pengantar / relas pemberitahuan putusan
7. Menandatangani surat pengantar / relas pemberitahuan putusan
8.
  - Menggandakan salinan putusan
  - Menjilid Salinan Putusan
  - Memberikan identitas pada sampul Salinan Putusan
  - Melakukan *Check List* kelengkapan Bundel A
  - emasukan Salinan Putusan dan Bundel A ke dalam amplop
  - Menuliskan alamat penerima pada amplop
  - Menulis Buku Ekspedisi
9.
  - Mengarsipkan Asli Putusan dan Bundel B Berkas Perkara
  - Mengirim Bundel A dan Salinan Putusan ke Pengadilan Pengaju



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	1/PAN.1/OT.01.3/8/2021
Tanggal Pembuatan	25 Agustus 2017
Tanggal Revisi	4 Agustus 2021
Tanggal Efektif	4 Agustus 2021
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Registrasi Perkara Kasasi Tahanan Pidana Umum

### SOP REGISTRASI PERKARA KASASI TAHANAN PIDANA UMUM

#### Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar
6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI
7. SK KMA No.268/KMA/SK/XII/2019 Tentang Pemilihan Perkara pada Mahkamah Agung RI

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

1. S-1 Hukum
2. S-1 Komputer
3. S-2 Hukum
4. S-3 Hukum

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara
- Komputer
- Jaringan Internet
- Buku register
- ATK

#### Pencatatan dan pendataan:

- Check list
- Buku register
- Sistem informasi
- Buku bantu

#### Keterkaitan :

1. SOP Penelahaan berkas
2. SOP Penetapan Kamar dan Penetapan Majelis Penanganan Perkara Kasasi Tahanan Pidana Umum

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .

No	Uraian Prosedur	Pelaksana						YM Ketua Kamar Pidana	Mutu Baku			Ket
		Panmud Pidsus	Koordinator Kasasi	STAF	Operator	Penelaah	Hakim Tinggi Pemilah		Persyaratan/ Perlengkapa n	Waktu	Output	
1.	Menerima berkas Kasasi dari TU. SekPan							Berkas perkara, ekspedisi	1 Jam	Berkas perkara		
2.	Meneliti kelengkapan berkas Kasasi sesuai dengan checklist, termasuk kelengkapan dokumen elektronik							Berkas perkara	4 Jam	Berkas perkara		
3.	Memilah berkas berdasarkan klasifikasi perkara							Berkas perkara	5 hari	Berkas perkara & Saran		
4.	Menetapkan status kelengkapan berkas Kasasi							Berkas perkara	1 hari	Berkas perkara		
5.	Mencatat dan memberikan nomor perkara Kasasi dalam buku register		YA					Berkas perkara, Buku register	4 Jam	Konsep / tindasan		
6.	Menginput data perkara Kasasi ke aplikasi SIAP							Konsep / Tindasan, Komputer, Jaringan Internet	4 Jam	Data Website SIAP		
7.	- Menggandakan bundel B							Mesin Fotocopy, berkas	≤ 1 hari	2 eksemplar Fotocopy, berkas		
8.	- Membuat surat pemberitahuan (relaas) berkas perkara							Komputer, Printer	3 Jam	Draft relaas, surat pengantar pengembalian berkas		

```

graph TD
    A([Receive Case File from TU SekPan]) --> B[Check Completeness]
    B --> C[Forward to Prosecutor]
    C --> D{Is Child Case?}
    D -- No --> E[Classify as Other]
    D -- Yes --> F[Forward to Child Protection Unit]
    E --> G[Complete?]
    G -- No --> H[Send Back to Prosecutor]
    G -- Yes --> I[Register Case Number]
    I --> J[Enter into SIAP System]
    J --> K[Photocopy]
    K --> L[Send Copy to Court]
  
```

No	Uraian Prosedur	Pelaksana						YM Ketua Kamar Pidana	Mutu Baku			Ket
		Panmud Pidsus	Koordinator Kasasi	STAF	Operator	Penelaah	Persyaratan/ Perlengkapa n		Waktu	Output		
9.	Mengoreksi dan membubuh paraf surat pemberitahuan (relaas)								Draft relaas, surat pengantar pengembalian berkas	2 jam	Draft relaas, surat pengantar pengembalian berkas	
10	Menandatangani surat pemberitahuan (relaas)								Draft relaas, surat pengantar pengembalian berkas	2 Jam	Relaas, surat pengantar pengembalian berkas	
11	Mengirim surat pemberitahuan (relaas) ke Pengadilan pengaju dan para pihak								Relaas, surat pengantar pengembalian berkas, berkas	4 Jam	Bukti pengiriman relaas dan pengembalian berkas	
12	Mencetak Advisblad perkara Kasasi yang sudah diregister								Komputer, Printer	3 Jam	Advisblad	
13	Mengoreksi dan membubuh paraf Advisblad perkara Kasasi								Advisblad	2 Jam	Advisblad	
14	Menandatangani advisblad yang sudah dikoreksi dan diparaf								Advisblad	2 Jam	Advisblad	
15	Membuat surat penetapan perpanjangan penahanan Membuat Memorandum pengajuan penetapan penahanan Membuat surat pengantar pengiriman penetapan penahanan kepada PN Pengaju dan para pihak								Komputer, Printer	4 Jam	Draft surat penetapan perpanjangan penahanan	
16	Mengoreksi surat penetapan perpanjangan penahanan dan membubuh paraf pada								Draft surat penetapan perpanjangan	3 Jam	Draft surat penetapan	

```

graph TD
    9[9. Mengoreksi dan membubuh paraf surat pemberitahuan (relaas)] --> 10[10. Menandatangani surat pemberitahuan (relaas)]
    10 --> 11[11. Mengirim surat pemberitahuan (relaas) ke Pengadilan pengaju dan para pihak]
    11 --> 12[12. Mencetak Advisblad perkara Kasasi yang sudah diregister]
    12 --> 13[13. Mengoreksi dan membubuh paraf Advisblad perkara Kasasi]
    13 --> 14[14. Menandatangani advisblad yang sudah dikoreksi dan diparaf]
    14 --> 15[15. Membuat surat penetapan perpanjangan penahanan  
Membuat Memorandum pengajuan penetapan penahanan  
Membuat surat pengantar pengiriman penetapan penahanan kepada PN Pengaju dan para pihak]
    15 --> 16[16. Mengoreksi surat penetapan perpanjangan penahanan dan membubuh paraf pada]

```

No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Panmud Pidsus	Koordinator Kasasi	STAF	Operator	Penelaah	Hakim Tinggi Permohonan	YM Ketua Kamar Pidana	Persyaratan/ Perlengkapa n	Waktu	
	memorandum pengajuan penetapan penahanan								penahanan		perpanjan gan penahanan
17	Memberikan paraf surat penetapan perpanjangan penahanan dan menandatangani memorandum pengajuan penetapan penahanan			↓					Draft surat penetapan perpanjan gan penahanan	2 Jam	Draft surat penetapan perpanjangan penahanan
18	Menandatangani surat penetapan perpanjangan penahanan			↓				↓	Draft surat penetapan perpanjan gan penahanan		surat penetapan perpanjangan penahanan
19	Menerima surat penetapan perpanjangan penahanan yang sudah ditandatangani dan mengkoreksi serta membubuhki paraf surat pengantar pengiriman penetapan penahanan kepada PN Pengaju dan para pihak			↓				↓	surat penetapan perpanjan gan penahanan, surat pengantar	2 Jam	surat penetapan perpanjangan penahanan, surat pengantar
20	Menandatangani surat pengantar pengiriman penetapan penahanan kepada PN Pengaju dan para pihak			↓					surat penetapan perpanjan gan penahanan, surat pengantar	2 Jam	surat penetapan perpanjangan penahanan, surat pengantar
21	- Menerima surat penetapan perpanjangan penahanan untuk dikirim ke PN Pengaju dan para pihak serta ke dalam berkas Perkara Kasasi			↓	↓	↓			surat penetapan perpanjan gan penahanan, surat pengantar,	1 Hari	Bukti pengirim an penetapan penahanan, buku



No	Uraian Prosedur	Pelaksana						YM Ketua Kamar Pidana	Mutu Baku			Ket
		Panmud Pidsus	Koordinator Kasasi	STAF	Operator	Penelaah	Pemilah		Persyaratan/ Perlengkapa n	Waktu	Output	
	<p>yang akan didistribusi ke Majelis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyiapkan Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis</li> </ul>								Memorandum, Komputer, Printer		ekpedisi, Memorandum	
22	Mengoreksi dan membubuh paraf Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis yang memeriksa berkas Kasasi						Tidak		Memorandum	2 Jam	Memorandum	
23	Menandatangani Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis yang memeriksa berkas Kasasi						YA		Memorandum	2 Jam	Memorandum	

#### Prosedur / Deskripsi :

1. Panmud Pidana umum menerima berkas Kasasi dari TU SekPan
2. Penelaah meneliti kelengkapan berkas Kasasi sesuai dengan checklist, termasuk kelengkapan dokumen elektronik
3. Penelaah Memilah Berkas Perkara Kasasi Berdasarkan Klasifikasi Khusus Berkas Perkara TIPIKOR Diserahkan Kepada Hakim Tinggi Pemilah Untuk Dimintakan Saran Sesuai dengan K 1 s/d K IV
4. Koordinator Kasasi menetapkan status kelengkapan berkas Kasasi
5. Staf mencatat dan memberikan nomor perkara Kasasi dalam buku register
6. Operator menginput data perkara Kasasi ke aplikasi SIAP
7. Staf menyiapkan berkas Perkara Kasasi yang tidak memenuhi syarat formil ke PN Pengaju dan Menggandakan bundel B sebanyak 2 exemplar
8. Operator membuat surat pemberitahuan (relaas) berkas perkara dan membuat surat pengantar pengembalian berkas Perkara Kasasi yang tidak memenuhi syarat formil ke PN Pengaju
9. Koordinator Kasasi mengoreksi dan membubuh paraf surat pemberitahuan (relaas) dan surat pengantar pengembalian Berkas Perkara Kasasi yang tidak memenuhi syarat formil
10. Panmud Pidsus menandatangani surat pemberitahuan (relaas) dan surat pengantar pengembalian Berkas Perkara Kasasi yang tidak memenuhi syarat formil serta sudah diparaf
11. Staf mengirim surat pemberitahuan (relaas) ke Pengadilan pengaju dan para pihak dan mengirim surat pengantar pengembalian dan Berkas Perkara Kasasi yang tidak memenuhi syarat formil ke Pengadilan pengaju
12. Operator mencetak Advisblad perkara Kasasi yang sudah diregister
13. Koordinator Kasasi mengoreksi dan membubuh paraf Advisblad perkara Kasasi
14. Panmud Pidsus menandatangani advisblad yang sudah dikoreksi dan diparaf
15. Operator Tahanan membuat surat penetapan perpanjangan penahanan dan membuat Memorandum pengajuan penetapan penahanan serta membuat surat pengantar pengiriman penetapan penahanan kepada PN Pengaju dan para pihak
16. Koordinator Kasasi mengoreksi surat penetapan perpanjangan penahanan dan membubuh paraf pada memorandum pengajuan penetapan penahanan
17. Panmud Pidsus memberikan paraf surat penetapan perpanjangan penahanan dan menandatangani memorandum pengajuan penetapan penahanan
18. Yang Mulia Ketua Kamar Pidana menandatangani surat penetapan perpanjangan penahanan

**Prosedur / Deskripsi :**

18. Koordinator Kasasi menerima surat penetapan perpanjangan penahanan yang sudah ditandatangani dan mengoreksi serta membubuh paraf surat pengantar pengiriman penetapan penahanan kepada PN Pengaju dan para pihak
19. Panmud Pidsus menandatangani surat pengantar pengiriman penetapan penahanan kepada PN Pengaju dan para pihak
20. Staf Menerima surat penetapan perpanjangan penahanan untuk dikirim ke PN Pengaju dan para pihak serta ke dalam berkas Perkara Kasasi yang akan didistribusi ke Majelis serta menyiapkan Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis
21. Koordinator Kasasi mengoreksi dan membubuh paraf Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis yang memeriksa berkas Kasasi
22. Panmud Pidsus menandatangani Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis yang memeriksa berkas Kasasi.

 <p><b>MAHKAMAH AGUNG RI</b>            Kepaniteraan Mahkamah Agung RI            JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13            Jakarta 10010</p>	<table border="1"> <tr> <td><b>Nomor SOP</b></td><td>10/PAN/OT.01.3/10/2017</td></tr> <tr> <td><b>Tanggal Pembuatan</b></td><td>01 Juli 2014</td></tr> <tr> <td><b>Tanggal Revisi</b></td><td>25 September 2017</td></tr> <tr> <td><b>Tanggal Efektif</b></td><td>02 Oktober 2017</td></tr> <tr> <td><b>Disahkan oleh</b></td><td>Panitera</td></tr> <tr> <td><b>Nama SOP</b></td><td><b>Penetapan Kamar dan Penetapan Majelis Penanganan Perkara Kasasi Tahanan Pidana</b></td></tr> </table>	<b>Nomor SOP</b>	10/PAN/OT.01.3/10/2017	<b>Tanggal Pembuatan</b>	01 Juli 2014	<b>Tanggal Revisi</b>	25 September 2017	<b>Tanggal Efektif</b>	02 Oktober 2017	<b>Disahkan oleh</b>	Panitera	<b>Nama SOP</b>	<b>Penetapan Kamar dan Penetapan Majelis Penanganan Perkara Kasasi Tahanan Pidana</b>
<b>Nomor SOP</b>	10/PAN/OT.01.3/10/2017												
<b>Tanggal Pembuatan</b>	01 Juli 2014												
<b>Tanggal Revisi</b>	25 September 2017												
<b>Tanggal Efektif</b>	02 Oktober 2017												
<b>Disahkan oleh</b>	Panitera												
<b>Nama SOP</b>	<b>Penetapan Kamar dan Penetapan Majelis Penanganan Perkara Kasasi Tahanan Pidana</b>												
<b>SOP PENETAPAN KAMAR DAN PENETAPAN MAJELIS PENANGANAN PERKARA KASASI TAHANAN PIDANA</b>													
<b>Dasar Hukum :</b>	<b>Kualifikasi Pelaksanaan :</b>												
<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009</li> <li>Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.</li> <li>Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.</li> <li>SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar</li> <li>SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. S-1 Hukum</li> <li>2. S-2 Hukum</li> <li>3. S-1 Komputer</li> <li>4. S-2 Komputer</li> </ol>												
<b>Peralatan/Perlengkapan :</b>													
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Buku Register</li> <li>- Buku Bantu</li> <li>- Buku Ekspedisi</li> <li>- Aplikasi SIAP</li> <li>- Komputer</li> <li>- Jaringan Internet</li> <li>- Berkas Perkara</li> <li>- ATK</li> </ul>													
<b>Pencatatan dan pendataan:</b>													
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registrasi / berkas perkara</li> <li>- Aplikasi SIAP</li> </ul>													
<b>Keterkaitan :</b>													
<ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP Registrasi Kasasi Tahanan</li> <li>- SOP Distribusi Berkas Perkara Kasasi Tahanan</li> </ul>													
<b>Peringatan :</b>													
<p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat</p>													

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Panitera Muda Pidana Khusus	Kasubbag TU Pimpinan A	KMA	Ketua Kamar Pidana	Panitera Muda Kamar Pidana	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Mengirim Memo Distribusi ke Ketua MA untuk Penetapan Kamar yang Mengadili Perkara Kasasi						Memorandum	4 jam	Memorandum	
2	Mengagendakan dan Mengajukan Memo Penetapan Kamar Pidana						Memorandum	4 Jam	Memorandum	
3	Menunjuk Kamar Penanganan Perkara Kasasi						Surat Penetapan penunjukan Hakim	4 Jam	Surat Penetapan penunjukan Hakim	
4	Menginput data penunjukan Kamar ke SIAP dan Mengirim Disposisi						Lembaran advisblad dan memorandum distribusi	4 Jam	Lembaran advisblad dan memorandum distribusi	
5	Menerima Disposisi penunjukan Kamar dan Menunjuk Majelis Hakim						Surat Penunjukan Majelis Hakim	1 Hari	Lembaran advisblad	
6	Menunjuk Panitera Pengganti						Lembaran Penetapan	4 Jam	Lembaran Penetapan	
7	Menerima Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti						Penetapan Majelis Hakim	4 Jam	Penetapan Majelis Hakim	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Panitera Muda Pidana Khusus mengirim Memo Distribusi ke Ketua MA untuk Penetapan Kamar yang Mengadili Perkara;
2. Kasubbag TU Pimpinan A mengagendakan dan mengajukan memo Penetapan Kamar Pidana kepada YM KMA RI
3. YM KMA RI menunjuk Kamar Penanganan Perkara Kasasi
4. Kasubbag TU Pimpinan A menginput data penunjukan Kamar ke SIAP dan Mengirim Disposisi
5. YM Ketua Kamar Pidana menerima Disposisi penunjukan Kamar dari YM KMA dan menunjuk Majelis Hakim
6. Panitera Muda Kamar Pidana menunjuk Panitera Pengganti
7. Panitera Muda Pidana Khusus menerima Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti

 <p><b>MAHKAMAH AGUNG RI</b>            Kepaniteraan Mahkamah Agung RI            JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13            Jakarta 10010</p>	<table border="1"> <tr> <td><b>Nomor SOP</b></td><td>11/PAN/OT.01.3/10/2017</td></tr> <tr> <td><b>Tanggal Pembuatan</b></td><td>01 Juli 2014</td></tr> <tr> <td><b>Tanggal Revisi</b></td><td>25 September 2017</td></tr> <tr> <td><b>Tanggal Efektif</b></td><td>02 Oktober 2017</td></tr> <tr> <td><b>Disahkan oleh</b></td><td>Panitera</td></tr> <tr> <td><b>Nama SOP</b></td><td>Distribusi Berkas Perkara Kasasi Tahanan Pidana</td></tr> </table>	<b>Nomor SOP</b>	11/PAN/OT.01.3/10/2017	<b>Tanggal Pembuatan</b>	01 Juli 2014	<b>Tanggal Revisi</b>	25 September 2017	<b>Tanggal Efektif</b>	02 Oktober 2017	<b>Disahkan oleh</b>	Panitera	<b>Nama SOP</b>	Distribusi Berkas Perkara Kasasi Tahanan Pidana
<b>Nomor SOP</b>	11/PAN/OT.01.3/10/2017												
<b>Tanggal Pembuatan</b>	01 Juli 2014												
<b>Tanggal Revisi</b>	25 September 2017												
<b>Tanggal Efektif</b>	02 Oktober 2017												
<b>Disahkan oleh</b>	Panitera												
<b>Nama SOP</b>	Distribusi Berkas Perkara Kasasi Tahanan Pidana												
<b>SOP DISTRIBUSI BERKAS PERKARA KASASI TAHANAN PIDANA</b>													
<b>Dasar Hukum :</b>	<b>Kualifikasi Pelaksanaan :</b>												
<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009</li> <li>Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.</li> <li>Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.</li> <li>SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar</li> <li>SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>S-1 Hukum</li> <li>S-2 Hukum</li> <li>S-1 Komputer</li> <li>S-2 Komputer</li> </ol>												
<b>Keterkaitan :</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan :</b>												
<ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP Penetapan Kamar dan Penetapan Majelis Penanganan Perkara Kasasi Tahanan</li> <li>- SOP Penetapan Hari Muscap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Buku Bantu</li> <li>- Buku Register</li> <li>- Komputer</li> <li>- Jaringan Internet</li> <li>- Aplikasi SIAP</li> <li>- Berkas Perkara</li> <li>- ATK</li> </ul>												
<b>Peringatan :</b>	<b>Pencatatan dan pendataan:</b>												
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat (disesuaikan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registrasi/berkas perkara</li> <li>- Aplikasi SIAP</li> </ul>												

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Panitera Muda Pidsus	Staf	Ketua Majelis	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima penetapan Majelis Hakim				Buku Ekspedisi	2 Jam	Tanda Terima	
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melengkapi berkas dengan Adviesblad, Penetapan Majelis Hakim, penetapan penahanan dan surat lainnya</li> <li>- Menulis identitas perkara dan inisial Majelis Hakim di sampul berkas</li> <li>- Memilah berkas sesuai Majelis Hakim</li> </ul>				Form penyerahan berkas, Adviesblad, Penetapan Majelis Hakim, Penetapan Penahanan, Map Berkas, Buku Bantu, Berkas Kasasi	1 Hari	Berkas Kasasi	
3	Menerima distribusi berkas Perkara Kasasi				Berkas Bundel A dan Bundel B (asli) dan 2 rangkap Bundel B (copy)	1 Hari	Berkas Perkara Kasasi Tanda Terima penyerahan berkas	
4	Meng-update data dalam buku register dan SIAP				Buku Register, Aplikasi SIAP, Tanda Terima penyerahan berkas	4 Jam	Ter-update nya tanggal distribusi	
5.	Menerima laporan distribusi berkas Kasasi				Tanda Terima penyerahan berkas	2 Jam	Tanda Terima penyerahan berkas	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Panitera Muda Pidsus menerima penetapan Majelis Hakim;
2. Staf menyiapkan berkas Perkara Kasasi yang akan didistribusikan ke Majelis Hakim meliputi memasukkan adviesblad, penetapan Majelis Hakim, penetapan penahanan dan surat-surat lainnya jika ada untuk dimasukkan kedalam berkas, kemudian menuliskan identitas perkara dan inisial Majelis Hakim ke sampul berkas serta memilah berkas sesuai dengan Majelis Hakim yang didistribusikan;
3. Setelah berkas sudah lengkap kemudian Ketua Majelis Hakim menerima distribusi berkas Perkara Kasasi;
4. Staf Meng-update data tanggal distribusi dalam buku register dan SIAP;
5. Panitera Muda Pidsus menerima laporan distribusi berkas yang sudah dikirim ke Ketua Majelis.



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	12/PAN/OT.01.3/10/2017
TanggalPembuatan	01 Juli 2014
TanggalRevisi	25 September 2017
TanggalEfektif	02 Oktober 2017
Disahkanoleh	Panitera
Nama SOP	Pengiriman Berkas Perkara dan Salinan Putusan Tahanan Kasasi

### SOP PENGIRIMAN BERKAS PERKARA DAN SALINAN PUTUSAN KASASI TAHANAN PIDANA

#### DasarHukum :

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagai amanat lahdih dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 48 Tahun
- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar
- SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

#### KualifikasiPelaksanaan :

- S-1 Hukum
- S-1 Komputer
- S-2 Hukum
- S-3 Hukum

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara
- Komputer
- Jaringan Internet
- ATK

#### Pencatatan dan pendataan:

- Check list
- Buku register
- Sistem informasi
- Buku bantu

#### Keterkaitan :

- SOP Panmud Kamar

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.	
		Koordinator	Panitera Muda Perkara	Staf	PP	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output		
1	Menerima dan memeriksa kelengkapan salinan putusan dan berkas perkara					<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas Perkara Bundel A dan Bundel B</li> <li>Salinan Putusan</li> <li>Asli Putusan</li> </ul>	4 Jam	Putusan dan Berkas Perkara		
2	Mengoreksi dan mencocokkan salinan putusan dengan asli putusan						<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas Perkara Bundel A dan Bundel B</li> <li>Salinan Putusan</li> <li>Asli Putusan</li> <li>Lembar Quality Control</li> </ul>	2 hari	Salinan Putusan	
3	Melakukan validasi (pembubuhan stempel) salinan putusan					Salinan Putusan	1 hari	Salinan Resmi Putusan		
4.	Melakukan Otentifikasi(Pembubuhan Paraf) salinan putusan					Salinan Putusan	1 hari	Salinan Resmi Putusan .		
5.	Membuat konsep surat pengantar pengiriman berkas / relas pemberitahuan putusan ke Pengadilan Pengaju					Draft Surat Pengantar / Relas Pemberitahuan	1 hari	Draft Surat Pengantar		
6.	Mengoreksi dan membubuh paraf pada surat pengantar / relas pemberitahuan putusan					Draft Surat Pengantar / Relas Pemberitahuan	1 hari	Draft Surat Pengantar		
7.	Menandatangani salinan putusan dan surat pengantar / relas pemberitahuan putusan					Draft Surat Pengantar / Relas Pemberitahuan	1 hari	Draft Surat Pengantar		
8.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menggandakan salinan putusan</li> <li>Menjilid Salinan Putusan</li> <li>Memberikan identitas pada sampul Salinan Putusan</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>- ATK</li> <li>- Check list</li> <li>- Salinan Putusan</li> <li>- Berkas Perkara</li> </ul>	3 hari	Salinan Putusan Tanda Terima Pos,		

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Koordinator	Panitera Muda Perkara	Staf	PP	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan Check List kelengkapan Bundel A</li> <li>Memasukan Salinan Putusan dan Bundel A ke dalam amplop</li> <li>Menuliskan alamat penerima pada amplop</li> <li>Menulis Buku Ekspedisi</li> </ul>								Data Website SIAP, Arsip
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengarsipkan Asli Putusan dan Bundel B Berkas Perkara</li> <li>Mengirim Bundel A dan Salinan Putusan ke Pengadilan Pengaju</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>- ATK</li> <li>- Check list</li> <li>- Salinan Putusan</li> <li>- Berkas Perkara</li> </ul>	2 hari	FORM X5	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Menerima dan memeriksa kelengkapan salinan putusan dan berkas perkara
2. Mengoreksi dan mencocokkan salinan putusan dengan asli putusan
3. Melakukan validasi (pembubuhan stempel) salinan putusan
4. Melakukan otentifikasi (pembubuhan Paraf) salinan putusan
5. Membuat konsep surat pengantar pengiriman berkas / relas pemberitahuan putusan ke Pengadilan Pengaju
6. Mengoreksi dan membubuh paraf pada surat pengantar / relas pemberitahuan putusan
7. Menandatangani surat pengantar / relas pemberitahuan putusan
8.
  - Menggandakan salinan putusan
  - Menjilid Salinan Putusan
  - Memberikan identitas pada sampul Salinan Putusan
  - Melakukan Check List kelengkapan Bundel A
  - emasukan Salinan Putusan dan Bundel A ke dalam amplop
  - Menuliskan alamat penerima pada amplop
  - Menulis Buku Ekspedisi
9.
  - Mengarsipkan Asli Putusan dan Bundel B Berkas Perkara
  - Mengirim Bundel A dan Salinan Putusan ke Pengadilan Pengaju



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	07/PAN/OT.01.3/8/2020
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2014
Tanggal Revisi	25 Agustus 2020
Tanggal Efektif	25 Agustus 2020
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Registrasi Perkara Grasi Pidana

### SOP REGISTRASI PERKARA GRASI PIDANA

#### Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar
6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

1. S-1 Hukum
2. S-1 Komputer
3. S-2 Hukum
4. S-3 Hukum

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara
- Komputer
- Jaringan Internet
- Buku register
- ATK

#### Pencatatan dan pendataan:

- Check list
- Buku register
- Sistem informasi
- Buku bantu

#### Keterkaitan :

1. SOP Pratalak
2. SOP Penelahaan berkas
3. SOP Distribusi berkas

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku		Ket
		Panmud Pidana	Koordinator PK & Grasi	STAFF	operator	Penelaa h	Persyarat an/ Perlengka pan	Wak tu	
1.	Menerima berkas Grasi dari Penelaah						Berkas perkara, ekspedisi	2 Jam	Berkas perkara
2.	Meneliti kelengkapan berkas Grasi sesuai dengan checklist, termasuk kelengkapan dokumen elektronik						Berkas perkara	2 Jam	Berkas perkara
3	Menetapkan status kelengkapan berkas Grasi		◇	Tidak			Berkas perkara	4 Jam	
4.	Mencatat dan memberikan nomor perkara Grasi dalam buku register	YA					Berkas perkara, Buku register	2 Jam	Konsep . relas nomor
5.	Menginput data perkara Grasi ke aplikasi SIAP						Konsep / Tindasan, Komputer	4 Jam	Data Website SIAP
6.	- Menyiapkan berkas Perkara Grasi yang tidak memenuhi syarat formil ke PN Pengaju - Menggandakan bundel B						Mesin Fotocopy	1 hari	2 eksempl ar Fotocopy
7.	- Membuat surat pemberitahuan (relaas) berkas perkara - Membuat surat pengantar pengembalian berkas Perkara Grasi yang tidak memenuhi syarat						Komputer, Printer	4 Jam	Relas pembeberita huan nomor Surat Pengantar Pengembalian berkas



No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku		Ket
		Panmud Pidana	Koordinator PK & Grasi	STAFF	operator	Penelaa h	Persyarat an/ Perlengka pan	Wak tu	
	formil ke PN Pengaju								.
8.	Mengkoreksi dan membubuhi paraf surat pemberitahuan (relas) dan pengembalian Berkas Perkara Grasi yang tidak memenuhi syarat formil			Ya		Tidak		Draft Relas pemeberita huan nomor Surat Pengantar pengembalaan berkas	4 Jam Relas pemeberita huan nomor Surat Pengantar pengembalaan berkas
9.	Menandatangani surat pemberitahuan (relas) dan pengembalian Berkas Perkara Grasi yang tidak memenuhi syarat formil							Draft Relas pemeberita huan nomor Surat Pengantar pengembalaan berkas	2 Jam Relas pemeberita huan nomor Surat Pengantar pengembalaan berkas
10.	- Mengirim surat pemberitahuan (relas) ke Pengadilan pengaju dan Para Pihak - Mengirim surat pengembalian dan Berkas Perkara ke Pengadilan pengaju							Relas pemeberita huan nomor	2 Jam Relas pemeberita huan nomor
11.	Mencetak Advisblad perkara Grasi yang sudah diregister							Komputer, Printer	2 Jam Advisblad
12.	Mengkoreksi dan membubuhi paraf Advisblad perkara Grasi			YA		Tidak		Advisblad	4 Jam Advisblad
13.	Menandatangani advisblad yang							Advisblad	2 Jam Advisblad

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Panmud Pidana	Koordinator PK & Grasi	STAFF	operator	Penelaa h	Persyarat an/ Perlengka pan	Wak tu	Output	
	sudah dikoreksi dan diparaf									
14.	Menyiapkan Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis						Komputer, Printer	2 Jam	Memora ndum	
15.	Mengkoreksi dan membubuh paraf Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis yang memeriksa berkas Grasi						Memorandum	4 Jam	Memora ndum	
16.	Menandatangani Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis yang memeriksa berkas Grasi						Memorandum	2 Jam	Memora ndum  Buku ekspedi si	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Menerima berkas Grasi dari Direktorat Pranata
2. Meneliti kelengkapan berkas Grasi sesuai dengan checklist, termasuk kelengkapan dokumen elektronik
3. Menetapkan status kelengkapan berkas Grasi
4. Mencatat dan memberikan nomor perkara Grasi dalam buku register
5. Menginput data perkara Grasi ke aplikasi SIAP
6. - Menyiapkan berkas Perkara Grasi yang tidak memenuhi syarat formil ke PN Pengaju
  - Menggandakan bundel B
  - Membuat surat pemberitahuan (relaas) berkas perkara
  - Membuat surat pengantar pengembalian berkas Perkara Grasi yang tidak memenuhi syarat formil ke PN Pengaju
7. Mengkoreksi dan membubuh paraf surat pemberitahuan (relaas) dan pengembalian Berkas Perkara Grasi yang tidak memenuhi syarat formil
8. Mengkoreksi dan membubuh paraf surat pemberitahuan (relaas) dan pengembalian Berkas Perkara Grasi yang tidak memenuhi syarat formil
9. Menandatangani surat pemberitahuan (relaas) dan pengembalian Berkas Perkara Grasi yang tidak memenuhi syarat formil
10. - Mengirim surat pemberitahuan (relaas) ke Pengadilan pengaju dan Para Pihak
  - Mengirim surat pengembalian dan Berkas Perkara ke Pengadilan pengaju
11. Mencetak Advisblad perkara Grasi yang sudah diregister
12. Mengkoreksi dan membubuh paraf Advisblaad perkara Grasi
13. Menandatangani advisblad yang sudah dikoreksi dan diparaf
14. Menyiapkan Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis
15. Mengkoreksi dan membubuh paraf Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis yang memeriksa berkas Grasi
16. Menandatangani Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis yang memeriksa berkas Grasi



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	14/PAN/OT.01.3/10/2017
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2014
Tanggal Revisi	25 September 2017
Tanggal Efektif	02 Oktober 2017
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Penetapan Kamar dan Penetapan Majelis Penanganan Perkara Grasi Pidana

### SOP PENETAPAN KAMAR DAN PENETAPAN MAJELIS PENANGANAN PERKARA GRASI PIDANA

#### Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar
6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

1. S-1 Hukum
2. S-2 Hukum
3. S-1 Komputer
4. S-2 Komputer

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Buku Register
- Buku Bantu
- Buku Ekspedisi
- Aplikasi SIAP
- Komputer
- Jaringan Internet
- Berkas Perkara
- ATK

#### Pencatatan dan pendataan:

- Registrasi / berkas perkara
- Aplikasi SIAP

#### Keterkaitan :

- SOP Registrasi
- SOP Panmud Kamar

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		STAF	Panitera Muda Pidana	Kasubbag TU Pimpinan A	KMA	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengirim Memo Distribusi ke Ketua MA untuk Penetapan Hakim Agung yang Mengadili Perkara					Memorandum	1 Jam	Memorandum	
2.	Mengagendakan dan Mengajukan Memo Penetapan Hakim Agung					Memorandum	2 Jam	Memorandum	
3	Menunjuk Hakim Agung Penanganan Perkara					Surat Penetapan penunjukan Hakim	4 Jam	Surat Penetapan penunjukan Hakim	
4.	Mengirim Memo setelah mendapat disposisi					Memorandum Ekspedisi	1 Jam	Memorandum	
5.	Menerima Memo disposisi					Memorandum Ekspedisi	1 Jam	Memorandum	
6.	Membuat Memo & Draft Penetapan					Memorandum Lembaran Penetapan	2 Jam	Lembaran Penetapan	
7.	Mengirim Memo & Draft Penetapan					Memorandum Ekspedisi	1 Jam	Lembaran Penetapan	
8.	Menerima & Mengagendakan Memo & Draft Penetapan					Memorandum Ekspedisi	2 Jam	Lembaran Penetapan	
9.	Tanda tangan Draft Penetapan					Draft Penetapan	4 Jam	Lembaran Penetapan	
10	Mengirim Penetapan					Draft Penetapan Ekspedisi	1 jam	Lembaran Penetapan	
11	Menerima Penetapan					Draft Penetapan		Lembaran Penetapan	

							Ekspedisi			
--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Mengirim Memo Distribusi ke Ketua MA untuk Penetapan Hakim Agung yang Mengadili Perkara
2. Mengagendakan dan Mengajukan Memo Penetapan Hakim Agung
3. Menunjuk Hakim Agung Penanganan Perkara
4. Mengirim Memo setelah mendapat disposisi
5. Menerima Memo disposisi
6. Membuat Memo & Draft Penetapan
7. Mengirim Memo & Draft Penetapan
8. Menerima & Mengagendakan Memo & Draft Penetapan
9. Tanda tangan Draft Penetapan
10. Mengirim Penetapan
11. Menerima Penetapan

 <p><b>MAHKAMAH AGUNG RI</b>          Kepaniteraan Mahkamah Agung RI          JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13          Jakarta 10010</p>	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>15/PAN/OT.01.3/8/2017</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>01 Juli 2014</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>25 September 2017</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>02 Oktober 2017</td></tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td>Panitera</td></tr> <tr> <td>Nama SOP</td><td>Distribusi Berkas Perkara Grasi Pidana</td></tr> </table>	Nomor SOP	15/PAN/OT.01.3/8/2017	Tanggal Pembuatan	01 Juli 2014	Tanggal Revisi	25 September 2017	Tanggal Efektif	02 Oktober 2017	Disahkan oleh	Panitera	Nama SOP	Distribusi Berkas Perkara Grasi Pidana
Nomor SOP	15/PAN/OT.01.3/8/2017												
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2014												
Tanggal Revisi	25 September 2017												
Tanggal Efektif	02 Oktober 2017												
Disahkan oleh	Panitera												
Nama SOP	Distribusi Berkas Perkara Grasi Pidana												
<b>SOP DISTRIBUSI BERKAS PERKARA GRASI PIDANA</b>													
<b>Dasar Hukum :</b>	<b>Kualifikasi Pelaksanaan :</b>												
<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009</li> <li>Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.</li> <li>Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.</li> <li>SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar</li> <li>SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>S-1 Hukum</li> <li>S-2 Hukum</li> <li>S-1 Komputer</li> <li>S-2 Komputer</li> </ol>												
<b>Keterkaitan :</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan :</b>												
<ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP Registrasi</li> <li>- SOP Penunjukan Kamar dan Majelis Hakim</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Buku Bantu</li> <li>- Buku Register</li> <li>- Komputer</li> <li>- Jaringan Internet</li> <li>- Aplikasi SIAP</li> <li>- Berkas Perkara</li> <li>- ATK</li> </ul>												
<b>Peringatan :</b>	<b>Pencatatan dan pendataan:</b>												
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat . (disesuaikan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registrasi/berkas perkara</li> <li>- Aplikasi SIAP</li> </ul>												

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Panitera Muda	Staf	Ketua Majelis	Panitera Pengganti	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima penetapan Majelis Hakim					Buku Ekspedisi	4 Jam	Tanda Terima	
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melengkapi berkas dengan Adviesblad, Penetapan Majelis Hakim</li> <li>• Menulis identitas perkara di sampul berkas</li> <li>• Memilah berkas sesuai Majelis Hakim</li> </ul>					Form Adviesblad, Map Berkas, Buku Bantu, Buku Register, Aplikasi SIAP	1 Hari		
3	Menyerahkan berkas perkara					Berkas Bundel A dan Bundel B (asli) dan 2 rangkap Bundel B (copy)	1 Hari	Berkas Bundel A dan Bundel B	
4	Meng-update data dalam buku register dan SIAP					Lembaran advisblad	4 Jam	Ter-updatenya tanggal distribusi	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Menerima penetapan Majelis Hakim
2. - Melengkapi berkas dengan Adviesblad, Penetapan Majelis Hakim
  - Menulis identitas perkara di sampul berkas
  - Memilah berkas sesuai Majelis Hakim
3. Menyerahkan berkas perkara
4. Meng-update data dalam buku register dan SIAP



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	16/PAN/OT.01.3/10/2017
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2014
Tanggal Revisi	25 September 2017
Tanggal Efektif	02 Oktober 2017
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Pengiriman Berkas dan Keppres Perkara Grasi Pidana

### SOP PENGIRIMAN BERKAS DAN KEPPRES PERKARA GRASI PIDANA

#### Dasar Hukum :

- 1.Undang-Undang No.5 tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009 tentang MA RI;
- 2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
- 3.Keputusan Presiden No. 56 tahun 2004 tentang Peralihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer ke Mahkamah Agung RI ;
- 4.Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.004/SK/II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Agung RI;
- 5.Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- 6.Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No.MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

1. S-1 Hukum
2. S-1 Komputer
3. S-2 Hukum
4. S-3 Hukum

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Buku Register
- Buku Bantu
- Buku Ekspedisi
- Aplikasi SIAP
- Komputer
- Jaringan Internet
- Berkas Perkara
- ATK

#### Pencatatan dan pendataan:

- Registrasi / berkas perkara
- Aplikasi SIAP

#### Keterkaitan :

- SOP Minutasi Berkas

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Staf	Koordinator PK dan Grasi	Panitera Muda Pidsus	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Keppres dan berkas Perkara Grasi dari Kemsetneg				<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas Grasi</li> <li>Keppres</li> </ul>	4 Jam	Berkas Grasi, Keppres	
2	Meneliti dan memberikan disposisi untuk mengirimkan Keppres dan berkas Grasi ke Pengadilan Pengaju			tidak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas Grasi</li> <li>Keppres</li> </ul>	1 Hari	Berkas Grasi, Keppres	
3	Membuat konsep surat pengiriman berkas Grasi kepada Pengadilan Pengaju		Ya		Komputer, Printer	4 Jam	Draft Surat Pengantar	
4	Mengoreksi dan membubuh paraf pada konsep surat pengiriman berkas Grasi kepada Pengadilan Pengaju		tidak		Draft Surat Pengantar	4 Jam	Draft Surat Pengantar	
5	Menandatangani konsep surat pengiriman berkas Grasi kepada Pengadilan Pengaju		YA		Draft Surat Pengantar	4 Jam	Surat Pengantar	
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan Check List kelengkapan Berkas Grasi</li> <li>- Menerima, menyiapkan dan Mengirim surat pengantar pengiriman, Berkas Grasi dan Keppres ke Pengadilan Pengaju</li> <li>- Mengarsipkan FC Surat Permohonan Grasi, FC Surat Kuasa Khusus, FC Putusan Terakhir, FC Surat Keterangan LP dan FC Akta Permohonan Grasi</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Pengantar</li> <li>Keppres</li> <li>Berkas Grasi</li> </ul>	11 Hari	Tanda Terima Pos, Data Website SIAP, Arsip	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Staf menerima Keppres dan berkas Perkara Grasi dari Kemsetneg;
2. Panitera Muda Pidsus meneliti dan memberikan disposisi untuk mengirimkan Keppres dan berkas Grasi ke Pengadilan Pengaju
3. Staf Membuat konsep surat pengiriman berkas Grasi kepada Pengadilan Pengaju;
4. Koordinator PK dan Grasi Mengoreksi dan membubuh paraf pada konsep surat pengiriman berkas Grasi kepada Pengadilan Pengaju;
5. Panitera Muda Pidsus menandatangani konsep surat pengiriman berkas Grasi kepada Pengadilan Pengaju;
6. Staf menyiapkan Berkas Grasi untuk di kirimkan ke Pengadilan Negeri Pengaju dan mengarsipkan fotocopy berlas grasi.



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	17/PAN/OT.01.3/8/2017
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2014
Tanggal Revisi	25 Agustus 2020
Tanggal Efektif	25 Agustus 2020
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Pengiriman Berkas Perkara dan Surat Pertimbangan KMA Grasi Pidana

### SOP PENGIRIMAN BERKAS PERKARA DAN SURAT PERTIMBANGAN KMA GRASI PIDANA

#### Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar
6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

1. S-1 Hukum
2. S-1 Komputer
3. S-2 Hukum
4. S-3 Hukum

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara
- Komputer
- Jaringan Internet
- ATK

#### Pencatatan dan pendataan:

- Check list
- Buku register
- Sistem informasi
- Buku bantu

#### Keterkaitan :

1. SOP Panmud Kamar

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Koordinator	Panitera Muda Perkara	Staf	PP	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dan memeriksa kelengkapan salinan putusan dan berkas perkara					<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas Perkara Bundel A dan Bundel B</li> <li>• Salinan Putusan</li> <li>• Asli Putusan</li> </ul>	4 Jam	Putusan dan Berkas Perkara	
2	Menyalin/Menyadur Pendapat Hakim Agung ke Lembar Kop Garuda Emas					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Kop Garuda Emas</li> <li>• Advisblad</li> </ul>	1 hari	Surat Pertimbangan KMA	
3	Mengoreksi dan paraf Surat Pertimbangan KMA					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Draft Pertimbangan KMA</li> <li>• Advisblad</li> </ul>		Surat Pertimbangan KMA	
4	Membuat konsep surat pengantar pengiriman berkas Ke Sekneg					Draft Surat Pengantar / Relaas Pemberitahuan	4 Jam	Draft Surat Pengantar	
5	Mengoreksi dan membubuhkan paraf pada surat pengantar pengiriman berkas Ke Sekneg					Draft Surat Pengantar / Relaas Pemberitahuan	1 hari	Draft Surat Pengantar	
6	Menandatangani surat pengantar pengiriman berkas Ke Sekneg					Draft Surat Penganta	1 hari	Draft Surat Pengantar	
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan Check List kelengkapan Bundel A</li> <li>• Memasukan Salinan Putusan dan Bundel A ke dalam amplop</li> <li>• Menuliskan alamat penerima pada amplop</li> <li>• Menulis Buku Ekspedisi</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>- ATK</li> <li>- Check list</li> <li>- Salinan Putusan</li> <li>- Berkas Perkara</li> </ul>	2 hari	Salinan Putusan	
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengarsipkan Fotocopy Bundel B Berkas Perkara</li> <li>• Mengirim Bundel A dan B Surat Pertimbangan KMA ke Sekneg</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>- ATK</li> <li>- Check list</li> <li>- Salinan Putusan</li> <li>- Berkas Perkara</li> </ul>	1 hari	FORM X5	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Koordinator	Panitera Muda Perkara	Staf	PP	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Menerima dan memeriksa kelengkapan salinan putusan dan berkas perkara
2. Menyalin/Menyadur Pendapat Hakim Agung ke Lembar Kop Garuda Emas
3. Mengoreksi dan paraf Surat Pertimbangan KMA
4. Membuat konsep surat pengantar pengiriman berkas Ke Sekneg
5. Mengoreksi dan membubuh paraf pada surat pengantar pengiriman berkas Ke Sekneg
6. Menandatangani surat pengantar pengiriman berkas Ke Sekneg
7. - Melakukan *Check List* kelengkapan Bundel A
  - Memasukan Salinan Putusan dan Bundel A ke dalam amplop
  - Menuliskan alamat penerima pada amplop
  - Menulis Buku Ekspedisi
8. - Mengarsipkan Fotocopy Bundel B Berkas Perkara
  - Mengirim Bundel A dan B Surat Pertimbangan KMA ke Sekneg



# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**



# **PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS**

**2022**



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	3/PAN.1/OT.01.3/8/2021
Tanggal Pembuatan	20 Agustus 2017
Tanggal Revisi	4 Agustus 2021
Tanggal Efektif	4 Agustus 2021
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Registrasi Perkara Kasasi Luar Tahanan Pidana umum

### SOP REGISTRASI PERKARA KASASI LUAR TAHANAN PIDANA UMUM

#### Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagai amanat lahir di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 48 Tahun
- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar
- SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI
- SK KMA No.268/KMA/SK/XII/2019 Tentang Pemilihan Perkara pada Mahkamah Agung RI
- SK KMA No.268/KMA/SK/XII/2019 Tentang Pemilihan Perkara pada Mahkamah Agung RI

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

- S-1 Hukum
- S-1 Komputer
- S-2 Hukum
- S-3 Hukum

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara
- Komputer
- Jaringan Internet
- Buku register
- ATK

#### Pencatatan dan pendataan:

- Check list
- Buku register
- Sistem informasi
- Buku bantu

#### Keterkaitan :






- SOP Pratalak
- SOP Penelahaan berkas
- SOP Penetapan Kamar dan Penetapan Majelis Penanganan Perkara Kasasi Luar Tahanan Pidana umum


#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .

No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Ket.
		Panmud Pidsus	Koordinator Kasasi	STAF	Operator	Penelitian	Hakim Tinggi Pemilah	YM Ketua Kamar Pidana	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	
1.	Menerima berkas Kasasidari TU. SekPan								Berkas perkara, ekspedisi	1 Jam	Berkas perkara
2.	Meneliti kelengkapan berkas Kasasi sesuai dengan checklist, termasuk kelengkapan dokumen elektronik								Berkas perkara	4 Jam	Berkas perkara
3.	Memilah berkas berdasarkan klasifikasi perkara										
4.	Menetapkan status kelengkapan berkas Kasasi								Berkas perkara	1 hari	Berkas perkara
5.	Mencatat dan memberikan nomor perkara Kasasi dalam buku register	YA							Berkas perkara, Buku register	4 Jam	Konsesp/ tindasan
6.	Menginput data perkara Kasasi ke aplikasi SIAP								Konsep / Tindasan, Komputer, Jaringan Internet	4 Jam	Data Website SIAP
7.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyiapkan berkas Perkara Kasasi yang tidak memenuhi syarat formil ke PN Pengaju</li> <li>- Menggandakan bundel B</li> </ul>								Mesin Fotocopy, berkas	51 hari	2 eksemplar Fotocopy, berkas
8.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat surat pemberitahuan (relaas) berkas perkara</li> <li>- Membuat surat pengantar pengembalian berkas Perkara Kasasi yang tidak memenuhi syarat formil ke PN Pengaju</li> </ul>								Komputer, Printer	3 Jam	Draft relaas, surat pengantar pengembalian berkas



9.	Mengoreksidanmembu buhiparafsurat pemberitahuan (relas) dan suratpengantarpengem balian Berkas Perkara Kasasiyang tidak memenuhi syarat formil					Draft relas, suratpeng antarpeng embalianb erkas	2 jam	Draft relas, suratpe ngantar penge mbalia nberka s
1 0.	Menandatangani surat pemberitahuan (relas) dan suratpengantarpengemb alian Berkas Perkara Kasasiyang tidak memenuhi syarat formil sertasudah diparaf					Draft relas, suratpeng antarpeng embalianb erkas	2 Jam	Relas, suratpe ngantar penge mbalia nberka s
1 1.	Mengirim surat pemberitahuan (relas)kePengadilan pengaju dan para pihak Mengirim suratpengantarpengem balian danBerkas Perkara Kasasiyang tidak memenuhi syarat formil kePengadilan pengaju					Relas, suratpenga ntarpengem balianberka s, berkas	4 . Jam	Buktipe ngirima nrelaas danpen gembal ianberk as
1 2.	Mencetak Advisblad perkara Kasasi yang sudah diregister					Komputer, Printer	3 . Jam	Advis blad
1 3.	Mengoreksidanmembu buhiparafAdvisblad perkara Kasasi					Advisblad	2 . Jam	Advis blad
1 4.	Menandatangani advisblad yang sudah dikoreksi dan diparaf					Advisblad	2 . Jam	Advis blad
1 5.	Menyiapkan Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis					suratpenet apanperpa njanganpe nahanan, suratpeng antar, Memorand um, Komputer, Printer	1 . Hari	Buktipe ngirima npenet apanpe nahana n, bukuek pedisi, Memor andum
1 6.	Mengoreksi dan membubuh paraf Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan					Memorandum	2 . Jam	Mem oran dum

	Majelis yang memeriksa berkas Kasasi											
1 7.	Menandatangani Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis yang memeriksa berkas Kasasi									Memorandum	2 Jam	Memorandum

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Panmud Pidana umum menerima berkas Kasasi dari TU SekPan
2. Penelaah meneliti kelengkapan berkas Kasasi sesuai dengan checklist, termasuk kelengkapan dokumen elektronik
3. Penelaah Memilah Berkas Perkara Kasasi Berdasarkan Klasifikasi Khusus Berkas Perkara TIPIKOR Diserahkan Kepada Hakim Tinggi Pemilah Untuk Dimintakan Saran Sesuai dengan K 1 s/d K IV
4. Panmud Pidsus menetapkan status kelengkapan berkas Kasasi
5. Staf mencatat dan memberikan nomor perkara Kasasi dalam buku register
6. Operator menginput data perkara Kasasi ke aplikasi SIAP
7. Staf menyiapkan berkas Perkara Kasasi yang tidak memenuhi syarat formil ke PN Pengaju dan Menggandakan bundel B sebanyak 2 exemplar
8. Operator membuat surat pemberitahuan (relas) berkas perkara dan membuat surat pengantar pengembalian berkas Perkara Kasasi yang tidak memenuhi syarat formil ke PN Pengaju
9. Koordinator Kasasi mengoreksidanmembubuhiparafsurat pemberitahuan (relas) dan suratpengantarpengembalian Berkas Perkara Kasasiyang tidak memenuhi syarat formil
10. Panmud Pidsus menandatangani surat pemberitahuan (relas) dan suratpengantarpengembalian Berkas Perkara Kasasiyang tidak memenuhi syarat formil serta sudah diparaf
11. Staf mengirim surat pemberitahuan (relas)kePengadilan pengaju dan para pihak dan mengirim surat pengantar pengembalian danBerkas Perkara Kasasiyang tidak memenuhi syarat formil kePengadilan pengaju
12. Operator mencetak Advisblad perkara Kasasi yang sudah diregister
13. Koordinator Kasasi mengoreksidanmembubuhiparafAdvisblad perkara Kasasi
14. Panmud Pidsus menandatangani advisblad yang sudah dikoreksi dan diparaf
15. Staf menyiapkan Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis
16. Koordinator Kasasi mengoreksi dan membubuhiparaf Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis yang memeriksa berkas Kasasi
17. Panmud Pidana Umum menandatangani Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis yang memeriksa berkas Kasasi.



**MAHKAMAH AGUNG RI**  
Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	4/PAN.1/OT.01.3/8/2021
Tanggal Pembuatan	25 Agustus 2017
Tanggal Revisi	4 Agustus 2021
Tanggal Efektif	4 Agustus 2021
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Registrasi Perkara Kasasi Tahanan Pidana Khusus

### SOP REGISTRASI PERKARA KASASI TAHANAN PIDANA KHUSUS

#### Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/II/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar
6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI
7. SK KMA No.268/KMA/SK/XII/2019 Tentang Pemilihan Perkara pada Mahkamah Agung RI

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

1. S-1 Hukum
2. S-1 Komputer
3. S-2 Hukum
4. S-3 Hukum

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara
- Komputer
- Jaringan Internet
- Buku register
- ATK

#### Pencatatan dan pendataan:

- Check list
- Buku register
- Sistem informasi
- Buku bantu

#### Keterkaitan :

1. SOP Pratalak
2. SOP Penelahaan berkas
3. SOP Penetapan Kamar dan Penetapan Majelis Penanganan Perkara Kasasi Tahanan Pidana Khusus

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					YM Ketua Kamar Pidana	Mutu Baku		Ket
		Panmud Pidsus	Koordinator Kasasi	STAF	Operator	Penelaah		Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	
1.	Menerima berkas Kasasi dari TU. SekPan							Berkas perkara, ekspedisi	1 Jam	Berkas perkara
2.	Meneliti kelengkapan berkas Kasasi sesuai dengan checklist, termasuk kelengkapan dokumen elektronik							Berkas perkara	4 Jam	Berkas perkara
3.	Memilah berkas berdasarkan klasifikasi perkara							Berkas perkara	5 hari	Berkas perkara & Saran
4.	Menetapkan status kelengkapan berkas Kasasi							Berkas perkara	1 hari	Berkas perkara
5.	Mencatat dan memberikan nomor perkara Kasasi dalam buku register	YA						Berkas perkara, Buku register	4 Jam	Konsep / tindasan
6.	Menginput data perkara Kasasi ke aplikasi SIAP							Konsep / Tindasan, Komputer, Jaringan Internet	4 Jam	Data Website SIAP
7.	- Menggandakan bundel B							Mesin Fotocopy, berkas	51 hari	2 eksemplar Fotocopy berkas
8.	- Membuat surat pemberitahuan (relas) berkas perkara							Komputer, Printer	3 Jam	Draft relas, surat pengantar pengembalian berkas

```

graph TD
    A([Uraian Prosedur]) --> B([Panmud Pidsus])
    A --> C([Koordinator Kasasi])
    A --> D([STAF])
    A --> E([Operator])
    A --> F([Penelaah])
    
    B --> G{Klasifikasi lain}
    G --> H{Tipikor, & Perlindungan Anak}
    H --> I([Anak])
    I --> J([Berkas perkara])
    J --> K([5 hari])
    K --> L([Berkas perkara & Saran])
    
    G --> M{Tipikor, & Perlindungan Anak}
    M --> N([Berkas perkara])
    N --> O([1 hari])
    O --> P([Berkas perkara])
    
    H --> Q{Surat Pengantar Pengembalian Berkas}
    Q --> R([Berkas perkara, Buku register])
    R --> S([4 Jam])
    S --> T([Konsep / tindasan])
    
    M --> U{Surat Pengantar Pengembalian Berkas}
    U --> V([Komputer, Printer])
    V --> W([3 Jam])
    W --> X([Draft relas, surat pengantar pengembalian berkas])
    
    P --> Y{Surat Pengantar Pengembalian Berkas}
    Y --> Z([Mesin Fotocopy, berkas])
    Z --> AA([51 hari])
    AA --> BB([2 eksemplar Fotocopy berkas])
    
    N --> CC{Surat Pengantar Pengembalian Berkas}
    CC --> DD([Berkas perkara])
    DD --> EE([3 Jam])
    EE --> FF([Draft relas, surat pengantar pengembalian berkas])
  
```

No	Uraian Prosedur	Pelaksana						YM Ketua Kamar Pidana	Mutu Baku		Ket
		Panmud Pidsus	Koordinator Kasasi	STAF	Operator	Penelaah	Persyaratan/ Perlengkapan		Waktu	Output	
9.	Mengkoreksi dan membubuh paraf surat pemberitahuan (relaas)						Draft relaas, surat pengantar pengembalian berkas		2 jam	Draft relaas, surat pengantar pengembalian berkas	
10	Menandatangani surat pemberitahuan (relaas)						Draft relaas, surat pengantar pengembalian berkas		2 Jam	Relaas, surat pengantar pengembalian berkas	
11	Mengirim surat pemberitahuan (relaas) ke Pengadilan pengaju dan para pihak						Relaas, surat pengantar pengembalian berkas, berkas		4 Jam	Bukti pengiriman relaas dan pengembalian berkas	
12	Mencetak Advisblad perkara Kasasi yang sudah diregister						Komputer, Printer		3 Jam	Advisblad	
13	Mengkoreksi dan membubuh paraf Advisblad perkara Kasasi						Advisblad		2 Jam	Advisblad	
14	Menandatangani advisblad yang sudah dikoreksi dan diparaf						Advisblad		2 Jam	Advisblad	
15	Membuat surat penetapan perpanjangan penahanan Membuat Memorandum pengajuan penetapan penahanan Membuat surat pengantar pengiriman penetapan penahanan kepada PN Pengaju dan para pihak						Komputer, Printer		4 Jam	Draft surat penetapan perpanjangan penahanan	
16	Mengkoreksi surat penetapan perpanjangan penahanan dan membubuh paraf pada memorandum						Draft surat penetapan perpanjangan		3 Jam	Draft surat penetapan	

```

graph TD
    subgraph Step9 [Step 9]
        direction TB
        P1[Panmud Pidsus] --> K1[Koordinator Kasasi]
        K1 --> D1{ }
        D1 -- Tidak --> P2[Penelaah]
        P2 --> D2{ }
        D2 -- YA --> P3[Penelaah]
        P3 --> D3{ }
        D3 -- Tidak --> P4[Penelaah]
        P4 --> D4{ }
        D4 -- YA --> P5[Penelaah]
        P5 --> D5{ }
        D5 -- Tidak --> P6[Penelaah]
        P6 --> D6{ }
        D6 -- YA --> P7[Penelaah]
        P7 --> D7{ }
        D7 -- Tidak --> P8[Penelaah]
        P8 --> D8{ }
        D8 -- Tidak --> P9[Penelaah]
    end

```

No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Panmud Pidsus	Koordinator Kasasi	STAF	Operator	Penelaah	YM Ketua Kamar Pidana	Hakim Tinggi Pemilah	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	
	pengajuan penetapan penahanan								penahanan		perpanjan gan penahanan
17	Memberikan paraf surat penetapan perpanjangan penahanan dan menandatangani memorandum pengajuan penetapan penahanan								Draft surat penetapan perpanjang an penahanan	2 Jam	Draft surat penetapa n perpanjan gan penahanan
18	Menandatangani surat penetapan perpanjangan penahanan								Draft surat penetapan perpanjang an penahanan		surat penetapa n perpanjan gan penahanan
19	Menerima surat penetapan perpanjangan penahanan yang sudah ditandatangani dan mengoreksi serta membubuh paraf surat pengantar pengiriman penetapan penahanan kepada PN Pengaju dan para pihak								surat penetapan perpanjang an penahanan , surat pengantar	2 Jam	surat penetapan perpanjangan penahanan, surat pengantar
20	Menandatangani surat pengantar pengiriman penetapan penahanan kepada PN Pengaju dan para pihak								surat penetapan perpanjang an penahanan , surat pengantar	2 Jam	surat penetapan perpanjangan penahanan, surat pengantar
21	- Menerima surat penetapan perpanjangan penahanan untuk dikirim ke PN Pengaju dan para pihak serta ke dalam berkas Perkara Kasasi yang akan didistribusi ke								surat penetapan perpanjang an penahanan , surat pengantar,	1 Hari	Bukti pengiriman penetapa n penahanan, buku



No	Uraian Prosedur	Pelaksana					YM Ketua Kamar Pidana	Persyaratan/ Perlengkapan	Mutu Baku		Ket
		Panmud Pidsus	Koordinator Kasasi	STAF	Operator	Penelaah			Waktu	Output	
	Majelis - Menyiapkan Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis							Memorandum, Komputer, Printer		ekpedisi, Memorandum	
22	Mengoreksi dan membubuhi paraf Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis yang memeriksa berkas Kasasi			↓ Tidak				Memorandum	2 Jam	Memorandum	
23	Menandatangani Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis yang memeriksa berkas Kasasi	YA	↓ Oval					Memorandum	2 Jam	Memorandum	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Panmud Pidsus menerima berkas Kasasi dari TU SekPan
2. Penelaah meneliti kelengkapan berkas Kasasi sesuai dengan checklist, termasuk kelengkapan dokumen elektronik
3. Penelaah Memilah Berkas Perkara Kasasi Berdasarkan Klasifikasi Khusus Berkas Perkara TIPIKOR Diserahkan Kepada Hakim Tinggi Pemilah Untuk Dimintakan Saran Sesuai dengan K 1 s/d K IV
4. Koordinator Kasasi menetapkan status kelengkapan berkas Kasasi
5. Staf mencatat dan memberikan nomor perkara Kasasi dalam buku register
6. Operator menginput data perkara Kasasi ke aplikasi SIAP
7. Staf menyiapkan berkas Perkara Kasasi yang tidak memenuhi syarat formil ke PN Pengaju dan Menggandakan bundel B sebanyak 2 exemplar
8. Operator membuat surat pemberitahuan (relaas) berkas perkara dan membuat surat pengantar pengembalian berkas Perkara Kasasi yang tidak memenuhi syarat formil ke PN Pengaju
9. Koordinator Kasasi mengoreksi dan membubuhi paraf surat pemberitahuan (relaas) dan surat pengantar pengembalian Berkas Perkara Kasasi yang tidak memenuhi syarat formil
10. Panmud Pidsus menandatangani surat pemberitahuan (relaas) dan surat pengantar pengembalian Berkas Perkara Kasasi yang tidak memenuhi syarat formil serta sudah diparaf
11. Staf mengirim surat pemberitahuan (relaas) ke Pengadilan pengaju dan para pihak dan mengirim surat pengantar pengembalian dan Berkas Perkara Kasasi yang tidak memenuhi syarat formil ke Pengadilan pengaju
12. Operator mencetak Advisblad perkara Kasasi yang sudah diregister
13. Koordinator Kasasi mengoreksi dan membubuhi paraf Advisblad perkara Kasasi
14. Panmud Pidsus menandatangani advisblad yang sudah dikoreksi dan diparaf
15. Operator Tahanan membuat surat penetapan perpanjangan penahanan dan membuat Memorandum pengajuan penetapan penahanan serta membuat surat pengantar pengiriman penetapan penahanan kepada PN Pengaju dan para pihak
16. Koordinator Kasasi mengoreksi surat penetapan perpanjangan penahanan dan membubuhi paraf pada memorandum pengajuan penetapan penahanan
17. Panmud Pidsus memberikan paraf surat penetapan perpanjangan penahanan dan menandatangani memorandum pengajuan penetapan penahanan
18. Yang Mulia Ketua Kamar Pidana menandatangani surat penetapan perpanjangan penahanan

**Prosedur / Deskripsi :**

18. Koordinator Kasasi menerima surat penetapan perpanjangan penahanan yang sudah ditandatangani dan mengoreksi serta membubuh paraf surat pengantar pengiriman penetapan penahanan kepada PN Pengaju dan para pihak
19. Panmud Pidsus menandatangani surat pengantar pengiriman penetapan penahanan kepada PN Pengaju dan para pihak
20. Staf Menerima surat penetapan perpanjangan penahanan untuk dikirim ke PN Pengaju dan para pihak serta ke dalam berkas Perkara Kasasi yang akan didistribusi ke Majelis serta menyiapkan Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis
21. Koordinator Kasasi mengoreksi dan membubuh paraf Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis yang memeriksa berkas Kasasi
22. Panmud Pidsus menandatangani Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis yang memeriksa berkas Kasasi.

	<p><b>MAHKAMAH AGUNG RI</b>            Kepaniteraan Mahkamah Agung RI            JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13            Jakarta 10010</p>	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>8 /PAN.1/OT.01.3/8/2020</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>25 Agustus 2020</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>25 Agustus 2020</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>25 Agustus 2020</td></tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td>Panitera</td></tr> <tr> <td>Nama SOP</td><td>Registrasi Perkara Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formil</td></tr> </table>	Nomor SOP	8 /PAN.1/OT.01.3/8/2020	Tanggal Pembuatan	25 Agustus 2020	Tanggal Revisi	25 Agustus 2020	Tanggal Efektif	25 Agustus 2020	Disahkan oleh	Panitera	Nama SOP	Registrasi Perkara Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formil
Nomor SOP	8 /PAN.1/OT.01.3/8/2020													
Tanggal Pembuatan	25 Agustus 2020													
Tanggal Revisi	25 Agustus 2020													
Tanggal Efektif	25 Agustus 2020													
Disahkan oleh	Panitera													
Nama SOP	Registrasi Perkara Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formil													

#### **Registrasi Perkara Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formil**

<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.</li> <li>4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.</li> <li>5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar</li> <li>6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI</li> <li>7. SK KMA No.268/KMA/SK/XII/2019 Tentang Pemilihan Perkara pada Mahkamah Agung RI</li> </ol>	<p><b>Kualifikasi Pelaksanaan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. S-1 Hukum</li> <li>2. S-1 Komputer</li> <li>3. S-2 Hukum</li> <li>4. S-3 Hukum</li> </ul> <p><b>Peralatan/Perlengkapan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berkas Perkara</li> <li>- Komputer</li> <li>- Jaringan Internet</li> <li>- Buku register</li> <li>- ATK</li> </ul> <p><b>Pencatatan dan pendataan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Check list</li> <li>- Buku register</li> <li>- Sistem informasi</li> <li>- Buku bantu</li> </ul>
<p><b>Keterkaitan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pratalak</li> <li>2. SOP Penelahaan berkas</li> <li>3. SOP Penetapan Kamar dan Penetapan Majelis Penanganan Perkara Kasasi Tahanan Pidana Khusus</li> </ol>	
<p><b>Peringatan :</b></p> <p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan <del>berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat</del></p>	

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Dokumen Penyelesaian	Hakim Tinggi	PN Pengaju	Mutu Baku			Ket.
		Panmu d Pidsus	Koordinator Kasasi	STAF	Operator	Penelaah				Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima berkas perkara yang tidak memenuhi kelengkapan dan syarat formil									Berkas perkara,	1 Jam	Berkas perkara	
2.	Pembuatan memo pengajuan permohonan pengembalian berkas perkara ke PN pengaju									Berkas perkara	1 Jam	Berkas perkara	
3.	Penandatanganan memo pengembalian berkas perkara ke PN Pengaju									Berkas perkara	1 hari	Berkas perkara & memo	
4.	Menyiapkan Berkas Perkara yang akan dikirimkan kembali ke PN Pengaju Membuat Pengantar pengembalian berkas									Berkas perkara	1 hari	Berkas perkara & memo	
5.	Mengoreksi dan membubuh paraf pada Pengantar pengembalian berkas k PN Pengaju	ya											
6.	Memberikan tanda tangan pada Pengantar pengembalian berkas k PN Pengaju												
7.	Mengirimkan Berkas Perkara ke PN Pengaju									Berkas perkara,	1 Hari	Berkas perkara & memo	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Penelaah menerima berkas perkara yang tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat formil dari koordinator
2. Penelaah Membuat memo pengembalian berkas perkara untuk diserahkan ke Panitera Muda untuk di tanda tangani
3. Panitera Muda Menandatangani memo lalu menyerahkan kepada staf untuk disiapkan pengirimannya
4. Staf menyiapkan berkas perkara untuk dikirimkan ke PN Pengaju dan membuatkan pengantar pengembalian berkas
5. Koordinator Mengoreksi dan membubuh paraf pada Pengantar pengembalian berkas k PN Pengaju
6. Panitera Muda Memberikan tanda tangan pada Pengantar pengembalian berkas k PN Pengaju
7. Staf mengirimkan berkas perkara tersebut ke PN Pengaju



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	5/PAN.1/OT.01.3/8/2021
TanggalPembuatan	20 Agustus 2017
TanggalRevisi	4 Agustus 2021
TanggalEfektif	4 Agustus 2021
Disahkanoleh	Panitera
Nama SOP	Registrasi Perkara KasasiLuar Tahanan Pidana Khusus

### SOP REGISTRASI PERKARA KASASI LUAR TAHANAN PIDANA KHUSUS

#### DasarHukum :

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagai amanat lahdibawa dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar
- SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI
- SK KMA No.268/KMA/SK/XII/2019 Tentang Pemilihan Perkara pada Mahkamah Agung RI
- SK KMA No.268/KMA/SK/XII/2019 Tentang Pemilihan Perkara pada Mahkamah Agung RI

#### KualifikasiPelaksanaan :

- S-1 Hukum
- S-1 Komputer
- S-2 Hukum
- S-3 Hukum

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara
- Komputer
- Jaringan Internet
- Buku register
- ATK

#### Pencatatan dan pendataan:

- Check list
- Buku register
- Sistem informasi
- Buku bantu







#### Keterkaitan :


- SOP Pratalak
- SOP Penelahaan berkas
- SOP Penetapan Kamar dan Penetapan Majelis Penanganan Perkara Kasasi Luar Tahanan Pidana Khusus

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Hakim Tinggi Pemilah	YM Ketua Kamar Pidana	Mutu Baku			Ket.
		Panmud Pidsus	Koordinator Kasasi	STAF	Operator	Peneliah			Waktu	Output		
1.	Menerima berkas Kasasi dari TU. SekPan								Berkas perkara, ekspedisi	1 Jam	Berkas perkara	
2.	Meneliti kelengkapan berkas Kasasi sesuai dengan checklist, termasuk kelengkapan dokumen elektronik								Berkas perkara	4 Jam	Berkas perkara	
3.	Memilah berkas berdasarkan klasifikasi perkara											
4.	Menetapkan status kelengkapan berkas Kasasi								Berkas perkara	1 hari	Berkas perkara	
5.	Mencatat dan memberikan nomor perkara Kasasi dalam buku register	YA							Berkas perkara, Buku register	4 Jam	Konsesp/ tindasan	
6.	Menginput data perkara Kasasi ke aplikasi SIAP								Konsep / Tindasan, Komputer, Jaringan Internet	4 Jam	Data Website SIAP	
7.	- Menyiapkan berkas Perkara Kasasi yang tidak memenuhi syarat formil ke PN Pengaju - Menggandakan bundel B								Mesin Fotocopy, berkas	51 hari	2 eksemplar Fotocopy, berkas	
8.	- Membuat surat pemberitahuan (relaas) berkas perkara - Membuat surat pengantar pengembalian berkas Perkara Kasasi yang tidak memenuhi syarat formil ke PN Pengaju								Komputer, Printer	3 Jam	Draft relaas, surat pengantar pengembalian berkas	

9.	Mengoreksidanmembu buhiparafsurat pemberitahuan (relas) dan suratpengantarpengemb alian Berkas Perkara Kasasiyang tidak memenuhi syarat formil				Draft relas, suratpenge ntarpenge mbalianber kas	2 jam	Draft relas, suratpe ngantar penge mbalian berkas
10	Menandatangani surat pemberitahuan (relas) dan suratpengantarpengemb alian Berkas Perkara Kasasiyang tidak memenuhi syarat formil sertasudah diparaf				Draft relas, suratpenge ntarpenge mbalianber kas	2 Jam	Relas, suratpe ngantar penge mbalian berkas
11	Mengirim surat pemberitahuan (relas)kePengadilan pengaju dan para pihak Mengirim suratpengantarpengemb alian danBerkas Perkara Kasasiyang tidak memenuhi syarat formil kePengadilan pengaju				Relas, suratpenge ntarpengem balianberka s, berkas	4 Jam	Buktipe ngirima nrelaas danpen gembali anberk as
12	Mencetak Advisblad perkara Kasasi yang sudah diregister				Komputer, Printer	3 Jam	Advis blad
13	Mengoreksidanmembub uhiparafAdvisblad perkara Kasasi				Advisblad	2 Jam	Advis blad
14	Menandatangani advisblad yang sudah dikoreksi dan diparaf				Advisblad	2 Jam	Advis blad
15	Menyiapkan Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis				suratpenet apanperpa njanganpe nahanan, suratpenge ntar, Memorand um, Komputer, Printer	1 Hari	Buktipe ngirima npenet apanpe nahana n, bukuek pedisi, Memor andum
16	Mengoreksidanmembub uhiparafMemorandum ke Ketua MA untuk PenetapanMajelis yang memeriksa berkas Kasasi				Memorandum	2 Jam	Mem orandum

17	Menandatangani Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis yang memeriksa berkas Kasasi								Memorandum	2 Jam	Memorandum	
----	--	---	--	--	--	--	--	--	------------	-------	------------	--

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Panmud Pidsus menerima berkas Kasasi dari TU SekPan
2. Penelaah meneliti kelengkapan berkas Kasasi sesuai dengan checklist, termasuk kelengkapan dokumen elektronik
3. Penelaah Memilih Berkas Perkara Kasasi Berdasarkan Klasifikasi Khusus Berkas Perkara TIPIKOR Diserahkan Kepada Hakim Tinggi Pemilah Untuk Dimintakan Saran Sesuai dengan K 1 s/d K IV
4. Panmud Pidsus menetapkan status kelengkapan berkas Kasasi
5. Staf mencatat dan memberikan nomor perkara Kasasi dalam buku register
6. Operator menginput data perkara Kasasi ke aplikasi SIAP
7. Staf menyiapkan berkas Perkara Kasasi yang tidak memenuhi syarat formil ke PN Pengaju dan Menggandakan bundel B sebanyak 2 exemplar
8. Operator membuat surat pemberitahuan (relas) berkas perkara dan membuat surat pengantar pengembalian berkas Perkara Kasasi yang tidak memenuhi syarat formil ke PN Pengaju
9. Koordinator Kasasi mengoreksidan membubuhparaf surat pemberitahuan (relas) dan surat pengantar pengembalian Berkas Perkara Kasasi yang tidak memenuhi syarat formil
10. Panmud Pidsus menandatangani surat pemberitahuan (relas) dan surat pengantar pengembalian Berkas Perkara Kasasi yang tidak memenuhi syarat formil serta sudah diparaf
11. Staf mengirim surat pemberitahuan (relas) ke Pengadilan pengaju dan para pihak dan mengirim surat pengantar pengembalian dan Berkas Perkara Kasasi yang tidak memenuhi syarat formil ke Pengadilan pengaju
12. Operator mencetak Advisblad perkara Kasasi yang sudah diregister
13. Koordinator Kasasi mengoreksidan membubuhparaf Advisblad perkara Kasasi
14. Panmud Pidsus menandatangani Advisblad yang sudah dikoreksi dan diparaf
15. Staf menyiapkan Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis
16. Koordinator Kasasi mengoreksidan membubuhparaf Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis yang memeriksa berkas Kasasi
17. Panmud Pidsus menandatangani Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis yang memeriksa berkas Kasasi.



**MAHKAMAH AGUNG RI**  
Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 18  
Jakarta 10010

Nomor SOP	6/PAN.1/OT.01.3/8/2021
TanggalPembuatan	20 Agustus 2017
TanggalRevisi	4 Agustus 2021
TanggalEfektif	4 Agustus 2021
Disahkanoleh	Panitera
Nama SOP	Registrasi Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus

**SOP REGISTRASI PERKARA PENINJAUAN KEMBALI PIDANA KHUSUS**

DasarHukum :	KualifikasiPelaksanaan :
<p>1. Undang-UndangNomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamahAgungsebagaimanatelahdiuba hdenganUndang-UndangNomor 5 Tahun 2004 danPerubahankeduadenganUndang- UndangNomor 3 Tahun 2009</p> <p>2. Undang-UndangNomor 48Tahun 2009tentangKekuasaanKehakiman</p> <p>3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RepublikIndonesia.</p> <p>4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.</p> <p>5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar</p> <p>6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI</p> <p>7. SK KMA No.268/KMA/SK/XII/2019 Tentang Pemilihan Perkara pada Mahkamah Agung RI</p>	<p>1. S-1 Hukum</p> <p>2. S-1 Komputer</p> <p>3. S-2 Hukum</p> <p>4. S-3 Hukum</p>
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
<p>1. SOP Pratalak</p> <p>2. SOP Penelahaan berkas</p> <p>3. SOP Penetapan Kamar dan Penetapan Majelis Penanganan Perkara Peninjauan KembaliPidana Khusus</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BerkasPerkara</li> <li>- Komputer</li> <li>- Jaringan Internet</li> <li>- Buku register</li> <li>- ATK</li> </ul>
Peringatan :	Pencatatandanpendataan:
Jika SOP initidakdilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Check list</li> <li>- Buku register</li> <li>- Sistem informasi</li> <li>- Buku bantu</li> </ul>

No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Ket.
		Panmud Pidsus	Koordin ator PK dan Grasi	STAF	oper ator	Penela ah	Hakim Tinggi/P emilah	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima berkas Peninjauan Kembali dari TU Sekpan							Berkas perkara, ekspedisi	1 Jam	Berkas perkara	
2.	Menelaah berkas Peninjauan Kembali sesuai dengan checklist, termasuk kelengkapan dokumen elektronik					Tipikor, & Perlindungan Anak		Berkas perkara	4 Jam	Berkas perkara	
3.	Memeriksa berkas PK Tipikor dan Memberikan Rekomendasi (Kategori)							Berkas perkara	5 Hari	Berkas perkara	
4.	Mencatat dan memberikan nomor perkara Peninjauan Kembali dalam buku register untuk Kategori 2-4 dan mengembalikan berkas PK untuk Kategori 1							Berkas perkara, Buku register	4 Jam	Konsep/tindasan	
5.	Menginput data perkara Peninjauan Kembali ke aplikasi SIAP							Konsep / Tindasan, Komputer, Jaringan Internet	4 Jam	Data Website SIAP	
6.	- Menyiapkan berkas Perkara Peninjauan Kembali yang tidak memenuhi syarat formil ke PN Pengaju - Menggandakan bundel B							Mesin Fotocopy, berkas	51 hari	2 eksemplar Fotocopy, berkas	
7.	Membuat surat pemberitahuan (relas) berkas perkara - Membuat surat pengantar pengembalian berkas Perkara Peninjauan Kembali yang tidak memenuhi syarat formil ke PN Pengaju							Komputer, Printer	3 Jam	Draft relas, surat pengantar pengembalian berkas	
8.	Mengkoreksidan membuat paraf surat pemberitahuan (relas) dan surat pengantar pengembalian Berkas Perkara Peninjauan Kembali yang tidak memenuhi syarat formil				Tidak			Draft relas, surat pengantar pengembalian berkas	2 jam	Draft relas, surat pengantar pengembalian berkas	

9.	Menandatangani surat pemberitahuan (relas) dan suratpengantarpengembalian Berkas Perkara Peninjauan Kembali yang tidak memenuhi syarat formil serta sudah diparaf		Draft relas, suratpengantar pengembalian berkas	2 Jam	Relas, suratpengantar pengembalian berkas
10.	Mengirim surat pemberitahuan (relas) ke Pengadilan pengaju dan para pihak Mengirim suratpengantarpengembalian dan Berkas Perkara Peninjauan Kembali yang tidak memenuhi syarat formil ke Pengadilan pengaju		Relas, suratpengantar pengembalian berkas	4 Jam	Bukti pengiman relas dan pengembalian berkas
11.	Mencetak Advisblad perkara Peninjauan Kembali yang sudah diregister		Komputer, Printer	3 Jam	Advisblad
12.	Mengoreksidanmembubuhiparaf Advisblad perkara Peninjauan Kembali		Advisblad	2 Jam	Advisblad
13.	Menandatangani advisblad yang sudah dikoreksi dan diparaf		Advisblad	2 Jam	Advisblad
14.	Menyiapkan Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis		suratpenetapanpanjangpanehanan, suratpengantar, Memorandum, Komputer, Printer	1 Hari	Bukti pengiman penetapan panjangpanehanan, buku ekpedisi, Memorandum
15.	Mengoreksidanmembubuhiparaf Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis yang memeriksa berkas Peninjauan Kembali		Memorandum	2 Jam	Memorandum
16.	Menandatangani Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis yang memeriksa berkas Peninjauan Kembali		Memorandum	2 Jam	Memorandum

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Panmud Pidsusmenerima berkas Peninjauan Kembali dari TU Sekpan
2. Penelaah Pidana Khusus meneliti kelengkapan berkas Peninjauan Kembali sesuai dengan checklist, termasuk kelengkapan dokumen elektronik
3. Hakim Tinggi Pemilah memeriksa berkas Peninjauan Kembali Tipikor dan memberikan rekomendasi (Kategori)
4. Staf mencatat dan memberikan nomor perkara Peninjauan Kembali dalam buku register untuk Kategori 2-4 dan mengembalikan berkas PK untuk Kategori 1
5. Operator menginput data perkara Peninjauan Kembali ke aplikasi SIAP
6. Staf menyiapkan berkas Perkara Peninjauan Kembali yang tidak memenuhi syarat formil ke PN Pengaju dan Menggandakan bundel B sebanyak 2 exemplar
7. Operator membuat surat pemberitahuan (relas) berkas perkara dan membuat surat pengantar pengembalian berkas Perkara Peninjauan Kembali yang tidak memenuhi syarat formil ke PN Pengaju
8. Koordinator Peninjauan Kembali mengoreksi dan membubuhkan paraf surat pemberitahuan (relas) dan surat pengantar pengembalian Berkas Perkara Peninjauan Kembali yang tidak memenuhi syarat formil
9. Panmud Pidsus menandatangani surat pemberitahuan (relas) dan surat pengantar pengembalian Berkas Perkara Peninjauan Kembali yang tidak memenuhi syarat formil serta sudah diparaf
10. Staf mengirim surat pemberitahuan (relas) ke Pengadilan pengaju dan para pihak dan mengirim surat pengantar pengembalian dan Berkas Perkara Peninjauan Kembali yang tidak memenuhi syarat formil ke Pengadilan pengaju
11. Operator mencetak Advisblad perkara Peninjauan Kembali yang sudah diregister
12. Koordinator Peninjauan Kembali mengoreksi dan membubuhkan paraf Advisblad perkara Peninjauan Kembali
13. Panmud Pidsus menandatangani Advisblad yang sudah dikoreksi dan diparaf
14. Staf menyiapkan Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis
15. Koordinator Peninjauan Kembali mengoreksi dan membubuhkan paraf Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis yang memeriksa berkas Peninjauan Kembali
16. Panmud Pidsus menandatangani Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis yang memeriksa berkas



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	11/PAN.1/OT.01.3/8/2020
Tanggal Pembuatan	20 Agustus 2017
Tanggal Revisi	25 Agustus 2020
Tanggal Efektif	25 Agustus 2020
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Registrasi Perkara Grasi Pidana Khusus

### SOP REGISTRASI PERKARA GRASI PIDANA KHUSUS

#### Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar
6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

1. S-1 Hukum
2. S-1 Komputer
3. S-2 Hukum
4. S-3 Hukum

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara
- Komputer
- Jaringan Internet
- Buku register
- ATK

#### Pencatatan dan pendataan:

- Check list
- Buku register
- Sistem informasi
- Buku bantu

#### Keterkaitan :

1. SOP Pratalak
2. SOP Penelahaan berkas
3. SOP Penetapan Kamar dan Penetapan Majelis Penanganan Perkara Grasi Pidana Khusus

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Panmud Pidsus	Koordin ator PK & Grasi	STAF	oper ator	Pranata	Persyaratan/ Perlengkapa n	Waktu	Output	
1.	Menerima berkas Kasasi dari TU. SekPan						Berkas perkara, ekspedisi	2 Jam	Berkas perkara	
2.	Meneliti kelengkapan berkas Kasasi sesuai dengan checklist, termasuk kelengkapan dokumen elektronik						Berkas perkara	4 Jam	Berkas perkara	
3.	Menetapkan status kelengkapan berkas Kasasi						Berkas perkara	1 hari	Berkas perkara	
4.	Mencatat dan memberikan nomor perkara Grasi dalam buku register						Berkas perkara, Buku register	4 Jam	Konsep / tindasan	
5.	Menginput data perkara Grasi ke aplikasi SIAP						Konsep / Tindasan, Komputer, Jaringan Internet	4 Jam	Data Website SIAP	
6.	Menyiapkan berkas Perkara Grasi yang tidak memenuhi syarat formil ke PN Pengaju						berkas	5 1 hari	berkas	
7.	- Membuat surat pemberitahuan (relaas) berkas perkara - Membuat surat pengantar pengembalian berkas Perkara Grasi yang tidak memenuhi syarat formil ke PN Pengaju						Komputer, Printer	4 Jam	Draft relaas, surat pengantar pengembalian berkas	
8.	Mengkoreksi dan membubuh paraf surat pemberitahuan (relaas) dan surat pengantar pengembalian Berkas Perkara Grasi yang tidak memenuhi syarat formil						Draft relaas, surat pengantar pengembalian berkas	4 jam	Draft relaas, surat pengantar pengembalian berkas	
9.	Menandatangani surat pemberitahuan (relaas) dan surat pengantar pengembalian Berkas						Draft relaas, surat pengantar	4 Jam	Relaas, surat pengantar pengemb	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku		Ket.
		Panmud Pidsus	Koordin ator PK & Grasi	STAF	oper ator	Pranata	Persyaratan/ Perlengkapa n	Waktu	
	Perkara Grasi yang tidak memenuhi syarat formil serta sudah diparaf						pengembalian berkas		aliansi berkas
10.	Mengirim surat pemberitahuan (relaas) ke Pengadilan pengaju dan para pihak Mengirim surat pengantar pengembalian dan Berkas Perkara Grasi yang tidak memenuhi syarat formil ke Pengadilan pengaju						Relaas, surat pengantar pengembalian berkas, berkas	4 Jam	Bukti pengiriman relaas dan pengembalian berkas
11.	Mencetak Advisblad perkara Grasi yang sudah diregister						Komputer, Printer	4 Jam	Advisblad
12.	Mengkoreksi dan membubuh paraf Advisblad perkara Grasi						Advisblad	4 Jam	Advisblad
13.	Menandatangani advisblad yang sudah dikoreksi dan diparaf		YA				Advisblad	4 Jam	Advisblad
14.	Menyiapkan Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Hakim Agung yang memeriksa berkas Perkara Grasi						Memorandum, Komputer, Printer	1 Hari	Memorandum
15.	Mengkoreksi dan membubuh paraf Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Hakim Agung yang memeriksa berkas Perkara Grasi						Memorandum	3 Jam	Memorandum
16.	Menandatangani Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Hakim Agung yang memeriksa berkas Perkara Grasi		YA				Memorandum	3 Jam	Memorandum, buku ekspedisi

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Panmud Pidsus menerima berkas Grasi dari Direktorat Pranata
2. Koordinator PK dan Grasi meneliti kelengkapan berkas Grasi sesuai dengan checklist, termasuk kelengkapan dokumen elektronik
3. Panmud Pidsus menetapkan status kelengkapan berkas Grasi
4. Staf mencatat dan memberikan nomor perkara Grasi dalam buku register
5. Operator menginput data perkara Grasi ke aplikasi SIAP
6. Staf menyiapkan berkas Perkara Grasi yang tidak memenuhi syarat formil ke PN Pengaju dan Menggandakan bundel B sebanyak 2 exemplar
7. Operator membuat surat pemberitahuan (relaas) berkas perkara dan membuat surat pengantar pengembalian berkas Perkara Grasi yang tidak memenuhi syarat formil ke PN Pengaju
8. Koordinator PK dan Grasi mengoreksi dan membubuh paraf surat pemberitahuan (relaas) dan surat pengantar pengembalian Berkas Perkara Grasi yang tidak memenuhi syarat formil
9. Panmud Pidsus menandatangani surat pemberitahuan (relaas) dan surat pengantar pengembalian Berkas Perkara Grasi yang tidak memenuhi syarat formil serta sudah diparaf
10. Staf mengirim surat pemberitahuan (relaas) ke Pengadilan pengaju dan para pihak dan mengirim surat pengantar pengembalian dan Berkas Perkara Grasi yang tidak memenuhi syarat formil ke Pengadilan pengaju
11. Operator mencetak Advisblad perkara Grasi yang sudah diregister
12. Koordinator PK dan Grasi mengoreksi dan membubuh paraf Advisblad perkara Grasi
13. Panmud Pidsus menandatangani advisblad yang sudah dikoreksi dan diparaf
14. Staf menyiapkan Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis
15. Koordinator PK dan Grasi mengoreksi dan membubuh paraf Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis yang memeriksa berkas Grasi
16. Panmud Pidsus menandatangani Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis yang memeriksa berkas Grasi.



**MAHKAMAH AGUNG RI**  
Panitera Muda Pidana Khusus  
Jln. Medan Merdeka Utara 9-13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	01/PAN/OT.01/10/2022
Tanggal Pembuatan	3 Oktober 2022
Tanggal Revisi	3 Oktober 2022
Tanggal Efektif	3 Oktober 2022
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	SOP PENELAHAHAN BERKAS KASASI PERKARA PIDANA KHUSUS

### SOP PENELAHAHAN BERKAS KASASI PERKARA PIDANA KHUSUS

<b>Dasar Hukum :</b>
1. Keputusan Ketua MA-RI No:214/KMA/SK/XII/2014
Jangka waktu penanganan perkara pada MA-RI
2. Keputusan Sekretaris MA-RI No:MA/SEK/07/SK/III/2006
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat MA-RI
3. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan Peradilan Buku II Cetakan 2009
<b>Keterkaitan :</b>
SOP Penelaahan berkas Kasasi Perkara Pidana Khusus
<b>Peringatan :</b>
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan benar maka akan menghambat proses penanganan perkara tersebut.

<b>Kualifikasi Pelaksanaan :</b>
Memahami proses penanganan perkara kasasi pidnsus
<b>Peralatan / Perlengkapan :</b>
Komputer,Printer,ATK
<b>Pencatatan dan Pendapatan :</b>

No	Aktivitas	Pelaksana			Bagian Register	Mutu Baku			Keterangan
		Admin Penelaahan	Penelaah	Hakim Tinggi Pemilah		Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima berkas perkara Pidana Khusus dari TU Panmud Pidsus					berkas perkara kasasi yang lengkap	1 hari	berkas	
2	Memilah jenis perkara, mencatat, klasifikasi, membuat lembar disposisi ke penelaah					berkas perkara kasasi yang lengkap	1 hari	berkas dan lembar disposisi	
3	Memeriksa kelengkapan formal berkas perkara dan dokumen elektronik	Tidak		Ya		berkas perkara kasasi yang lengkap	3 hari	berkas	
4	Meminta kekurangan kelengkapan berkas sesuai catatan penelaah ke PN.Pengaju					berkas perkara kasasi yang lengkap	1 hari	berkas	
5	Memilah berkas sesuai Klasifikasi tindak pidana		Tidak			berkas perkara kasasi yang lengkap	1 hari	berkas	
6	Mengirimkan berkas ke bagian register					berkas perkara kasasi yang lengkap	1 hari	berkas	



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	04/PAN/OT.01/10/2022
Tanggal Pembuatan	3 Oktober 2022
Tanggal Revisi	3 Oktober 2022
Tanggal Efektif	3 Oktober 2022
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Pemilahan Berkas Perkara Pidana Khusus

### SOP PEMILAHAN BERKAS PERKARA PIDANA KHUSUS

#### Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar
- SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

- Hakim Tinggi

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara
- Komputer
- Agenda manual/elektronik
- Lembar Usulan
- Buku Ekspedisi
- ATK

#### Pencatatan dan pendataan:

- Buku ekspedisi
- Buku agenda manual/elektronik

#### Keterkaitan :

1. SOP Pemilahan Berkas Perkara

#### Peringatan :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan benar maka berakibat pada terhambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat.

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Kesekretariatan Pemilah	Hakim Tinggi Pemilah	Panmud Pidsus	Penelaah Perkara Pidsus	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima Berkas Perkara dari Penelaah					Berkas dan tanda terima berkas perkara dari penelaah	1 hari	Tanda terima berkas perkara dari penelaah	
2.	Memeriksa kelengkapan berkas dan Softcopy		Tidak			Berkas dan softcopy yang akan dipilah harus lengkap	1 hari	Kelengkapan berkas dan Softcopy	
3.	Membuat daftar berkas untuk penunjukan Pemilah perkara					Daftar berkas yang telah lengkap	1 hari	Daftar perkara dan hasil pembagian berkas perkara	
4.	Membuat lembar penetapan penunjukan Pemilah dan distribusi berkas					Berkas perkara, Lembar penetapan Pemilah	1 hari	Lembar penetapan pemilah	
5.	Pemilahan perkara dan membuat usulan pemilahan					Berkas perkara, amplop	7 hari	Amplop yang berisi hasil pemilahan	Tahanan 5 Hari dan Luar Tahanan 7 Hari
6.	Penyerahan berkas perkara dan hasil pemilahan ke Sekretariat Pemilahan					Berkas perkara, Lembar usulan pemilahan, buku ekspedisi	1 hari	Tanda terima pelimpahan berkas perkara dan lembar hasil pemilahan	

#### Prosedur / Deskripsi :

1. Berkas dari penelaah diserahkan ke Kesekretariatan Pemilah dengan membawa lembar penyerahan berkas perkara.
2. Memeriksa kelengkapan berkas dari penelaah sebelum masuk ke pemilahan jika terdapat kekurangan atau berkas tidak lengkap maka dikembalikan ke Penelaah untuk dilengkapi terlebih dulu.
3. Membuat lembar penunjukan yang berisikan daftar berkas yang akan di pemilah untuk diserahkan ke Panmud Pidana Khusus yang kemudian Panmud Pidana Khusus menunjuk Hakim Tinggi Pemilah untuk memilah berkas yang telah lengkap.
4. Hakim Tinggi pemilah menerima penetapan penunjukan pemilah perkara dari Panmud Pidana Khusus beserta berkas perkara dan e-doc perkara Kasasi dan PK yang dikirimkan oleh Kesekretariatan Pemilah.
5. Hakim Tinggi Pemilah melakukan pemilahan perkara ke dalam Kategori I, Kategori II, Kategori III, dan Kategori IV yang kemudian membuat lembar usulan pemilahan secara elektronik dalam bentuk QR Code dan hardcopy yang dimasukkan ke dalam amplop tertutup dan dibuat rangkap 3.
6. Berkas perkara dan usulan pemilahan diserahkan ke Kesekretariatan Pemilah untuk selanjutnya di input/di catat dan di lakukan pelimpahan ke bagian registrasi perkara Pidana Khusus paling lama 7 hari kerja.



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	18/PAN.1/OT.01.3/8/2017
Tanggal Pembuatan	28 Agustus 2017
Tanggal Revisi	03 Oktober 2017
Tanggal Efektif	04 Oktober 2017
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	SOP Distribusi Berkas Perkara Grasi Pidana Khusus

### SOP DISTRIBUSI BERKAS PERKARA GRASI PIDANA KHUSUS

#### Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar
- SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

- S-1 Hukum
- S-2 Hukum
- S-1 Komputer
- S-2 Komputer

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Buku Bantu
- Buku Register
- Komputer
- Jaringan Internet
- Aplikasi SIAP
- Berkas Perkara
- ATK

#### Keterkaitan :

- SOP Penetapan Kamar dan Penetapan Majelis Penanganan Perkara Grasi
- SOP Penetapan Hari Muscap

#### Pencatatan dan pendataan:

- Registrasi/berkas perkara
- Aplikasi SIAP

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat (disesuaikan)

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Panitera Muda Pidsus	Staf	Hakim Agung	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima penetapan Hakim Agung				Buku Ekspedisi	2 Jam	Tanda Terima	
2	- Melengkapi berkas dengan Adviesblad, Penetapan Hakim Agung, dan surat lainnya - Memilah berkas sesuai Hakim Agung				Form penyerahan berkas, Adviesblad, Penetapan Hakim Agung, Map Berkas, Buku Bantu, Berkas Grasi	4 Jam	Berkas Grasi	
3	Menyerahkan berkas Perkara Grasi				Berkas Grasi	1 Hari	Berkas Grasi	
4	Meng-update data dalam buku register dan SIAP				Buku Register, Aplikasi SIAP	2 Jam	Ter-update nya tanggal distribusi	
5	Menerima laporan distribusi berkas Grasi				Tanda Terima penyerahan berkas	1 Hari	Tanda Terima penyerahan berkas	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Panitera Muda Pidsus menerima penetapan Majelis Hakim Agung;
2. Staf menyiapkan berkas Perkara Grasi yang akan didistribusikan ke Majelis Hakim meliputi memasukkan adviesblad, penetapan Hakim Agung dan surat-surat lainnya jika ada untuk dimasukkan kedalam berkas, kemudian memilah berkas sesuai dengan Hakim Agung yang akan didistribusikan;
3. Setelah berkas tersebut sudah lengkap kemudian menyerahkan ke Hakim Agung yang memeriksa berkas Perkara Grasi tersebut;
4. Staf meng-update data tanggal distribusi dalam buku register dan SIAP;
5. Panitera Muda Pidsus menerima laporan distribusi berkas yang sudah dikirim ke Hakim Agung.



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	19/PAN.1/OT.01.3/VIII/2017
Tanggal Pembuatan	28 Agustus 2017
Tanggal Revisi	03 Oktober 2017
Tanggal Efektif	04 Oktober 2017
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	SOP Distribusi Berkas Perkara Kasasi Luar Tahanan Pidana Khusus

### SOP DISTRIBUSI BERKAS PERKARA KASASI LUAR TAHDAN PIDANA KHUSUS

#### Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar
- SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

- S-1 Hukum
- S-2 Hukum
- S-1 Komputer
- S-2 Komputer

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Buku Bantu
- Buku Register
- Komputer
- Jaringan Internet
- Aplikasi SIAP
- Berkas Perkara
- ATK

#### Keterkaitan :

- SOP Penetapan Kamar dan Penetapan Majelis Penanganan Perkara Kasasi Luar Tahanan
- SOP Penetapan Hari Muscap

#### Pencatatan dan pendataan:

- Registrasi/berkas perkara
- Aplikasi SIAP

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat . (disesuaikan)

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Panitera Muda Pidsus	Staf	Ketua Majelis	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima penetapan Majelis Hakim				Buku Ekspedisi	2 Jam	Tanda Terima	
2	- Melengkapi berkas dengan Adviesblad, Penetapan Majelis Hakim, dan surat lainnya - Menulis identitas perkara dan inisial Majelis Hakim di sampul berkas - Memilah berkas sesuai Majelis Hakim				Form penyerahan berkas, Adviesblad, Penetapan Majelis Hakim, Map Berkas, Buku Bantu, Berkas Kasasi	1 Hari	Berkas Kasasi	
3	Menerima distribusi berkas Perkara Kasasi				Berkas Bundel A dan Bundel B (asli) dan 2 rangkap Bundel B (copy)	1 Hari	Berkas Perkara Kasasi Tanda Terima penyerahan berkas	
4	Meng-update data dalam buku register dan SIAP				Buku Register, Aplikasi SIAP, Tanda Terima penyerahan berkas	4 Jam	Ter-updaanya tanggal distribusi	
5.	Menerima laporan distribusi berkas Kasasi				Tanda Terima penyerahan berkas	2 Jam	Tanda Terima penyerahan berkas	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Panitera Muda Pidsus menerima penetapan Majelis Hakim;
2. Staf menyiapkan berkas Perkara Kasasi yang akan didistribusikan ke Majelis Hakim meliputi memasukkan adviesblad, penetapan Majelis Hakim dan surat-surat lainnya jika ada untuk dimasukkan kedalam berkas, kemudian menuliskan identitas perkara dan inisial Majelis Hakim ke sampul berkas serta memilah berkas sesuai dengan Majelis Hakim yang didistribusikan;
3. Setelah berkas sudah lengkap kemudian Ketua Majelis Hakim menerima distribusi berkas Perkara Kasasi;
4. Staf Meng-update data tanggal distribusi dalam buku register dan SIAP;
5. Panitera Muda Pidsus menerima laporan distribusi berkas yang sudah dikirim ke Ketua Majelis.



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	20/PAN.1/OT.01.3/8/2017
Tanggal Pembuatan	28 Agustus 2017
Tanggal Revisi	03 Oktober 2017
Tanggal Efektif	04 Oktober 2017
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	SOP Distribusi Berkas Perkara Kasasi Tahanan Pidana Khusus

### SOP DISTRIBUSI BERKAS PERKARA KASASI TAHANAN PIDANA KHUSUS

#### Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar
6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

1. S-1 Hukum
2. S-2 Hukum
3. S-1 Komputer
4. S-2 Komputer

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Buku Bantu
- Buku Register
- Komputer
- Jaringan Internet
- Aplikasi SIAP
- Berkas Perkara
- ATK

#### Keterkaitan :


- SOP Penetapan Kamar dan Penetapan Majelis Penanganan Perkara Kasasi Tahanan
- SOP Penetapan Hari Muscap

#### Pencatatan dan pendataan:

- Registrasi/berkas perkara
- Aplikasi SIAP

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat (disesuaikan)

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Panitera Muda Pidsus	Staf	Ketua Majelis	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima penetapan Majelis Hakim				Buku Ekspedisi	2 Jam	Tanda Terima	
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melengkapi berkas dengan Adviesblad, Penetapan Majelis Hakim, penetapan penahanan dan surat lainnya</li> <li>- Menulis identitas perkara dan inisial Majelis Hakim di sampul berkas</li> <li>- Memilah berkas sesuai Majelis Hakim</li> </ul>				Form penyerahan berkas, Adviesblad, Penetapan Majelis Hakim, Penetapan Penahanan, Map Berkas, Buku Bantu, Berkas Kasasi	1 Hari	Berkas Kasasi	
3	Menerima distribusi berkas Perkara Kasasi				Berkas Bundel A dan Bundel B (asli) dan 2 rangkap Bundel B (copy)	1 Hari	Berkas Perkara Kasasi Tanda Terima penyerahan berkas	
4	Meng-update data dalam buku register dan SIAP				Buku Register, Aplikasi SIAP, Tanda Terima penyerahan berkas	4 Jam	Ter-update nya tanggal distribusi	
5.	Menerima laporan distribusi berkas Kasasi				Tanda Terima penyerahan berkas	2 Jam	Tanda Terima penyerahan berkas	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Panitera Muda Pidsus menerima penetapan Majelis Hakim;
2. Staf menyiapkan berkas Perkara Kasasi yang akan didistribusikan ke Majelis Hakim meliputi memasukkan adviesblad, penetapan Majelis Hakim, penetapan penahanan dan surat-surat lainnya jika ada untuk dimasukkan kedalam berkas, kemudian menuliskan identitas perkara dan inisial Majelis Hakim ke sampul berkas serta memilah berkas sesuai dengan Majelis Hakim yang didistribusikan;
3. Setelah berkas sudah lengkap kemudian Ketua Majelis Hakim menerima distribusi berkas Perkara Kasasi;
4. Staf Meng-update data tanggal distribusi dalam buku register dan SIAP;
5. Panitera Muda Pidsus menerima laporan distribusi berkas yang sudah dikirim ke Ketua Majelis.



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	21/PAN.1/OT.01.3/8/2017
Tanggal Pembuatan	28 Agustus 2017
Tanggal Revisi	03 Oktober 2017
Tanggal Efektif	04 Oktober 2017
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	SOP Distribusi Berkas Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus

### SOP DISTRIBUSI BERKAS PERKARA PENINJAUAN KEMBALI PIDANA KHUSUS

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan :
<ol style="list-style-type: none"><li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009</li><li>Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman</li><li>Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.</li><li>Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.</li><li>SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar</li><li>SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>S-1 Hukum</li><li>S-2 Hukum</li><li>S-1 Komputer</li><li>S-2 Komputer</li></ol>
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
<ul style="list-style-type: none"><li>- SOP Penetapan Kamar dan Penetapan Majelis Penanganan Perkara Peninjauan Kembali</li><li>- SOP Penetapan Hari Muscap</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Buku Bantu</li><li>- Buku Register</li><li>- Komputer</li><li>- Jaringan Internet</li><li>- Aplikasi SIAP</li><li>- Berkas Perkara</li><li>- ATK</li></ul>
Peringatan :	Pencatatan dan pendataan:
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat . (disesuaikan)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Registrasi/berkas perkara</li><li>- Aplikasi SIAP</li></ul>

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Panitera Muda Pidsus	Staf	Ketua Majelis	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima penetapan Majelis Hakim				Buku Ekspedisi	2 Jam	Tanda Terima	
2	- Melengkapi berkas dengan Adviesblad, Penetapan Majelis Hakim, dan surat lainnya - Menulis identitas perkara dan inisial Majelis Hakim di sampul berkas - Memilah berkas sesuai Majelis Hakim				Form penyerahan berkas, Adviesblad, Penetapan Majelis Hakim, Map Berkas, Buku Bantu, Berkas Peninjauan Kembali	1 Hari	Berkas Peninjauan Kembali	
3	Menerima distribusi berkas Perkara Peninjauan Kembali				Berkas Bundel A dan Bundel B (asli) dan 2 rangkap Bundel B (copy)	1 Hari	Berkas Perkara Peninjauan Kembali, Tanda Terima penyerahan berkas	
4	Meng-update data dalam buku register dan SIAP				Buku Register, Aplikasi SIAP, Tanda Terima penyerahan berkas	4 Jam	Ter-update nya tanggal distribusi	
5.	Menerima laporan distribusi berkas PK				Tanda Terima penyerahan berkas	2 Jam	Tanda Terima penyerahan berkas	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Panitera Muda Pidsus menerima penetapan Majelis Hakim;
2. Staf menyiapkan berkas Perkara Peninjauan Kembali yang akan didistribusikan ke Majelis Hakim meliputi memasukkan adviesblad, penetapan Majelis Hakim dan surat-surat lainnya jika ada untuk dimasukkan kedalam berkas, kemudian menuliskan identitas perkara dan inisial Majelis Hakim ke sampul berkas serta memilah berkas sesuai dengan Majelis Hakim yang didistribusikan;
3. Setelah berkas sudah lengkap kemudian Ketua Majelis Hakim menerima distribusi berkas Perkara Peninjauan Kembali;
4. Staf Meng-update data tanggal distribusi dalam buku register dan SIAP;
5. Panitera Muda Pidsus menerima laporan distribusi berkas yang sudah dikirim ke Ketua Majelis.

 <p><b>MAHKAMAH AGUNG RI</b>          Kepaniteraan Mahkamah Agung RI          JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13          Jakarta 10010</p>	<table border="1"> <tr> <td><b>Nomor SOP</b></td><td>22/PAN/OT.01.3/10/2017</td></tr> <tr> <td><b>Tanggal Pembuatan</b></td><td>28 Agustus 2017</td></tr> <tr> <td><b>Tanggal Revisi</b></td><td>03 Oktober 2017</td></tr> <tr> <td><b>Tanggal Efektif</b></td><td>04 Oktober 2017</td></tr> <tr> <td><b>Disahkan oleh</b></td><td>Panitera</td></tr> <tr> <td><b>Nama SOP</b></td><td><b>SOP Penetapan Kamar dan Penetapan Majelis Penanganan Perkara Grasi Pidana Khusus</b></td></tr> </table>	<b>Nomor SOP</b>	22/PAN/OT.01.3/10/2017	<b>Tanggal Pembuatan</b>	28 Agustus 2017	<b>Tanggal Revisi</b>	03 Oktober 2017	<b>Tanggal Efektif</b>	04 Oktober 2017	<b>Disahkan oleh</b>	Panitera	<b>Nama SOP</b>	<b>SOP Penetapan Kamar dan Penetapan Majelis Penanganan Perkara Grasi Pidana Khusus</b>
<b>Nomor SOP</b>	22/PAN/OT.01.3/10/2017												
<b>Tanggal Pembuatan</b>	28 Agustus 2017												
<b>Tanggal Revisi</b>	03 Oktober 2017												
<b>Tanggal Efektif</b>	04 Oktober 2017												
<b>Disahkan oleh</b>	Panitera												
<b>Nama SOP</b>	<b>SOP Penetapan Kamar dan Penetapan Majelis Penanganan Perkara Grasi Pidana Khusus</b>												
<b>SOP PENETAPAN KAMAR DAN PENETAPAN MAJELIS PENANGANAN PERKARA GRASI PIDANA KHUSUS</b>													
<b>Dasar Hukum :</b>	<b>Kualifikasi Pelaksanaan :</b>												
<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009</li> <li>Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.</li> <li>Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.</li> <li>SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar</li> <li>SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>S-1 Hukum</li> <li>S-1 Komputer</li> <li>S-2 Hukum</li> <li>S-3 Hukum</li> </ol>												
<b>Peralatan/Perlengkapan :</b>													
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Buku Register</li> <li>- Buku Bantu</li> <li>- Buku Ekspedisi</li> <li>- Aplikasi SIAP</li> <li>- Komputer</li> <li>- Jaringan Internet</li> <li>- Berkas Perkara</li> <li>- ATK</li> </ul>												
<b>Keterkaitan :</b>													
<ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP Registrasi Grasi</li> <li>- SOP Distribusi Berkas Perkara Grasi</li> </ul>	<b>Pencatatan dan pendataan:</b>												
<b>Peringatan :</b>													
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .													

No	Uraian Prosedur	Pelaksanaan			Mutu Baku			Ket.
		Panitera Muda Pidana Khusus	Kasubbag TU Pimpinan A	KMA	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Mengirim Memo Distribusi ke Ketua MA untuk Penetapan Hakim Agung yang Mengadili Perkara Grasi				Memorandum	2 jam	Memorandum	
2	Mengagendakan dan mengajukan Memo Penetapan Hakim Agung yang memeriksa Perkara Grasi				Memorandum	2 Jam	Memorandum	
3	Menunjuk Hakim Agung yang memeriksa Perkara Grasi				Surat Penetapan penunjukan Hakim Agung	1 Hari	Surat Penetapan penunjukan Hakim Agung	
4	Menginput data penunjukan Kamar ke SIAP dan Mengirim Disposisi				Lembaran advisblad dan memorandum distribusi	2 Jam	Lembaran advisblad dan memorandum distribusi	
5	Menerima Penunjukan Hakim Agung				Penetapan Hakim Agung	2 Jam	Penetapan Hakim Agung	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Panitera Muda Pidana Khusus mengirim Memo Distribusi ke Ketua MA untuk Penetapan Hakim Agung yang Mengadili Perkara Grasi;
2. Kasubbag TU Pimpinan A mengagendakan dan mengajukan Memo Penetapan Hakim Agung yang memeriksa Perkara Grasi;
3. YM KMA RI menunjuk Hakim Agung yang memeriksa Perkara Grasi;
4. Kasubbag TU Pimpinan A menginput data penunjukan Kamar ke SIAP dan Mengirim Disposisi;
5. Panitera Muda Pidana Khusus menerima Penunjukan Hakim Agung.

 <p><b>MAHKAMAH AGUNG RI</b> Kepaniteraan Mahkamah Agung RI JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13 Jakarta 10010</p>	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>23 /PAN.1/OT.01.3/10/2017</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>28 Agustus 2017</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>03 Oktober 2017</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>04 Oktober 2017</td></tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td>Panitera</td></tr> <tr> <td>Nama SOP</td><td>SOP Penetapan Kamar dan Penetapan Majelis Penanganan Perkara Kasasi Luar Tahanan Pidana Khusus</td></tr> </table>	Nomor SOP	23 /PAN.1/OT.01.3/10/2017	Tanggal Pembuatan	28 Agustus 2017	Tanggal Revisi	03 Oktober 2017	Tanggal Efektif	04 Oktober 2017	Disahkan oleh	Panitera	Nama SOP	SOP Penetapan Kamar dan Penetapan Majelis Penanganan Perkara Kasasi Luar Tahanan Pidana Khusus
Nomor SOP	23 /PAN.1/OT.01.3/10/2017												
Tanggal Pembuatan	28 Agustus 2017												
Tanggal Revisi	03 Oktober 2017												
Tanggal Efektif	04 Oktober 2017												
Disahkan oleh	Panitera												
Nama SOP	SOP Penetapan Kamar dan Penetapan Majelis Penanganan Perkara Kasasi Luar Tahanan Pidana Khusus												
<b>SOP PENETAPAN KAMAR DAN PENETAPAN MAJELIS PENANGANAN PERKARA KASASI LUAR TAHANAN PIDANA KHUSUS</b>													
<b>Dasar Hukum :</b>	<b>Kualifikasi Pelaksanaan :</b>												
<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009</li> <li>Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.</li> <li>Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.</li> <li>SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar</li> <li>SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. S-1 Hukum</li> <li>2. S-2 Hukum</li> <li>3. S-1 Komputer</li> <li>4. S-2 Komputer</li> </ol>												
<b>Peralatan/Perlengkapan :</b>													
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Buku Register</li> <li>- Buku Bantu</li> <li>- Buku Ekspedisi</li> <li>- Aplikasi SIAP</li> <li>- Komputer</li> <li>- Jaringan Internet</li> <li>- Berkas Perkara</li> <li>- ATK</li> </ul>													
<b>Keterkaitan :</b>													
<ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP Registrasi Kasasi Tahanan</li> <li>- SOP Distribusi Berkas Perkara Kasasi Luar Tahanan</li> </ul>													
<b>Peringatan :</b>													
<p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .</p>													
Pencatatan dan pendataan:													
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registrasi / berkas perkara</li> <li>- Aplikasi SIAP</li> </ul>													

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Panitera Muda Pidana Khusus	Kasubbag TU Pimpinan A	KMA	Ketua Kamar Pidana	Panitera Muda Kamar Pidana	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Mengirim Memo Distribusi ke Ketua MA untuk Penetapan Kamar yang Mengadili Perkara Kasasi						Memorandum	4 jam	Memorandum	
2	Mengagendakan dan Mengajukan Memo Penetapan Kamar Pidana						Memorandum	4 Jam	Memorandum	
3	Menunjuk Kamar Penanganan Perkara Kasasi						Surat Penetapan penunjukan Hakim	4 Jam	Surat Penetapan penunjukan Hakim	
4	Menginput data penunjukan Kamar ke SIAP dan Mengirim Disposisi						Lembaran advisblad dan memorandum distribusi	4 Jam	Lembaran advisblad dan memorandum distribusi	
5	Menerima Disposisi penunjukan Kamar dan Menunjuk Majelis Hakim						Surat Penunjukan Majelis Hakim	1 Hari	Lembaran advisblad	
6	Menunjuk Panitera Pengganti						Lembaran Penetapan	4 Jam	Lembaran Penetapan	
7	Menerima Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti						Penetapan Majelis Hakim	4 Jam	Penetapan Majelis Hakim	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Panitera Muda Pidana Khusus mengirim Memo Distribusi ke Ketua MA untuk Penetapan Kamar yang Mengadili Perkara;
2. Kasubbag TU Pimpinan A mengagendakan dan mengajukan memo Penetapan Kamar Pidana kepada YM KMA RI
3. YM KMA RI menunjuk Kamar Penanganan Perkara Kasasi
4. Kasubbag TU Pimpinan A menginput data penunjukan Kamar ke SIAP dan Mengirim Disposisi
5. YM Ketua Kamar Pidana menerima Disposisi penunjukan Kamar dari YM KMA dan menunjuk Majelis Hakim
6. Panitera Muda Kamar Pidana menunjuk Panitera Pengganti
7. Panitera Muda Pidana Khusus menerima Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	24/PAN.1/OT.01.3/10/2017
Tanggal Pembuatan	28 Agustus 2017
Tanggal Revisi	03 Oktober 2017
Tanggal Efektif	04 Oktober 2017
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	SOP Penetapan Kamar dan Penetapan Majelis Penanganan Perkara Kasasi Tahanan Pidana Khusus

### SOP PENETAPAN KAMAR DAN PENETAPAN MAJELIS PENANGANAN PERKARA KASASI TAHANAN PIDANA KHUSUS

#### Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar
- SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

- S-1 Hukum
- S-2 Hukum
- S-1 Komputer
- S-2 Komputer

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Buku Register
- Buku Bantu
- Buku Ekspedisi
- Aplikasi SIAP
- Komputer
- Jaringan Internet
- Berkas Perkara
- ATK

#### Keterkaitan :

- SOP Registrasi Kasasi Tahanan
- SOP Distribusi Berkas Perkara Kasasi Tahanan

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat

#### Pencatatan dan pendataan:

- Registrasi / berkas perkara
- Aplikasi SIAP

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Panitera Muda Pidana Khusus	Kasubbag TU Pimpinan A	KMA	Ketua Kamar Pidana	Panitera Muda Kamar Pidana	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Mengirim Memo Distribusi ke Ketua MA untuk Penetapan Kamar yang Mengadili Perkara Kasasi						Memorandum	4 jam	Memorandum	
2	Mengagendakan dan Mengajukan Memo Penetapan Kamar Pidana						Memorandum	4 Jam	Memorandum	
3	Menunjuk Kamar Penanganan Perkara Kasasi						Surat Penetapan penunjukan Hakim	4 Jam	Surat Penetapan penunjukan Hakim	
4	Menginput data penunjukan Kamar ke SIAP dan Mengirim Disposisi						Lembaran advisblad dan memorandum distribusi	4 Jam	Lembaran advisblad dan memorandum distribusi	
5	Menerima Disposisi penunjukan Kamar dan Menunjuk Majelis Hakim						Surat Penunjukan Majelis Hakim	1 Hari	Lembaran advisblad	
6	Menunjuk Panitera Pengganti						Lembaran Penetapan	4 Jam	Lembaran Penetapan	
7	Menerima Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti						Penetapan Majelis Hakim	4 Jam	Penetapan Majelis Hakim	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Panitera Muda Pidana Khusus mengirim Memo Distribusi ke Ketua MA untuk Penetapan Kamar yang Mengadili Perkara;
2. Kasubbag TU Pimpinan A mengagendakan dan mengajukan memo Penetapan Kamar Pidana kepada YM KMA RI
3. YM KMA RI menunjuk Kamar Penanganan Perkara Kasasi
4. Kasubbag TU Pimpinan A menginput data penunjukan Kamar ke SIAP dan Mengirim Disposisi
5. YM Ketua Kamar Pidana menerima Disposisi penunjukan Kamar dari YM KMA dan menunjuk Majelis Hakim
6. Panitera Muda Kamar Pidana menunjuk Panitera Pengganti
7. Panitera Muda Pidana Khusus menerima Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti

 <p><b>MAHKAMAH AGUNG RI</b>            Kepaniteraan Mahkamah Agung RI            JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13            Jakarta 10010</p>	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>25/PAN.1/OT.01.3/10/2017</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>28 Agustus 2017</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>03 Oktober 2017</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>04 Oktober 2017</td></tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td>Panitera</td></tr> <tr> <td>Nama SOP</td><td>SOP Penetapan Kamar dan Penetapan Majelis Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus</td></tr> </table>	Nomor SOP	25/PAN.1/OT.01.3/10/2017	Tanggal Pembuatan	28 Agustus 2017	Tanggal Revisi	03 Oktober 2017	Tanggal Efektif	04 Oktober 2017	Disahkan oleh	Panitera	Nama SOP	SOP Penetapan Kamar dan Penetapan Majelis Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus
Nomor SOP	25/PAN.1/OT.01.3/10/2017												
Tanggal Pembuatan	28 Agustus 2017												
Tanggal Revisi	03 Oktober 2017												
Tanggal Efektif	04 Oktober 2017												
Disahkan oleh	Panitera												
Nama SOP	SOP Penetapan Kamar dan Penetapan Majelis Penanganan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus												
<b>SOP PENETAPAN KAMAR DAN PENETAPAN MAJELIS PENANGANAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI PIDANA KHUSUS</b>													
<b>Dasar Hukum :</b>	<b>Kualifikasi Pelaksanaan :</b>												
<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009</li> <li>Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.</li> <li>Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.</li> <li>SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar</li> <li>SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. S-1 Hukum</li> <li>2. S-2 Hukum</li> <li>3. S-1 Komputer</li> <li>4. S-2 Komputer</li> </ol>												
<b>Peralatan/Perlengkapan :</b>													
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Buku Register</li> <li>- Buku Bantu</li> <li>- Buku Ekspedisi</li> <li>- Aplikasi SIAP</li> <li>- Komputer</li> <li>- Jaringan Internet</li> <li>- Berkas Perkara</li> <li>- ATK</li> </ul>													
<b>Pencatatan dan pendataan:</b>													
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registrasi / berkas perkara</li> <li>- Aplikasi SIAP</li> </ul>													
<b>Keterkaitan :</b>													
<ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP Registrasi Peninjauan Kembali</li> <li>- SOP Distribusi Berkas Perkara Peninjauan Kembali</li> </ul>													
<b>Peringatan :</b>													
<p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat</p>													

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Panitera Muda Pidana Khusus	Kasub bag TU Pimpinan A	KMA	Ketua Kamar Pidana	Panitera Muda Kamar Pidana	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Mengirim Memo Distribusi ke Ketua MA untuk Penetapan Kamar yang Mengadili Perkara Peninjauan Kembali						Memorandum	2 jam	Memorandum	
2	Mengagendakan dan Mengajukan Memo Penetapan Kamar Pidana						Memorandum	2 Jam	Memorandum	
3	- Menunjuk Majelis Hakim Perkara Peninjauan Kembali yang majelis sebelumnya terdapat unsur pimpinan - Menunjuk Kamar Penanganan Perkara Peninjauan Kembali						Surat Penetapan penunjukan Hakim	1 Hari	Surat Penetapan penunjukan Hakim	
4	Menginput data penunjukan Kamar ke SIAP dan Mengirim Disposisi						Lembaran advisblad dan memorandum distribusi	4 Jam	Lembaran advisblad dan memorandum distribusi	
5	Menerima Disposisi penunjukan Kamar dan Menunjuk Majelis Hakim Perkara Peninjauan Kembali yang majelis sebelumnya tidak terdapat unsur pimpinan						Surat Penunjukan Majelis Hakim	1 Hari	Lembaran advisblad	
6	Menunjuk Panitera Pengganti						Lembaran Penetapan	4 Jam	Lembaran Penetapan	
7	Menerima Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti						Penetapan Majelis Hakim	4 Jam	Penetapan Majelis Hakim	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Panitera Muda Pidana Khusus mengirim Memo Distribusi ke Ketua MA untuk Penetapan Kamar yang Mengadili Perkara;
2. Kasubbag TU Pimpinan A mengagendakan dan mengajukan memo Penetapan Kamar Pidana kepada YM KMA RI
3. YM KMA RI Menunjuk Majelis Hakim Perkara Peninjauan Kembali yang majelis sebelumnya terdapat unsur pimpinan dan Menunjuk Kamar Penanganan Perkara Peninjauan Kembali
4. Kasubbag TU Pimpinan A menginput data penunjukan Kamar ke SIAP dan Mengirim Disposisi
5. YM Ketua Kamar Pidana menerima Disposisi penunjukan Kamar dari YM KMA dan menunjuk Majelis Hakim Perkara Peninjauan Kembali yang majelis sebelumnya tidak terdapat unsur pimpinan
6. Panitera Muda Kamar Pidana menunjuk Panitera Pengganti
7. Panitera Muda Pidana Khusus menerima Penunjukan Maielis Hakim dan Panitera Pengganti

	<p><b>MAHKAMAH AGUNG RI</b></p> <p>Kepaniteraan Mahkamah Agung RI JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13 Jakarta 10010</p>	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>26/PAN/OT.01.3/10/2017</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>28 Agustus 2017</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>03 Oktober 2017</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>04 Oktober 2017</td></tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td>Panitera</td></tr> <tr> <td>Nama SOP</td><td>SOP Penetapan Kamar dan Penetapan Majelis Penanganan Perkara Grasi Pidana Khusus</td></tr> </table>	Nomor SOP	26/PAN/OT.01.3/10/2017	Tanggal Pembuatan	28 Agustus 2017	Tanggal Revisi	03 Oktober 2017	Tanggal Efektif	04 Oktober 2017	Disahkan oleh	Panitera	Nama SOP	SOP Penetapan Kamar dan Penetapan Majelis Penanganan Perkara Grasi Pidana Khusus
Nomor SOP	26/PAN/OT.01.3/10/2017													
Tanggal Pembuatan	28 Agustus 2017													
Tanggal Revisi	03 Oktober 2017													
Tanggal Efektif	04 Oktober 2017													
Disahkan oleh	Panitera													
Nama SOP	SOP Penetapan Kamar dan Penetapan Majelis Penanganan Perkara Grasi Pidana Khusus													

#### **SOP PENETAPAN KAMAR DAN PENETAPAN MAJELIS PENANGANAN PERKARA GRASI PIDANA KHUSUS**

<b>Dasar Hukum :</b>	<b>Kualifikasi Pelaksanaan :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009</li> <li>Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.</li> <li>Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.</li> <li>SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar</li> <li>SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. S-1 Hukum</li> <li>2. S-1 Komputer</li> <li>3. S-2 Hukum</li> <li>4. S-3 Hukum</li> </ol>
<b>Peralatan/Perlengkapan :</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Buku Register</li> <li>- Buku Bantu</li> <li>- Buku Ekspedisi</li> <li>- Aplikasi SIAP</li> <li>- Komputer</li> <li>- Jaringan Internet</li> <li>- Berkas Perkara</li> <li>- ATK</li> </ul>
<b>Keterkaitan :</b>	<b>Pencatatan dan pendataan:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP Registrasi Grasi</li> <li>- SOP Distribusi Berkas Perkara Grasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registrasi / berkas perkara</li> <li>- Aplikasi SIAP</li> </ul>
<b>Peringatan :</b>	
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan kekurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .	

No	Uraian Prosedur	Pelaksanaan			Mutu Baku			Ket.
		Panitera Muda Pidana Khusus	Kasubbag TU Pimpinan A	KMA	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Mengirim Memo Distribusi ke Ketua MA untuk Penetapan Hakim Agung yang Mengadili Perkara Grasi				Memorandum	2 jam	Memorandum	
2	Mengagendakan dan Mengajukan Memo Penetapan Hakim Agung yang memeriksa Perkara Grasi				Memorandum	2 Jam	Memorandum	
3	Menunjuk Hakim Agung yang memeriksa Perkara Grasi				Surat Penetapan penunjukan Hakim Agung	1 Hari	Surat Penetapan penunjukan Hakim Agung	
4	Menginput data penunjukan Kamar ke SIAP dan Mengirim Disposisi				Lembaran advisblad dan memorandum distribusi	2 Jam	Lembaran advisblad dan memorandum distribusi	
5	Menerima Penunjukan Hakim Agung				Penetapan Hakim Agung	2 Jam	Penetapan Hakim Agung	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Panitera Muda Pidana Khusus mengirim Memo Distribusi ke Ketua MA untuk Penetapan Hakim Agung yang Mengadili Perkara Grasi;
2. Kasubbag TU Pimpinan A mengagendakan dan mengajukan Memo Penetapan Hakim Agung yang memeriksa Perkara Grasi;
3. YM KMA RI menunjuk Hakim Agung yang memeriksa Perkara Grasi;
4. Kasubbag TU Pimpinan A menginput data penunjukan Kamar ke SIAP dan Mengirim Disposisi;
5. Panitera Muda Pidana Khusus menerima Penunjukan Hakim Agung.

 <p><b>MAHKAMAH AGUNG RI</b>            Kepaniteraan Mahkamah Agung RI            JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13            Jakarta 10010</p>	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>27/PAN.1/OT.01.3/10/2017</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>28 Agustus 2017</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>03 Oktober 2017</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>04 Oktober 2017</td></tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td>Panitera</td></tr> <tr> <td>Nama SOP</td><td>Pengiriman Berkas Perkara dan Salinan Putusan Perkara Kasasi Luar Tahanan Pidana Khusus</td></tr> </table>	Nomor SOP	27/PAN.1/OT.01.3/10/2017	Tanggal Pembuatan	28 Agustus 2017	Tanggal Revisi	03 Oktober 2017	Tanggal Efektif	04 Oktober 2017	Disahkan oleh	Panitera	Nama SOP	Pengiriman Berkas Perkara dan Salinan Putusan Perkara Kasasi Luar Tahanan Pidana Khusus
Nomor SOP	27/PAN.1/OT.01.3/10/2017												
Tanggal Pembuatan	28 Agustus 2017												
Tanggal Revisi	03 Oktober 2017												
Tanggal Efektif	04 Oktober 2017												
Disahkan oleh	Panitera												
Nama SOP	Pengiriman Berkas Perkara dan Salinan Putusan Perkara Kasasi Luar Tahanan Pidana Khusus												
<b>SOP PENGIRIMAN BERKAS PERKARA DAN SALINAN PUTUSAN PERKARA KASASI LUAR TAHANAN PIDANA KHUSUS</b>													
<b>Dasar Hukum :</b>	<b>Kualifikasi Pelaksanaan :</b>												
1.Undang-Undang No.5 tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009 tentang MA RI; 2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI; 3.Keputusan Presiden No. 56 tahun 2004 tentang Peralihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer ke Mahkamah Agung RI ; 4.Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.004/SK/II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Agung RI; 5.Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya; Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No.MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.	1. S-1 Hukum 2. S-1 Komputer 3. S-2 Hukum 4. S-3 Hukum												
<b>Keterkaitan :</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan :</b>												
- SOP Minutasi Berkas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Buku Register</li> <li>- Buku Bantu</li> <li>- Buku Ekspedisi</li> <li>- Aplikasi SIAP</li> <li>- Komputer</li> <li>- Jaringan Internet</li> <li>- Berkas Perkara</li> <li>- ATK</li> </ul>												
<b>Peringatan :</b>	<b>Pencatatan dan pendataan:</b>												
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registrasi / berkas perkara</li> <li>- Aplikasi SIAP</li> </ul>												

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Staf	Koordinator Kasasi	Panitera Muda Pidsus	PP	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dan memeriksa kelengkapan salinan putusan dan berkas Perkara Kasasi					<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas Perkara Bundel A dan Bundel B</li> <li>• Salinan Putusan</li> <li>• Asli Putusan</li> </ul>	4 Jam	Putusan dan Berkas Perkara	
2	Mengoreksi dan mencocokkan salinan putusan dengan asli putusan Perkara Kasasi					<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas Perkara Bundel A dan Bundel B</li> <li>• Salinan Putusan</li> <li>• Asli Putusan</li> <li>• Lembar Quality Control</li> </ul>	1 Hari	Salinan Putusan	
3	Melakukan otentikasi (pembubuhan paraf dan stempel) salinan putusan Perkara Kasasi					Salinan Putusan	1 Hari	Salinan Resmi Putusan	
4	Membuat konsep surat pengantar pengiriman berkas / relas pemberitahuan putusan ke Pengadilan Pengaju					Komputer, Printer	4 Jam	Draft Surat Pengantar	
5	Mengoreksi dan membubuh paraf pada surat pengantar / relas pemberitahuan putusan Perkara Kasasi					Draft Surat Pengantar	4 Jam	Draft Surat Pengantar	
6	Menandatangani surat pengantar / relas pemberitahuan putusan Perkara Kasasi					Draft Surat Pengantar	4 Jam	Surat Pengantar	
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggandakan salinan putusan</li> <li>- Menjilid Salinan Putusan</li> <li>- Memberikan identitas pada sampul Salinan Putusan</li> <li>- Melakukan Check List kelengkapan Bundel A</li> <li>- Memasukan Salinan Putusan dan Bundel A ke dalam amplop</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas Perkara Bundel A dan Bundel B</li> <li>• Salinan Putusan</li> <li>• Asli Putusan</li> </ul>	1 Hari	Tanda Terima Pos, Data Website SIAP, Arsip	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Staf	Koordinator Kasasi	Panitera Muda Pidsus	PP	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menuliskan alamat penerima pada amplop</li> <li>- Menulis Buku Ekspedisi</li> <li>- Mengarsipkan Asli Putusan dan Bundel B Berkas Perkara</li> <li>- Mengirim Bundel A dan Salinan Putusan ke Pengadilan Pengaju</li> </ul>								

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Staf menerima dan memeriksa kelengkapan salinan putusan dan berkas Perkara Kasasi yang dikirim oleh Majelis;
2. Koordinator Kasasi mengoreksi dan mencocokkan salinan putusan dengan asli putusan Perkara Kasasi;
3. Panitera Muda Pidana Khusus melakukan otentikasi (pembubuhan paraf dan stempel) salinan putusan Perkara Kasasi;
4. Staf membuat konsep surat pengantar pengiriman berkas / relas pemberitahuan putusan ke Pengadilan Pengaju;
5. Koordinator Kasasi mengoreksi dan membubuhki paraf pada surat pengantar / relas pemberitahuan putusan Perkara Kasasi;
6. Panitera Muda Pidana Khusus menandatangani surat pengantar / relas pemberitahuan putusan Perkara Kasasi
7. Staf menyiapkan Bundel A dan Salinan Putusan ke Pengadilan Pengaju dan mengarsipkan Asli Putusan dan Bundel B Berkas Perkara

	<p><b>MAHKAMAH AGUNG RI</b></p> <p>Kepaniteraan Mahkamah Agung RI JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13 Jakarta 10010</p>	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>28/PAN.1/OT.01.3/10/2017</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>28 Agustus 2017</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>03 Oktober 2017</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>04 Oktober 2017</td></tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td>Panitera</td></tr> <tr> <td>Nama SOP</td><td>Pengiriman Berkas Perkara dan Salinan Putusan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus</td></tr> </table>	Nomor SOP	28/PAN.1/OT.01.3/10/2017	Tanggal Pembuatan	28 Agustus 2017	Tanggal Revisi	03 Oktober 2017	Tanggal Efektif	04 Oktober 2017	Disahkan oleh	Panitera	Nama SOP	Pengiriman Berkas Perkara dan Salinan Putusan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus
Nomor SOP	28/PAN.1/OT.01.3/10/2017													
Tanggal Pembuatan	28 Agustus 2017													
Tanggal Revisi	03 Oktober 2017													
Tanggal Efektif	04 Oktober 2017													
Disahkan oleh	Panitera													
Nama SOP	Pengiriman Berkas Perkara dan Salinan Putusan Perkara Peninjauan Kembali Pidana Khusus													

### **SOP PENGIRIMAN BERKAS PERKARA DAN SALINAN PUTUSAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI PIDANA KHUSUS**

<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <p>1.Undang-Undang No.5 tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009 tentang MA RI;</p> <p>2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;</p> <p>3.Keputusan Presiden No. 56 tahun 2004 tentang Peralihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer ke Mahkamah Agung RI ;</p> <p>4.Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.004/SK/II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Agung RI;</p> <p>5.Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;            Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No.MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.</p> <p><b>Keterkaitan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP Minutasi Berkas</li> </ul> <p><b>Peringatan :</b></p> <p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .</p>	<p><b>Kualifikasi Pelaksanaan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. S-1 Hukum</li> <li>2. S-1 Komputer</li> <li>3. S-2 Hukum</li> <li>4. S-3 Hukum</li> </ol> <p><b>Peralatan/Perlengkapan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Buku Register</li> <li>- Buku Bantu</li> <li>- Buku Ekspedisi</li> <li>- Aplikasi SIAP</li> <li>- Komputer</li> <li>- Jaringan Internet</li> <li>- Berkas Perkara</li> <li>- ATK</li> </ul> <p><b>Pencatatan dan pendataan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Registrasi / berkas perkara</li> <li>- Aplikasi SIAP</li> </ul>
--	--

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Staf	Koordinator PK dan Grasi	Panitera Muda Pidsus	PP	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dan memeriksa kelengkapan salinan putusan dan berkas Perkara Peninjauan Kembali					<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas Perkara Bundel A dan Bundel B</li> <li>• Salinan Putusan</li> <li>• Asli Putusan</li> </ul>	4 Jam	Putusan dan Berkas Perkara	
2	Mengoreksi dan mencocokkan salinan putusan dengan asli putusan Perkara Peninjauan Kembali			<pre> graph TD     Start(( )) --&gt; Decision{ }     Decision -- tidak --&gt; Process1[ ]     Decision -- iya --&gt; Process2[ ]     </pre>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas Perkara Bundel A dan Bundel B</li> <li>• Salinan Putusan</li> <li>• Asli Putusan</li> <li>• Lembar Quality Control</li> </ul>	1 Hari	Salinan Putusan	
3	Melakukan otentikasi (pembubuhan paraf dan stempel) salinan putusan Perkara Peninjauan Kembali			<pre> graph TD     Start(( )) --&gt; Process3[ ]     Process3 --&gt; Decision{ }     Decision -- tidak --&gt; Start     Decision -- iya --&gt; Process4[ ]     </pre>		Salinan Putusan	1 Hari	Salinan Resmi Putusan	
4	Membuat konsep surat pengantar pengiriman berkas / relas pemberitahuan putusan ke Pengadilan Pengaju		<pre> graph TD     Start(( )) --&gt; Process5[ ]     Process5 --&gt; Decision{ }     Decision -- tidak --&gt; Start     Decision -- YA --&gt; Process6[ ]     </pre>		Komputer, Printer	4 Jam	Draft Surat Pengantar		
5	Mengoreksi dan membubuh paraf pada surat pengantar / relas pemberitahuan putusan Perkara Peninjauan Kembali					Draft Surat Pengantar	4 Jam	Draft Surat Pengantar	
6	Menandatangani surat pengantar / relas pemberitahuan putusan Perkara Peninjauan Kembali					Draft Surat Pengantar	4 Jam	Surat Pengantar	
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggandakan salinan putusan</li> <li>- Menjilid Salinan Putusan</li> <li>- Memberikan identitas pada sampul Salinan Putusan</li> <li>- Melakukan <i>Check List</i> kelengkapan Bundel A</li> <li>- Memasukan Salinan Putusan dan Bundel A ke dalam amplop</li> </ul>	<pre> graph TD     Start(( )) --&gt; Process7[ ]     Process7 --&gt; Decision{ }     Decision -- tidak --&gt; Start     Decision -- YA --&gt; Process8[ ]     </pre>				<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas Perkara Bundel A dan Bundel B</li> <li>• Salinan Putusan</li> <li>• Asli Putusan</li> </ul>	1 Hari	Tanda Terima Pos, Data Website SIAP, Arsip	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Staf	Koordinator PK dan Grasi	Panitera Muda Pidsus	PP	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menuliskan alamat penerima pada amplop</li> <li>- Menulis Buku Ekspedisi</li> <li>- Mengarsipkan Asli Putusan dan Bundel B Berkas Perkara</li> <li>- Mengirim Bundel A dan Salinan Putusan ke Pengadilan Pengaju</li> </ul>								

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Staf menerima dan memeriksa kelengkapan salinan putusan dan berkas Perkara Peninjauan Kembali yang dikirim oleh Majelis;
2. Koordinator PK dan Grasi mengoreksi dan mencocokkan salinan putusan dengan asli putusan Perkara Peninjauan Kembali;
3. Panitera Muda Pidana Khusus melakukan otentikasi (pembubuhan paraf dan stempel) salinan putusan Perkara Peninjauan Kembali;
4. Staf membuat konsep surat pengantar pengiriman berkas / relas pemberitahuan putusan ke Pengadilan Pengaju;
5. Koordinator PK dan Grasi mengoreksi dan membubuh paraf pada surat pengantar / relas pemberitahuan putusan Perkara Peninjauan Kembali;
6. Panitera Muda Pidana Khusus menandatangani surat pengantar / relas pemberitahuan putusan Perkara Peninjauan Kembali
7. Staf menyiapkan Bundel A dan Salinan Putusan ke Pengadilan Pengaju dan mengarsipkan Asli Putusan dan



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	29 /PAN.1/OT.01.3/10/2017
Tanggal Pembuatan	28 Agustus 2017
Tanggal Revisi	03 Oktober 2017
Tanggal Efektif	04 Oktober 2017
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Pengiriman Berkas dan Kepres Perkara Grasi Pidana Khusus

### SOP PENGIRIMAN BERKAS DAN KEPPRES PERKARA GRASI PIDANA KHUSUS

#### Dasar Hukum :

- Undang-Undang No.5 tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009 tentang MA RI;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
- Keputusan Presiden No. 56 tahun 2004 tentang Peralihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer ke Mahkamah Agung RI ;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.004/SK/II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Agung RI;
- Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No.MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

1. S-1 Hukum
2. S-1 Komputer
3. S-2 Hukum
4. S-3 Hukum

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Buku Register
- Buku Bantu
- Buku Ekspedisi
- Aplikasi SIAP
- Komputer
- Jaringan Internet
- Berkas Perkara
- ATK

#### Pencatatan dan pendataan:

- Registrasi / berkas perkara
- Aplikasi SIAP

#### Keterkaitan :

- SOP Minutasi Berkas

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Staf	Koordinator PK dan Grasi	Panitera Muda Pidsus	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Keppres dan berkas Perkara Grasi dari Kemsetneg				<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas Grasi</li> <li>Keppres</li> </ul>	4 Jam	Berkas Grasi, Keppres	
2	Meneliti dan memberikan disposisi untuk mengirimkan Keppres dan berkas Grasi ke Pengadilan Pengaju			tidak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas Grasi</li> <li>Keppres</li> </ul>	1 Hari	Berkas Grasi, Keppres	
3	Membuat konsep surat pengiriman berkas Grasi kepada Pengadilan Pengaju		Ya		Komputer, Printer	4 Jam	Draft Surat Pengantar	
4	Mengoreksi dan membubuh paraf pada konsep surat pengiriman berkas Grasi kepada Pengadilan Pengaju		tidak		Draft Surat Pengantar	4 Jam	Draft Surat Pengantar	
5	Menandatangani konsep surat pengiriman berkas Grasi kepada Pengadilan Pengaju		YA		Draft Surat Pengantar	4 Jam	Surat Pengantar	
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan <i>Check List</i> kelengkapan Berkas Grasi</li> <li>- Menerima, menyiapkan dan Mengirim surat pengantar pengiriman, Berkas Grasi dan Keppres ke Pengadilan Pengaju</li> <li>- Mengarsipkan FC Surat Permohonan Grasi, FC Surat Kuasa Khusus, FC Putusan Terakhir, FC Surat Keterangan LP dan FC Akta Permohonan Grasi</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Pengantar</li> <li>Keppres</li> <li>Berkas Grasi</li> </ul>	1 Hari	Tanda Terima Pos, Data Website SIAP, Arsip	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Staf menerima Keppres dan berkas Perkara Grasi dari Kemsetneg;
2. Panitera Muda Pidsus meneliti dan memberikan disposisi untuk mengirimkan Keppres dan berkas Grasi ke Pengadilan Pengaju
3. Staf Membuat konsep surat pengiriman berkas Grasi kepada Pengadilan Pengaju;
4. Koordinator PK dan Grasi Mengoreksi dan membubuh paraf pada konsep surat pengiriman berkas Grasi kepada Pengadilan Pengaju;
5. Panitera Muda Pidsus menandatangani konsep surat pengiriman berkas Grasi kepada Pengadilan Pengaju;
6. Staf menyiapkan Berkas Grasi untuk di kirimkan ke Pengadilan Negeri Pengaju dan mengarsipkan photocopy berlas grasi.



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	30/PAN.1/OT.01.3/10/2017
Tanggal Pembuatan	28 Agustus 2017
Tanggal Revisi	03 Oktober 2017
Tanggal Efektif	04 Oktober 2017
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Pengiriman Berkas Perkara Dan Surat Pertimbangan KMA Grasi Pidana Khusus

### SOP PENGIRIMAN BERKAS PERKARA DAN SURAT PERTIMBANGAN KMA GRASI PIDANA KHUSUS

#### Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar
6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

1. S-1 Hukum
2. S-1 Komputer
3. S-2 Hukum
4. S-3 Hukum

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara
- Komputer
- Jaringan Internet
- ATK

#### Pencatatan dan pendataan:

- Check list
- Buku register
- Sistem informasi
- Buku bantu

#### Keterkaitan :

1. SOP Distribusi Berkas Perkara Grasi
2. SOP Pengiriman Berkas dan Keppres Perkara Grasi

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Panitera Muda Pidsus	Koordinator PK dan Grasi	Staf	KMA	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas Perkara Grasi dan Pendapat Hakim Agung					<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas Perkara Bundel A dan Bundel B</li> <li>Salinan Putusan</li> <li>Asli Putusan</li> </ul>		Putusan dan Berkas Perkara	
2	Menyalin/Menyadur Pendapat Hakim Agung ke Lembar Kop Garuda Emas		Tidak			<ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Kop Garuda Emas</li> <li>Advisblad</li> </ul>		Surat Pertimbangan KMA	
3	Mengoreksi dan paraf Surat Pertimbangan KMA		Ya			<ul style="list-style-type: none"> <li>Draft Pertimbangan KMA</li> <li>Advisblad</li> </ul>		Surat Pertimbangan KMA	
4	Menerima dan menandatangani Surat Pertimbangan Grasi KMA					<ul style="list-style-type: none"> <li>Draft Pertimbangan KMA</li> <li>Advisblad</li> </ul>		Surat Pertimbangan KMA	
5	Menerima surat Pertimbangan Grasi dan membuat konsep surat pengantar pengiriman berkas Ke Sekneg					Draft Surat Pengantar / Relaas Pemberitahuan		Draft Surat Pengantar	
6	Mengoreksi dan membubuh paraf pada surat pengantar pengiriman berkas Ke Sekneg			Tidak		Draft Surat Pengantar / Relaas Pemberitahuan		Draft Surat Pengantar	
7	Menandatangani surat pengantar pengiriman berkas Ke Sekneg		Ya			Draft Surat Penganta		Draft Surat Pengantar	
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan Check List kelengkapan Grasi</li> <li>Memasukan Berkas Grasi, Surat pertimbangan Grasi KMA dalam amplop</li> <li>Menyiapkan surat pengantar pengiriman berkas ke Sekneg</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>ATK</li> <li>Check list</li> <li>Berkas Perkara Grasi</li> <li>Pertimbangan Grasi</li> <li>Surat Pengiriman Berkas</li> </ul>		Berkas Grasi	

```

graph TD
    Start(( )) --> P1[Panitera Muda Pidsus]
    P1 --> D1{ }
    D1 -- Ya --> P3[Panitera Muda Pidsus]
    P3 --> D2{ }
    D2 -- Ya --> P4[Panitera Muda Pidsus]
    P4 --> D3{ }
    D3 -- Ya --> P5[Panitera Muda Pidsus]
    P5 --> D4{ }
    D4 -- Ya --> P6[Panitera Muda Pidsus]
    P6 --> D5{ }
    D5 -- Ya --> P7[Panitera Muda Pidsus]
    P7 --> D6{ }
    D6 -- Ya --> P8[Panitera Muda Pidsus]
    P8 --> End((( )))
    D1 -- Tidak --> P5
    D2 -- Tidak --> P5
    D4 -- Tidak --> P5
  
```

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Panitera Muda Pidsus	Koordinator PK dan Grasi	Staf	KMA	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menuliskan alamat penerima pada amplop</li> <li>• Menulis Buku Ekspedisi</li> <li>• Mengirim Berkas Grasi dan Surat Pertimbangan KMA ke Sekneg</li> </ul>								
9	Menerima laporan distribusi berkas Grasi ke Sekneg					Tanda Terima penyerahan berkas		Tanda Terima penyerahan berkas	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Panitera Muda Pidana Khusus menerima dan memeriksa kelengkapan berkas Perkara Grasi dan Pendapat Hakim Agung
2. Staf menyalin/Menyadur Pendapat Hakim Agung ke Lembar Kop Garuda Emas
3. Panitera Muda Pidana Khusus mengoreksi dan paraf Surat Pertimbangan KMA
4. YM KMA menerima dan menandatangani Surat Pertimbangan Grasi KMA
5. Staf menerima surat Pertimbangan Grasi dan membuat konsep surat pengantar pengiriman berkas Ke Sekneg
6. Koordinator PK dan Grasi mengoreksi dan membubuh paraf pada surat pengantar pengiriman berkas Ke Sekneg
7. Panitera Muda Pidana Khusus menandatangani surat pengantar pengiriman berkas Ke Sekneg
8. Staf menyiapkan dan mengirim berkas Grasi, Pertimbangan Grasi dan surat pengantar pengiriman Grasi ke Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara RI
9. Panitera Muda Pidana Khusus menerima laporan distribusi berkas Grasi ke Sekneg.



# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**




## **PANITERA MUDA PERDATA UMUM**

**2022**

 <p><b>MAHKAMAH AGUNG RI</b> Kepanitieraan Muda Perdata Jl. Merdeka Utara No. 9 – 13 Jakarta 10010</p>	Nomor SOP	05/PAN/OT.01/10/2022
	Tanggal Pembuatan	3 Oktober 2022
	Tanggal Revisi	3 Oktober 2022
	Tanggal Efektif	3 Oktober 2022
	Disahkan oleh	Panitera
	Nama SOP	<b>Sop Penerimaan Berkas Perkara</b>

### SOP PENERIMAAN BERKAS PERKARA

<b>Dasar Hukum:</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 Jo Nomor 5 tahun 2004 Jo Nomor 3 tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.</li> <li>Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.</li> <li>Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum.</li> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.</li> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.</li> <li>Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.</li> <li>SK Ketua MA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI</li> <li>Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>S2 Hukum</li> <li>S1 Semua Jurusan</li> <li>Diploma III Semua Jurusan</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer</li> <li>Mampu mengerjakan pekerjaan administrasi</li> </ol>
<b>Keterkaitan :</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan :</b>
1. SOP Penelaahan Berkas Perkara	Buku undang-undang, aturan-aturan, ATK dan alat kesehatan.
<b>Peringatan :</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b>
Apabila proses penerimaan berkas tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP, maka akan menghambat penanganan berkas perkara di Panitera Muda Perdata.	1. Buku Agenda Berkas

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Panitera Muda Perdata	Pranata Peradilan	Pranata Peradilan	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerima berkas perkara perdata dari TU Sekpan				Ekspedisi TU Sekpan dan ATK	5 Menit	berkas perkara diterima oleh Panmud Perdata
2	Memeriksa/mencocokan berkas perkara ekspedisi TU Sekpan				berkas perkara, ekspedisi, dari TU Sekpan dan ATK	20 Menit	berkas perkara yang diterima sudah sesuai dengan yang ada di ekspedisi TU Sekpan
3	Membuka sampul berkas perkara dan memeriksa apakah berkas merupakan perkara perdata atau bukan				berkas perkara dan ATK	30 Menit	berkas perkara yang bukan merupakan perkara perdata dilaporkan ke Panmud Perdata dan dikembalikan dengan menggunakan buku ekspedisi

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Panitera Muda Perdata	Pranata Peradilan	Pranata Peradilan	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
4	Mencantumkan nomor agenda pada masing-masing perkara perkara.						berkas perkara sudah dicantumkan nomor agenda TU
5	Memilah berkas perkara				berkas perkara	30 Menit	Tersusun berkas perkara sesuai jenis perkara (kasasi dan PK)
6	Mencatat berkas perkara perkara ke buku agenda TU				Buku agenda,berkas perkara dan ATK	30 Menit	berkas perkara tercatat dalam buku agenda TU
7	Menyiapkan ekspedisi pendistribusian berkas perkara perkara ke masing-masing penelaahan kasasi dan PK				Data berkas perkara, buku ekspedisi dan ATK	30 Menit	berkas perkara siap didistribusikan sesuai dengan ekspedisi
8	Memberi paraf pada ekspedisi pendistribusian berkas perkara		ya	tidak	Data berkas perkara, buku ekspedisi dan ATK	15 Menit	berkas perkara siap didistribusikan sesuai dengan ekspedisi
9	Menandatangani ekspedisi pendistribusian berkas perkara	tidak	ya		Data berkas perkara, buku ekspedisi dan ATK	15 Menit	berkas perkara siap didistribusikan bbeserta ekspedisi pendistribusian
10	Mengarsipkan ekspedisi pendistribusian berkas perkara perkara				ekspedisi dan tempat arsip	5 Menit	ekspedisi pengiriman berkas perkara tersimpan di tempat arsip

 <p><b>MAHKAMAH AGUNG RI</b></p> <p>Kepaniteraan Muda Perdata Jl. Merdeka Utara No. 9 – 13 Jakarta 10010</p>	Nomor SOP	06/PAN/OT.01/10/2022
	Tanggal Pembuatan	3 Oktober 2022
	Tanggal Revisi	3 Oktober 2022
	Tanggal Efektif	3 Oktober 2022
	Disahkan oleh	Panitera
	Nama SOP	<b>Sop Penelaahan Berkas Perkara</b>

### **SOP PENELAAHAN BERKAS PERKARA**

<b>Dasar Hukum:</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 Jo Nomor 5 tahun 2004 Jo Nomor 3 tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung</li> <li>Sema No 14 Tahun 2010 Jo Sema No 1 Tahun 2014 Tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Berkas Kasasi/Peninjauan Kembali</li> <li>Perma 3 tahun 2012 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya</li> <li>Buku II Tentang pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus</li> <li>SK Ketua MA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>S2 Hukum</li> <li>S1 Hukum</li> </ol>
<b>Keterkaitan :</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Penerimaan Berkas Perkara</li> <li>SOP Penanganan Berkas Perkara Lengkap</li> <li>SOP Penanganan Berkas Perkara Tidak Lengkap</li> <li>SOP Penanganan Berkas Perkara NO (tidak memenuhi syarat formil)</li> </ol>	Buku undang-undang, aturan-aturan, alat kesehatan dan ATK
<b>Peringatan :</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b>
Apabila proses penelaahan tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP maka akan menghambat penyelesaian berkas perkara di Pratalak Perdata	<ol style="list-style-type: none"> <li>Buku Agenda Berkas</li> <li>Advies blad</li> <li>Buku Ekspedisi</li> </ol>

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Panitera Muda Perdata	Pranala Peradilan	Pranala Peradilan	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerima berkas perkara dari TU dan diteruskan ke bagian Penelaah				Ekspedisi dari TU	5 Menit	Diterimanya berkas dari TU
2	Menerima Berkas Perkara pengagenda ke masing masing penelaah				Ekspedisi dari TU	5 Menit	Diterimanya berkas dari Pengagenda

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Panitera Muda Perdata	Pranata Peradilan	Pranata Peradilan	Persyaratan/P erlengkapan	Waktu	Output
3	mencatat berkas ke buku agenda induk			1	berkas perkara,buku agenda dan ATK	1 jam	dicatatnya berkas perkara dalam buku agenda induk*
4	membuka data elektronik dan memberikan keterangan lengkap atau tidak lengkapnya dokumen elektronik pada masing-masing sampul berkas perkara				berkas perkara, peralatan komputer dan jaringan internet	2 jam	Setiap berkas perkara yang sudah diperiksa kelengkapan dokumen elektroniknya
5	Membagi berkas perkara ke masing-masing penelaah sesuai urutann dari pengagenda				berkas perkara dan ekspedisi	15 Menit	Tersusun dan dibagikanya berkas perkara ke masing-masing penelaah
6	Menelaah berkas perkara Bundel B			→	berkas perkara & ATK	4 jam	berkas perkara Bundel B yang lengkap atau tidak lengkap dan sudah di telaah
7	Menelaah berkas perkara bundel A				berkas perkara & ATK	3 jam	berkas perkara Bundel A yang lengkap, tidak lengkap dan NO sudah di telaah
8	Memeriksa kelengkapan Dok-e (CD/ Direktori Putusan)				Komputer, jaringan internet & ATK	15 Menit	Isian lembar pemeriksaan Dok-e *
9	Mengklasifikasikan perkara				berkas perkara yang sedang ditelaah dan ATK	30 Menit	berkas perkara yang sudah terklasifikasi
10	Memasukan data berkas perkara ke lembar advies blad dan menyerahkan berkas perkara beserta ekspedisi fungsional pranata peradilan untuk dikoreksi				berkas perkara yang sudah terklasifikasi lembar advies blad, buku ekspedisi dan ATK	30 Menit	Advies blad sudah dilampirkan pada berkas perkara
11	Mengoreksi berkas perkara lengkap, tidak lengkap dan NO		tidak	ya	berkas perkara yang sudah ditelaah, Ekspedisi dan ATK	1 hari	berkas perkara yang sudah dikoreksi oleh kasi penelaah, paraf pada advies blad
12	Mengoreksi berkas perkara lengkap, tidak lengkap dan NO	tidak	ya		berkas perkara yang sudah ditelaah, Ekspedisi dan ATK	1 hari	berkas perkara yang sudah dikoreksi oleh fungsional pranata peradilan paraf pada advies blad *
13	Mendistribusikan berkas perkara ke bagian Admin				berkas perkara yang sudah dikoreksi & Ekspedisi	5 Menit	berkas perkara diterima oleh bagian Admin beserta ekspedisi

	<b>MAHKAMAH AGUNG RI</b> Kepaniteraan Muda Perdata Jl. Merdeka Utara No. 9 – 13 Jakarta 10010	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh  Nama SOP	08/PAN/OT.01/10/2022 3 Oktober 2022 3 Oktober 2022 3 Oktober 2022 Panitera  Sop Penanganan Berkas Perkara Lengkap
---	--	--	---

### SOP PENANGANAN BERKAS PERKARA LENGKAP

<b>Dasar Hukum:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 Jo Nomor 5 tahun 2004 Jo Nomor 3 tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung</li> <li>SK Ketua MA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI</li> <li>Buku II Tentang pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus</li> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik</li> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik</li> </ol>	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>S2 Hukum</li> <li>S1 Semua Jurusan</li> <li>Diploma III Semua Jurusan</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer</li> <li>Mampu mengerjakan pekerjaan administrasi</li> </ol>
<b>Keterkaitan :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Penelahaan Berkas Perkara</li> <li>SOP Memorandum</li> <li>SOP Entri Data ke Sistem Informasi Penanganan Berkas Perkara pada Pratalak Perdata</li> </ol>	<b>Peralatan/Perlengkapan :</b> <p>Peralatan komputer, jaringan internet, buku undang-undang, aturan-aturan dan ATK</p>
<b>Peringatan :</b> <p>Apabila proses penanganan berkas perkara lengkap tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP maka akan menghambat penyelesaian berkas perkara di Pratalak Perdata</p>	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Buku ekspedisi</li> <li>Worksheet/buku agenda berkas</li> </ol>

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Pranata Peradilan	Pranata Peradilan	Pranata Peradilan	Pranata Peradilan	Panitera Muda Perdata	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	output
1	Menerima dan memeriksa berkas perkara Lengkap dari fungsional pranata	(Oval)					berkas perkara lengkap dan Ekspedisi dari Fungsional Pranata	15 menit	Diterimanya berkas perkara lengkap beserta ekspedisi
2	Menerima dan mengagenda berkas perkara lengkap ke dalam buku agenda/work sheet						berkas perkara lengkap, buku agenda, perangkat komputer dan ATK	30 menit	Data berkas perkara lengkap tersimpan dalam buku agenda/work sheet
3	Menggandakan Advies Blad dalam bentuk soft copy dan memindahkn data ke hard disk						Advies Blad, perangkat komputer dan mesin scan	20 menit	Advies blad tersimpan dalam bentuk soft copy

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Pranata Peradilan	Pranata Peradilan	Pranata Peradilan	Pranata Peradilan	Panitera Muda Perdata	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
4	Menggandakan Advies Blad dalam bentuk soft copy dan memindahkan data ke hard disk		1				Advies Blad, perangkat komputer dan mesin scan	20 Menit	Advies Blad tersimpan dalam bentuk soft copy
5	Menyiapkan ekspedisi pendistribusian berkas perkara lengkap						Data berkas perkara lengkap, buku ekspedisi dan ATK	30 Menit	Ekspedisi pengiriman berkas perkara ke bagian registrasi
6	Menerima ekspedisi pendistribusian berkas perkara lengkap untuk koreksi dan paraf		Tidak				Ekspedisi pendistribusian berkas perkara lengkap	15 Menit	Ekspedisi pendistribusian berkas perkara lengkap
7	Menerima ekspedisi pendistribusian berkas perkara lengkap untuk diberi paraf		Tidak	Ya			Ekspedisi pendistribusian berkas perkara lengkap	10 Menit	Ekspedisi pendistribusian berkas perkara lengkap
8	Menyerahkan ekspedisi pendistribusian berkas perkara lengkap untuk ditandatangani Panmud Perdata						Ekspedisi pendistribusian berkas perkara lengkap	5 Menit	Ekspedisi pendistribusian berkas perkara lengkap
9	Ekspedisi pendistribusian berkas perkara lengkap ditandatangani Panmud Perdata					Tidak	Ekspedisi pendistribusian berkas perkara lengkap	5 Menit	Ekspedisi pendistribusian berkas perkara lengkap
10	Mendistribusikan berkas perkara lengkap ke bagian registrasi					Ya	berkas perkara lengkap dan ekspedisi	30 Menit	Diterimanya berkas perkara lengkap oleh bagian registrasi beserta registrasi
11	Mengarsipkan ekspedisi pendistribusian berkas perkara						tempat arsip	1 Jam	ekspedisi pengiriman berkas perkara diarsipkan

	<p><b>MAHKAMAH AGUNG RI</b></p> <p>Kepaniteraan Mahkamah Agung RI JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13 Jakarta 10010</p>	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>06/PAN/OT.01.3/10/2022</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>3 Oktober 2022</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>3 Oktober 2022</td></tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td>Panitera</td></tr> <tr> <td>Nama SOP</td><td>Pemilihan Berkas Perkara Perdata Umum</td></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> </table>	Nomor SOP	06/PAN/OT.01.3/10/2022	Tanggal Pembuatan	3 Oktober 2022	Tanggal Revisi	-	Tanggal Efektif	3 Oktober 2022	Disahkan oleh	Panitera	Nama SOP	Pemilihan Berkas Perkara Perdata Umum		
Nomor SOP	06/PAN/OT.01.3/10/2022															
Tanggal Pembuatan	3 Oktober 2022															
Tanggal Revisi	-															
Tanggal Efektif	3 Oktober 2022															
Disahkan oleh	Panitera															
Nama SOP	Pemilihan Berkas Perkara Perdata Umum															

### **SOP PEMILAHAN BERKAS PERKARA PERDATA UMUM**

<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.  4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.  5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar  6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI  7. SK KMA No. 268/KMA/SK/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pemilihan Perkara Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.</p>	<p><b>Kualifikasi Pelaksanaan :</b></p> <p>1. Hakim Tinggi</p>
	<p><b>Peralatan/Perlengkapan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berkas Perkara</li> <li>- Komputer</li> <li>- Agenda manual/elektronik</li> <li>- Lembar Usulan</li> <li>- Buku Ekspedisi</li> <li>- ATK</li> </ul>
	<p><b>Pencatatan dan pendataan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Buku ekspedisi</li> <li>- Buku agenda manual/elektronik</li> </ul>
<p><b>Keterkaitan :</b></p> <p>1. SOP Pemilihan Berkas Perkara</p>	
<p><b>Peringatan :</b></p> <p>Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan benar maka berakibat pada terhambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat.</p>	

No	Uraian Prosedur	Hakim Tinggi Pemilah	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
			Penelaah Perkara	Pralan Register Panmud Perdata	Panitera Mahkamah Agung	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima Penetapan Penunjukan Pemilah Perkara					Surat penetapan Penunjukan Pemilah Perkara, Berkas perkara yang akan dipilah, agenda pemilahan	1 hari	Agenda pemilahan berkas	
2	Menerima Berkas Perkara dari Penelaah Perkara					Berkas perkara yang telah ditelaah oleh penelaah perkara	1 hari	Ekspedisi Penyerahan berkas	
2.	Melakukan pemilahan perkara (Kategori I, II, III atau IV)					Berkas perkara	1 hari	Hasil pemilahan perkara	
3.	Membuat lembar usulan pemilahan					Berkas perkara, amplop	3 hari	Lembar usulan pemilahan	
4.	Berkas perkara dan usulan diserahkan ke Pralan Register Panmud Perdata, namun apabila dinyatakan kategori I maka berkas dikembalikan ke Pemilah					Berkas perkara, Lembar usulan pemilahan, buku ekspedisi	1 hari	Tanda terima pelimpahan lembar usulan pemilahan dan berkas perkara	
5.	Membuat laporan pemilah perkara					Hasil pemilahan perkara	1 hari	Laporan pemilah perkara	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Hakim Tinggi Pemilah melakukan pemilahan perkara ke dalam Kategori I, Kategori II, Kategori III; dan Kategori IV
2. Hakim Tinggi pemilah membuat lembar usulan pemilahan secara elektronik dalam bentuk QR Code dan hardcopy yang dimasukkan ke dalam amplop tertutup dan dibuat rangkap 3
3. Berkas perkara dan usulan pemilahan diserahkan ke bagian register perkara untuk selanjutnya di berikan Nomor Register Pekara.
4. Hakim Tinggi Pemilah membuat laporan pemilah perkara setiap bulan dan dilaporkan kepada Panitera Mahkamah Agung
5. Seluruh proses kerja pada Tim Pemilah yakni 7 Hari Kerja.

 <p><b>MAHKAMAH AGUNG RI</b></p> <p>Kepaniteraan Muda Perdata Jl. Merdeka Utara No. 9 – 13 Jakarta 10010</p>	Nomor SOP	09/PAN/OT.01/10/2022
	Tanggal Pembuatan	3 Oktober 2022
	Tanggal Revisi	3 Oktober 2022
	Tanggal Efektif	3 Oktober 2022
	Disahkan oleh	Panitera
	Nama SOP	Sop Penanganan Berkas Perkara No (Tidak Memenuhi Syarat Formil)

### **SOP PENANGANAN BERKAS PERKARA NO (TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL)**

<b>Dasar Hukum:</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 Jo Nomor 5 tahun 2004 Jo Nomor 3 tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung</li> <li>SK Ketua MA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI</li> <li>Buku II Tentang pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus</li> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik</li> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>S2 Hukum</li> <li>S1 Semua Jurusan</li> <li>Diploma III Semua Jurusan</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer</li> <li>Mampu mengerjakan pekerjaan administrasi</li> </ol>
<b>Keterkaitan :</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Penelaahan Berkas Perkara</li> <li>SOP Memorandum</li> <li>SOP Entri Data ke Sistem Informasi Penanganan Berkas Perkara pada Pratalak Perdata</li> </ol>	Peralatan komputer, jaringan internet, buku undang-undang, aturan-aturan dan ATK
<b>Peringatan :</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b>
Apabila proses penanganan berkas perkara NO (tidak memenuhi syarat formil) tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP maka akan menghambat penyelesaian berkas perkara di Pratalak Perdata	<ol style="list-style-type: none"> <li>Buku ekspedisi</li> <li>Worksheet/buku agenda berkas</li> <li>Database (Sistem informasi penanganan berkas perkara pada pratalak perdata)</li> </ol>

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Pranata Peradilan	Pranata Peradilan	Pranata Peradilan	Pranata Peradilan	Panitera Muda Perdata	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerima dan memeriksa berkas perkara NO (tidak memenuhi syarat formil) dari penelaah						berkas perkara NO (tidak memenuhi syarat formil) dan ekspedisi dari penelaah	10 Menit	Diterimanya berkas perkara NO (tidak memenuhi syarat formil) beserta ekspedisi
2	Mengagenda berkas perkara NO (tidak memenuhi syarat formil) ke dalam buku agenda/work sheet						berkas berkas NO (tidak memenuhi syarat formil), nuku agenda perangkat komputer, dan ATK	10 Menit	Data berkas perkara NO (tidak memenuhi syarat formil) tersimpan dalam buku agenda/Work sheet
3	Menggandakan Advies Blad dalam bentuk soft copy dan memindahkan data ke hard disk						Advies Blad, perangkat komputer dan mesin scan	10 Menit	Advies Blad tersimpan dalam bentuk soft copy

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Pranata Peradilan	Pranata Peradilan	Pranata Peradilan	Pranata Peradilan	Panitera Muda Perdata	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
4	Mennyiapkan ekspedisi pendistribusian berkas perkara NO (tidak memenuhi syarat formil) bbeserta ekspedisi			1			data berkas perkara NO (tidak memenuhi syarat formil) buku ekspedisi, perangkat komputer dan ATK	30 Menit	ekspedisi pengiriman berkas perkara di bagian register
5	Memeriksa kembali dan memberi paraf ekspedisi pendistribusian berkas perkara NO		Ya				berkas perkara NO dan ekspedisi pendistribusian berkas perkara NO	30 Menit	ekspedisi pendistribusian berkas perkara NO yang telah di paraf
6	Memeriksa kembali dan memberi paraf ekspedisi pendistribusian berkas perkara NO		Tidak	Ya			berkas perkara NO, ekspedisi pendistribusian berkas perkara NO dan ATK	30 Menit	ekspedisi penndistribusian berkas perkara NO yang telah di paraf
7	Memeriksa kembali dan mentandatangani ekspedisi berkas perkara NO				Tidak	Ya	berkas perkara NO, ekspedisi pendistribusian berkas perkara NO dan ATK	15 Menit	Memorandum pendistribusian berkas perkara NO yang telah diterima bbagian registrasi
8	Mendistribusikan berkas perkara NO (tidak memenuhi syarat formil) ke bagian penerima bekas NO						berkas perkara NO (tidak memenuhi syarat formil) dan ekspedisi	30 Menit	Diterimanya berkas perkara lengkap oleh ekspedisi
9	Mengarsipkan ekspedisi pendistribusian berkas NO						Memorandum ekspedisi dan tempat arsip	1 Jam	ekspedisi pengiriman berkas perkara diarsipkan



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	13/PAN/OT.01.3/8/2020
Tanggal Pembuatan	25 Agustus 2020
Tanggal Revisi	25 Agustus 2020
Tanggal Efektif	25 Agustus 2020
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Pengembalian Berkas Perkara Kasasi Perdata Yang Tidak Memenuhi Syarat Formil

### SOP PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA KASASI PERDATA YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL

#### Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar
- SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

- S-1 Hukum
- S-2 Hukum

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara
- Komputer
- Agenda manual/elektronik
- Buku ekspedisi
- ATK

#### Pencatatan dan pendataan:

- Check list
- Buku agenda manual/elektronik

#### Keterkaitan :

1. SOP Penelaahan Berkas Perkara Kasasi Perdata

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .

No	Uraian Prosedur	Pelaksana		Mutu Baku			Ket.
		Panmud Perdata	Staff	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima berkas perkara Kasasi yang tidak memenuhi syarat formil dari Direktorat Pranata			Berkas perkara	5 menit	Berkas perkara	
2.	Mencatat berkas perkara Kasasi yang tidak memenuhi syarat formil dalam buku agenda			Berkas perkara, buku agenda	5 menit	Nomor agenda berkas perkara kasasi	
3.	Membuat Surat Pengembalian Berkas perkara Kasasi yang tidak memenuhi syarat formil			Format/konsep Surat pengembalian berkas perkara	20 menit	Surat pengembalian berkas	
4.	Menandatangani Surat Pengembalian Berkas perkara Kasasi yang tidak memenuhi syarat formil			Surat	3 menit	Surat pengembalian berkas yang sudah ditandatangani	
5.	Menyerahkan kembali Surat pengembalian berkas perkara Kasasi yang tidak memenuhi syarat formil yang sudah ditandatangani kepada staf perkara Kasasi			Surat pengembalian berkas yang sudah ditandatangani	3 menit	Surat pengembalian berkas yang sudah ditandatangani	
6.	Mengirimkan berkas perkara Kasasi yang tidak memenuhi syarat formil yang dilampiri oleh surat pengembalian ke Pengadilan Pengaju			Surat pengembalian berkas, berkas perkara	10 menit	Surat pengembalian berkas, berkas perkara	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Bagian staf Perkara Kasasi menerima berkas perkara Kasasi yang tidak memenuhi syarat formil dari Bagian Direktorat Pranata
2. Bagian Staf Perkara Kasasi mencatat berkas perkara Kasasi yang tidak memenuhi syarat formil dalam buku agenda
3. Bagian staf Perkara Kasasi membuat Surat Pengembalian Berkas perkara Kasasi yang tidak memenuhi syarat formil
4. Bagian Staf Perkara Kasasi menyerahkan Surat Pengembalian Berkas perkara Kasasi yang tidak memenuhi syarat formil ke Panitera Muda Perdata untuk ditandatangani
5. Panitera Muda Perdata menyerahkan Surat pengembalian berkas perkara Kasasi yang sudah ditandatangani
6. Bagian staf Perkara Kasasi mengirimkan berkas perkara Kasasi yang tidak memenuhi syarat formil yang dilampiri oleh surat pengembalian berkas ke Pengadilan pengaju via pos



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	14/PAN/OT.01.3/8/2020
Tanggal Pembuatan	25 Agustus 2020
Tanggal Revisi	25 Agustus 2020
Tanggal Efektif	25 Agustus 2020
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Pengembalian Berkas Perkara Peninjauan Kembali Perdata Yang Tidak Memenuhi Syarat Formil

### SOP PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA PENINJAUAN KEMBALI PERDATA YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL

#### Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar
- SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

- S-1 Hukum
- S-2 Hukum

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara
- Komputer
- Agenda manual/elektronik
- Buku ekspedisi
- ATK

#### Pencatatan dan pendataan:

- Check list
- Buku agenda manual/elektronik

#### Keterkaitan :

- SOP Penelaahan Berkas Perkara Peninjauan Kembali Perdata

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .

No	Uraian Prosedur	Pelaksana		Mutu Baku		Ket.
		Panmud Perdata	Staff	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	
1.	Menerima berkas perkara Peninjauan kembali yang tidak memenuhi syarat formil dari Direktorat Pranata			Berkas perkara	5 menit	Berkas perkara
2.	Mencatat berkas perkara Peninjauan Kembali yang tidak memenuhi syarat formil dalam buku agenda			Berkas perkara, buku agenda	5 menit	Nomor agenda berkas perkara kasasi
3.	Membuat Surat Pengembalian Berkas perkara Peninjauan Kembali yang tidak memenuhi syarat formil			Format/konsep Surat pengembalian berkas perkara	20 menit	Surat pengembalian berkas
4.	Menandatangani Surat Pengembalian Berkas perkara Peninjauan Kembali yang tidak memenuhi syarat formil			Surat	3 menit	Surat pengembalian berkas yang sudah ditandatangani
5.	Menyerahkan kembali Relas pengembalian berkas perkara Peninjauan Kembali yang tidak memenuhi syarat formil yang sudah di tandatangani kepada staf perkara Peninjauan Kembali			Surat pengembalian berkas yang sudah di tandatangani	3 menit	Surat pengembalian berkas yang sudah ditandatangani
6.	Mengirimkan berkas perkara Peninjauan Kembali yang tidak memenuhi syarat formil yang dilampiri oleh surat pengembalian ke Pengadilan Pengaju			Surat pengembalian berkas, berkas perkara	10 menit	Surat pengembalian berkas, berkas perkara

Prosedur / Deskripsi :


1. Bagian staf Perkara Peninjauan Kembali menerima berkas perkara Peninjauan Kembali yang tidak memenuhi syarat formil dari Bagian Direktorat Pranata
2. Bagian Staf Perkara Peninjauan Kembali mencatat berkas perkara Peninjauan Kembali yang tidak memenuhi syarat formil dalam buku agenda
3. Bagian staf Perkara Peninjauan Kembali membuat Surat Pengembalian Berkas perkara Peninjauan Kembali yang tidak memenuhi syarat formil
4. Bagian Staf Perkara Peninjauan Kembali menyerahkan Surat Pengembalian Berkas perkara Peninjauan Kembali yang tidak memenuhi syarat formil ke Panitera Muda Perdata untuk di tandatangani
5. Panitera Muda Perdata menyerahkan Surat pengambalian berkas perkara Peninjauan Kembali yang sudah di tandatangani
6. Bagian staf Perkara Peninjauan Kembali mengirimkan berkas perkara Peninjauan Kembali yang tidak memenuhi syarat formil yang dilampiri oleh surat pengembalian berkas ke Pengadilan pengaju via pos

	<b>MAHKAMAH AGUNG RI</b> Kepaniteraan Muda Perdata Jl. Merdeka Utara No. 9 – 13 Jakarta 10010		Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh  Nama SOP	10/PAN/OT.01/10/2022 3 Oktober 2022 3 Oktober 2022 3 Oktober 2022 Panitera  Sop Penanganan Berkas Perkara Tidak Lengkap

### SOP PENANGANAN BERKAS PERKARA TIDAK LENGKAP

<b>Dasar Hukum:</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b>
1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 Jo Nomor 5 tahun 2004 Jo Nomor 3 tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung 2. SK Ketua MA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI 3. Buku II Tentang pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus 4. Sema No 14 Tahun 2010 Jo Sema No 1 Tahun 2014 Tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Berkas Kasasi/Peninjauan Kembali 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	1. S2 Hukum 2. S1 Semua Jurusan 3. Diploma III Semua Jurusan 4. Mampu mengoperasikan komputer 5. Mampu mengerjakan pekerjaan administrasi
<b>Keterkaitan :</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan :</b>
1. SOP Penelaahan Berkas Perkara 2. SOP Memorandum 3. SOP Entri Data ke Sistem Informasi Penanganan Berkas Perkara pada Pratalak Perdata	Peralatan komputer, jaringan internet, buku undang-undang, aturan-aturan dan ATK
<b>Peringatan :</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b>
Apabila proses penanganan berkas perkara tidak lengkap tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP maka akan menghambat penyelesaian berkas perkara di Pratalak Perdata	1. Buku ekspedisi 2. Worksheet/buku agenda berkas 3. Database (Sistem informasi penanganan berkas perkara pada pratalak perdata)

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Pranata Peradilan	Pranata Peradilan	Pranata Peradilan	Pranata Peradilan	Panitera Muda Perdata	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerima dan memeriksa berkas perkara tidak lengkap dari penelaah	(C)					berkas perkara tidak lengkap dan ekspedisi dari penelaah	10 Menit	Diterimanya berkas perkara tidak lengkap dan ekspedisi
2	Mengagenda berkas perkara tidak lengkap ke dalam buku agenda/work sheet						berkas perkara tidak lengkap , buku agenda, perangkat komputer dan ATK	10 Menit	Data berkas perkara tidak lengkap tersimpan dalam buku agenda/work sheet
3	Menggandakan Advie Blad dalam bentuk soft copy dan memindahkan ke hard disk						Advies Blad, perangkat komputer dan mesin scan	10 Menit	Advies Blad tersimpan dalam bentuk soft copy



No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Pranata Peradilan	Pranata Peradilan	Pranata Peradilan	Pranata Peradilan	Panitera Muda Perdata	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
4	Menyiapkan surat permintaan kelengkapan berkas perkara		1				berkas perkara tidak lengkap, perangkat komputer dan ATK	2 Jam	Advie blad tersimpan dalam bentuk soft copy
5	Memberi paraf surat permintaan kelengkapan berkas perkara						berkas perkara tidak lengkap, surat permintaan kelengkapan berkas perkara dan ATK	30 Menit	Surat permintaan kelengkapan berkas perkara
6	Memberi paraf surat permintaan kelengkapan berkas perkara			Tidak			berkas perkara tidak lengkap, surat permintaan kelengkapan berkas perkara dan ATK	30 Menit	Surat permintaan kelengkapan berkas perkara telah diparaf
7	Menerima berkas perkara dan surat permintaan kelengkapan berkas untuk ditandatangani						berkas perkara tidak lengkap, surat permintaan kelengkapan berkas perkara dan ATK	5 Menit	Surat permintaan kelengkapan berkas perkara telah diparaf
8	Menandatangani surat permintaan kelengkapan berkas perkara					Tidak	berkas perkara tidak lengkap, surat permintaan kelengkapan berkas perkara dan ATK	15 Menit	Surat permintaan kelengkapan berkas perkara telah ditandatangani
9	Memberi nomor surat permintaan kelengkapan berkas perkara					Ya	berkas perkara tidak lengkap, surat permintaan kelengkapan berkas perkara dan ATK	5 Menit	Surat permintaan kelengkapan berkas perkara telah ditandatangani dan diberi nomor surat
10	Menyimpan berkas perkara tidak lengkap sampai PN pengaju melengkapi kekurangan berkas perkara						berkas perkara tidak lengkap, dan tempat penyimpanan berkas perkara	15 Menit	Tersimpannya berkas perkara tidak lengkap dalam tempat penyimpanan berkas perkara
11	Menyiapkan surat balasan atau peringatan ke PN pengaju (Peringatan I s/d peringatan III), tenggang waktu masing-masing peringatan adalah 3 bulan						berkas perkara tidak lengkap, perangkat komputer dan ATK	1 Jam	Surat balasan/peringatan unntuk PN pengaju mengena kelengkapan berkas perkara .
12	Konsul pimpinan mengenai berkas perkara apabila dalam jangkat waktu 3 bulan setelah peringatan III masih belum mendapat jawaban kelengkapan						berkas perkara tidak lengkap	1 Jam	berkas perkara dipelajari oleh pimpinan

	berkas perkara							
13	Mempelajari berkas perkara dan memberikan petunjuk penanganan berkas perkara kepada fungsional pranata peradilan				1	berkas perkara tidak lengkap	1 Jam	Disposisi/petunjuk penanganan berkas perkara
14	Melaksanakan petunjuk pimpinan mengenai penanganan berkas perkara dengan memerintahkan pelaksanaanya kepada penelaah					berkas perkara dan petunjuk pimpinan	15 Menit	tindak lanjut berkas perkara sesuai petunjuk pimpinan
15	Melaksanakan petunjuk terkait pengangan berkas perkara					berkas perkara dan petunjuk pimpinan	1 Jam	tindak lanjut berkas perkara sesuai petunjuk pimpinan



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	12/PAN/OT.01.3/8/2020
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2014
Tanggal Revisi	25 Agustus 2020
Tanggal Efektif	25 Agustus 2020
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Registrasi Perkara Kasasi Perdata

### SOP REGISTRASI PERKARA KASASI PERDATA

#### Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar
- SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

- S-1 Hukum
- S-1 Komputer
- S-2 Hukum
- S-3 Hukum

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara
- Komputer
- Jaringan Internet
- Buku register
- ATK

#### Pencatatan dan pendataan:

- Check list
- Buku register
- Sistem informasi
- Buku bantu

#### Keterkaitan :

- SOP Pratalak
- SOP Penelahaan berkas
- SOP Distribusi berkas

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .

No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Panmud Perdata	Koordinator	Staff	operator	Penelaah	PN	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima berkas Kasasi dari TU SEKPAN							Berkas perkara, ekspedisi	1 Jam	Berkas perkara	
2	meneliti kelengkapan berkas sesuai dengan checklist, termasuk kelengkapan dokumen elektronik							Berkas perkara	2 Jam	Berkas perkara	
3	Menetapkan status berkas N.O dan/atau Permohonan Kasasi yang tidak memenuhi syarat formal			Ya				Berkas perkara,	1 hari	Berkas perkara dan surat pengembalian berkas	
4	Menetapkan status kelengkapan berkas			Tidak				Berkas perkara	1 Jam	Berkas perkara	
5	Mencatat dan memberikan nomor perkara dalam buku register							Berkas perkara, Buku register	2 Jam	Konsep relas nomor	
6	Menginput data register elektronik menggunakan aplikasi excel							Berkas perkara, Aplikasi excel	2 Jam	Data register elektronik	
7	Menginput data perkara ke aplikasi SIAP							Konsep / Tindasan, Komputer	1 Jam	Data Web site SIAP	
8	Menggandakan bundel B							Mesin Fotocopy, Berkas Perkara	2 Jam	2 eksem plar Foto copy	
9	Membuat surat pemberitahuan Nomor Register Perkara							Komputer, Printer	1 Jam	Relas pemberitahuan nomor	
10	Menandatangani Relas Pemberitahuan Nomor yang sudah dikoreksi dan diparaf							Relas pemberitahuan nomor	1 Hari	Relas pemberitahuan nomor	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Panmud Perdata	Koor-dinator	Staff	operator	Penelaah	PN	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
11	Mengirim relas kepengadilan pengaju dan para pihak							Relas pemberitahuan nomor	1 Jam	Relas pemberi tahanan nomor	
12	Mencetak Advisblad perkara Kasasi yang sudah diregister							Komputer, Printer	1 Jam	Advis blad	
13	Mengkoreksi Advisblad perkara Kasasi							Advisblad	1 Jam	Advis blad	
14	Menyiapkan Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis: 1.Memo Penetapan 2.Daftar nomor perkara Kasasi							Komputer, Printer	1 Hari	Memo randum	
15	Mengkoreksi dan membubuh paraf Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis yang memeriksa berkas Kasasi							Memorandum	1 Hari	Memo randum	
16	Menandatangani Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis yang memeriksa berkas Kasasi							Memorandum	1 Hari	Memo randum	

```

graph TD
    Start(( )) --> Step1[ ]
    Step1 --> Step2[ ]
    Step2 --> Step3[ ]
    Step3 --> Decision{ }
    Decision -- Ya --> End(( ))
    Decision -- Tidak --> Step4[ ]
    Step4 --> Step5[ ]
    Step5 --> Step6[ ]
    Step6 --> End(( ))

```

The flowchart illustrates the process for tasks 11 through 16. It starts with a general step (Step 1) followed by a series of sequential steps (Step 2, Step 3, Step 4, Step 5). Task 15 includes a decision point (Decision diamond) where if the answer is 'Ya' (Yes), the process ends. If the answer is 'Tidak' (No), it proceeds to Step 4, which then leads to Step 5 and finally ends.

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Panmud Perdata menerima berkas Kasasi dari Direktorat Pranata
2. Koordinator Kasasi Perdata meneliti kelengkapan berkas sesuai dengan checklist, termasuk kelengkapan dokumen elektronik
3. Koordinator dan staff Kasasi Perdata menetapkan status berkas N.O dan/atau Permohonan Kasasi yang tidak memenuhi syarat formal, untuk kemudian dikirim/dikembalikan ke PN Pengaju nya.
4. Panmud Perdata menetapkan status kelengkapan berkas, jika berkas tidak lengkap maka berkas akan dikembalikan ke Direktorat Pranata, jika berkas lengkap maka berkas akan dilanjutkan ke proses berikutnya
5. Staff Kasasi Perdata Mencatat dan memberikan nomor perkara dalam buku register untuk berkas yang sudah lengkap
6. Operator Kasasi Perdata menginput data register elektronik menggunakan aplikasi excel
7. Operator Kasasi Perdata Mengupload data perkara ke aplikasi SIAP
8. Staff Kasasi Perdata Menggandakan bundel B
9. Staff Kasasi Perdata membuat surat pemberitahuan Nomor Register Perkara
10. Panmud Perdata menandatangani Relas Pemberitahuan Nomor Kasasi yang sudah dikoreksi dan diparaf oleh koordinator Kasasi Perdata
11. Staff Kasasi Perdata mengirim relas kepengadilan pengaju dan para pihak
12. Staff Kasasi Perdata mencetak Advisblad perkara Kasasi Perdata yang sudah diregister
13. Staff Kasasi Perdata mengkoreksi Advisblad perkara Kasasi Perdata
14. Staff Kasasi Perdata menyiapkan memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis yang terdiri dari Memo Penetapan dan Daftar nomor perkara Kasasi
15. Koordinator Kasasi Perdata mengkoreksi dan membubuh paraf memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis yang memeriksa berkas Kasasi
16. Panmud Perdata menandatangani memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis yang memeriksa berkas Kasasi



**MAHKAMAH AGUNG RI**  
Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	14/PAN/OT.01.3/8/2020
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2014
Tanggal Revisi	25 Agustus 2020
Tanggal Efektif	25 Agustus 2020
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Registrasi Perkara Peninjauan Kembali Perdata

**SOP REGISTRASI PERKARA PENINJAUAN KEMBALI PERDATA**

**Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar
6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

**Keterkaitan :**

1. SOP Pratalak
2. SOP Penelahaan berkas
3. SOP Distribusi berkas

**Peringatan :**

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .

**Kualifikasi Pelaksanaan :**

1. S-1 Hukum
2. S-1 Komputer
3. S-2 Hukum
4. S-3 Hukum


**Peralatan/Perlengkapan :**

- Berkas Perkara
- Komputer
- Jaringan Internet
- Buku register
- ATK

**Pencatatan dan pendataan:**

- Check list
- Buku register
- Sistem informasi
- Buku bantu

No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Panmud Perdata	Koordinator	Staff	operator	Penelaah	PN	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima berkas PK dari TU SEKPAN							Berkas perkara, ekspedisi	1 Jam	Berkas perkara	
2	meneliti kelengkapan berkas sesuai dengan checklist, termasuk kelengkapan dokumen elektronik							Berkas perkara	2 Jam	Berkas perkara	
3	Menetapkan status berkas N.O dan Permohonan PK 2x yang tidak memenuhi syarat formal		Ya					Berkas perkara, komputer, printer	1 hari	Berkas perkara dan surat pengembalian berkas	
4	Menetapkan status kelengkapan berkas		Tidak					Berkas perkara	1 Jam	Berkas perkara	
5	Mencatat dan memberikan nomor perkara dalam buku register							Berkas perkara, Buku register	2 Jam	Konsep relas nomor	
6	Menginput data register elektronik menggunakan aplikasi excel							Berkas perkara, Aplikasi excel	2 Jam	Data register elektronik	
7	Menginput data perkara ke aplikasi SIAP							Konsep / Tindasan, Komputer	1 Jam	Data Web site SIAP	
8	Menggandakan bundel B							Mesin Fotocopy, Berkas Perkara	2 Jam	2 eksem plar Foto copy	
9	Membuat surat pemberitahuan Nomor Register Perkara							Komputer, Printer	1 Jam	Relas pemberi tahanan nomor	
10	Menandatangani Relas Pemberitahuan Nomor yang sudah dikoreksi dan diparaf							Relas pemberitahuan nomor	1 Hari	Relas pemberi tahanan nomor	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Panmud Perdata	Koor-dinator	Staff	operator	Penelaah	PN	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
11	Mengirim relas kepengadilan pengaju dan para pihak							Relas pemberitahuan nomor	1 Jam	Relas pemberitahuan nomor	
12	Mencetak Advisblad perkara PK yang sudah diregister							Komputer, Printer	1 Jam	Advis blad	
13	Mengkoreksi Advisblad perkara PK							Advisblad	1 Jam	Advis blad	
14	Menyiapkan Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis: 1.Memo Penetapan 2.Daftar nomor perkara PK							Komputer, Printer	1 Hari	Memo randum	
15	Mengkoreksi dan membubuh paraf Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis yang memeriksa berkas PK							Memorandum	1 Hari	Memo randum	
16	Menandatangani Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis yang memeriksa berkas PK							Memorandum	1 Hari	Memo randum	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Panmud Perdata menerima berkas PK dari Direktorat Pranata
2. Koordinator PK Perdata meneliti kelengkapan berkas sesuai dengan checklist, termasuk kelengkapan dokumen elektronik
3. Panmud Perdata menetapkan status berkas N.O dan Permohonan PK 2x yang tidak memenuhi syarat formal, jika status berkas N.O dan Permohonan PK 2x tidak memenuhi syarat formal maka berkas akan dikembalikan ke PN Pengaju, jika status berkas bukan NO atau Permohonan PK 2x memenuhi syarat formal maka akan dilanjutkan ke proses berikutnya
4. Panmud Perdata menetapkan status kelengkapan berkas, jika berkas tidak lengkap maka berkas akan dikembalikan ke Direktorat Pranata, jika berkas lengkap maka berkas akan dilanjutkan ke proses berikutnya
5. Staff PK Perdata Mencatat dan memberikan nomor perkara dalam buku register untuk berkas yang sudah lengkap
6. Operator PK Perdata menginput data register elektronik menggunakan aplikasi excel
7. Operator PK Perdata Mengupload data perkara ke aplikasi SIAP
8. Staff PK Perdata Menggandakan bundel B
9. Staff PK Perdata membuat surat pemberitahuan Nomor Register Perkara
10. Panmud Perdata menandatangani Relas Pemberitahuan Nomor PK yang sudah dikoreksi dan diparaf oleh koordinator PK Perdata
11. Staff PK Perdata mengirim relas kepengadilan pengaju dan para pihak
12. Staff PK Perdata mencetak Advisblad perkara PK Perdata yang sudah diregister
13. Staff PK Perdata mengkoreksi Advisblad perkara PK Perdata
14. Staff PK Perdata menyiapkan memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis yang terdiri dari Memo Penetapan dan Daftar nomor perkara PK

 <p><b>MAHKAMAH AGUNG RI</b> Kepaniteraan Muda Perdata Jl. Merdeka Utara No. 9 – 13 Jakarta 10010</p>	Nomor SOP	11/PAN/OT.01/10/2022
	Tanggal Pembuatan	3 Oktober 2022
	Tanggal Revisi	3 Oktober 2022
	Tanggal Efektif	3 Oktober 2022
	Disahkan oleh	Panitera
	Nama SOP	Sop Penanganan Surat Keluar

### SOP PENANGANAN SURAT KELUAR

<b>Dasar Hukum:</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 Jo Nomor 5 tahun 2004 Jo Nomor 3 tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung</li> <li>Sema No 14 Tahun 2010 Jo Sema No 1 Tahun 2014 Tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Berkas Kasasi/Peninjauan Kembali</li> <li>Buku II Tentang pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus</li> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik</li> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>S2 Hukum</li> <li>S1 Semua Jurusan</li> <li>Diploma III Semua Jurusan</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer</li> <li>Mampu mengerjakan pekerjaan administrasi</li> </ol>
<b>Keterkaitan :</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan :</b>
1. SOP Penanganan Berkas Tidak Lengkap	Peralatan komputer, jaringan internet, buku undang-undang, aturan-aturan dan ATK
<b>Peringatan :</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Apabila proses penanganan surat keluar tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP maka akan menghambat penyelesaian berkas perkara di Pratalak Perdata</li> <li>Pastikan alamat yang tertera pada amplop sama dengan alamat yang ada pada surat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Buku agenda surat keluar</li> <li>Worksheet/buku agenda berkas</li> </ol>

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku		
		Pranata Peradilan	Pranata Peradilan	Pranata Peradilan	Panitera Muda Perdata	Pranata Peradilan	Pranata Peradilan	Persyaratan /perlengkapan	Waktu	Output
1	Membuat konsep surat berdasarkan yang tertera pada Advies blad							Berkas perkara yang sudah ditelaah dan ATK	10 Menit	Konsep surat
2	Mengetik surat sesuai konsep surat							Berkas perkara, konsep surat, dan perangkat komputer	20 Menit	Draft Surat
3	Mengoreksi dan memaraf surat							Berkas perkara dan draft surat	10 Menit	Draft surat yang sudah diparaf oleh fungsional pranata peradilan
4	Mengoreksi dan memaraf surat							Berkas perkara dan draft surat yang sudah diparaf oleh kasi admin	10 Menit	Draft surat yang sudah diparaf oleh fungsional pranata peradilan
5	Mengoreksi dan menandatangani surat							Berkas perkara , draft surat yang sudah diparaf oleh fungsional panmud perdata	15 Menit	Surat yang sudah ditandatangani oleh Panmud Perdata
No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku		

		Pranata Peradilan	Pranata Peradilan	Pranata Peradilan	Panitera Muda Perdata	Pranata Peradilan	Pranata Peradilan	Persyaratan/p erlengkapan	Waktu	Output
6	Menerima surat dari panmud perdata untuk diberi nomor							Berkas perkara dan surat	5 Menit	Sudah diterima oleh admin TU untuk diberi nomor
7	Mencatat pada buku agenda surat							Berkas perkara, surat, buku agenda surat dan ATK	10 Menit	Surat yang sudah diberi nomor
8	Mengandak an surat untuk dikirim kepada para tembusan dan menyimpan 1(satu) rangkap sebagai arsip							Berkas perkara, surat, mesin Photocopy, tempat arsip dan ATK	15 Menit	Surat yang sudah digandakan dan 1(Satu) rangkap sebagai arsip
9	Menyiapkan amplop surat dan memasukan surat ke masing-masing amplop yang sudah disiapkan							Surat amplop dan ATK	30 Menit	Surat sudah di amplop sesuai tujuan
10	Membuat daftar pengeposan surat(X5) dan ekspedisi surat untuk diiteruskan ke TU							Surat susdah di amplop sesuai tujuan, peralatan komputer & ATK	10 Menit	Daftar pengeposan surat (X5) dan ekspedisi
11	Memeriksa ulang surat, memaraf amplop surat dan menandatang an daftar pengeposan surat (X5)							Surat, daftar pengeposan surat (X5) dan ATK	20 Menit	Surat siap untuk diserahkan ke TU
12	Menerima surat untuk diproses lanjut beserta daftar pengeposan surat (X5) dan ekspedisi							Surat, daftar pengeposan surat (X5) dan ATK	5 Menit	Surat siap untuk diserahkan ke pos
13	Membuat surat keterangan tanggung jawab							Surat dan ekspedisi	15 Menit	Dtaf surat keterangan tanggung jawab
14	Menandatang an surat keterangan tanggung jawab							daftar pengeposan surat (X5), perangkat komputer dan ATK	10 Menit	surat keterangan tanggung jawab
15	Menyerahkan surat keterangan tanggung jawab ke Panmud TUN untuk ditandatangan ni							surat keterangan tanggung jawab	15 Menit	surat keterangan tanggung jawab ditandatangani oleh Panmud TUN
16	Menyerahkan surat ke kantor pos beserta daftar pengeposan surat (X5) dan surat keterangan							Surat, daftar pengeposan surat (X5) dan surat keterangan tanggung jawab	1 Jam	Surat diterima oleh pihak pos dengan ditandatanganin ya daftar pengeposan surat (X5) dan surat keterangan


	tanggung jawab									tanggung jawab
17	Mengarsipkan duplikasi daftar pengeposan surat (X5) dan surat keterangan tanggung jawab						Daftar pengeposan surat (X5), surat keterangan tanggung jawab dan alat pengarsipan	10 Menit	Bukti pengiriman surat yang telah diterima pos diarsipkan	
18	Mengambil resi pengiriman ke kantor pos						Daftar pengeposaan surata telat (X5)	15 Menit	Resi pengiriman surat diterima sebagai bukti bahwa surat telah terkirim	


	<b>MAHKAMAH AGUNG RI</b> Kepaniteraan Muda Perdata Jl. Merdeka Utara No. 9 – 13 Jakarta 10010	Nomor SOP	12/PAN/OT.01/10/2022
		Tanggal Pembuatan	3 Oktober 2022
		Tanggal Revisi	3 Oktober 2022
		Tanggal Efektif	3 Oktober 2022
		Disahkan oleh	Panitera
		Nama SOP	Sop Penanganan Surat Masuk

### SOP PENANGANAN SURAT MASUK

<b>Dasar Hukum:</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b>
1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 Jo Nomor 5 tahun 2004 Jo Nomor 3 tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung 2. Sema No 14 Tahun 2010 Jo Sema No 1 Tahun 2014 Tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Berkas Kasasi/Peninjauan Kembali 3. Buku II Tentang pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	1. S2 Hukum 2. S1 Semua Jurusan 3. Diploma III Semua Jurusan 4. Mampu mengoperasikan komputer 5. Mampu mengerjakan pekerjaan administrasi
<b>Keterkaitan :</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan :</b>
1. SOP Penanganan Berkas Tidak Lengkap 2. SOP Surat Keluar 3. SOP Memorandum	Peralatan komputer, jaringan internet, buku undang-undang, aturan-aturan dan ATK
<b>Peringatan :</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b>
Apabila proses penanganan memorandum tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP maka akan menghambat penyelesaian berkas perkara di Pratalak Perdata	1. Buku agenda surat masuk 2. Ekspedisi

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku		
		Pranata Peradilan	Pranata Peradilan	Panitera Muda Perdata	Pranata Peradilan	Pranata Peradilan	Pranata Peradilan	Persyaratan /Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerima surat masuk dari TU Sekpan menyerahkan ke staff TU untuk diagenda							Ekspedisi dari TU Sekpan	5 Menit	Diterimanya surat dari TU Sekpan
2	Mencatat surat masuk pada Buku agenda surat masuk dan melampirkan lembar disposisi pada masing-masing surat dengan mencantumkan no.Agro dan tanggal diterimanya surat kemudian menyerahkan kepada Panmud Perdata							Buku Agenda, lembar disposisi dan ATK	15 Menit	Surat masuk tercatat pada buku agenda surat masuk dan sudah dilampirkan lembar disposisi
3	Mempelajari isi surat dan memberikan kebijakan/perintah atas surat masuk dan mencantumkannya pada lembar disposisi							Surat masuk yang sudah dilampirkan dengan lembar disposisi dan ATK	15 Menit	Surat masuk yang sudah disposisi
4	Mencatat disposisi Panmud Perdata pada buku agenda surat masuk dan							Buku agenda, bku ekspedisi dan ATK	15 Menit	Tersusunya surat masuk berdasarkan disposisi Panmud





22	Menelusuri tanggal terima dan distribusi berkas perkara dan diserahkan ke penelaahan kembali ke penelaahan untuk dilaporkan ke panmud perdata		1				komputer dan ATK	
23	Menyerahkan surat beserta laporan tanggal terima dan distribusi kepada panmud perdata						Surat yang telah mendapat disposisi panmud perdata dan buku agenda berkas perkara	30 Menit Tanggal terima dan tanggal distribusi berkas perkara teridentifikasi
24	Memberikan perintah pada lembar disposisi berdarakan laporan bagian TU dan diserahkan kembali kepada staff TU untuk didistribusikan ke koordinator penelaahan						Surat yang telah mendapat disposisi panmud perdata dan bagian TU	5 Menit Surat yang sudah teridentifikasi tanggal terima dan tanggal distribusinya diterima oleh panmud perdata
25	Menyerahkan surat beserta disposisi panmud perdata dan ekspedisi kepada masing-masing koordinator penelaahan						Surat yang telah mendapat disposisi panmud perdata, buku ekspedisi dan ATK	10 Menit Surat ditindaklanjuti sesuai disposisi



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	37/PAN/OT.01.3/10/2017
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2014
Tanggal Revisi	14 September 2018
Tanggal Efektif	25 September 2018
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	SOP Distribusi Berkas Perkara Kasasi Perdata

### SOP DISTRIBUSI BERKAS PERKARA KASASI PERDATA

#### Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar
6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

1. S-1 Hukum
2. S-2 Hukum
3. S-1 Komputer
4. S-2 Komputer

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Buku Bantu
- Buku Register
- Komputer
- Jaringan Internet
- Aplikasi SIAP
- Berkas Perkara
- ATK

#### Keterkaitan :

- SOP Registrasi
- SOP Penunjukan Kamar dan Majelis Hakim

#### Pencatatan dan pendataan:

- Registrasi/berkas perkara
- Aplikasi SIAP

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat . (disesuaikan)

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Panmud Perdata	Staf	Ketua Majelis	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima penetapan Majelis Hakim				Buku Ekspedisi	4 Jam	Tanda Terima	.
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melengkapi berkas dengan Adviesblad, Penetapan Majelis Hakim</li> <li>• Menulis identitas perkara di sampul berkas</li> <li>• Memilah berkas sesuai Majelis Hakim</li> </ul>				Form Adviesblad, Map Berkas, Buku Bantu, Buku Register, Aplikasi SIAP	1 Hari	Berkas Perkara yang Telah Lengkap	.
3	Menyerahkan berkas perkara				Berkas Bundel A dan Bundel B (asli) dan 2 rangkap Bundel B (copy)	1 Hari	Berkas Bundel A dan Bundel B	.
4	Meng-update data dalam buku register dan SIAP				Lembaran advisblad	4 Jam	Ter-updatenya tanggal distribusi	.

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Panmud Perdata menerima penetapan Majelis Hakim
2. Staff Kasasi Perdata melengkapi berkas dengan Adviesblad dan Penetapan Majelis Hakim, kemudian Menulis identitas perkara di sampul berkas dan selanjutnya memilah berkas sesuai Majelis Hakim
3. Staff Kasasi Perdata menyerahkan berkas perkara ke Ketua Majelis
4. Staff Kasasi Perdata Meng-update data Kasasi Perdata dalam buku register dan SIAP



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	38/PAN/OT.01.3/10/2017
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2014
Tanggal Revisi	14 September 2018
Tanggal Efektif	25 September 2018
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	SOP Distribusi Berkas Perkara PK Perdata

### SOP DISTRIBUSI BERKAS PERKARA PENINJAUAN KEMBALI PERDATA

#### Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar
- SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

- S-1 Hukum
- S-2 Hukum
- S-1 Komputer
- S-2 Komputer

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Buku Bantu
- Buku Register
- Komputer
- Jaringan Internet
- Aplikasi SIAP
- Berkas Perkara
- ATK

#### Pencatatan dan pendataan:

- Registrasi/berkas perkara
- Aplikasi SIAP

#### Keterkaitan :

- SOP Registrasi
- SOP Penunjukan Kamar dan Majelis Hakim

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .  
(disesuaikan)

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Panmud Perdata	Staf	Ketua Majelis	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima penetapan Majelis Hakim				Buku Ekspedisi	4 Jam	Tanda Terima	.
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melengkapi berkas dengan Adviesblad, Penetapan Majelis Hakim</li> <li>• Menulis identitas perkara di sampul berkas</li> <li>• Memilah berkas sesuai Majelis Hakim</li> </ul>				Form Adviesblad, Map Berkas, Buku Bantu, Buku Register, Aplikasi SIAP	1 Hari	Berkas Perkara yang Telah Lengkap	.
3	Menyerahkan berkas perkara				Berkas Bundel A dan Bundel B (asli) dan 2 rangkap Bundel B (copy)	1 Hari	Berkas Bundel A dan Bundel B	.
4	Meng-update data dalam buku register dan SIAP				Lembaran advisblad	4 Jam	Ter-updatenya tanggal distribusi	.

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Panmud Perdata menerima penetapan Majelis Hakim
2. Staff PK Perdata melengkapi berkas dengan Adviesblad dan Penetapan Majelis Hakim, kemudian Menulis identitas perkara di sampul berkas dan selanjutnya memilah berkas sesuai Majelis Hakim
3. Staff PK Perdata menyerahkan berkas perkara ke Ketua Majelis
4. Staff PK Perdata Meng-update data PK Perdata dalam buku register dan SIAP



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	39/PAN/OT.01.3/10/2017
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2014
Tanggal Revisi	14 September 2018
Tanggal Efektif	25 September 2018
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Pengiriman Berkas Perkara dan Salinan Putusan Kasasi Perdata

### SOP PENGIRIMAN BERKAS PERKARA DAN SALINAN PUTUSAN KASASI PERDATA

#### Dasar Hukum :

- Undang-Undang No.5 tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009 tentang MA RI;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
- Keputusan Presiden No. 56 tahun 2004 tentang Peralihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer ke Mahkamah Agung RI ;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.004/SK/II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Agung RI;
- Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No.MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

#### Keterkaitan :

1. SOP Distribusi

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

1. S-1 Hukum
2. S-1 Komputer
3. S-2 Hukum
4. S-3 Hukum

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara
- Putusan Asli dan Salinan
- Komputer
- Jaringan Internet
- Buku Register
- Buku Ekspedisi
- ATK

#### Pencatatan dan pendataan:

- Buku Register
- Sistem Informasi
- Buku Bantu
- Buku Eskpedisi

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Koordinator	Panitera Muda Perdata	Staf	PP	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dan memeriksa kelengkapan salinan putusan dan berkas perkara					<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas Perkara Bundel A dan Bundel B</li> <li>Salinan Putusan</li> <li>Asli Putusan</li> </ul>	1 Jam	Putusan dan Berkas Perkara	
2	Mencocokkan salinan putusan dengan asli putusan					<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas Perkara Bundel A dan Bundel B</li> <li>Salinan Putusan</li> <li>Asli Putusan</li> <li>Lembar Quality Control</li> </ul>	1 Jam	Salinan Putusan	
3	Melakukan otentikasi (pembubuhan paraf dan stempel) salinan putusan					Salinan Putusan	1 Jam	Salinan Resmi Putusan	
4	Membuat konsep surat pengantar pengiriman berkas / relaas pemberitahuan putusan ke Pengadilan Pengaju					Draft Surat Pengantar / Relaas Pemberitahuan	1 Jam	Draft Surat Pengantar	
5	Mengoreksi dan membubuhkan paraf pada surat pengantar / relaas pemberitahuan putusan					Draft Surat Pengantar / Relaas Pemberitahuan	1 Jam	Draft Surat Pengantar	
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menandatangani surat pengantar / relaas pemberitahuan putusan</li> <li>Menandatangani Salinan Putusan</li> </ul>					Surat Pengantar / Relaas Pemberitahuan	1 Jam	Surat Pengantar / Relaas Pemberitahuan	
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjilid Salinan Putusan</li> <li>Memberikan identitas pada sampul Salinan Putusan</li> <li>Melakukan Check List kelengkapan Bundel A</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>Salinan Putusan</li> <li>Berkas Perkara Bundel A dan Bundel B</li> <li>Buku Ekspedisi</li> </ul>	2 Jam	Berkas perkara yang siap dikirim	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Koordinator	Panitera Muda Perdata	Staf	PP	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memasukan Salinan Putusan dan Bundel A ke dalam amplop</li> <li>• Menuliskan alamat penerima pada amplop</li> <li>• Menulis pada Buku Ekspedisi</li> </ul>								
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengirim Bundel A dan Salinan Putusan ke Pengadilan Pengaju</li> <li>• Mengarsipkan Asli Putusan dan Bundel B Berkas Perkara</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berkas Perkara Bundel A dan Bundel B</li> <li>• Salinan Putusan</li> </ul>	2 Jam	Berkas Perkara , Asli Putusan dan Salinan Putusan	
9	Mengupload tanggal pengiriman pada aplikasi SIAP					Buku Ekspedisi	1 Jam	Data Web site SIAP	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Staff Pengiriman Berkas Kasasi Perdata Menerima dan memeriksa kelengkapan salinan putusan dan berkas perkara
2. Koordinator Kasasi Perdata Mencocokkan salinan putusan dengan asli putusan, jika salinan putusan tidak sesuai dengan putusan yang asli maka salinan putusan dan putusan asli akan dikembalikan ke PP, jika salinan putusan dengan asli putusan sesuai maka akan dilanjutkan ke proses berikutnya
3. Koordinator Kasasi Perdata Melakukan otentifikasi (pembubuhan paraf dan stempel) salinan putusan
4. Staff Pengiriman Berkas Kasasi Perdata Membuat konsep surat pengantar pengiriman berkas / relaas pemberitahuan putusan ke Pengadilan Pengaju
5. Koordinator Kasasi Perdata Mengoreksi dan membubuhki paraf pada surat pengantar / relaas pemberitahuan putusan, jika ada kesalahan maka akan dikembalikan ke staff Kasasi Perdata untuk diperbaiki, jika tidak ada kesalahan maka akan dilanjutkan ke proses berikutnya
6. Panmud Perdata Menandatangani surat pengantar / relaas pemberitahuan putusan dan menandatangani Salinan Putusan
7. Staff Pengiriman Berkas Kasasi Perdata Menjilid Salinan Putusan, Memberikan identitas pada sampul Salinan Putusan, Melakukan Check List kelengkapan Bundel A, Memasukan Salinan Putusan dan Bundel A ke dalam amplop, Menuliskan alamat penerima pada amplop dan Menulis pada Buku Ekspedisi
8. Staff Pengiriman Berkas Kasasi Perdata Mengirim Bundel A dan Salinan Putusan ke Pengadilan Pengaju dan Mengarsipkan Asli Putusan dan Bundel B Berkas Perkara
9. Staff Kasasi Perdata Mengupload tanggal pengiriman pada aplikasi SIAP



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	40/PAN/OT.01.3/10/2017
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2014
Tanggal Revisi	14 September 2018
Tanggal Efektif	25 September 2018
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Pengiriman Berkas Perkara dan Salinan Putusan PK Perdata

### SOP PENGIRIMAN BERKAS PERKARA DAN SALINAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI PERDATA

#### Dasar Hukum :

- Undang-Undang No.5 tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009 tentang MA RI;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
- Keputusan Presiden No. 56 tahun 2004 tentang Peralihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer ke Mahkamah Agung RI ;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.004/SK/II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Agung RI;
- Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No.MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

- S-1 Hukum
- S-1 Komputer
- S-2 Hukum
- S-3 Hukum

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara
- Komputer
- Jaringan Internet
- Buku Register
- ATK

#### Pencatatan dan pendataan:

- Buku Register
- Sistem Informasi
- Buku Bantu
- 

#### Keterkaitan :

1. SOP Distribusi

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Koordinator	Panitera Muda Perdata	Staf	PP	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dan memeriksa kelengkapan salinan putusan dan berkas perkara					<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas Perkara Bundel A dan Bundel B</li> <li>• Salinan Putusan</li> <li>• Asli Putusan</li> </ul>	1 Jam	Putusan dan Berkas Perkara	
2	Mencocokkan salinan putusan dengan asli putusan					<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas Perkara Bundel A dan Bundel B</li> <li>• Salinan Putusan</li> <li>• Asli Putusan</li> <li>• Lembar Quality Control</li> </ul>	1 Jam	Salinan Putusan	
3	Melakukan otentifikasi (pembubuhan paraf dan stempel) salinan putusan					Salinan Putusan	1 Jam	Salinan Resmi Putusan	
4	Membuat konsep surat pengantar pengiriman berkas / relaas pemberitahuan putusan ke Pengadilan Pengaju					Draft Surat Pengantar / Relaas Pemberitahuan	1 Jam	Draft Surat Pengantar	
5	Mengoreksi dan membubuhki paraf pada surat pengantar / relaas pemberitahuan putusan					Draft Surat Pengantar / Relaas Pemberitahuan	1 Jam	Draft Surat Pengantar	
6	Menandatangani surat pengantar / relaas pemberitahuan putusan					Surat Pengantar / Relaas Pemberitahuan	1 Jam	Surat Pengantar / Relaas Pemberitahuan	
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjilid Salinan Putusan</li> <li>Memberikan identitas pada sampul Salinan Putusan</li> <li>Melakukan Check List kelengkapan Bundel A</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Salinan Putusan</li> <li>• Berkas Perkara Bundel A dan Bundel B</li> <li>• Buku Ekspedisi</li> </ul>	2 Jam	Berkas perkara yang siap dikirim	

```

graph TD
    Start(( )) --> Step1[Step 1]
    Step1 --> Koordinator[Koordinator]
    Step1 --> Panitera[Panitera Muda Perdata]
    Step1 --> Staf[Staf]
    Step1 --> PP[PP]
    Panitera --> Decision1{Decision}
    Decision1 -- ya --> Box1[ ]
    Decision1 -- tidak --> Box2[ ]
    Box1 --> Step3[Step 3]
    Box2 --> Step2[Step 2]
    Step2 --> Box3[ ]
    Box3 --> Step4[Step 4]
    Step4 --> Box4[ ]
    Box4 --> Decision2{Decision}
    Decision2 -- ya --> Box5[ ]
    Decision2 -- tidak --> Box6[ ]
    Box5 --> Step6[Step 6]
    Box6 --> Box7[ ]
    Box7 --> Step7[Step 7]
    Step7 --> End((( )))
  
```

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Koordinator	Panitera Muda Perdata	Staf	PP	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memasukan Salinan Putusan dan Bundel A ke dalam amplop</li> <li>• Menuliskan alamat penerima pada amplop</li> <li>• Menulis pada Buku Ekspedisi</li> </ul>								
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengarsipkan Asli Putusan dan Bundel B Berkas Perkara</li> <li>• Mengirim Bundel A dan Salinan Putusan ke Pengadilan Pengaju</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berkas Perkara Bundel A dan Bundel B</li> <li>• Salinan Putusan</li> </ul>	2 Jam	Berkas Perkara , Asli Putusan dan Salinan Putusan	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Staff Pengiriman Berkas PK Perdata Menerima dan memeriksa kelengkapan salinan putusan dan berkas perkara
2. Koordinator PK Perdata Mencocokkan salinan putusan dengan asli putusan, jika salinan putusan tidak sesuai dengan putusan yang asli maka salinan putusan dan putusan asli akan dikembalikan ke PP, jika salinan putusan dengan asli putusan sesuai maka akan dilanjutkan ke proses berikutnya
3. Koordinator PK Perdata Melakukan otentikasi (pembubuhan paraf dan stempel) salinan putusan
4. Staff Pengiriman Berkas PK Perdata Membuat konsep surat pengantar pengiriman berkas / relais pemberitahuan putusan ke Pengadilan Pengaju
5. Koordinator PK Perdata Mengoreksi dan membubuhki paraf pada surat pengantar / relais pemberitahuan putusan, jika ada kesalahan maka akan dikembalikan ke staff PK Perdata untuk diperbaiki, jika tidak ada kesalahan maka akan dilanjutkan ke proses berikutnya
6. Panmud Perdata Menandatangani surat pengantar / relais pemberitahuan putusan
7. Staff Pengiriman Berkas PK Perdata Menjilid Salinan Putusan, Memberikan identitas pada sampul Salinan Putusan, Melakukan Check List kelengkapan Bundel A, Memasukan Salinan Putusan dan Bundel A ke dalam amplop, Menuliskan alamat penerima pada amplop dan Menulis pada Buku Ekspedisi
8. Staff Pengiriman Berkas PK Perdata Mengarsipkan Asli Putusan dan Bundel B Berkas Perkara dan Mengirim Bundel A dan Salinan Putusan ke Pengadilan Pengaju

 <p><b>MAHKAMAH AGUNG RI</b> Kepaniteraan Muda Perdata Jl. Merdeka Utara No. 9 – 13 Jakarta 10010</p>	Nomor SOP	15/PAN/OT.01/10/2022
	Tanggal Pembuatan	3 Oktober 2022
	Tanggal Revisi	3 Oktober 2022
	Tanggal Efektif	3 Oktober 2022
	Disahkan oleh	Panitera
	Nama SOP	<b>SOP Laporan Berkas Perkara Dan Surat</b>
	<b>SOP LAPORAN BERKAS PERKARA DAN SURAT</b>	

<b>Dasar Hukum:</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 Jo Nomor 5 tahun 2004 Jo Nomor 3 tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung</li> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik</li> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>S2 Hukum</li> <li>S1 Semua Jurusan</li> <li>Diploma III Semua Jurusan</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer</li> <li>Mampu mengerjakan pekerjaan administrasi</li> </ol>
<b>Keterkaitan :</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Penerimaan Berkas Perkara</li> <li>SOP Penelaahan Berkas Perkara</li> <li>SOP Penanganan Berkas Perkara Lengkap</li> <li>SOP Penanganan Berkas Perkara NO (Tidak Memenuhi Persyaratan Formil)</li> <li>SOP Penanganan Berkas Tidak Lengkap</li> <li>SOP SOP bimbingan teknis pengendalian dan penanganan berkas perkara perdata dan kegiatan evaluasi temuan dan monitoring</li> </ol>	Peralatan komputer, jaringan internet, buku undang-undang, aturan-aturan dan ATK
<b>Peringatan :</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b>
Laporan harus detail dan sesuai dengan realisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Arsip Laporan</li> <li></li> </ol>

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Pranata Peradilan	Pranata Peradilan	Pranata Peradilan	Pranata Peradilan	Panitera Muda Perdata	Persyaratan /Perlengkapan	Waktu	Output
1	Mengumpulkan/mempersiapkan data-data yang akan dilaporkan						Data dari berbagai sumber terkait dengan laporan, perangkat komputer & ATK	30 Menit	Terkumpulnya data sebagai acuan penyusunan laporan
2	Menyusun laporan						Data dari berbagai sumber terkait dengan laporan, perangkat komputer dan ATK	30 Menit	Draft laporan
3	Mengoreksi dan memaraf draft laporan						Draft laporan	10 Menit	Draft laporan yang telah dikoreksi dan di paraf oleh penelaah
4	Mengoreksi dan menandatangani laporan						Draft laporan yang sudah diparaf oleh atasan	10 Menit	Draft laporan yang telah dikoreksi dan ditandatangan oleh subdit
5	Menerima laporan dari masing-masing penelaah merangkum seluruh laporan						Laporan	10 Menit	Seluruh laporan dari masing-masing penelaah sudah

					1			terangkum
6	Menganalisa laporan sebagai bahan pertanggung jawaban penerimaan dan pendistribusian berkas					Rangkuman laporan	30 Menit	Terkumpulnya data laporan sebagai pertanggung jawaban penerimaan berkas dan pendistribusian berkas
7	Mengarsipkan laporan					Laporan bulanan, tempat pengarsipan dan ATK	10 menit	Laporan tersimpan dalam tempat pengarsipan
8	Mengirim laporan ke kepaniteraan dan panmud					Laporan & Perangkat komputer	15 menit	Laporan diterima oleh kepaniteraan dan panmud



# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**



# **PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS**

**2022**

	<p><b>MAHKAMAH AGUNG RI</b></p> <p>Kepaniteraan Mahkamah Agung RI JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13 Jakarta 10010</p>	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td> <td>8/PAN/OT.01.3/8/2021</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td> <td>25 Agustus 2020</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td> <td>4 Agustus 2021</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td> <td>4 Agustus 2021</td> </tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td> <td>Panitera</td> </tr> <tr> <td>Nama SOP</td> <td>Registrasi Perkara yang Tidak Memenuhi Syarat Formal</td> </tr> </table>	Nomor SOP	8/PAN/OT.01.3/8/2021	Tanggal Pembuatan	25 Agustus 2020	Tanggal Revisi	4 Agustus 2021	Tanggal Efektif	4 Agustus 2021	Disahkan oleh	Panitera	Nama SOP	Registrasi Perkara yang Tidak Memenuhi Syarat Formal
Nomor SOP	8/PAN/OT.01.3/8/2021													
Tanggal Pembuatan	25 Agustus 2020													
Tanggal Revisi	4 Agustus 2021													
Tanggal Efektif	4 Agustus 2021													
Disahkan oleh	Panitera													
Nama SOP	Registrasi Perkara yang Tidak Memenuhi Syarat Formal													
<b>SOP REGISTRASI PERKARA YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL</b>														
<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009      2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman      3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.      4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.      5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar      6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI</p>	<p><b>Kualifikasi Pelaksanaan :</b></p> <p>1. S-1 Hukum      2. S-2 Hukum      3. S-3 Hukum      4. S-1 Komputer      5. S-2 Komputer</p> <p><b>Peralatan/Perlengkapan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berkas Perkara</li> <li>- Komputer</li> <li>- Jaringan Internet</li> <li>- Buku Register</li> <li>- ATK</li> </ul> <p><b>Pencatatan dan pendataan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Check List</li> <li>- Buku Register</li> <li>- Sistem Informasi</li> <li>- Buku Bantu</li> </ul>													
<p><b>Keterkaitan :</b></p> <p>1. SOP Penelaah      2. SOP Penelahaan berkas      3. SOP Hakim Pemilah      4. SOP Register Kasasi      5. SOP Register PK</p>														
<p><b>Peringatan :</b></p> <p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat</p>														

No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Panitera Muda	Koordinator	Penelaah	Staf	Sekretaris Panmud	Hakim Tinggi Pemilah	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima berkas perkara kasasi dari TU Sekretaris Panitera							Berkas Perkara, Ekspedisi	10 menit	Berkas Perkara	
2	Sekretaris Panmud meregistrasi jumlah perkara masuk							Berkas Perkara, Ekspedisi	5 menit	Berkas Perkara	
3	Panitera Muda mendisposisi ke Penelaah							Berkas Perkara, Ekspedisi	5 menit	Berkas Perkara	
4	Penelaah Menerima dan memeriksa berkas perkara N.O (Tidak Memenuhi Syarat Formal) untuk ditelaah							Berkas Perkara, Ekspedisi	30 menit	Berkas Perkara	
5	Sekretaris Panmud mencatat jumlah perkara yang telah ditelaah							Berkas Perkara, Komputer	5 menit	Berkas Perkara	
6	Panitera Muda menunjuk Hakim Tinggi Pemilah							Berkas Perkara	10 menit	Berkas Perkara	
7	Hakim Tinggi Pemilah Menerima dan memeriksa berkas perkara N.O (Tidak Memenuhi Syarat Formal)							Berkas Perkara, Ekspedisi	3 hari	Berkas Perkara	
8	Koordinator Menerima dan memeriksa berkas perkara N.O (Tidak Memenuhi Syarat Formal) yang sudah dipilah							Berkas Perkara, Ekspedisi	1 hari	Berkas Perkara	
9	Koordinator Menyiapkan surat pengantar pengembalian berkas perkara N.O (Tidak Memenuhi Syarat Formal) ke PN Pengaju							Berkas Perkara, Komputer	1 hari	Berkas Perkara	

```

graph TD
    A[Panitera Muda] --> B[Koordinator]
    B --> C[Penelaah]
    C --> D[Sekretaris Panmud]
    D --> E[Hakim Tinggi Pemilah]
    E --> F[Berkas Perkara]
    F --> G{Diamond}
    G -- Ya --> H[Panitera Muda]
    G -- Tidak --> I[High Court Judge]
    I --> J[Koordinator]
    J --> K[Berkas Perkara]
    K --> L{Diamond}
    L -- Ya --> M[Surat Pengantar]
    M --> N{Pentagon}
  
```

No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Panitera Muda	Koordinator	Penelaah	Staf	Sekretaris Panmud	Hakim Tinggi Pemilah	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
10	Panitera Muda tanda tangan surat pengantar pengembalian berkas							Berkas Perkara,	10 menit	Berkas Perkara	
11	Koordinator mengirimkan berkas perkara N.O (Tidak Memenuhi Syarat Formal) ke PN Pengaju							Berkas Perkara, ekspedisi	60 menit	Berkas Perkara	
12	Pengiriman berkas perkara N.O ke PN Pengaju melalui POS							Berkas Perkara, ekspedisi	60 menit	Berkas Perkara	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Panitera Muda Perdata Khusus Menerima berkas perkara N.O (Tidak Memenuhi Syarat Formal) dari TU Sekretaris Panitera.
2. Sekretaris Panitera Muda Perdata Khusus merigistrasi jumlah perkara masuk
3. Panitera Muda Perdata Khusus mendisposisi ke Penelaah.
4. Penelaah menerima dan memeriksa perkara N.O (Tidak Memenuhi Syarat Formal) untuk ditelaah.
5. Sekretaris Panitera Muda Perdata Khusus mencatat jumlah perkara yang ditelaah.
6. Panitera Muda Perdata Khusus menunjuk Hakim Tinggi Pemilah.
7. Hakim Tinggi Pemilah menerima dan memeriksa berkas perkara N.O (Tidak Memenuhi Syarat Formal) untuk menetukan berkas perkara N.O (Tidak Memenuhi Syarat Formal), yang sudah ditelaah TMS (Tidak Memenuhi Syarat Formal) oleh Penelaah, Jika perkara tersebut TMS di distribusikan ke Koordinator perkara, jika tidak perkara tersebut dikembalikan ke Penelaah untuk diregistrasi.
8. Koordinator menerima dan memeriksa berkas perkara N.O (Tidak Memenuhi Syarat Formal) yang sudah dipilah.
9. Koordinator menyiapkan konsep Surat Pengantar Pengembalian berkas perkara N.O (Tidak Memenuhi Syarat Formal) ke Pengadilan Pengaju.
10. Panitera Muda Perdata Khusus menandatangani Surat Pengantar Pengembalian berkas perkara N.O (Tidak Memenuhi Syarat Formal) ke Pengadilan Pengaju
11. Koordinator mengirimkan berkas perkara N.O (Tidak Memenuhi Syarat Formal) ke PN Pengaju.
12. Staf mengirim berkas perkara N.O (Tidak Memenuhi Syarat Formal) ke PN Pengaju melalui POS.



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	7/PAN/OT.01.3/8/2021
Tanggal Pembuatan	25 Agustus 2020
Tanggal Revisi	4 Agustus 2021
Tanggal Efektif	4 Agustus 2021
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Registrasi Perkara Kasasi Perdata Khusus

### SOP REGISTRASI PERKARA KASASI PERDATA KHUSUS

#### Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar
- SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

- S-1 Hukum
- S-2 Hukum
- S-3 Hukum
- S-1 Komputer
- S-2 Komputer

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara
- Komputer
- Jaringan Internet
- Buku Register
- ATK

#### Pencatatan dan pendataan:

- Check List
- Buku Register
- Sistem Informasi
- Buku Bantu

#### Keterkaitan :

- SOP Penelaah
- SOP Penelahaan berkas
- SOP Hakim Pemilah
- SOP Distribusi berkas

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .

No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku		Ket
		Panitera Muda	Sekretaris Panmud	Koordinator	Staff	Hakim Pemilah	Penelaah	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	
1	Menerima berkas perkara Kasasi dari TU Sekretaris Panitera							Berkas perkara, ekspedisi	30 menit	Berkas perkara
2	Sekretaris Panmud untuk mencatat jumlah perkara							Berkas perkara, komputer	5 Menit	Laporan
3	Panitera Muda mendisposisi ke Penelaah							Berkas perkara	5 Menit	Berkas perkara
4	Menerima dan memeriksa berkas perkara kasasi untuk ditelaah							Berkas perkara	1 jam	Berkas perkara
5	Menetapkan status kelengkapan berkas perkara Kasasi							Berkas perkara	30 menit	Berkas perkara
6	Sekretaris mencatat jumlah perkara yang sudah ditelaah							Berkas perkara, komputer	5 Menit	Laporan
7	Panitera Muda menunjuk Hakim Tinggi Pemilah							Berkas perkara	5 Menit	Berkas Perkara
8	Menerima dan Memilah berkas berdasarkan Penunjukan Panitera Muda dan memberikan rekomendasi dalam 3 (tiga) amplop tertutup				Ya			Berkas perkara, ekspedisi	3 hari	Berkas perkara

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku		Ket	
		Panitera Muda	Sekretaris Panmud	Koordinator	Staff	Hakim Pemilah	Penelaah	Persyaratan / Perlengkapan		
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas perkara kasasi</li> <li>Mencatat dan memberikan nomor perkara Kasasi dalam Buku Register dan Aplikasi SIAP</li> <li>Mempersiapkan Memorandum dan formulir Penetapan Penunjukan Majelis ke Ketua MA</li> <li>Membuat surat Relaas Pemberitahuan nomor register berkas perkara Kasasi</li> <li>Mengunduh isi dokumen elektronik:           <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Relaas Pemberitahuan Putusan PN</li> <li>2. Akta Permohonan Kasasi,</li> <li>3. Memori Kasasi</li> <li>4. Kontra Memori Kasasi</li> <li>5. Putusan PN pada CD/ Barcode (Data bantu)</li> </ol> </li> </ul>			<pre> graph TD     PM1[Panitera Muda] --&gt; SP[Sekretaris Panmud]     SP --&gt; K[Koordinator]     K --&gt; S[Staff]     K --&gt; HP[Hakim Pemilah]     K --&gt; PE[Penelaah]     PE --&gt; K   </pre>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas perkara</li> <li>• Advisblaad</li> <li>• Jaringan internet</li> <li>• Komputer</li> <li>• Printer</li> <li>• Mesin Fotocopy</li> </ul>	3 jam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nomor Register</li> <li>• Konsep memorandum, relaas, Advisblaad</li> <li>• 2 eksemplar fotocopy berkas perkara</li> </ul>	
10	Mengoreksi Memorandum Penetapan Penunjukan Majelis dan membubuh paraf pada			<pre> graph TD     PM2[Panitera Muda] --&gt; SP2[Sekretaris Panmud]     SP2 --&gt; K2[Koordinator]     K2 --&gt; S2[Staff]     K2 --&gt; PE2{Penelaah}     K2 --&gt; HP2[Hakim Pemilah]     PE2 --&gt; K2     PE2 --&gt; HP2   </pre>			Konsep Memorandum, Relaas, Advisblaad	1 jam	Konsep Memorandum, Relaas, Advisblaad	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku		Ket
		Panitera Muda	Sekretaris Panmud	Koordinator	Staff	Hakim Pemilah	Penelaah	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	
	Relaas pemberitahuan nomor register perkara kasasi									
11	Menandatangani Memorandum Penetapan Penunjukan Majelis, dan Relaas pemberitahuan nomor register			↓	↓			Konsep Memorandum, Relaas, Advisblaad	1 jam	Memorandum, Relaas, Advisblaad
12	Mengirim Memorandum Penetapan Penunjukan Majelis Hakim ke Ketua MA dan Relaas pemberitahuan nomor register			↓	↓			Penetapan penunjukan majelis, ekspedisi	10 Menit	Relaas pemberitahuan nomor register
13	Membuat Surat Keterangan Tanggung Jawab Pengiriman POS dan Daftar Pengeposan Surat Dinas (X5) untuk ditandatangani oleh Kuasa Angaran Biaya Proses Perkara							Konsep SKP, X5 POS	10 Menit	Surat Keterangan Tanggung Pengiriman POS
14	Menandatangani Surat Keterangan Tanggung Pengiriman POS dan Daftar Pengeposan Surat Dinas (X5)							Konsep SKP, X5 POS	5 Menit	Surat Keterangan Tanggung Pengiriman POS

```

graph TD
    Start((Umbrella)) --> Decision{ }
    Decision -- Tidak --> R1[ ]
    R1 --> R2[ ]
    R2 --> EndShield((Shield))
    
    Decision -- Ya --> R3[ ]
    R3 --> R4[ ]
    R4 --> R5[ ]
    R5 --> R6[ ]
    R6 --> EndShield
  
```

No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku		Ket
		Panitera Muda	Sekretaris Panmud	Koordinator	Staff	Hakim Pemilah	Penelaah	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	
15	Mengirim Relaas pemberitahuan nomor register ke pengadilan pengaju dan para pihak melalui POS							Amplop, Relaas pemberitahuan nomor register, Konsep SKP, X5 POS, Ekspedisi	1 jam	Relass pemberitahuan nomor register

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Panitera Muda Perdata Khusus Menerima berkas perkara Kasasi dari TU Sekretaris Panitera.
2. Sekretaris Panitera Muda mencatat jumlah perkara yang masuk.
3. Panitera Muda mendisposisi berkas masuk untuk didistribusikan ke Penelaah.
4. Penelaah menerima, memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas perkara kasasi sesuai dengan checklist, termasuk kelengkapan dokumen elektronik.
5. Penelaah menetukan status perkara dan kelengkapan berkas perkara kasasi.
6. Sekretaris mencatat jumlah perkara yang sudah ditelaah.
7. Panitera menunjuk Hakim Tinggi Pemilah dalam bentuk Penetapan Penunjukan Hakim Pemilah.
8. Hakim Pemilah menerima dan memeriksa berkas perkara kasasi serta memberikan rekomendasi ke dalam 3 (tiga) amplop tertutup.
9. Koordinator perkara menerima berkas perkara dari Hakim Pemilah untuk diregistrasi dan memeriksa lagi kelengkapan berkas perkara, jika kelengkapan tidak lengkap akan dikembalikan ke Penelaah.
  - Staff menerima berkas perkara Kasasi yang sudah lengkap kemudian mencatat dan memberikan nomor perkara Kasasi dalam Buku Register dan mengunggah ke Aplikasi SIAP, mempersiapkan Memorandum dan formulir Penetapan Penunjukan Majelis ke Ketua MA, membuat Relaas Pemberitahuan nomor register berkas perkara Kasasi dan mengunduh dokumen elektronik (*barcode*), serta menggandakan bundel B.
10. Koordinator mengoreksi Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dan Relaas pemberitahuan nomor register, serta membubuh paraf pada Relaas pemberitahuan nomor register.
11. Panitera Muda Perdata Khusus menandatangani Memorandum Penetapan Penunjukan Majelis dan Relaas pemberitahuan nomor register.
12. Staff mengirim Memorandum Penunjukan Majelis Hakim ke Ketua Mahkamah Agung dan Relaas pemberitahuan nomor register berkas perkara Kasasi.
13. Staff Membuat Surat Keterangan Tanggung Jawab Pengiriman POS dan Daftar Pengeposan Surat Dinas (X5) untuk ditandatangani oleh Kuasa Anggaran Biaya Proses Perkara.
14. Menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Pengiriman POS dan Daftar Pengeposan Surat Dinas (X5).
15. Mengirim Relaas pemberitahuan nomor register ke pengadilan pengaju dan para pihak melalui POS.



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	9/PAN/OT.01.3/8/2021
Tanggal Pembuatan	25 Agustus 2020
Tanggal Revisi	4 Agustus 2021
Tanggal Efektif	4 Agustus 2021
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Registrasi Perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus

### SOP REGISTRASI PERKARA PENINJAUAN KEMBALI PERDATA KHUSUS

#### Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar
6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

1. S-1 Hukum
2. S-2 Hukum
3. S-3 Hukum
4. S-1 Komputer
5. S-2 Komputer

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara
- Komputer
- Jaringan Internet
- Buku Register
- ATK

#### Pencatatan dan pendataan:

- Check List
- Buku Register
- Sistem Informasi
- Buku Bantu

#### Keterkaitan :

1. SOP Penelaah
2. SOP Penelahaan berkas
3. SOP Hakim Pemilah
4. SOP Distribusi berkas

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat

No	Uraian Prosedur	Pelaksana							Mutu Baku		Ket
		Panitera Muda	Sekretaris Panmud	Koordinator	Staff	Hakim Pemilah	Penelaah	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima berkas perkara PK dari TU Sekretaris Panitera							Berkas perkara, ekspedisi	30 menit	Berkas perkara	
2	Sekretaris Panmud untuk mencatat jumlah perkara							Berkas perkara, komputer	5 Menit	Laporan	
3	Panitera Muda mendisposisi ke Penelaah							Berkas perkara	5 Menit	Berkas perkara	
4	Menerima dan memeriksa berkas perkara PK untuk ditelaah							Berkas perkara	1 jam	Berkas perkara	
5	Menetapkan status kelengkapan berkas perkara PK							Berkas perkara	30 menit	Berkas perkara	
6	Sekretaris mencatat jumlah perkara yang sudah ditelaah							Berkas perkara, komputer	5 Menit	Laporan	
7	Panitera Muda menunjuk Hakim Tinggi Pemilah							Berkas perkara	5 Menit	Berkas Perkara	
8	Menerima dan Memilah berkas berdasarkan Penunjukan Panitera Muda dan memberikan rekomendasi dalam 3 (tiga) amplop tertutup							Berkas perkara, ekspedisi	3 hari	Berkas perkara	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku		Ket	
		Panitera Muda	Sekretaris Panmud	Koordinator	Staff	Hakim Pemilah	Penelaah	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu		
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas perkara PK</li> <li>Mencatat dan memberikan nomor perkara PK dalam Buku Register dan Aplikasi SIAP</li> <li>Mempersiapkan Memorandum dan formulir Penetapan Penunjukan Majelis ke Ketua MA</li> <li>Membuat surat Relaas Pemberitahuan nomor register berkas perkara PK</li> <li>Mengunduh isi dokumen elektronik:           <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Relaas Pemberitahuan Putusan PN</li> <li>2. Akta Permohonan PK,</li> <li>3. Memori PK</li> <li>4. Kontra Memori PK</li> <li>5. Putusan PN pada CD/ Barcode (Data bantu)</li> </ol> </li> </ul>			<pre> graph TD     Koordinator[ ] --&gt; Staff[ ]   </pre>				<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas perkara</li> <li>Advisblaad</li> <li>Jaringan internet</li> <li>Komputer</li> <li>Printer</li> <li>Mesin Fotocopy</li> </ul>	3 jam	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nomor Register</li> <li>Konsep memorandum, relaas, Advisblaad</li> <li>2 eksemplar photocopy berkas perkara</li> </ul>	
10	Mengoreksi Memorandum Penetapan Penunjukan Majelis dan membubuh paraf pada			<pre> graph TD     PaniteraMuda[ ] --&gt; Diamond{ }     Diamond -- Ya --&gt; NextStep[ ]     Diamond -- Tidak --&gt; PreviousStep[ ]   </pre>				Konsep Memorandum, Relaas, Advisblaad	1 jam	Konsep Memorandum, Relaas, Advisblaad	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku		Ket
		Panitera Muda	Sekretaris Panmud	Koordinator	Staff	Hakim Pemilah	Penelaah	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	
	Relaas pemberitahuan nomor register perkara PK									
11	Menandatangani Memorandum Penetapan Penunjukan Majelis, dan Relaas pemberitahuan nomor register				Tidak			Konsep Memorandum, Relaas, Advisblaad	1 jam	Memorandum, Relaas, Advisblaad
12	Mengirim Memorandum Penetapan Penunjukan Majelis Hakim ke Ketua MA dan Relaas pemberitahuan nomor register				Ya			Penetapan penunjukan majelis, ekspedisi	10 Menit	Relaas pemberitahuan nomor register
13	Membuat Surat Keterangan Tanggung Jawab Pengiriman POS dan Daftar Pengeposan Surat Dinas (X5) untuk ditandatangani oleh Kuasa Anggaran Biaya Proses Perkara							Konsep SKP, X5 POS	10 Menit	Surat Keterangan Tanggung Pengiriman POS
14	Menandatangani Surat Keterangan Tanggung Pengiriman POS dan Daftar Pengeposan Surat Dinas (X5)							Konsep SKP, X5 POS	5 Menit	Surat Keterangan Tanggung Pengiriman POS

```

graph TD
    11[11] -->|Tidak| 12[12]
    12 -- Ya --> 13[13]
    13 --> 14[14]
  
```

No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku		Ket
		Panitera Muda	Sekretaris Panmud	Koordinator	Staff	Hakim Pemilah	Penelaah	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	
15	Mengirim Relaas pemberitahuan nomor register ke pengadilan pengaju dan para pihak melalui POS							Amplop, Relaas pemberitahuan nomor register, Konsep SKP, X5 POS, Ekspedisi	1 jam	Relass pemberitahuan nomor register


**Prosedur / Deskripsi :**

1. Panitera Muda Perdata Khusus Menerima berkas perkara Kasasi dari TU Sekretaris Panitera.
2. Sekretaris Panitera Muda mencatat jumlah perkara yang masuk.
3. Panitera Muda mendisposisi berkas masuk untuk didistribusikan ke Penelaah.
4. Penelaah menerima, memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas perkara kasasi sesuai dengan checklist, termasuk kelengkapan dokumen elektronik.
5. Penelaah menetukan status perkara dan kelengkapan berkas perkara kasasi.
6. Sekretaris mencatat jumlah perkara yang sudah ditelaah.
7. Panitera menunjuk Hakim Tinggi Pemilah dalam bentuk Penetapan Penunjukan Hakim Pemilah.
8. Hakim Pemilah menerima dan memeriksa berkas perkara kasasi serta memberikan rekomendasi ke dalam 3 (tiga) amplop tertutup.
9. Koordinator perkara menerima berkas perkara dari Hakim Pemilah untuk diregistrasi dan memeriksa lagi kelengkapan berkas perkara, jika kelengkapan tidak lengkap akan dikembalikan ke Penelaah.
  - Staff menerima berkas perkara Kasasi yang sudah lengkap kemudian mencatat dan memberikan nomor perkara Kasasi dalam Buku Register dan mengunggah ke Aplikasi SIAP, mempersiapkan Memorandum dan formulir Penetapan Penunjukan Majelis ke Ketua MA, membuat Relaas Pemberitahuan nomor register berkas perkara Kasasi dan mengunduh dokumen elektronik (barcode), serta menggandakan bundel B.
10. Koordinator mengoreksi Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dan Relaas pemberitahuan nomor register, serta membubuh paraf pada Relaas pemberitahuan nomor register.
11. Panitera Muda Perdata Khusus menandatangani Memorandum Penetapan Penunjukan Majelis dan Relaas pemberitahuan nomor register.
12. Staff mengirim Memorandum Penunjukan Majelis Hakim ke Ketua Mahkamah Agung dan Relaas pemberitahuan nomor register berkas perkara Kasasi.
13. Staff Membuat Surat Keterangan Tanggung Jawab Pengiriman POS dan Daftar Pengeposan Surat Dinas (X5) untuk ditandatangani oleh Kuasa Anggaran Biaya Proses Perkara.
14. Menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Pengiriman POS dan Daftar Pengeposan Surat Dinas (X5).
15. Mengirim Relaas pemberitahuan nomor register ke pengadilan pengaju dan para pihak melalui POS.

	<b>MAHKAMAH AGUNG RI</b> Kepaniteraan Muda Perdata Khusus Jl. Merdeka Utara No. 9 – 13 Jakarta 10010	Nomor SOP	16/PAN/OT.01/10/2022
		Tanggal Pembuatan	3 Oktober 2022
		Tanggal Revisi	3 Oktober 2022
		Tanggal Efektif	3 Oktober 2022
		Disahkan oleh	Panitera
		Nama SOP	<b>Sop Penelaahan Berkas Perkara</b>

### SOP PENELAAHAN BERKAS PERKARA

<b>Dasar Hukum:</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b>
1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 Jo Nomor 5 tahun 2004 Jo Nomor 3 tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung 2. Sema No 14 Tahun 2010 Jo Sema No 1 Tahun 2014 Tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Berkas Kasasi/Peninjauan Kembali 3. Perma 3 tahun 2012 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya 4. Buku II Tentang pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus 5. SK Ketua MA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI	1. S2 Hukum 2. S1 Hukum
<b>Keterkaitan :</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan :</b>
1. SOP Penerimaan Berkas Perkara 2. SOP Penanganan Berkas Perkara Lengkap 3. SOP Penanganan Berkas Perkara Tidak Lengkap 4. SOP Penanganan Berkas Perkara NO (tidak memenuhi syarat formil)	Buku undang-undang, aturan-aturan, alat kesehatan dan ATK
<b>Peringatan :</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b>
Apabila proses penelaahan tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP maka akan menghambat penyelesaian berkas perkara di Penelaah Perdata Khusus	1. Buku Agenda Berkas 2. Advies blad 3. Buku Ekspedisi

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Panitera Muda Perdata Khusus	Pranata Peradilan	Pranata Peradilan	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerima berkas perkara dari TU dan diteruskan ke bagian Penelaah				Ekspedisi dari TU	5 Menit	Diterimanya berkas dari TU
2	Menerima Berkas Perkara pengagenda ke masing masing penelaah				Ekspedisi dari TU	5 Menit	Diterimanya berkas dari Pengagenda

1

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Panitera Muda Perdata khusus	Pranata Peradilan	Pranata Peradilan	Persyaratan/P erlengkapan	Waktu	Output
3	mencatat berkas ke buku agenda induk			1	berkas perkara,buku agenda dan ATK	1 jam	dicatatnya berkas perkara dalam buku agenda induk
4	membuka data elektronik dan memberikan keterangan lengkap atau tidak lengkapnya dokumen elektronik pada masing-masing sampul berkas perkara				berkas perkara, peralatan komputer dan jaringan internet	2 jam	Setiap berkas perkara yang sudah diperiksa kelengkapan dokumen elektroniknya
5	Membagi berkas perkara ke masing-masing penelaah sesuai urutann dari pengagenda				berkas perkara dan ekspedisi	15 Menit	Tersusun dan dibaginya berkas perkara ke masing-masing penelaah
6	Menelaah berkas perkara Bundel B				berkas perkara & ATK	4 jam	berkas perkara Bundel B yang lengkap atau tidak lengkap dan sudah di telaah
7	Menelaah berkas perkara bundel A				berkas perkara & ATK	3 jam	berkas perkara Bundel A yang lengkap, tidak lengkap dan NO sudah di telaah
8	Memeriksa kelengkapan Dok-e (CD/ Direktori Putusan)				Komputer, jaringan internet & ATK	15 Menit	Isian lembar pemeriksaan Dok-e
9	Mengklasifikasikan perkara				berkas perkara yang sedang ditelaah dan ATK	30 Menit	berkas perkara yang sudah terklasifikasi
10	Memasukan data berkas perkara ke lembar advies blad dan menyerahkan berkas perkara beserta ekspedisi fungsional pranata peradilan untuk dikoreksi				berkas perkara yang sudah terklasifikasi lembar advies blad, buku ekspedisi dan ATK	30 Menit	Advies blad sudah dilampirkan pada berkas perkara
11	Mengoreksi berkas perkara lengkap, tidak lengkap dan NO			tidak ya	berkas perkara yang sudah ditelaah, Ekspedisi dan ATK	1 hari	berkas perkara yang sudah dikoreksi oleh kasi penelaah, paraf pada advies blad
12	Mengoreksi berkas perkara lengkap, tidak lengkap dan NO			tidak ya	berkas perkara yang sudah ditelaah, Ekspedisi dan ATK	1 hari	berkas perkara yang sudah dikoreksi oleh fungsional pranata peradilan paraf pada advies blad
13	Mendistribusikan berkas perkara ke bagian Admin				berkas perkara yang sudah dikoreksi & Ekspedisi	5 Menit	berkas perkara diterima oleh bagian Admin beserta ekspedisi



MAHKAMAH AGUNG RI  
Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	17/PAN/OT.01/10/2022
TanggalPembuatan	3 Oktober 2022
TanggalRevisi	3 Oktober 2022
TanggalEfektif	3 Oktober 2022
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	SOP Hakim Tinggi Pemilah Perkara Perdata Khusus

**SOP HAKIM PEMILAHPERKARA KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI  
PERDATA KHUSUS**

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar
6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI
7. SK KMA : Hakim Pemilah Perkara Perdata Khusus

Kualifikasi Pelaksanaan :

1. S-1 Hukum
2. S-2 Hukum
3. S-3 Hukum
4. S-1 Komputer

Peralatan/Perlengkapan :

- Buku Bantu
- Komputer
- Jaringan Internet
- BerkasPerkara
- ATK

Pencatatan dan pendataan:



- Amar Putusan PN
- Resume Hakim Pemilah

Keterkaitan :

1. SOP Penelaah
2. SOP Penelahaan berkas
3. SOP Registrasi berkas

Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Hakim Tinggi Pemilah	Staff	Panitera MA	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima Penetapan Penunjukan Pemilah Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali dari Panmud				Surat penetapan Penunjukan Pemilah Perkara, Berkas perkara yang akan dipilah, agenda pemilahan	1 hari	Agenda pemilahan berkas	
2.	Melakukan pemilahan perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali.			YA	Berkas perkara	3 hari	Hasil pemilahan perkara	
3.	Membuat lembar usulan pemilahan perkara Kasasi dan Peninjauan kembali yang dimasukkan ke dalam 3 amplop tertutup		TIDAK		Berkas perkara, amplop	2 hari	Lembar usulan pemilahan	
4.	Berkas perkara dan usulan diserahkan ke staff untuk dilakukan register				Berkas perkara, Lembar usulan pemilahan, buku ekspedisi	1 hari	Tanda terima pelimpahan lembar usulan pemilahan dan berkas perkara	
5.	Membuat laporan pemilah perkara				Hasil pemilahan perkara	1 hari	Laporan pemilah perkara	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Hakim Pemilah Perkara Perdata Khusus menerima berkas perkara kasasi dan PK dari Pratalak Perdata khusus
2. Hakim Pemilah Perkara Perdata Khusus meneliti kelengkapan berkas dan klasifikasi perkara kasasi dan PK
3. Hakim Pemilah Perkara Perdata Khusus membagikan perkara kasasi dan PK kepada Hakim Pemilah lainnya untuk dilakukan pemilahan

**Prosedur / Deskripsi :**

4. Hakim Pemilah Perkara Perdata Khusus melakukan proses pemilahan berkas perkara kasasi dan PK
5. Hakim Pemilah Perkara Perdata Khusus memasukan hasil pemilahan masing-masing untuk Ketua Majelis dan Anggota Majelis dalam amplop tertutup
6. Hakim Pemilah Perkara Perdata Khusus menyerahkan berkas perkara kasasi dan PK kepada staff
7. Staff mengirimkan berkas perkara kepada Koordinator perkara kasasi dan PK untuk diregistrasi.



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	43/PAN/OT.01.3/10/2017
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2014
Tanggal Revisi	25 September 2017
Tanggal Efektif	06 September 2017
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	SOP Distribusi Berkas Perkara Kasasi Perdata Khusus

### SOP DISTRIBUSI BERKAS PERKARA KASASI PERDATA KHUSUS

#### Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar
6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

1. S-1 Hukum
2. S-2 Hukum
3. S-1 Komputer
4. S-2 Komputer

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Buku Bantu
- Buku Register
- Komputer
- Jaringan Internet
- Aplikasi SIAP
- Berkas Perkara
- ATK

#### Keterkaitan :

- SOP Registrasi
- SOP Penunjukan Kamar dan Majelis Hakim

#### Pencatatan dan pendataan:

- Registrasi/berkas perkara
- Aplikasi SIAP

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat (disesuaikan)

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Panitera Muda	Koordinator	Staf	Panitera Pengganti	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Penetapan Majelis Hakim perkara Kasasi					Buku Ekspedisi	30 Menit	Tanda Terima	
2	Mengajukan permohonan penunjukan Panitera Pengganti					Penetapan Majelis Hakim	30 Menit	Konsep Penunjukan Panitera Pengganti	
3	Menunjuk Panitera Pengganti untuk perkara Kasasi					Penetapan Majelis Hakim	30 menit	Penunjukan Panitera Pengganti	
4	Mempersiapkan Memorandum Distribusi, Matrik dan Advisblaad perkara Kasasi					Penetapan Majelis Hakim, Komputer	1 jam	Konsep Memorandum Distribusi, Matrik dan Advisblaad	
5	Mengoreksi dan membubuh paraf pada Memorandum Distribusi, Matrik dan Advisblaad perkara Kasasi				Ya Tidak	Penetapan Majelis Hakim, Memorandum Distribusi, Advisblaad dan Matrik	30 menit	Konsep Memorandum Distribusi, Matrik dan Advisblaad	
6	Menandatangani Memorandum Distribusi, Matrik dan Advisblaad perkara Kasasi					Memorandum Distribusi, Advisblaad dan Matrik	30 menit	Konsep Memorandum Distribusi, Matrik dan Advisblaad	
7	Melengkapi berkas perkara Kasasi dengan Memorandum Distribusi, Memorandum Penetapan Majelis Hakim, Penetapan Majelis Hakim, Advisblaad, dan Matrik					Form, Memorandum Distribusi, Penetapan Majelis Hakim, Advisblaad Matrik	30 menit	Berkas perkara Kasasi	


No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Panitera Muda	Koordinator	Staf	Panitera Pengganti	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menulis nomor perkara, nama para pihak, Panitera Pengganti, jumlah bundel pada sampul berkas perkara Kasasi</li> <li>Pemberkasan</li> <li>Memilah berkas perkara Kasasi sesuai Panitera Pengganti untuk didistribusikan kepada Majelis Hakim</li> <li>Mendistribusikan berkas perkara kepada Majelis Hakim melalui Panitera Pengganti</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>Map Berkas</li> <li>Buku Bantu</li> <li>Buku Register</li> </ul>	3 Jam	Berkas perkara Kasasi	
9	Menerima berkas perkara Kasasi dari Kepaniteraan Muda Perdata Khusus					Berkas Bundel A dan Bundel B (asli) dan 2 rangkap photocopy Surat Pengantar Pengadilan pengaju	30 menit	Berkas Bundel A dan Bundel B	
10	Memasukkan (meng-update) data (susunan majelis hakim, panitera pengganti yang ditunjuk) dan tanggal pendistribusian perkara ke dalam buku register dan Aplikasi SIAP					Buku Register, Buku Ekspedisi, Komputer, Jaringan internet	30 menit	Pembaruan (update) tanggal distribusi	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Panitera Muda Perdata Khusus menerima Penetapan Majelis Hakim perkara Kasasi dari Ketua Mahkamah Agung melalui Kasubbag TU Pimpinan MA.
2. Koordinator mengajukan permohonan penunjukan Panitera Pengganti kepada Panitera Muda Perdata Khusus.
3. Panitera Muda Perdata Khusus menunjuk Panitera Pengganti untuk perkara Kasasi tersebut.
4. Staff distribusi mempersiapkan Memorandum Distribusi Majelis, Adviblaad perkara kasasi dan Matrik perkara Kasasi untuk ditandatangani Panitera Muda Perdata Khusus.
5. Koordinator mengoreksi dan membubuhki paraf Memorandum Distribusi, Adviblaad perkara kasasi dan Matrik yang sudah dibuat oleh staff distribusi, jika memorandum dan matrik ada kesalahan maka akan dikembalikan kepada staff untuk diperbaiki.
6. Panitera Muda Perdata Khusus menandatangani Memorandum Distribusi, Adviblaad dan Matrik perkara Kasasi.
7. Staff distribusi melakukan pemberkasan, meliputi : melengkapi berkas perkara Kasasi dengan Memorandum Distribusi, Advisblaad, Penetapan Majelis Hakim, dan Matrik;
8. Menulis identitas perkara di sampul berkas perkara Kasasi; dan Memilah berkas perkara Kasasi sesuai Panitera Pengganti.
9. Panitera Pengganti menerima berkas perkara Kasasi dari staff distribusi Panitera Muda Perdata Khusus.
10. Panitera Muda Perdata Khusus memperbarui (meng-update) data dalam ke Buku Register dan Aplikasi SIAP.

 <p><b>MAHKAMAH AGUNG RI</b>            Kepaniteraan Mahkamah Agung RI            JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13            Jakarta 10010</p>	<table border="1"> <tr> <td><b>Nomor SOP</b></td><td>44/PAN/OT.01.3/10/2017</td></tr> <tr> <td><b>Tanggal Pembuatan</b></td><td>01 Juli 2014</td></tr> <tr> <td><b>Tanggal Revisi</b></td><td>25 September 2017</td></tr> <tr> <td><b>Tanggal Efektif</b></td><td>06 September 2017</td></tr> <tr> <td><b>Disahkan oleh</b></td><td>Panitera</td></tr> <tr> <td><b>Nama SOP</b></td><td>SOP Distribusi Berkas Perkara PK Perdata Khusus</td></tr> </table>	<b>Nomor SOP</b>	44/PAN/OT.01.3/10/2017	<b>Tanggal Pembuatan</b>	01 Juli 2014	<b>Tanggal Revisi</b>	25 September 2017	<b>Tanggal Efektif</b>	06 September 2017	<b>Disahkan oleh</b>	Panitera	<b>Nama SOP</b>	SOP Distribusi Berkas Perkara PK Perdata Khusus
<b>Nomor SOP</b>	44/PAN/OT.01.3/10/2017												
<b>Tanggal Pembuatan</b>	01 Juli 2014												
<b>Tanggal Revisi</b>	25 September 2017												
<b>Tanggal Efektif</b>	06 September 2017												
<b>Disahkan oleh</b>	Panitera												
<b>Nama SOP</b>	SOP Distribusi Berkas Perkara PK Perdata Khusus												
<b>SOP DISTRIBUSI BERKAS PERKARA PK PERDATA KHUSUS</b>													
<b>Dasar Hukum :</b>	<b>Kualifikasi Pelaksanaan :</b>												
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar 6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI	1. S-1 Hukum 2. S-2 Hukum 3. S-1 Komputer 4. S-2 Komputer												
<b>Keterkaitan :</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan :</b>												
<ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP Registrasi Perkara</li> <li>- SOP Penunjukan Kamar dan Majelis Hakim</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Buku Bantu</li> <li>- Buku Register</li> <li>- Komputer</li> <li>- Jaringan Internet</li> <li>- Aplikasi SIAP</li> <li>- Berkas Perkara</li> <li>- ATK</li> </ul>												
<b>Peringatan :</b>	<b>Pencatatan dan pendataan:</b>												
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat (disesuaikan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registrasi/berkas perkara</li> <li>- Aplikasi SIAP</li> </ul>												

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Panitera Muda	Koordinator	Staf	Panitera Pengganti	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Penetapan Majelis Hakim perkara PK					Buku Ekspedisi	30 Menit	Tanda Terima	
2	Mengajukan permohonan penunjukan Panitera Pengganti					Penetapan Majelis Hakim	30 Menit	Konsep Penunjukan Panitera Pengganti	
3	Menunjuk Panitera Pengganti untuk perkara PK					Penetapan Majelis Hakim	30 menit	Penunjukan Panitera Pengganti	
4	Mempersiapkan Memorandum Distribusi, Matrik dan Advisblaad perkara PK					Penetapan Majelis Hakim, Komputer	1 jam	Konsep Memorandum Distribusi, Matrik dan Advisblaad	
5	Mengoreksi dan membubuh paraf pada Memorandum Distribusi, Matrik dan Advisblaad perkara PK				Ya Tidak	Penetapan Majelis Hakim, Memorandum Distribusi, Advisblaad dan Matrik	30 menit	Konsep Memorandum Distribusi, Matrik dan Advisblaad	
6	Menandatangani Memorandum Distribusi, Matrik dan Advisblaad perkara PK					Memorandum Distribusi, Advisblaad dan Matrik	30 menit	Konsep Memorandum Distribusi, Matrik dan Advisblaad	
7	Melengkapi berkas perkara PK dengan Memorandum . Distribusi, Memorandum Penetapan Majelis Hakim, Penetapan Majelis Hakim, Advisblaad, dan Matrik					Form, Memorandum Distribusi, Penetapan Majelis Hakim, Advisblaad Matrik	30 menit	Berkas . perkara Kasasi	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku		Ket
		Panitera Muda	Koordinator	Staf	Panitera Pengganti	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menulis nomor perkara, nama para pihak, Panitera Pengganti, jumlah bundel pada sampul berkas perkara PK</li> <li>Pemberkasan</li> <li>Memilah berkas perkara PK sesuai Panitera Pengganti untuk didistribusikan kepada Majelis Hakim</li> <li>Mendistribusikan berkas perkara kepada Majelis Hakim melalui Panitera Pengganti</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>Map Berkas</li> <li>Buku Bantu</li> <li>Buku Register</li> </ul>	3 Jam	Berkas perkara Kasasi
9	Menerima berkas perkara PK dari Kepaniteraan Muda Perdata Khusus					Berkas Bundel A dan Bundel B (asli) dan 2 rangkap fotocopy Surat Pengantar Pengadilan pengaju	30 menit	Berkas Bundel A dan Bundel B
10	Memasukkan (meng-update) data (susunan majelis hakim, panitera pengganti yang ditunjuk) dan tanggal pendistribusian perkara ke dalam buku register dan Aplikasi SIAP					Buku Register, Buku Ekspedisi, Komputer, Jaringan internet	30 menit	Pembaruan (update) tanggal distribusi

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Panitera Muda Perdata Khusus menerima Penetapan Majelis Hakim perkara PK dari Ketua Mahkamah Agung melalui Kasubbag TU Pimpinan MA.
2. Koordinator mengajukan permohonan penunjukan Panitera Pengganti kepada Panitera Muda Perdata Khusus.
3. Panitera Muda Perdata Khusus menunjuk Panitera Pengganti untuk perkara PK tersebut.

4. Staff distribusi mempersiapkan Memorandum Distribusi Majelis Adalah perkara PK dan Matriki

	<b>MAHKAMAH AGUNG RI</b> Kepaniteraan Mahkamah Agung RI JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13 Jakarta 10010	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>45/PAN/OT.01.3/10/2017</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>01 Juli 2014</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>25 September 2017</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>06 September 2017</td></tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td>Panitera</td></tr> <tr> <td>Nama SOP</td><td>Pengiriman Salinan Putusan dan Berkas Perkara Kasasi</td></tr> </table>	Nomor SOP	45/PAN/OT.01.3/10/2017	Tanggal Pembuatan	01 Juli 2014	Tanggal Revisi	25 September 2017	Tanggal Efektif	06 September 2017	Disahkan oleh	Panitera	Nama SOP	Pengiriman Salinan Putusan dan Berkas Perkara Kasasi
Nomor SOP	45/PAN/OT.01.3/10/2017													
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2014													
Tanggal Revisi	25 September 2017													
Tanggal Efektif	06 September 2017													
Disahkan oleh	Panitera													
Nama SOP	Pengiriman Salinan Putusan dan Berkas Perkara Kasasi													
<b>SOP PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN DAN BERKAS PERKARA KASASI</b>														
<b>Dasar Hukum :</b> <p>1.Undang-Undang No.5 tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009 tentang MA RI;            2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;            3.Keputusan Presiden No. 56 tahun 2004 tentang Peralihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer ke Mahkamah Agung RI ;            4.Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.004/SK/II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Agung RI;            5.Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;            Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No.MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.</p>	<b>Kualifikasi Pelaksanaan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. SLTA</li> <li>2. D-3 Komputer</li> <li>3. S-1 Hukum</li> <li>4. S-1 Komputer</li> <li>5. S-2 Hukum</li> <li>6. S-2 Komputer</li> <li>7. S-3 Hukum</li> </ul>													
<b>Keterkaitan :</b> <p>1. SOP Distribusi berkas            2. SOP Pengarsipan Perkara</p>	<b>Peralatan/Perlengkapan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berkas Perkara</li> <li>- Komputer</li> <li>- Jaringan Internet</li> <li>- Buku register</li> <li>- ATK</li> </ul>													
<b>Peringatan :</b> <p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .</p>	<b>Pencatatan dan pendataan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Check list</li> <li>- Buku register</li> <li>- Sistem informasi</li> <li>- Buku bantu</li> </ul>													

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Koordinator	Panitera Muda	Staf	Panitera Pengganti	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima roll sidang musyawarah dan ucapan perkara dari Asisten/Panitera Pengganti Ketua Majelis Hakim					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Roll sidang</li> <li>• ekspedisi</li> </ul>	10 menit		
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima roll sidang musyawarah dan ucapan perkara dari Koordinator</li> <li>• Mengkonfirmasi kebenaran isi roll sidang kepada Asisten Ketua Majelis Hakim</li> <li>• Menginput data roll sidang musyawarah dan ucapan ke SIAP</li> <li>• Approve roll sidang musyawarah dan ucapan di SIAP</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Roll Sidang</li> <li>• Komputer</li> <li>• Jaringan Internet</li> </ul>	20 Menit	data info perkara	
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima berkas perkara disertai dengan Softcopy lembar minutasi dari Majelis Hakim melalui Panitera Pengganti</li> <li>• Memeriksa kelengkapan berkas perkara Kasasi, jumlah Bundel A dan B, Advisblaad, Asli Putusan, dan Salinan Putusan, dokumen elektronik (CD) dan lembar minutasi</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berkas Perkara Bundel A dan Bundel B, Advisblaad</li> <li>• Asli Putusan</li> <li>• Salinan Putusan</li> <li>• Dokumen elektronik</li> </ul>	20 menit	Putusan dan Berkas Perkara	
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoreksi dan mencocokkan Salinan Putusan dengan Asli Putusan perkara Kasasi</li> <li>• Menandatangani Salinan Putusan (autentifikasi)</li> </ul>			Tidak		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berkas Perkara Bundel A dan Bundel B</li> <li>• Salinan Putusan</li> <li>• Asli Putusan</li> <li>• Lembar Quality Control</li> </ul>	2 jam	Salinan Putusan	
5	Membubuhkan paraf dan stempel pada Salinan Putusan					Salinan Putusan	1 Jam	Salinan Putusan resmi	



No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Koordinator	Panitera Muda	Staf	Panitera Pengantari	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output	
	perkara Kasasi								
6	Membuat konsep surat Relaas Pemberitahuan Putusan perkara Kasasi	Tidak				Draft Relaas Pemberitahuan	20 menit	Draft Relaas Pemberitahuan	
7	Mengoreksi dan membubuh paraf pada Relaas Pemberitahuan Putusan perkara Kasasi					Draft Relaas Pemberitahuan	20 menit	Draft Relaas Pemberitahuan	
8	Menandatangani surat Relaas Pemberitahuan Putusan perkara Kasasi	Iya				Draft Relaas Pemberitahuan	20 menit	Relaas Pemberitahuan	
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggandakan Salinan Putusan perkara Kasasi</li> <li>• Menulis nomor perkara, nama para pihak pada sampul salinan putusan perkara Kasasi</li> <li>• Menjilid Salinan Putusan serta melampirkan Relaas Pemberitahuan Putusan Kasasi</li> <li>• Melakukan Check List kelengkapan Bundel A</li> <li>• Menuliskan nomor surat relaas dan lampiran, nama dan alamat Pengadilan Pengaju pada amplop besar untuk Bundel Perkara</li> <li>• Membubuhkan stempel pada amplop besar untuk Bundel Perkara</li> <li>• Menuliskan nomor surat relaas dan lampiran, nama dan alamat para pihak</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Salinan Putusan, Asli Putusan</li> <li>• Berkas perkara</li> <li>• Sampul Salinan Putusan</li> <li>• ATK</li> <li>• Buku ekspedisi</li> <li>• Check list</li> <li>• Softcopy Salinan Putusan</li> <li>• Form Surat tanggung jawa POS</li> <li>• Lembar X5 POS</li> </ul>	4 jam	Berkas perkara, Asli Putusan, Salinan Putusan	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Koordinator	Panitera Muda	Staf	Panitera Pengantara	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output	
	<p>sebagai tembusan pada amplop kecil</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memasukan Salinan Putusan perkara Kasasi dan Bundel A ke dalam amplop besar</li> <li>• Memberikan amplop besar yang berisi bundel perkara dan amplop yang berisi surat relaas putusan Kasasi kepada bagian pengiriman</li> <li>• Mengajukan Surat Keterangan Tanggung Jawab Pengeposan Surat Dinas kepada Kuasa Pengguna Anggaran</li> <li>• Mengirimkan ke pos dengan ekspedisi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Amplop besar yang berisi Bundel A dan Salinan Putusan perkara Kasasi ke Pengadilan Pengaju</li> <li>- Amplop kecil surat Relaas Pemberitahuan Putusan ke para pihak</li> </ul> </li> <li>• Menulis Buku Ekspedisi pengiriman salinan putusan dan berkas perkara Kasasi</li> <li>• Memasukkan (mengupdate) tanggal pengiriman ke dalam Buku Register dan Aplikasi SIAP</li> <li>• Menginput dan mengunggah softcopy salinan putusan ke Direktori Putusan</li> <li>• Menyerahkan Bundel B berkas perkara Kasasi, Asli</li> </ul>								



No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Koordinator	Panitera Muda	Staf	Panitera Pengantin	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output	
	Putusan, dan dokumen elektronik kepada petugas arsip untuk proses pengarsipan								
10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat laporan bulanan</li> <li>• mengajukan laporan bulanan kepada para koordinator untuk dikoreksi dan diberikan paraf</li> <li>• Mengoreksi dan membubuhkan paraf pada laporan bulanan</li> <li>• Mengajukan laporan bulanan kepada Panitera Muda Perdata Khusus untuk dikoreksi dan ditandatangani</li> <li>• Menggandakan laporan bulanan</li> <li>• Mengirimkan laporan bulanan kepada Panitera dan tembusan kepada:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Wakil Ketua MA-RI Bidang Yudisial</li> <li>– Ketua Kamar Perdata</li> </ul> </li> </ul>	<pre> graph TD     A{tidak} --&gt; B[ ]     B --&gt; C{ }     C --&gt; D[ ]     D --&gt; E{ }     E --&gt; F[ ]     F --&gt; G{ }     G --&gt; H[ ]     H --&gt; I([ ])     I --&gt; J([ ])     J --&gt; K{ }     K --&gt; L[ ]     L --&gt; M{ }     M --&gt; N[ ]     N --&gt; O([ ])   </pre>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komputer</li> <li>• Jaringan Internet</li> <li>• Aplikasi Siap</li> <li>• Printer</li> </ul>	20 menit	Laporan Bulanan	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Koordinator menerima roll sidang musyawarah dan ucapan perkara dari Asisten/Panitera Pengganti Ketua Majelis Hakim
2. Staff menerima roll sidang musyawarah dan ucapan perkara untuk diinput dan diunggah ke Aplikasi SIAP
3. Koordinator menerima dan memeriksa kelengkapan Salinan Putusan, Asli Putusan, softcopy salinan putusan dan berkas perkara Kasasi.
4. Panitera Muda Perdata Khusus mengoreksi dan mencocokkan Salinan Putusan dengan Asli Putusan perkara Kasasi.
5. Koordinator melakukan otentikasi (pembubuhan paraf dan stempel) pada Salinan Putusan perkara Kasasi.
6. Staff membuat konsep Surat Relaas Pemberitahuan Putusan perkara Kasasi.
7. Koordinator mengoreksi dan membubuhkan paraf ke Surat Relaas Pemberitahuan Putusan perkara Kasasi
8. Panitera Muda Perdata Khusus menandatangani surat relaas pemberitahuan Putusan Perkara Kasasi.
9. Staff melakukan pemberkasan meliputi : menggandakan Salinan Putusan perkara Kasasi, memberikan identitas pada sampul Salinan Putusan perkara Kasasi, menjilid Salinan Putusan serta melampirkan Relaas Pemberitahuan Putusan Kasasi, melakukan *Check List* kelengkapan Bundel A, memasukan Salinan Putusan perkara Kasasi dan Bundel A ke dalam amplop, mengirim Bundel A dan Salinan Putusan perkara Kasasi ke Pengadilan Pengaju dan Relaas Pemberitahuan Putusan ke para pihak, menulis Buku Ekspedisi pengiriman, Surat Keterangan Tanggung Jawab Pengeposan Surat Dinas kepada Kuasa Pengguna Anggaran, salinan putusan dan berkas perkara Kasasi, mengarsipkan Asli Putusan dan Bundel B berkas perkara Kasasi.
10. Staff membuat laporan bulanan meliputi perkara kasasi masuk dan minutasi untuk dilaporkan kepada Panitera Mahkamah Aqunq, atas persetujuan dan ditandatangan oleh Panitera Muda Perdata Khusus.

	<p><b>MAHKAMAH AGUNG RI</b></p> <p>Kepaniteraan Mahkamah Agung RI JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13 Jakarta 10010</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Nomor SOP</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">46/PAN/OT.01.3/10/2017</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Tanggal Pembuatan</td> <td style="padding: 5px;">01 Juli 2014</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Tanggal Revisi</td> <td style="padding: 5px;">25 September 2017</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Tanggal Efektif</td> <td style="padding: 5px;">06 September 2017</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Disahkan oleh</td> <td style="padding: 5px;">Panitera</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Nama SOP</td> <td style="padding: 5px;">Pengiriman Salinan Putusan dan Berkas Perkara PK</td> </tr> </table>	Nomor SOP	46/PAN/OT.01.3/10/2017	Tanggal Pembuatan	01 Juli 2014	Tanggal Revisi	25 September 2017	Tanggal Efektif	06 September 2017	Disahkan oleh	Panitera	Nama SOP	Pengiriman Salinan Putusan dan Berkas Perkara PK
Nomor SOP	46/PAN/OT.01.3/10/2017													
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2014													
Tanggal Revisi	25 September 2017													
Tanggal Efektif	06 September 2017													
Disahkan oleh	Panitera													
Nama SOP	Pengiriman Salinan Putusan dan Berkas Perkara PK													
<b>SOP PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN DAN BERKAS PERKARA PK</b>														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top; padding: 5px;"> <p><b>Dasar Hukum :</b></p> <p>1.Undang-Undang No.5 tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009 tentang MA RI;          2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;          3.Keputusan Presiden No. 56 tahun 2004 tentang Peralihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer ke Mahkamah Agung RI ;          4.Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.004/SK/II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Agung RI;          5.Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;          Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No.MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top; padding: 5px;"> <p><b>Kualifikasi Pelaksanaan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. SLTA</li> <li>2. D-3 Komputer</li> <li>3. S-1 Hukum</li> <li>4. S-1 Komputer</li> <li>5. S-2 Hukum</li> <li>6. S-2 Komputer</li> <li>7. S-3 Hukum</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="vertical-align: top; padding: 5px;"> <p><b>Peralatan/Perlengkapan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berkas Perkara</li> <li>- Komputer</li> <li>- Jaringan Internet</li> <li>- Buku register</li> <li>- ATK</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="vertical-align: top; padding: 5px;"> <p><b>Pencatatan dan pendataan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Check list</li> <li>- Buku register</li> <li>- Sistem informasi</li> <li>- Buku bantu</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="vertical-align: top; padding: 5px;"> <p><b>Keterkaitan :</b></p> <p>1. SOP Distribusi berkas          2. SOP Pengarsipan Perkara</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="vertical-align: top; padding: 5px;"> <p><b>Peringatan :</b></p> <p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .</p> </td> </tr> </table>			<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <p>1.Undang-Undang No.5 tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009 tentang MA RI;          2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;          3.Keputusan Presiden No. 56 tahun 2004 tentang Peralihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer ke Mahkamah Agung RI ;          4.Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.004/SK/II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Agung RI;          5.Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;          Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No.MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.</p>	<p><b>Kualifikasi Pelaksanaan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. SLTA</li> <li>2. D-3 Komputer</li> <li>3. S-1 Hukum</li> <li>4. S-1 Komputer</li> <li>5. S-2 Hukum</li> <li>6. S-2 Komputer</li> <li>7. S-3 Hukum</li> </ul>	<p><b>Peralatan/Perlengkapan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berkas Perkara</li> <li>- Komputer</li> <li>- Jaringan Internet</li> <li>- Buku register</li> <li>- ATK</li> </ul>		<p><b>Pencatatan dan pendataan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Check list</li> <li>- Buku register</li> <li>- Sistem informasi</li> <li>- Buku bantu</li> </ul>		<p><b>Keterkaitan :</b></p> <p>1. SOP Distribusi berkas          2. SOP Pengarsipan Perkara</p>			<p><b>Peringatan :</b></p> <p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .</p>		
<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <p>1.Undang-Undang No.5 tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009 tentang MA RI;          2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;          3.Keputusan Presiden No. 56 tahun 2004 tentang Peralihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer ke Mahkamah Agung RI ;          4.Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.004/SK/II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Agung RI;          5.Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;          Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No.MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.</p>	<p><b>Kualifikasi Pelaksanaan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. SLTA</li> <li>2. D-3 Komputer</li> <li>3. S-1 Hukum</li> <li>4. S-1 Komputer</li> <li>5. S-2 Hukum</li> <li>6. S-2 Komputer</li> <li>7. S-3 Hukum</li> </ul>													
<p><b>Peralatan/Perlengkapan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berkas Perkara</li> <li>- Komputer</li> <li>- Jaringan Internet</li> <li>- Buku register</li> <li>- ATK</li> </ul>														
<p><b>Pencatatan dan pendataan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Check list</li> <li>- Buku register</li> <li>- Sistem informasi</li> <li>- Buku bantu</li> </ul>														
<p><b>Keterkaitan :</b></p> <p>1. SOP Distribusi berkas          2. SOP Pengarsipan Perkara</p>														
<p><b>Peringatan :</b></p> <p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .</p>														

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Koordinator	Panitera Muda	Staf	Panitera Pengganti	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima roll sidang musyawarah dan ucapan perkara dari Asisten/Panitera Pengganti Ketua Majelis Hakim					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Roll sidang</li> <li>• ekspedisi</li> </ul>	10 menit		
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima roll sidang musyawarah dan ucapan perkara dari Koordinator</li> <li>• Mengkonfirmasi kebenaran isi roll sidang kepada Asisten Ketua Majelis Hakim</li> <li>• Menginput data roll sidang musyawarah dan ucapan ke SIAP</li> <li>• Approve roll sidang musyawarah dan ucapan di SIAP</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Roll Sidang</li> <li>• Komputer</li> <li>• Jaringan Internet</li> </ul>	20 Menit	data info perkara	
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima berkas perkara disertai dengan Softcopy lembar minutasi dari Majelis Hakim melalui Panitera Pengganti</li> <li>• Memeriksa kelengkapan berkas perkara PK, jumlah Bundel A dan B, Advisblaad, Asli Putusan, dan Salinan Putusan, dokumen elektronik (CD) dan lembar minutasi</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berkas Perkara Bundel A dan Bundel B, Advisblaad</li> <li>• Asli Putusan</li> <li>• Salinan Putusan</li> <li>• Dokumen elektronik</li> </ul>	20 menit	Putusan dan Berkas Perkara	
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoreksi dan mencocokkan Salinan Putusan dengan Asli Putusan perkara PK</li> <li>• Menandatangani Salinan Putusan (autentifikasi)</li> </ul>			Tidak		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berkas Perkara Bundel A dan Bundel B</li> <li>• Salinan Putusan</li> <li>• Asli Putusan</li> <li>• Lembar Quality Control</li> </ul>	2 jam	Salinan Putusan	
5	Membubuhkan paraf dan stempel pada Salinan Putusan perkara PK					Salinan Putusan	1 Jam	Salinan Putusan resmi	

```

graph TD
    1([1]) --> 2[ ]
    2 --> 3{ }
    3 -- iya --> 4[ ]
    3 -- Tidak --> 5[ ]
    4 --> 6{ }
    6 -- iya --> 7[ ]
    6 -- Tidak --> 8[ ]
    7 --> 9[ ]
    8 --> 9
    9 --> 10([ ])
  
```

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Koordinator	Panitera Muda	Staf	Panitera Pengganti	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output	
6	Membuat konsep surat Relaas Pemberitahuan Putusan perkara PK			↓		Draft Relaas Pemberitahuan	20 menit	Draft Relaas Pemberitahuan	
7	Mengoreksi dan membubuh paraf pada Relaas Pemberitahuan Putusan perkara PK	↓				Draft Relaas Pemberitahuan	20 menit	Draft Relaas Pemberitahuan	
8	Menandatangani surat Relaas Pemberitahuan Putusan perkara PK	↓	↓			Draft Relaas Pemberitahuan	20 menit	Relaas Pemberitahuan	
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggandakan Salinan Putusan perkara PK</li> <li>• Menulis nomor perkara, nama para pihak pada sampul salinan putusan perkara PK</li> <li>• Menjilid Salinan Putusan serta melampirkan Relaas Pemberitahuan Putusan PK</li> <li>• Melakukan Check List kelengkapan Bundel A</li> <li>• Menuliskan nomor surat relaas dan lampiran, nama dan alamat Pengadilan Pengaju pada amplop besar untuk Bundel Perkara</li> <li>• Membubuhkan stempel pada amplop besar untuk Bundel Perkara</li> <li>• Menuliskan nomor surat relaas dan lampiran, nama dan alamat para pihak sebagai tembusan pada amplop kecil</li> <li>• Memasukan Salinan Putusan perkara Kasasi dan Bundel A ke dalam amplop besar</li> </ul>			↓		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Salinan Putusan, Asli Putusan</li> <li>• Berkas perkara</li> <li>• Sampul Salinan Putusan</li> <li>• ATK</li> <li>• Buku ekspedisi</li> <li>• Check list</li> <li>• Softcopy Salinan Putusan</li> <li>• Form Surat tanggung jawa POS</li> <li>• Lembar X5 POS</li> </ul>	4 jam	Berkas perkara, Asli Putusan, Salinan Putusan	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Koordinator	Panitera Muda	Staf	Panitera Pengganti	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan amplop besar yang berisi bundel perkara dan amplop yang berisi surat relaas putusan PK kepada bagian pengiriman</li> <li>• Mengajukan Surat Keterangan Tanggung Jawab Pengeposan Surat Dinas kepada Kuasa Pengguna Anggaran</li> <li>• Mengirimkan ke pos dengan ekspedisi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Amplop besar yang berisi Bundel A dan Salinan Putusan perkara PK ke Pengadilan Pengaju</li> <li>- Amplop kecil surat Relaas Pemberitahuan Putusan ke para pihak</li> </ul> </li> <li>• Menulis Buku Ekspedisi pengiriman salinan putusan dan berkas perkara PK</li> <li>• Memasukkan (mengupdate) tanggal pengiriman ke dalam Buku Register dan Aplikasi SIAP</li> <li>• Menginput dan mengunggah softcopy salinan putusan ke Direktori Putusan</li> <li>• Menyerahkan Bundel B berkas perkara PK, Asli Putusan, dan dokumen elektronik kepada petugas arsip untuk proses pengarsipan</li> </ul>								

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Koordinator	Panitera Muda	Staf	Panitera Pengganti	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output	
10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat laporan bulanan</li> <li>mengajukan laporan bulanan kepada para koordinator untuk dikoreksi dan diberikan paraf</li> <li>Mengoreksi dan membubuhkan paraf pada laporan bulanan</li> <li>Mengajukan laporan bulanan kepada Panitera Muda Perdata Khusus untuk dikoreksi dan ditandatangani</li> <li>Menggandakan laporan bulanan</li> <li>Mengirimkan laporan bulanan kepada Panitera dan tembusan kepada:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Wakil Ketua MA-RI Bidang Yudisial</li> <li>– Ketua Kamar Perdata</li> </ul> </li> </ul>	<p>tidak</p> <pre> graph TD     A{ } -- ya --&gt; B[ ]     A -- tidak --&gt; C[ ]     B --&gt; D[ ]     D --&gt; E{ }     E --&gt; F([ ])     F --&gt; G([ ])     G --&gt; H([ ])     H --&gt; I([ ])     I --&gt; J([ ])   </pre>				<ul style="list-style-type: none"> <li>Komputer</li> <li>Jaringan Internet</li> <li>Aplikasi Siap</li> <li>Printer</li> </ul>	20 menit	Laporan Bulanan	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Koordinator menerima roll sidang musyawarah dan ucapan perkara dari Asisten/Panitera Pengganti Ketua Majelis Hakim
2. Staff menerima roll sidang musyawarah dan ucapan perkara untuk diinput dan diunggah ke Aplikasi SIAP
3. Koordinator menerima dan memeriksa kelengkapan Salinan Putusan, Asli Putusan, softcopy salinan putusan dan berkas perkara PK.
4. Panitera Muda Perdata Khusus mengoreksi dan mencocokkan Salinan Putusan dengan Asli Putusan perkara PK.
5. Koordinator melakukan otentifikasi (pembubuhan paraf dan stempel) pada Salinan Putusan perkara PK.
6. Staff membuat konsep Surat Relaas Pemberitahuan Putusan perkara PK.
7. Koordinator mengoreksi dan membubuhkan paraf ke Surat Relaas Pemberitahuan Putusan perkara PK
8. Panitera Muda Perdata Khusus menandatangani surat relaas pemberitahuan Putusan Perkara PK.
9. Staff melakukan pemberkasan meliputi : menggandakan Salinan Putusan perkara PK, memberikan identitas pada sampul Salinan Putusan perkara PK, menjilid Salinan Putusan serta melampirkan Relaas Pemberitahuan Putusan PK, melakukan *Check List* kelengkapan Bundel A, memasukan Salinan Putusan perkara PK dan Bundel A ke dalam amplop, mengirim Bundel A dan Salinan Putusan perkara PK ke Pengadilan Pengaju dan Relaas Pemberitahuan Putusan ke para pihak, menulis Buku Ekspedisi pengiriman, Surat Keterangan Tanggung Jawab Pengeposan Surat Dinas kepada Kuasa Pengguna Anggaran, salinan putusan dan berkas perkara PK, mengarsipkan Asli Putusan dan Bundel B berkas perkara PK.
10. Staff membuat laporan bulanan meliputi perkara kasasi masuk dan minutasi untuk dilaporkan kepada Panitera Mahkamah Agung, atas persetujuan dan ditandatangani oleh Panitera Muda Perdata Khusus.



**MAHKAMAH AGUNG RI**  
Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	10/PAN/OT.01.3/8/2021
Tanggal Pembuatan	25 Agustus 2020
Tanggal Revisi	4 Agustus 2021
Tanggal Efektif	4 Agustus 2021
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Pengarsipan Perkara Perdata Khusus

**SOP PENGARSIPAN PERKARA PERDATA KHUSUS**

**Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar
6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

**Kualifikasi Pelaksanaan :**

1. S-1 Hukum
2. S-1 Komputer

**Peralatan/Perlengkapan :**

- Berkas Perkara
- Komputer
- Buku Daftar Arsip
- ATK

**Pencatatan dan pendataan:**

- Check list
- Buku Daftar Arsip

**Keterkaitan :**


1. SOP Pengiriman Berkas Perkara dan Salinan Putusan
2. SOP Biro Umum

**Peringatan :**

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Fungsional Arsiparis	Staff	Biro Umum	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	<p>Menerima berkas perkara Kasasi yang sudah minut dari koordinator</p> <p>Memeriksa kelengkapan berkas perkara meliputi: Relaas pemberitahuan putusan dan Bundel B (Putusan Asli dan Salinan Putusan, Advisblaad, Dokumen Elektronik)</p>	<pre> graph LR     A[Fungsional Arsiparis] --&gt; B[Staff]     B --&gt; C[Biro Umum]     </pre>			Berkas perkara, ekspedisi	5 menit	Berkas perkara	
2	<p>Membuat daftar arsip</p> <p>Pemberkasan (merapikan dan mengikat berkas)</p>			<pre> graph TD     B[Staff] --&gt; C[Biro Umum]     </pre>	Berkas perkara	20 menit	Berkas perkara	
3	<p>Disimpan sementara di tempat pengolah arsip</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengajukan permohonan peminjaman kendaraan operasional ke Sekretaris Panitera</li> <li>- Menerima persetujuan peminjaman kendaraan operasional dari Sekretaris Panitera</li> </ul>			<pre> graph TD     C[Biro Umum] --&gt; D[Arsiparis]     </pre>	Berkas perkara	25 menit	Berkas perkara	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Fungsional Arsiparis	Staff	Biro Umum	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
4	<p>Memindahkan berkas perkara (arsip) dari tempat pengolah arsip ke gedung arsip pusat Mahkamah Agung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memindahkan berkas perkara arsip dari tempat pengolah arsip ke kendaraan operasional</li> <li>- Membawa berkas arsip ke gedung arsip pusat MA dengan kendaraan operasional</li> </ul>	<pre> graph TD     A[Fungsional Arsiparis] --&gt; B[Staff]     B --&gt; C[Biro Umum]     C --&gt; D[""]   </pre>			Berkas perkara	4 jam	Berkas Perkara	
5	<p>Setelah sampai di gedung arsip pusat MA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- menyerahkan berkas perkara arsip ke petugas arsip biro umum di gedung Arsip Pusat MA</li> <li>- petugas arsip Biro Umum Memindahkan berkas arsip dari kendaraan operasional ke lantai 6 gedung arsip pusat MA (arsip Perdata Khusus)</li> </ul>			<pre> graph TD     A[Biro Umum] --&gt; B[""]     B --&gt; C[""]   </pre>	Berkas Perkara	60 menit	Berkas Perkara	Per mobili
6	Memasukkan berkas perkara arsip ke dalam box perkara sesuai dengan klasifikasi perkara dan tahun		<pre> graph TD     A[Biro Umum] --&gt; B[""]   </pre>		Berkas Perkara	20 menit	Berkas Perkara	Perberkas

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Fungsional Arsiparis	Staff	Biro Umum	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>- memilah arsip menurut klasifikasi perkara per tahun</li> <li>- membuat nomor</li> <li>- arsip perkara pada label box sesuai dengan klasifikasi perkara atau nomor registrasi perkara</li> <li>- memasukkan perkara ke dalam box</li> <li>- memasukkan box ke dalam rollpack</li> </ul>					60 Menit		
8	Arsiparis menyerahkan berkas perkara arsip ke Biro Umum				Berkas Perkara	30 menit	Berkas Perkara	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Staf Arsip menerima berkas perkara Kasasi yang sudah minut dari koordinator Memeriksa kelengkapan berkas perkara meliputi: Relas pemberitahuan putusan dan Bundel B (Putusan Asli dan Salinan Putusan, Advisblaad, Dokumen)
2. Staf Arsif Membuat daftar arsip dan pemberkasan (merapikan dan mengikat berkas)
3. Staf Arsip menyimpan sementara di tempat pengolah arsip
  - Mengajukan permohonan peminjaman kendaraan operasional ke Sekretaris Panitera
  - Menerima persetujuan peminjaman kendaraan operasional dari Sekretaris Panitera
4. Staf Arsip Memindahkan berkas perkara (arsip) dari tempat pengolah arsip ke gedung arsip
5. Setelah sampai di gedung arsip pusat MA:
  - Staf menyerahkan berkas perkara arsip ke petugas arsip biro umum di gedung Arsip Pusat MA
  - Staf petugas arsip Biro Umum Memindahkan berkas arsip dari kendaraan operasional ke lantai 6 gedung arsip pusat MA (arsip Perdata Khusus)
6. Staff arsip Memasukkan berkas perkara arsip ke dalam box perkara sesuai dengan klasifikasi perkara dan tahun
7. Staf Arsip:
  - memilah arsip menurut klasifikasi perkara per tahun
  - membuat nomor arsip perkara pada label box sesuai dengan klasifikasi perkara atau nomor registrasi perkara
  - memasukkan perkara ke dalam box
  - memasukkan box ke dalam rollpack
8. Arsiparis menyerahkan berkas perkara arsip ke Biro Umum



# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**



# **PANITERA MUDA PERDATA AGAMA**

**2022**



**MAHKAMAH AGUNG RI**  
Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	19/PAN/OT.01.3/8/2020
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2014
Tanggal Revisi	25 Agustus 2020
Tanggal Efektif	25 Agustus 2020
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Penerimaan Berkas Perkara Kasasi Perdata Agama

**SOP PENERIMAAN BERKAS PERKARA KASASI PERDATA AGAMA**

<b>Dasar Hukum :</b>	<b>Kualifikasi Pelaksanaan :</b>
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar 6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI	1. S-1 Hukum 2. S-1 Komputer 3. S-2 Hukum
<b>Keterkaitan :</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan :</b>
1. SOP Penelaahan Berkas Perkara Kasasi Perdata Agama	- Berkas Perkara - Komputer - Agenda manual/elektronik - Buku ekspedisi - ATK
<b>Peringatan :</b>	Pencatatan dan pendataan: - Check list - Buku agenda manual/elektronik

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku		Ket.
		Panmud Perdata Agama	Bagian Admin Perkara Kasasi	Bagian Penelaahan Perkara Kasasi	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	
1.	Menerima berkas perkara Kasasi dari Kesekretariatan Kepaniteraan				Berkas perkara, agenda manual/elektronik	5 menit	Berkas perkara
2.	Membuat nomor penerimaan berkas perkara Kasasi				Berkas perkara, agenda manual/elektronik	15 menit	Nomor agenda penerimaan berkas perkara kasasi
3.	Menyusun dan mencatat berkas perkara kasasi ke dalam agenda manual/elektronik				Berkas perkara, agenda manual/elektronik	30 menit	Agenda berkas perkara
4.	Membuat tanda terima berkas perkara Kasasi ke Bagian penelaahan perkara Kasasi				Berkas perkara	30 menit	Tanda terima berkas perkara
5.	Meneruskan berkas perkara Kasasi ke bagian Penelaahan Perkara Kasasi untuk di telaah				Berkas perkara, buku ekspedisi	10 menit	Berkas perkara

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Panmud Perdata Agama menerima berkas perkara Kasasi dari Kasub TU Kesekretariatan Kepaniteraan (dalam hal ini penerimaan di lakukan oleh bagian admin perkara kasasi)
2. Bagian Admin perkara kasasi membuat nomor penerimaan berkas perkara Kasasi dan membuka amplop berkas perkara kasasi
3. Bagian Admin perkara Kasasi menyusun dan mencatat berkas perkara kasasi ke dalam agenda manual/elektronik
4. Bagian admin perkara kasasi membuat tanda terima berkas perkara kasasi ke bagian penelaahan perkara kasasi
5. Bagian Admin perkara Kasasi meneruskan berkas perkara Kasasi ke Bagian Penelaahan Perkara Kasasi untuk di telaah



MAHKAMAH AGUNG RI  
Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	20/PAN/OT.01.3/8/2020
Tanggal Pembuatan	25 Agustus 2020
Tanggal Revisi	25 Agustus 2020
Tanggal Efektif	25 Agustus 2020
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Pengembalian Berkas Perkara Kasasi Perdata Agama Yang Tidak Memenuhi Syarat Formil

**SOP PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA KASASI PERDATA AGAMA  
YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL**

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar
6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

Kualifikasi Pelaksanaan :

1. S-1 Hukum
2. S-2 Hukum

Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara
- Komputer
- Agenda manual/elektronik
- Buku ekspedisi
- ATK

Pencatatan dan pendataan:

- Check list
- Buku agenda manual/elektronik

Keterkaitan :

1. SOP Penelaahan Berkas Perkara Kasasi Perdata Agama

Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .

No	Uraian Prosedur	Pelaksana		Mutu Baku			Ket.
		Panitera Muda	Bagian Admin Perkara Kasasi	Persyaratan/ Perlengkapan	Wakt u	Output	
1.	Menerima berkas perkara Kasasi yang tidak memenuhi syarat formil dari bagian Penelaahan Perkara Kasasi			Berkas perkara,	10 menit	Berkas perkara	
2.	Mengagenda berkas perkara Kasasi yang tidak memenuhi syarat formil			Berkas perkara, agenda manual/elektronik	15 menit	Nomor agenda berkas perkara kasasi	
3.	Membuat Relaas Pengembalian Berkas perkara kasasi yang tidak memenuhi syarat formil			Format/konsep Relaas	20 menit	Relaas	
4.	Menandatangani Relaas Pengembalian Berkas perkara kasasi yang tidak memenuhi syarat formil			Relaas	2 menit	Relaas yang sudah ditandatangani	
5.	Menyerahkan kembali Relaas pengembalian berkas perkara kasasi yang tidak memenuhi syarat formil yang sudah di tandatangani kepada bagian admin perkara Kasasi			Relaas yang sudah di tandatangani	2 menit	Relaas yang sudah ditandatangani	
6.	Mengembalikan berkas perkara kasasi yang tidak memenuhi syarat formil yang dilampiri oleh relaas pengembalian ke Pengadilan pengaju			Relaas, berkas perkara	20 menit	Relaas, berkas perkara	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Bagian Admin Perkara Kasasi menerima berkas perkara kasasi yang tidak memenuhi syarat formil dari Bagian Penelaahan Perkara Kasasi
2. Bagian Admin Perkara Kasasi mengagenda berkas perkara Kasasi yang tidak memenuhi syarat formil
3. Bagian Admin Perkara Kasasi membuat Relaas Pengembalian Berkas perkara kasasi yang tidak memenuhi syarat formil
4. Bagian Admin Perkara Kasasi menyerahkan Relaas Pengembalian Berkas perkara kasasi yang tidak memenuhi syarat formil ke Panitera Muda Perdata Agama untuk di tandatangani
5. Panitera Muda Perdata Agama menyerahkan Relaas pengambalan berkas perkara kasasi yang sudah di tandatangan
6. Bagian Admin Perkara Kasasi mengembalikan berkas perkara kasasi yang tidak memenuhi syarat formil yang dilampiri oleh relaas pengembalian ke Pengadilan pengaju via pos



**MAHKAMAH AGUNG RI**  
Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	21/PAN/OT.01.3/8/2020
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2014
Tanggal Revisi	25 Agustus 2020
Tanggal Efektif	25 Agustus 2020
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Penerimaan Berkas Perkara PK Perdata Agama

**SOP PENERIMAAN BERKAS PERKARA PK PERDATA AGAMA**

<b>Dasar Hukum :</b>	<b>Kualifikasi Pelaksanaan :</b>
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar 6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI	1. S-1 Hukum 2. S-1 Komputer 3. S-2 Hukum
<b>Keterkaitan :</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan :</b>
1. SOP Penelaahan Berkas Perkara PK Perdata Agama	- Berkas Perkara - Komputer - Agenda manual/elektronik - Buku ekspedisi - ATK
<b>Peringatan :</b>	Pencatatan dan pendataan: - Check list - Buku agenda manual/elektronik

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Panmud Perdata Agama	Bagian Admin Perkara PK	Bagian Penelaahan Perkara PK	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima berkas perkara PK dari Kesekretariatan Kepaniteraan				Berkas perkara, agenda manual/elektronik	5 menit	Berkas perkara	
2.	Membuat nomor penerimaan berkas perkara PK				Berkas perkara, agenda manual/elektronik	15 menit	Nomor agenda penerimaan berkas perkara kasasi	
3.	Menyusun dan mencatat berkas perkara PK ke dalam agenda manual/elektronik				Berkas perkara, agenda manual/elektronik	30 menit	Agenda berkas perkara	
4.	Membuat tanda terima berkas perkara PK ke Bagian penelaahan perkara PK				Berkas perkara	30 menit	Tanda terima berkas perkara	
5.	Meneruskan berkas perkara PK ke bagian Penelaahan Perkara PK untuk di telaah				Berkas perkara, buku ekspedisi	10 menit	Berkas perkara	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Panmud Perdata Agama menerima berkas perkara PK dari Kasub TU Kesekretariatan Kepaniteraan (dalam hal ini penerimaan di lakukan oleh bagian admin perkara PK)
2. Bagian Admin perkara PK membuat nomor penerimaan berkas perkara PK dan membuka amplop berkas perkara PK
3. Bagian Admin perkara PK menyusun dan mencatat berkas perkara PK ke dalam agenda manual/elektronik
4. Bagian admin perkara PK membuat tanda terima berkas perkara PK ke bagian penelaahan perkara PK
5. Bagian Admin perkara PK meneruskan berkas perkara PK ke Bagian Penelaahan Perkara PK untuk di telaah



**MAHKAMAH AGUNG RI**  
Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	22/PAN/OT.01.3/8/2020
Tanggal Pembuatan	25 Agustus 2020
Tanggal Revisi	25 Agustus 2020
Tanggal Efektif	25 Agustus 2020
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Pengembalian Berkas Perkara PK Perdata Agama Yang Tidak Memenuhi Syarat Formil

**SOP PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA PK PERDATA AGAMA  
YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL**

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar 6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI	1. S-1 Hukum 2. S-2 Hukum
	Peralatan/Perlengkapan :
	- Berkas Perkara - Komputer - Agenda manual/elektronik - Buku ekspedisi - ATK
	Pencatatan dan pendataan: - Check list - Buku agenda manual/elektronik
Keterkaitan :	
1. SOP Penelaahan Berkas Perkara PK Perdata Agama	
Peringatan :	Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .

No	Uraian Prosedur	Pelaksana		Mutu Baku			Ket.
		Panitera Muda	Bagian Admin Perkara PK	Persyaratan/Perlengkapan	Wakt u	Output	
1.	Menerima berkas perkara PK yang tidak memenuhi syarat formil dari bagian Penelaahan Perkara PK			Berkas perkara,	10 menit	Berkas perkara	
2.	Mengagenda berkas perkara PK yang tidak memenuhi syarat formil			Berkas perkara, agenda manual/elektronik	15 menit	Nomor agenda berkas perkara kasasi	
3.	Membuat Relaas Pengembalian Berkas perkara PK yang tidak memenuhi syarat formil			Format/konsep Relaas	20 menit	Relaas	
4.	Menandatangani Relaas Pengembalian Berkas perkara PK yang tidak memenuhi syarat formil			Relaas	2 menit	Relaas yang sudah ditandatangani	
5.	Menyerahkan kembali Relaas pengembalian berkas perkara PK yang tidak memenuhi syarat formil yang sudah di tandatangani kepada bagian admin perkara PK			Relaas yang sudah di tandatangani	2 menit	Relaas yang sudah ditandatangani	
6.	Mengembalikan berkas perkara PK yang tidak memenuhi syarat formil yang dilampiri oleh relaas pengembalian ke Pengadilan pengaju			Relaas, berkas perkara	20 menit	Relaas, berkas perkara	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Bagian Admin Perkara PK menerima berkas perkara PK yang tidak memenuhi syarat formil dari Bagian Penelaahan Perkara PK
2. Bagian Admin Perkara PK mengagenda berkas perkara PK yang tidak memenuhi syarat formil
3. Bagian Admin Perkara PK membuat Relaas Pengembalian Berkas perkara PK yang tidak memenuhi syarat formil
4. Bagian Admin Perkara PK menyerahkan Relaas Pengembalian Berkas perkara PK yang tidak memenuhi syarat formil ke Panitera Muda Perdata Agama untuk di tandatangani
5. Panitera Muda Perdata Agama menyerahkan Relaas pengembalian berkas perkara PK yang sudah di tandatangani
6. Bagian Admin Perkara PK mengembalikan berkas perkara PK yang tidak memenuhi syarat formil yang dilampiri oleh relaas pengembalian ke Pengadilan pengaju via pos



**MAHKAMAH AGUNG RI**  
Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	23/PAN/OT.01.3/8/2020
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2014
Tanggal Revisi	25 Agustus 2020
Tanggal Efektif	25 Agustus 2020
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Penerimaan Berkas Perkara Kasasi Jinayat Perdata Agama

**SOP PENERIMAAN BERKAS PERKARA KASASI JINAYAT PERDATA AGAMA**

**Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar
6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

**Kualifikasi Pelaksanaan :**

1. S-1 Hukum
2. S-1 Komputer
3. S-2 Hukum

**Peralatan/Perlengkapan :**

- Berkas Perkara
- Komputer
- Agenda manual/elektronik
- Buku ekspedisi
- ATK

**Pencatatan dan pendataan:**

- Check list
- Buku agenda manual/elektronik

**Keterkaitan :**

1. SOP Penelaahan Berkas Perkara Kasasi Jinayat Perdata Agama

**Peringatan :**

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku		Ket.
		Panmud Perdata Agama	Bagian Admin Perkara Kasasi	Bagian Penelaahan Perkara Kasasi	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	
1.	Menerima berkas perkara Kasasi Jinayat dari Kesekretariatan Kepaniteraan				Berkas perkara, agenda manual/elektronik	5 menit	Berkas perkara
2.	Membuat nomor penerimaan berkas perkara Kasasi Jinayat				Berkas perkara, agenda manual/elektronik	15 menit	Nomor agenda penerimaan berkas perkara kasasi
3.	Menyusun dan mencatat berkas perkara kasasi Jinayat ke dalam agenda manual/elektronik				Berkas perkara, agenda manual/elektronik	30 menit	Agenda berkas perkara
4.	Membuat tanda terima berkas perkara Kasasi Jinayat ke Bagian penelaahan perkara Kasasi				Berkas perkara	30 menit	Tanda terima berkas perkara
5.	Meneruskan berkas perkara Kasasi Jinayat ke bagian Penelaahan Perkara Kasasi untuk di telaah				Berkas perkara, buku ekspedisi	10 menit	Berkas perkara

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Panmud Perdata Agama menerima berkas perkara Kasasi Jinayat dari Kasub TU Kesekretariatan Kepaniteraan (dalam hal ini penerimaan di lakukan oleh bagian admin perkara kasasi)
2. Bagian Admin perkara kasasi membuat nomor penerimaan berkas perkara Kasasi Jinayat dan membuka amplop berkas perkara kasasi Jinayat
3. Bagian Admin perkara Kasasi menyusun dan mencatat berkas perkara kasasi Jinayat ke dalam agenda manual/elektronik
4. Bagian admin perkara kasasi membuat tanda terima berkas perkara kasasi Jinayat ke bagian penelaahan perkara kasasi
5. Bagian Admin perkara Kasasi meneruskan berkas perkara Kasasi Jinayat ke Bagian Penelaahan Perkara Kasasi untuk di telaah



**MAHKAMAH AGUNG RI**  
Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	24/PAN/OT.01.3/8/2020
Tanggal Pembuatan	25 Agustus 2020
Tanggal Revisi	25 Agustus 2020
Tanggal Efektif	25 Agustus 2020
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Pengembalian Berkas Perkara Kasasi Jinayat Perdata Agama Yang Tidak Memenuhi Syarat Formil

**SOP PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA KASASI JINAYAT PERDATA AGAMA  
YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL**

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar 6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI	1. S-1 Hukum 2. S-2 Hukum
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penelaahan Berkas Perkara Kasasi Jinayat Perdata Agama	- Berkas Perkara - Komputer - Agenda manual/elektronik - Buku ekspedisi - ATK
Peringatan :	Pencatatan dan pendataan: - Check list - Buku agenda manual/elektronik

No	Uraian Prosedur	Pelaksana		Mutu & Zaku			Ket.
		Panitera Muda	Bagian Admin Perkara Kasasi	Persyaratan/Perlengkapan	Wakt u	Output	
1.	Menerima berkas perkara Kasasi Jinayat yang tidak memenuhi syarat formil dari bagian Penelaahan Perkara Kasasi			Berkas perkara,	10 menit	Berkas perkara	
2.	Mengagenda berkas perkara Kasasi Jinayat yang tidak memenuhi syarat formil			Berkas perkara, agenda manual/elektronik	15 menit	Nomor agenda berkas perkara kasasi	
3.	Membuat Relas Pengembalian Berkas perkara kasasi Jinayat yang tidak memenuhi syarat formil			Format/konsep Relas	20 menit	Relas	
4.	Menandatangani Relas Pengembalian Berkas perkara kasasi Jinayat yang tidak memenuhi syarat formil			Relas	2 menit	Relas yang sudah ditandatangani	
5.	Menyerahkan kembali Relas pengembalian berkas perkara kasasi Jinayat yang tidak memenuhi syarat formil yang sudah di tandatangani kepada bagian admin perkara Kasasi			Relas yang sudah di tandatangani	2 menit	Relas yang sudah ditandatangani	
6.	Mengembalikan berkas perkara kasasi Jinayat yang tidak memenuhi syarat formil yang dilampiri oleh relas pengembalian ke Pengadilan pengaju			Relas, berkas perkara	20 menit	Relas, berkas perkara	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Bagian Admin Perkara Kasasi menerima berkas perkara kasasi Jinayat yang tidak memenuhi syarat formil dari Bagian Penelaahan Perkara Kasasi
2. Bagian Admin Perkara Kasasi mengagenda berkas perkara Kasasi Jinayat yang tidak memenuhi syarat formil
3. Bagian Admin Perkara Kasasi membuat Relas Pengembalian Berkas perkara kasasi Jinayat yang tidak memenuhi syarat formil
4. Bagian Admin Perkara Kasasi menyerahkan Relas Pengembalian Berkas perkara kasasi Jinayat yang tidak memenuhi syarat formil ke Panitera Muda Perdata Agama untuk di tandatangani
5. Panitera Muda Perdata Agama menyerahkan Relas pengembalian berkas perkara kasasi Jinayat yang sudah di tandatangani
6. Bagian Admin Perkara Kasasi mengembalikan berkas perkara kasasi Jinayat yang tidak memenuhi syarat formil yang dilampiri oleh relas pengembalian ke Pengadilan pengaju via pos



**MAHKAMAH AGUNG RI**  
Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	25/PAN/OT.01.3/8/2020
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2014
Tanggal Revisi	25 Agustus 2020
Tanggal Efektif	25 Agustus 2020
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Penerimaan Berkas Perkara PK Jinayat Perdata Agama

**SOP PENERIMAAN BERKAS PERKARA PK JINAYAT PERDATA AGAMA**

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar 6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI	1. S-1 Hukum 2. S-1 Komputer 3. S-2 Hukum
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan : <ul style="list-style-type: none"><li>- Berkas Perkara</li><li>- Komputer</li><li>- Agenda manual/elektronik</li><li>- Buku ekspedisi</li><li>- ATK</li></ul>
Peringatan :	Pencatatan dan pendataan: <ul style="list-style-type: none"><li>- Check list</li><li>- Buku agenda manual/elektronik</li></ul>
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku		Ket.
		Panmud Perdata Agama	Bagian Admin Perkara PK	Bagian Penelaahan Perkara PK	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	
1.	Menerima berkas perkara PK Jinayat dari Kesekretariatan Kepaniteraan				Berkas perkara, agenda manual/elektronik	5 menit	Berkas perkara
2.	Membuat nomor penerimaan berkas perkara PK Jinayat				Berkas perkara, agenda manual/elektronik	15 menit	Nomor agenda penerimaan berkas perkara kasasi
3.	Menyusun dan mencatat berkas perkara PK Jinayat ke dalam agenda manual/elektronik				Berkas perkara, agenda manual/elektronik	30 menit	Agenda berkas perkara
4.	Membuat tanda terima berkas perkara PK Jinayat ke Bagian penelaahan perkara PK				Berkas perkara	30 menit	Tanda terima berkas perkara
5.	Meneruskan berkas perkara PK Jinayat ke bagian Penelaahan Perkara PK untuk di telaah				Berkas perkara, buku ekspedisi	10 menit	Berkas perkara

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Panmud Perdata Agama menerima berkas perkara PK Jinayat dari Kasub TU Kesekretariatan Kepaniteraan (dalam hal ini penerimaan di lakukan oleh bagian admin perkara PK)
2. Bagian Admin perkara PK membuat nomor penerimaan berkas perkara PK Jinayat dan membuka amplop berkas perkara PK Jinayat
3. Bagian Admin perkara PK menyusun dan mencatat berkas perkara PK Jinayat ke dalam agenda manual/elektronik
4. Bagian admin perkara PK membuat tanda terima berkas perkara PK Jinayat ke bagian penelaahan perkara PK
5. Bagian Admin perkara PK meneruskan berkas perkara PK Jinayat ke Bagian Penelaahan Perkara PK untuk di telaah



MAHKAMAH AGUNG RI  
Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	26/PAN/OT.01.3/8/2020
Tanggal Pembuatan	25 Agustus 2020
Tanggal Revisi	25 Agustus 2020
Tanggal Efektif	25 Agustus 2020
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Pengembalian Berkas Perkara PK Jinayat Perdata Agama Yang Tidak Memenuhi Syarat Formil

**SOP PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA PK JINAYAT PERDATA AGAMA YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL**

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar 6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI	1. S-1 Hukum 2. S-2 Hukum
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penelaahan Berkas Perkara PK Jinayat Perdata Agama	- Berkas Perkara - Komputer - Agenda manual/elektronik - Buku ekspedisi - ATK
Peringatan :	Pencatatan dan pendataan: - Check list - Buku agenda manual/elektronik

No	Uraian Prosedur	Pelaksana		Mutu Baku			Ket.
		Panitera Muda	Bagian Admin Perkara PK	Persyaratan/ Perlengkapan	Wakt u	Output	
1.	Menerima berkas perkara PK Jinayat yang tidak memenuhi syarat formil dari bagian Penelaahan Perkara PK			Berkas perkara,	10 menit	Berkas perkara	
2.	Mengagenda berkas perkara PK Jinayat yang tidak memenuhi syarat formil			Berkas perkara, agenda manual/elektronik	15 menit	Nomor agenda berkas perkara kasasi	
3.	Membuat Relaas Pengembalian Berkas perkara PK Jinayat yang tidak memenuhi syarat formil			Format/konsep Relaas	20 menit	Relaas	
4.	Menandatangani Relaas Pengembalian Berkas perkara PK Jinayat yang tidak memenuhi syarat formil			Relaas	2 menit	Relaas yang sudah ditandatangani	
5.	Menyerahkan kembali Relaas pengembalian berkas perkara PK Jinayat yang tidak memenuhi syarat formil yang sudah di tandatangani kepada bagian admin perkara PK			Relaas yang sudah di tandatangani	2 menit	Relaas yang sudah ditandatangani	
6.	Mengembalikan berkas perkara PK Jinayat yang tidak memenuhi syarat formil yang dilampiri oleh relaas pengembalian ke Pengadilan pengaju			Relaas, berkas perkara	20 menit	Relaas, berkas perkara	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Bagian Admin Perkara PK menerima berkas perkara PK Jinayat yang tidak memenuhi syarat formil dari Bagian Penelaahan Perkara PK
2. Bagian Admin Perkara PK mengagenda berkas perkara PK Jinayat yang tidak memenuhi syarat formil
3. Bagian Admin Perkara PK membuat Relaas Pengembalian Berkas perkara PK Jinayat yang tidak memenuhi syarat formil
4. Bagian Admin Perkara PK menyerahkan Relaas Pengembalian Berkas perkara PK Jinayat yang tidak memenuhi syarat formil ke Panitera Muda Perdata Agama untuk di tandatangani
5. Panitera Muda Perdata Agama menyerahkan Relaas pengembalian berkas perkara PK Jinayat yang sudah di tandatangani
6. Bagian Admin Perkara PK mengembalikan berkas perkara PK Jinayat yang tidak memenuhi syarat formil yang dilampiri oleh relaas pengembalian ke Pengadilan pengaju via pos



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	27/PAN/OT.01.3/8/2020
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2014
Tanggal Revisi	25 Agustus 2020
Tanggal Efektif	25 Agustus 2020
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Penelaahan Berkas Perkara Kasasi Perdata Agama

### SOP PENELAAHAN BERKAS PERKARA KASASI PERDATA AGAMA

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan :
<ol style="list-style-type: none"><li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009</li><li>Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman</li><li>Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.</li><li>Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.</li><li>SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar</li><li>SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>S-1 Hukum</li><li>S-2 Hukum</li></ol>
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
<ol style="list-style-type: none"><li>SOP Penerimaan Berkas Perkara Kasasi Perdata Agama</li><li>SOP Pelimpahan Berkas Perkara Kasasi Perdata Agama</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>Berkas Perkara</li><li>Komputer</li><li>Agenda manual/elektronik</li><li>Buku ekspedisi</li><li>ATK</li></ul>
Peringatan :	Pencatatan dan pendataan: <ul style="list-style-type: none"><li>Check list</li><li>Buku agenda manual/elektronik</li></ul>

No	Uraian Prosedur	Pelaksana		Mutu Baku			Ket.
		Bagian Admin Perkara Kasasi	Bagian Penelaahan Perkara Kasasi	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima berkas perkara Kasasi dari bagian Admin Perkara Kasasi			Berkas perkara,	10 menit	Berkas perkara	
2.	Mengagenda, mengisi kartu kendali berkas perkara Kasasi			Berkas perkara, agenda manual/elektronik, kartu kendali	15 menit	Nomor agenda berkas perkara kasasi, kartu kendali berkas perkara yang sudah terisi	
3.	Meneliti dan menelaah kelengkapan berkas perkara Kasasi			Berkas perkara	30 menit	Tanda terima berkas perkara	
4.	Mengisi lembar check list kelengkapan berkas perkara Kasasi yang ditelaah	Tidak Lengkap 		Lembar checklist kelengkapan berkas perkara	20 menit	Lembar checklist kelengkapan berkas perkara yang telah terisi	
5.	Menandatangani lembar check list kelengkapan berkas perkara Kasasi yang telah lengkap			Lembar checklist kelengkapan berkas perkara	5 menit	Lembar checklist kelengkapan berkas perkara yang telah terisi dan telah ditandatangani	
6.	Mengakses kedalam Sistem Informasi Aplikasi Perkara			Aplikasi perkara, komputer, jaringan internet	10 menit	Data elektronik	
7.	Mencatat berkas perkara Kasasi yang telah ditelaah dan diakses ke dalam buku ekspedisi untuk diserahkan ke Bagian Admin Perkara Kasasi			Berkas perkara, buku ekspedisi	15 menit	Berkas perkara yang telah ditelaah, daftar berkas perkara	
8.	Menyerahkan berkas perkara kasasi yang telah ditelaah ke bagian Admin Perkara Kasasi untuk kemudian masuk ke tahap selanjutnya			Berkas perkara	15 menit	Berkas perkara yang telah ditelaah, daftar berkas perkara	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Bagian Penelaahan Perkara Kasasi menerima berkas perkara Kasasi dari bagian Admin perkara Kasasi
2. Bagian Penelaahan Perkara Kasasi mengagenda dan mengisi kartu kendali berkas perkara Kasasi
3. Bagian Penelaahan Perkara Kasasi meneliti dan menelaah kelengkapan berkas perkara Kasasi
4. Bagian Penelaahan Perkara kasasi mengisi lembar check list kelengkapan berkas perkara Kasasi yang ditelaah. Bila kelengkapan berkas perkara Kasasi lengkap, maka dilanjutkan ke tahap selanjutnya.  
Tapi bila ada ketidak lengkapan berkas perkara Kasasi maka di buat catatan dan di kembalikan ke Bagian Admin Perkara Kasasi untuk di mintakan kelengkapannya ke Pengadilan Pengaju
5. Bagian Penelaahan Perkara Kasasi menandatangani lembar check list kelengkapan berkas perkara Kasasi yang telah lengkap
6. Bagian Penelaahan Perkara Kasasi mengakses ke dalam Sistem Informasi Aplikasi Perkara untuk mendapatkan data elektronik berkas perkara Kasasi
7. Bagian Penelaahan Perkara Kasasi mencatat berkas perkara Kasasi yang telah ditelaah dan sudah diakses dari Sistem Informasi Aplikasi Perkara ke dalam buku ekspedisi untuk diserahkan ke Bagian Admin Perkara Kasasi
8. Bagian Penelaahan Perkara Kasasi menyerahkan berkas perkara kasasi yang telah ditelaah ke Bagian Admin Perkara Kasasi untuk kemudian masuk ke tahap selanjutnya



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	28/PAN/OT.01.3/8/2020
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2014
Tanggal Revisi	25 Agustus 2020
Tanggal Efektif	25 Agustus 2020
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Penelaahan Berkas Perkara PK Perdata Agama

### SOP PENELAAHAN BERKAS PERKARA PK PERDATA AGAMA

#### Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar
6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

1. S-1 Hukum
2. S-2 Hukum

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara
- Komputer
- Agenda manual/elektronik
- Buku ekspedisi
- ATK

#### Pencatatan dan pendataan:

- Check list
- Buku agenda manual/elektronik

#### Keterkaitan :

1. SOP Penerimaan Berkas Perkara PK Perdata Agama
2. SOP Pelimpahan Berkas Perkara PK Perdata Agama

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .

No	Uraian Prosedur	Pelaksana		Mutu Baku			Ket.
		Bagian Admin Perkara PK	Bagian Penelaahan Perkara PK	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima berkas perkara PK dari bagian Admin Perkara PK			Berkas perkara,	10 menit	Berkas perkara	
2.	Mengagenda, mengisi kartu kendali berkas perkara PK			Berkas perkara, agenda manual/elektronik, kartu kendali	15 menit	Nomor agenda berkas perkara kasasi, kartu kendali berkas perkara yang sudah terisi	
3.	Meneliti dan menelaah kelengkapan berkas perkara PK			Berkas perkara	30 menit	Tanda terima berkas perkara	
4.	Mengisi lembar check list kelengkapan berkas perkara PK yang ditelaah	Tidak Lengkap		Lembar checklist kelengkapan berkas perkara	20 menit	Lembar checklist kelengkapan berkas perkara yang telah terisi	
5.	Menandatangani lembar check list kelengkapan berkas perkara PK yang telah lengkap			Lembar checklist kelengkapan berkas perkara	5 menit	Lembar checklist kelengkapan berkas perkara yang telah terisi dan telah ditandatangani	
6.	Mengakses kedalam Sistem Informasi Aplikasi Perkara			Aplikasi perkara, komputer, jaringan internet	10 menit	Data elektronik	
7.	Mencatat berkas perkara PK yang telah ditelaah dan diakses ke dalam buku ekspedisi untuk diserahkan ke Bagian Admin Perkara PK			Berkas perkara, buku ekspedisi	15 menit	Berkas perkara yang telah ditelaah, daftar berkas perkara	
8.	Menyerahkan berkas perkara PK yang telah ditelaah ke bagian Admin Perkara PK untuk kemudian masuk ke tahap selanjutnya			Berkas perkara	15 menit	Berkas perkara yang telah ditelaah, daftar berkas perkara	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Bagian Penelaahan Perkara PK menerima berkas perkara PK dari bagian Admin perkara PK
2. Bagian Penelaahan Perkara PK mengagenda dan mengisi kartu kendali berkas perkara PK
3. Bagian Penelaahan Perkara PK meneliti dan menelaah kelengkapan berkas perkara PK
4. Bagian Penelaahan Perkara PK mengisi lembar check list kelengkapan berkas perkara PK yang ditelaah. Bila kelengkapan berkas perkara PK lengkap, maka dilanjutkan ke tahap selanjutnya.  
Tapi bila ada ketidak lengkapan berkas perkara PK maka di buat catatan dan di kembalikan ke Bagian Admin Perkara PK untuk di mintakan kelengkapannya ke Pengadilan Pengaju
5. Bagian Penelaahan Perkara PK menandatangani lembar check list kelengkapan berkas perkara PK yang telah lengkap
6. Bagian Penelaahan Perkara PK mengakses ke dalam Sistem Informasi Aplikasi Perkara untuk mendapatkan data elektronik berkas perkara PK
7. Bagian Penelaahan Perkara PK mencatat berkas perkara PK yang telah ditelaah dan sudah diakses dari Sistem Informasi Aplikasi Perkara ke dalam buku ekspedisi untuk diserahkan ke Bagian Admin Perkara PK
8. Bagian Penelaahan Perkara PK menyerahkan berkas perkara PK yang telah ditelaah ke Bagian Admin Perkara PK untuk kemudian masuk ke tahap selanjutnya



**MAHKAMAH AGUNG RI**  
Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	29/PAN/OT.01.3/8/2020
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2014
Tanggal Revisi	25 Agustus 2020
Tanggal Efektif	25 Agustus 2020
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Penelaahan Berkas Perkara Kasasi Jinayat Perdata Agama

**SOP PENELAAHAN BERKAS PERKARA KASASI JINAYAT PERDATA AGAMA**

<b>Dasar Hukum :</b>	<b>Kualifikasi Pelaksanaan :</b>
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar 6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI	1. S-1 Hukum 2. S-2 Hukum
<b>Keterkaitan :</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan :</b>
1. SOP Penerimaan Berkas Perkara Kasasi Jinayat Perdata Agama 2. SOP Pelimpahan Berkas Perkara Kasasi Jinayat Perdata Agama	- Berkas Perkara - Komputer - Agenda manual/elektronik - Buku ekspedisi - ATK
<b>Peringatan :</b>	Pencatatan dan pendataan: - Check list - Buku agenda manual/elektronik
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana		Mutu Baku			Ket.
		Bagian Admin Perkara Kasasi	Bagian Penelaahan Perkara Kasasi	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima berkas perkara Kasasi Jinayat dari bagian Admin Perkara Kasasi			Berkas perkara,	10 menit	Berkas perkara	
2.	Mengagenda, mengisi kartu kendali berkas perkara Kasasi Jinayat			Berkas perkara, agenda manual/elektronik, kartu kendali	15 menit	Nomor agenda berkas perkara kasasi, kartu kendali berkas perkara yang sudah terisi	
3.	Meneliti dan menelaah kelengkapan berkas perkara Kasasi Jinayat			Berkas perkara	30 menit	Tanda terima berkas perkara	
4.	Mengisi lembar check list kelengkapan berkas perkara Kasasi Jinayat yang ditelaah	Tidak Lengkap		Lembar checklist kelengkapan berkas perkara	20 menit	Lembar checklist kelengkapan berkas perkara yang telah terisi	
5.	Menandatangani lembar check list kelengkapan berkas perkara Kasasi Jinayat yang telah lengkap			Lembar checklist kelengkapan berkas perkara	5 menit	Lembar checklist kelengkapan berkas perkara yang telah terisi dan telah ditandatangani	
6.	Mengakses kedalam Sistem Informasi Aplikasi Perkara			Aplikasi perkara, komputer, jaringan internet	10 menit	Data elektronik	
7.	Mencatat berkas perkara Kasasi Jinayat yang telah ditelaah dan diakses ke dalam buku ekspedisi untuk diserahkan ke Bagian Admin Perkara Kasasi			Berkas perkara, buku ekspedisi	15 menit	Berkas perkara yang telah ditelaah, daftar berkas perkara	
8.	Menyerahkan berkas perkara kasasi Jinayat yang telah ditelaah ke bagian Admin Perkara Kasasi untuk kemudian masuk ke tahap selanjutnya			Berkas perkara	15 menit	Berkas perkara yang telah ditelaah, daftar berkas perkara	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Bagian Penelaahan Perkara Kasasi menerima berkas perkara Kasasi Jinayat dari bagian Admin perkara Kasasi
2. Bagian Penelaahan Perkara Kasasi mengagenda dan mengisi kartu kendali berkas perkara Kasasi Jinayat
3. Bagian Penelaahan Perkara Kasasi meneliti dan menelaah kelengkapan berkas perkara Kasasi Jinayat
4. Bagian Penelaahan Perkara kasasi mengisi lembar check list kelengkapan berkas perkara Kasasi Jinayat yang ditelaah. Bila kelengkapan berkas perkara Kasasi Jinayat lengkap, maka dilanjutkan ke tahap selanjutnya.  
Tapi bila ada ketidak lengkapan berkas perkara Kasasi Jinayat maka di buat catatan dan di kembalikan ke Bagian Admin Perkara Kasasi untuk di mintakan kelengkapannya ke Pengadilan Pengaju
5. Bagian Penelaahan Perkara Kasasi menandatangani lembar check list kelengkapan berkas perkara Kasasi Jinayat yang telah lengkap
6. Bagian Penelaahan Perkara Kasasi mengakses ke dalam Sistem Informasi Aplikasi Perkara untuk mendapatkan data elektronik berkas perkara Kasasi Jinayat
7. Bagian Penelaahan Perkara Kasasi mencatat berkas perkara Kasasi Jinayat yang telah ditelaah dan sudah diakses dari Sistem Informasi Aplikasi Perkara ke dalam buku ekspedisi untuk diserahkan ke Bagian Admin Perkara Kasasi
8. Bagian Penelaahan Perkara Kasasi menyerahkan berkas perkara kasasi Jinayat yang telah ditelaah ke Bagian Admin Perkara Kasasi untuk kemudian masuk ke tahap selanjutnya



**MAHKAMAH AGUNG RI**  
Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	30/PAN/OT.01.3/8/2020
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2014
Tanggal Revisi	25 Agustus 2020
Tanggal Efektif	25 Agustus 2020
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Penelaahan Berkas Perkara PK Jinayat Perdata Agama

**SOP PENELAAHAN BERKAS PERKARA PK JINAYAT PERDATA AGAMA**

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan :
<ol style="list-style-type: none"><li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009</li><li>Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman</li><li>Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.</li><li>Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.</li><li>SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar</li><li>SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>S-1 Hukum</li><li>S-2 Hukum</li></ol>
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
<ol style="list-style-type: none"><li>SOP Penerimaan Berkas Perkara PK Jinayat Perdata Agama</li><li>SOP Pelimpahan Berkas Perkara PK Jinayat Perdata Agama</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>Berkas Perkara</li><li>Komputer</li><li>Agenda manual/elektronik</li><li>Buku ekspedisi</li><li>ATK</li></ul>
Peringatan :	Pencatatan dan pendataan: <ul style="list-style-type: none"><li>Check list</li><li>Buku agenda manual/elektronik</li></ul>
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana		Mutu Baku			Ket.
		Bagian Admin Perkara PK	Bagian Penelaahan Perkara PK	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima berkas perkara PK Jinayat dari bagian Admin Perkara PK			Berkas perkara,	10 menit	Berkas perkara	.
2.	Mengagenda, mengisi kartu kendali berkas perkara PK Jinayat			Berkas perkara, agenda manual/elektronik, kartu kendali	15 menit	Nomor agenda berkas perkara kasasi, kartu kendali berkas perkara yang sudah terisi	
3.	Meneliti dan menelaah kelengkapan berkas perkara PK Jinayat			Berkas perkara	30 menit	Tanda terima berkas perkara	
4.	Mengisi lembar check list kelengkapan berkas perkara PK Jinayat yang ditelaah	Tidak Lengkap		Lembar checklist kelengkapan berkas perkara	20 menit	Lembar checklist kelengkapan berkas perkara yang telah terisi	
5.	Menandatangani lembar check list kelengkapan berkas perkara PK Jinayat yang telah lengkap			Lembar checklist kelengkapan berkas perkara	5 menit	Lembar checklist kelengkapan berkas perkara yang telah terisi dan telah ditandatangani	.
6.	Mengakses kedalam Sistem Informasi Aplikasi Perkara			Aplikasi perkara, komputer, jaringan internet	10 menit	Data elektronik	
7.	Mencatat berkas perkara PK Jinayat yang telah ditelaah dan diakses ke dalam buku ekspedisi untuk diserahkan ke Bagian Admin Perkara PK			Berkas perkara, buku ekspedisi	15 menit	Berkas perkara yang telah ditelaah, daftar berkas perkara	
8.	Menyerahkan berkas perkara PK Jinayat yang telah ditelaah ke bagian Admin Perkara PK untuk kemudian masuk ke tahap selanjutnya			Berkas perkara	15 menit	Berkas perkara yang telah ditelaah, daftar berkas perkara	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Bagian Penelaahan Perkara PK menerima berkas perkara PK Jinayat dari bagian Admin perkara PK
2. Bagian Penelaahan Perkara PK mengagenda dan mengisi kartu kendali berkas perkara PK Jinayat
3. Bagian Penelaahan Perkara PK meneliti dan menelaah kelengkapan berkas perkara PK Jinayat
4. Bagian Penelaahan Perkara PK mengisi lembar check list kelengkapan berkas perkara PK Jinayat yang ditelaah. Bila kelengkapan berkas perkara PK Jinayat lengkap, maka dilanjutkan ke tahap selanjutnya.  
Tapi bila ada ketidak lengkapan berkas perkara PK Jinayat maka di buat catatan dan di kembalikan ke Bagian Admin Perkara PK untuk di mintakan kelengkapannya ke Pengadilan Pengaju
5. Bagian Penelaahan Perkara PK menandatangani lembar check list kelengkapan berkas perkara PK Jinayat yang telah lengkap
6. Bagian Penelaahan Perkara PK mengakses ke dalam Sistem Informasi Aplikasi Perkara untuk mendapatkan data elektronik berkas perkara PK Jinayat
7. Bagian Penelaahan Perkara PK mencatat berkas perkara PK Jinayat yang telah ditelaah dan sudah diakses dari Sistem Informasi Aplikasi Perkara ke dalam buku ekspedisi untuk diserahkan ke Bagian Admin Perkara PK
8. Bagian Penelaahan Perkara PK menyerahkan berkas perkara PK Jinayat yang telah ditelaah ke Bagian Admin Perkara PK untuk kemudian masuk ke tahap selanjutnya



**MAHKAMAH AGUNG RI**  
Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	31/PAN/OT.01.3/8/2020
Tanggal Pembuatan	20 Agustus 2020
Tanggal Revisi	25 Agustus 2020
Tanggal Efektif	25 Agustus 2020
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Pelimpahan Berkas Perkara Kasasi Perdata Agama

**SOP PELIMPAHAN BERKAS PERKARA KASASI PERDATA AGAMA**

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan :
<ol style="list-style-type: none"><li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009</li><li>Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman</li><li>Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.</li><li>Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.</li><li>SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar</li><li>SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>S-1 Hukum</li></ol>
	Peralatan/Perlengkapan :
	<ul style="list-style-type: none"><li>Berkas Perkara</li><li>Komputer</li><li>Agenda manual/elektronik</li><li>Buku ekspedisi</li><li>ATK</li></ul>
	Pencatatan dan pendataan:
	<ul style="list-style-type: none"><li>Buku ekspedisi</li><li>Buku agenda manual/elektronik</li></ul>
Keterkaitan :	
<ol style="list-style-type: none"><li>SOP Registrasi Perkara Kasasi Perdata Agama</li></ol>	
Peringatan :	
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana		Mutu Baku			Ket.
		Bagian Admin Perkara Kasasi	Bagian Registrasi Perkara Kasasi	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Menyiapkan berkas perkara kasasi untuk pembuatan konsep surat pelimpahan berkas perkara Kasasi			Berkas perkara yang akan dibuatkan konsep surat	15 menit	Template konsep surat	
2.	Mengetik konsep surat pelimpahan berkas perkara Kasasi ke Bagian Registrasi Perkara Kasasi			Konsep surat	10 menit	Ketikan surat	
3.	Mencatat dan menyusun berkas perkara kasasi ke dalam buku ekspedisi pelimpahan berkas perkara kasasi ke Bagian Registrasi Perkara Kasasi			Berkas perkara, buku ekspedisi, surat	30 menit	Surat pelimpahan berkas, berkas perkara yang siap dilimpahkan	
4.	Melimpahkan/menyerahkan berkas perkara kasasi ke Bagian Registrasi Perkara Kasasi			Berkas perkara	15 menit	Berkas perkara, tanda terima pelimpahan berkas perkara	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Bagian Admin Perkara Kasasi menyiapkan berkas perkara Kasasi untuk pembuatan konsep surat pelimpahan berkas perkara Kasasi
2. Bagian Admin Perkara Kasasi mengetik konsep surat pelimpahan berkas perkara Kasasi ke Bagian Registrasi Perkara Kasasi
3. Bagian Admin Perkara Kasasi mencatat dan menyusun berkas perkara kasasi ke dalam buku ekspedisi pelimpahan berkas perkara kasasi ke Bagian Registrasi Perkara Kasasi
4. Bagian Admin Perkara Kasasi melimpahkan/menyerahkan berkas perkara kasasi ke Bagian Registrasi Perkara Kasasi (dalam hal ini kepada Koordinator Umum Perdata Agama) sekaligus dibuatkan tanda terima pelimpahannya

	<p><b>MAHKAMAH AGUNG RI</b>            Kepaniteraan Mahkamah Agung RI            JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13            Jakarta 10010</p>	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>32/PAN/OT.01.3/8/2020</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>20 Agustus 2020</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>25 Agustus 2020</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>25 Agustus 2020</td></tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td>Panitera</td></tr> <tr> <td>Nama SOP</td><td>Pelimpahan Berkas Perkara PK Perdata Agama</td></tr> </table>	Nomor SOP	32/PAN/OT.01.3/8/2020	Tanggal Pembuatan	20 Agustus 2020	Tanggal Revisi	25 Agustus 2020	Tanggal Efektif	25 Agustus 2020	Disahkan oleh	Panitera	Nama SOP	Pelimpahan Berkas Perkara PK Perdata Agama
Nomor SOP	32/PAN/OT.01.3/8/2020													
Tanggal Pembuatan	20 Agustus 2020													
Tanggal Revisi	25 Agustus 2020													
Tanggal Efektif	25 Agustus 2020													
Disahkan oleh	Panitera													
Nama SOP	Pelimpahan Berkas Perkara PK Perdata Agama													

### SOP PELIMPAHAN BERKAS PERKARA PK PERDATA AGAMA

<b>Dasar Hukum :</b>	<b>Kualifikasi Pelaksanaan :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009</li> <li>Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.</li> <li>Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.</li> <li>SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar</li> <li>SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>S-1 Hukum</li> </ol>
<b>Keterkaitan :</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan :</b>
1. SOP Registrasi Perkara PK Perdata Agama	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas Perkara</li> <li>Komputer</li> <li>Agenda manual/elektronik</li> <li>Buku ekspedisi</li> <li>ATK</li> </ul>
<b>Peringatan :</b>	<b>Pencatatan dan pendataan:</b>
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buku ekspedisi</li> <li>Buku agenda manual/elektronik</li> </ul>

No	Uraian Prosedur	Pelaksana		Mutu Baku			Ket.
		Bagian Admin Perkara PK	Bagian Registrasi Perkara PK	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Menyiapkan berkas perkara PK untuk pembuatan konsep surat pelimpahan berkas perkara PK			Berkas perkara yang akan dibuatkan konsep surat	15 menit	Template konsep surat	
2.	Mengetik konsep surat pelimpahan berkas perkara PK ke Bagian Registrasi Perkara PK			Konsep surat	10 menit	Ketikan surat	
3.	Mencatat dan menyusun berkas perkara PK ke dalam buku ekspedisi pelimpahan berkas perkara PK ke Bagian Registrasi Perkara PK			Berkas perkara, buku ekspedisi, surat	30 menit	Surat pelimpahan berkas, berkas perkara yang siap dilimpahkan	
4.	Melimpahkan/menyerahkan berkas perkara PK ke Bagian Registrasi Perkara PK			Berkas perkara	15 menit	Berkas perkara, tanda terima pelimpahan berkas perkara	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Bagian Admin Perkara PK menyiapkan berkas perkara PK untuk pembuatan konsep surat pelimpahan berkas perkara PK
2. Bagian Admin Perkara PK mengetik konsep surat pelimpahan berkas perkara PK ke Bagian Registrasi Perkara PK
3. Bagian Admin Perkara PK mencatat dan menyusun berkas perkara PK ke dalam buku ekspedisi pelimpahan berkas perkara PK ke Bagian Registrasi Perkara PK
4. Bagian Admin Perkara PK melimpahkan/menyerahkan berkas perkara PK ke Bagian Registrasi Perkara PK (dalam hal ini kepada Koordinator Umum Perdata Agama) sekaligus dibuatkan tanda terima pelimpahannya



**MAHKAMAH AGUNG RI**  
Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	33/PAN/OT.01.3/8/2020
Tanggal Pembuatan	20 Agustus 2020
Tanggal Revisi	25 Agustus 2020
Tanggal Efektif	25 Agustus 2020
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Pelimpahan Berkas Perkara Kasasi Jinayat Perdata Agama

**SOP PELIMPAHAN BERKAS PERKARA KASASI JINAYAT PERDATA AGAMA**

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar 6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI	1. S-1 Hukum
	Peralatan/Perlengkapan :
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Berkas Perkara</li><li>- Komputer</li><li>- Agenda manual/elektronik</li><li>- Buku ekspedisi</li><li>- ATK</li></ul>
	Pencatatan dan pendataan: <ul style="list-style-type: none"><li>- Buku ekspedisi</li><li>- Buku agenda manual/elektronik</li></ul>
Keterkaitan :	
1. SOP Registrasi Perkara Kasasi Jinayat Perdata Agama	
Peringatan :	Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .

No	Uraian Prosedur	Pelaksana		Mutu Baku			Ket.
		Bagian Admin Perkara Kasasi	Bagian Registrasi Perkara Kasasi	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Menyiapkan berkas perkara kasasi Jinayat untuk pembuatan konsep surat pelimpahan berkas perkara Kasasi Jinayat			Berkas perkara yang akan dibuatkan konsep surat	15 menit	Template konsep surat	
2.	Mengetik konsep surat pelimpahan berkas perkara Kasasi Jinayat ke Bagian Registrasi Perkara Kasasi			Konsep surat	10 menit	Ketikan surat	
3.	Mencatat dan menyusun berkas perkara kasasi Jinayat ke dalam buku ekspedisi pelimpahan berkas perkara kasasi Jinayat ke Bagian Registrasi Perkara Kasasi			Berkas perkara, buku ekspedisi, surat	30 menit	Surat pelimpahan berkas, berkas perkara yang siap dilimpahkan	
4.	Melimpahkan/menyerahkan berkas perkara kasasi Jinayat ke Bagian Registrasi Perkara Kasasi			Berkas perkara	15 menit	Berkas perkara, tanda terima pelimpahan berkas perkara	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Bagian Admin Perkara Kasasi menyiapkan berkas perkara Kasasi Jinayat untuk pembuatan konsep surat pelimpahan berkas perkara Kasasi Jinayat
2. Bagian Admin Perkara Kasasi mengetik konsep surat pelimpahan berkas perkara Kasasi Jinayat ke Bagian Registrasi Perkara Kasasi
3. Bagian Admin Perkara Kasasi mencatat dan menyusun berkas perkara kasasi Jinayat ke dalam buku ekspedisi pelimpahan berkas perkara kasasi Jinayat ke Bagian Registrasi Perkara Kasasi
4. Bagian Admin Perkara Kasasi melimpahkan/menyerahkan berkas perkara kasasi Jinayat ke Bagian Registrasi Perkara Kasasi (dalam hal ini kepada Koordinator Umum Perdata Agama) sekaligus dibuatkan tanda terima pelimpahannya

	<p><b>MAHKAMAH AGUNG RI</b>            Kepaniteraan Mahkamah Agung RI            JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13            Jakarta 10010</p>	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>34/PAN/OT.01.3/8/2020</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>20 Agustus 2020</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>25 Agustus 2020</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>25 Agustus 2020</td></tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td>Panitera</td></tr> <tr> <td>Nama SOP</td><td>Pelimpahan Berkas Perkara PK Jinayat Perdata Agama</td></tr> </table>	Nomor SOP	34/PAN/OT.01.3/8/2020	Tanggal Pembuatan	20 Agustus 2020	Tanggal Revisi	25 Agustus 2020	Tanggal Efektif	25 Agustus 2020	Disahkan oleh	Panitera	Nama SOP	Pelimpahan Berkas Perkara PK Jinayat Perdata Agama
Nomor SOP	34/PAN/OT.01.3/8/2020													
Tanggal Pembuatan	20 Agustus 2020													
Tanggal Revisi	25 Agustus 2020													
Tanggal Efektif	25 Agustus 2020													
Disahkan oleh	Panitera													
Nama SOP	Pelimpahan Berkas Perkara PK Jinayat Perdata Agama													

### **SOP PELIMPAHAN BERKAS PERKARA PK JINAYAT PERDATA AGAMA**

<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009</li> <li>Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.</li> <li>Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.</li> <li>SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar</li> <li>SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI</li> </ol>	<p><b>Kualifikasi Pelaksanaan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>S-1 Hukum</li> </ol> <p><b>Peralatan/Perlengkapan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas Perkara</li> <li>Komputer</li> <li>Agenda manual/elektronik</li> <li>Buku ekspedisi</li> <li>ATK</li> </ul> <p><b>Pencatatan dan pendataan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Buku ekspedisi</li> <li>Buku agenda manual/elektronik</li> </ul>
<p><b>Keterkaitan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Registrasi Perkara PK Jinayat Perdata Agama</li> </ol>	
<p><b>Peringatan :</b></p> <p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .</p>	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana		Mutu Baku		Ket.
		Bagian Admin Perkara PK	Bagian Registrasi Perkara PK	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	
1.	Menyiapkan berkas perkara PK Jinayat untuk pembuatan konsep surat pelimpahan berkas perkara PK Jinayat			Berkas perkara yang akan dibuatkan konsep surat	15 menit	Template konsep surat
2.	Mengetik konsep surat pelimpahan berkas perkara PK Jinayat ke Bagian Registrasi Perkara PK			Konsep surat	10 menit	Ketikan surat
3.	Mencatat dan menyusun berkas perkara PK Jinayat ke dalam buku ekspedisi pelimpahan berkas perkara PK Jinayat ke Bagian Registrasi Perkara PK			Berkas perkara, buku ekspedisi, surat	30 menit	Surat pelimpahan berkas, berkas perkara yang siap dilimpahkan
4.	Melimpahkan/menyerahkan berkas perkara PK Jinayat ke Bagian Registrasi Perkara PK			Berkas perkara	15 menit	Berkas perkara, tanda terima pelimpahan berkas perkara

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Bagian Admin Perkara PK menyiapkan berkas perkara PK Jinayat untuk pembuatan konsep surat pelimpahan berkas perkara PK Jinayat
2. Bagian Admin Perkara PK mengetik konsep surat pelimpahan berkas perkara PK Jinayat ke Bagian Registrasi Perkara PK
3. Bagian Admin Perkara PK mencatat dan menyusun berkas perkara PK Jinayat ke dalam buku ekspedisi pelimpahan berkas perkara PK Jinayat ke Bagian Registrasi Perkara PK
4. Bagian Admin Perkara PK melimpahkan/menyerahkan berkas perkara PK Jinayat ke Bagian Registrasi Perkara PK (dalam hal ini kepada Koordinator Umum Perdata Agama) sekaligus dibuatkan tanda terima pelimpahannya



**MAHKAMAH AGUNG RI**  
Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	35/PAN/OT.01.3/8/2020
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2014
Tanggal Revisi	25 Agustus 2020
Tanggal Efektif	25 Agustus 2020
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Registrasi Perkara Kasasi Perdata Agama

**SOP REGISTRASI PERKARA KASASI PERDATA AGAMA**

**Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar
6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

**Kualifikasi Pelaksanaan :**

1. S-1 Hukum
2. S-1 Komputer
3. S-2 Hukum
4. S-3 Hukum

**Peralatan/Perlengkapan :**

- Berkas Perkara
- Komputer
- Jaringan Internet
- Buku register
- ATK

**Pencatatan dan pendataan:**

- Check list
- Buku register
- Sistem informasi
- Buku bantu







**Keterkaitan :**

1. SOP Penelaahan Berkas Perkara Kasasi
2. SOP Distribusi berkas Perkara Kasasi

**Peringatan :**

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .

No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku		Ket.
		Hakim Tinggi Pemilah	Panmud Perdata Agama	Koordinator Umum	Koord. Registrasi	Staff	Bagian Admin Perkara Kasasi	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima berkas perkara Kasasi dari Bagian admin perkara Kasasi</li> <li>• Mengirimkan softcopy putusan kepada Hakim Tinggi Pemilah melalui email</li> </ul>							Berkas perkara, ekspedisi, data elektronik, computer, jaringan internet	4 Jam	Berkas perkara, data elektronik
2.	Meneliti putusan dan membuat rekomendasi sebagai bahan referensi untuk Hakim Agung dalam memutus perkara Kasasi (Kabul/Tolak/Tolak Perbaikan/NO)							Berkas perkara	1 hari	Rekomendasi yang dimasukkan ke dalam amplop tertutup dan bersifat rahasia
3.	Meneliti kelengkapan berkas perkara kasasi sesuai dengan checklist, termasuk kelengkapan dokumen elektronik							Berkas perkara	4 Jam	Berkas perkara
4.	Menetapkan status kelengkapan berkas perkara kasasi								1 hari	
5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mencatat perkara kasasi ke dalam buku bantu register kasasi</li> <li>• Memberikan nomor perkara kasasi</li> <li>• Membuat relas pemberitahuan nomor perkara kasasi dan adviceblaad</li> </ul>							Berkas perkara, Buku bantu register	4 Jam	Relas pemberitahuan nomor perkara, adviceblaad
6.	Menandatangani relas pemberitahuan nomor perkara kasasi							Relas pemberitahuan nomor perkara	2 menit	Relas pemberitahuan nomor perkara
7.	Mengirim relas ke pengadilan pengaju dan para pihak							Relas pemberitahuan nomor perkara		Relas pemberitahuan nomor perkara

8.	Menginput data perkara Kasasi ke aplikasi Info Perkara						Konsep / Tindasan, Komputer	1 hari	Data Website Info Perkara	
9.	Meneliti dan mendistribusi-kan berkas perkara Kasasi untuk di register						Berkas perkara	2 jam	Berkas perkara	
10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Registrasi perkara kasasi Tahap 1</li> <li>• Mengunduh data kelengkapan berkas Bundel B dari CD/Direktori Putusan</li> <li>• Meng-email data kelengkapan berkas Bundel B ke email Askor</li> <li>• Menggandakan kekurangan data elektronik bundel B</li> </ul>						Berkas perkara,buku register,A TK,jaringan internet,komputer,mesin fotokopi	1 hari	Berkas perkara yang terregistrasi,data elektronik, 2 eksemplar fotokopi	
11	Menyiapkan Memorandum ke Ketua MA untuk distribusi berkas perkara kasasi:						Komputer, Printer	30 menit	Memorandum	
12	Mengoreksi dan membubuh paraf Memorandum ke Ketua MA untuk distribusi berkas perkara kasasi						Memorandum		Memorandum	
13	Menandatangani Memorandum ke Ketua MA untuk distribusi berkas perkara kasasi						Memorandum		Memorandum	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Koordinator Umum menerima berkas perkara Kasasi dari bagian Admin Perkara Kasasi dan kemudian mengirimkan *softcopy* putusan kepada Hakim Tinggi Pemilah melalui email
2. Hakim Tinggi Pemilah meneliti putusan dan membuat rekomendasi sebagai bahan referensi untuk Hakim Agung dalam memutus perkara Kasasi (Kabul/Tolak/Tolak Perbaikan/NO)
3. Koordinator Umum meneliti kelengkapan berkas perkara kasasi sesuai dengan checklist, termasuk kelengkapan dokumen elektronik
4. Panmud menetapkan status kelengkapan berkas perkara kasasi, bila lengkap lanjut ke tahap selanjutnya. Bila tidak lengkap dikembalikan ke bagian penelaahan Berkas Perkara Kasasi untuk dilengkapi kekurangannya.
5. Koordinator Umum Mencatat perkara kasasi ke dalam buku bantu register kasasi, memberikan nomor perkara kasasi, membuat relas pemberitahuan nomor perkara kasasi dan *adviceblaad*
6. Panmud menandatangani relas pemberitahuan nomor perkara kasasi
7. Staf persuratan mengirim relas pemberitahuan nomor perkara kasasi ke pengadilan pengaju dan para pihak
8. Staf upload data menginput data perkara Kasasi ke aplikasi Info Perkara
9. Koordinator registrasi meneliti dan mendistribusi-kan berkas perkara Kasasi kepada staf register perkara kasasi untuk di register
10. - Staf registrasi kasasi melakukan registrasi perkara kasasi Tahap 1
  - Staf upload data Mengunduh data kelengkapan berkas Bundel B dari CD/Direktori Putusan dan meng-email data kelengkapan berkas Bundel B ke email Askor
  - Staf registrasi kasasi menggandakan kekurangan data elektronik bundel B
11. Staf upload data menyiapkan Memorandum ke Ketua MA untuk distribusi berkas perkara kasasi
12. Koordinator registrasi mengoreksi dan membubuh paraf Memorandum ke Ketua MA untuk distribusi berkas perkara kasasi. Bila memorandum tidak sesuai, dikembalikan ke staf untuk direvisi. Bila memorandum sesuai maka dilanjutkan ke tahap selanjutnya.
13. Panmud menandatangani Memorandum ke Ketua MA untuk distribusi berkas perkara kasasi dan selanjutnya Memorandum di serahkan ke Ketua MA

	<p><b>MAHKAMAH AGUNG RI</b></p> <p>Kepaniteraan Mahkamah Agung RI JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13 Jakarta 10010</p>	<table border="1"> <tr> <td><b>Nomor SOP</b></td><td><b>36/PAN/OT.01.3/8/2020</b></td></tr> <tr> <td><b>Tanggal Pembuatan</b></td><td><b>01 Juli 2014</b></td></tr> <tr> <td><b>Tanggal Revisi</b></td><td><b>25 Agustus 2020</b></td></tr> <tr> <td><b>Tanggal Efektif</b></td><td><b>25 Agustus 2020</b></td></tr> <tr> <td><b>Disahkan oleh</b></td><td><b>Panitera</b></td></tr> <tr> <td><b>Nama SOP</b></td><td><b>Registrasi Perkara PK Perdata Agama</b></td></tr> </table>	<b>Nomor SOP</b>	<b>36/PAN/OT.01.3/8/2020</b>	<b>Tanggal Pembuatan</b>	<b>01 Juli 2014</b>	<b>Tanggal Revisi</b>	<b>25 Agustus 2020</b>	<b>Tanggal Efektif</b>	<b>25 Agustus 2020</b>	<b>Disahkan oleh</b>	<b>Panitera</b>	<b>Nama SOP</b>	<b>Registrasi Perkara PK Perdata Agama</b>
<b>Nomor SOP</b>	<b>36/PAN/OT.01.3/8/2020</b>													
<b>Tanggal Pembuatan</b>	<b>01 Juli 2014</b>													
<b>Tanggal Revisi</b>	<b>25 Agustus 2020</b>													
<b>Tanggal Efektif</b>	<b>25 Agustus 2020</b>													
<b>Disahkan oleh</b>	<b>Panitera</b>													
<b>Nama SOP</b>	<b>Registrasi Perkara PK Perdata Agama</b>													
<b>SOP REGISTRASI PERKARA PK PERDATA AGAMA</b>														
<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.</li> <li>4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.</li> <li>5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar</li> <li>6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI</li> </ol>	<p><b>Kualifikasi Pelaksanaan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. S-1 Hukum</li> <li>2. S-1 Komputer</li> <li>3. S-2 Hukum</li> <li>4. S-3 Hukum</li> </ol> <p><b>Peralatan/Perlengkapan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berkas Perkara</li> <li>- Komputer</li> <li>- Jaringan Internet</li> <li>- Buku register</li> <li>- ATK</li> </ul> <p><b>Pencatatan dan pendataan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Check list</li> <li>- Buku register</li> <li>- Sistem informasi</li> <li>- Buku bantu</li> </ul>													
<p><b>Keterkaitan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penelaahan Berkas Perkara PK</li> <li>2. SOP Distribusi berkas Perkara PK</li> </ol> <p><b>Peringatan :</b></p> <p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .</p>														

No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Ket.
		Hakim Tinggi Pemilah	Panmud Perdata Agama	Koordinator Umum	Koord. Registrasi	Staff	Bagian Admin Perkara PK	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima berkas perkara PK dari Bagian Admin perkara PK</li> <li>• Mengirimkan softcopy putusan kepada Hakim Tinggi Pemilah melalui email</li> </ul>							Berkas perkara, ekspedisi, data elektronik, computer, jaringan internet	4 Jam	Berkas perkara, data elektronik	
2.	Meneliti putusan dan membuat rekomendasi sebagai bahan referensi untuk Hakim Agung dalam memutus perkara PK (Kabul/Tolak/Tolak Perbaikan/NO)							Berkas perkara	1 hari	Rekomendasi yang dimasukkan ke dalam ampol tertutup dan bersifat rahasia	
3.	Meneliti kelengkapan berkas perkara PK sesuai dengan checklist, termasuk kelengkapan dokumen elektronik							Berkas perkara	4 Jam	Berkas perkara	
4.	Menetapkan status kelengkapan berkas perkara PK				Tidak				1 hari		
5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mencatat perkara PK ke dalam buku bantu register PK</li> <li>• Memberikan nomor perkara PK</li> <li>• Membuat relas pemberitahuan nomor perkara PK dan <i>adviceblaad</i></li> </ul>				YA			Berkas perkara, Buku bantu register	4 Jam	Relas pemberitahuan nomor perkara, <i>adviceblaad</i>	
6.	Menandatangani relas pemberitahuan nomor perkara PK							Relas pemberitahuan nomor perkara	2 menit	Relas pemberitahuan nomor perkara	
7.	Mengirim relas ke pengadilan pengaju dan para pihak							Relas pemberitahuan nomor perkara		Relas pemberitahuan nomor perkara	

8.	Menginput data perkara PK ke aplikasi Info Perkara				Konsep / Tindasan, Komputer	1 hari	Data Website Info Perkara
9.	Meneliti dan mendistribusi-kan berkas perkara PK untuk di register				Berkas perkara	2 jam	Berkas perkara
10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Registrasi perkara PK Tahap 1</li> <li>• Mengunduh data kelengkapan berkas Bundel B dari CD/Direktori Putusan</li> <li>• Meng-email data kelengkapan berkas Bundel B ke email Askor</li> <li>• Menggandakan kekurangan data elektronik bundel B</li> </ul>				Berkas perkara,buku register,A TK,jaringan internet,komputer,mesin fotokopi	1 hari	Berkas perkara yang teregistrasi,data elektronik, 2 eksemplar fotokopi
11	Menyiapkan Memorandum ke Ketua MA untuk distribusi berkas perkara PK:				Komputer, Printer	30 menit	Memorandum
12	Mengkoreksi dan membubuhki paraf Memorandum ke Ketua MA untuk distribusi berkas perkara PK				Memorandum		Memorandum
13	Menandatangani Memorandum ke Ketua MA untuk distribusi berkas perkara PK		Ya		Memorandum		Memorandum

```

graph TD
    A[8. Menginput data perkara PK ke aplikasi Info Perkara] --> B{ }
    B -- Ya --> C[13. Menandatangani Memorandum ke Ketua MA untuk distribusi berkas perkara PK]
    B -- Tidak --> D[12. Mengkoreksi dan membubuhki paraf Memorandum ke Ketua MA untuk distribusi berkas perkara PK]
    D --> E{ }
    E -- Ya --> C
    E -- Tidak --> F[11. Menyiapkan Memorandum ke Ketua MA untuk distribusi berkas perkara PK]
    F --> G{ }
    G -- Ya --> C
    G -- Tidak --> H[10. Registrasi perkara PK Tahap 1]
    H --> I{ }
    I -- Ya --> C
    I -- Tidak --> J[9. Meneliti dan mendistribusi-kan berkas perkara PK untuk di register]
    J --> K{ }
    K -- Ya --> C
    K -- Tidak --> L[8. Menginput data perkara PK ke aplikasi Info Perkara]
    L --> M{ }
    M -- Ya --> C
    M -- Tidak --> N[ ]
  
```

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Koordinator Umum menerima berkas perkara PK dari bagian Admin Perkara PK dan kemudian mengirimkan *softcopy* putusan kepada Hakim Tinggi Pemilah melalui email
2. Hakim Tinggi Pemilah meneliti putusan dan membuat rekomendasi sebagai bahan referensi untuk Hakim Agung dalam memutus perkara PK (Kabul/Tolak/Tolak Perbaikan/NO)
3. Koordinator Umum meneliti kelengkapan berkas perkara PK sesuai dengan checklist, termasuk kelengkapan dokumen elektronik
4. Panmud menetapkan status kelengkapan berkas perkara PK, bila lengkap lanjut ke tahap selanjutnya. Bila tidak lengkap dikembalikan ke bagian penelaahan Berkas Perkara PK untuk dilengkapi kekurangannya.
5. Koordinator Umum Mencatat perkara PK ke dalam buku bantu register PK, memberikan nomor perkara PK, membuat relas pemberitahuan nomor perkara PK dan *adviceblaad*
6. Panmud menandatangani relas pemberitahuan nomor perkara PK
7. Staf persuratan mengirim relas pemberitahuan nomor perkara PK ke pengadilan pengaju dan para pihak
8. Staf upload data menginput data perkara PK ke aplikasi Info Perkara
9. Koordinator registrasi meneliti dan mendistribusi-kan berkas perkara PK kepada staf register perkara PK untuk di register
10. - Staf registrasi PK melakukan registrasi perkara PK Tahap 1
  - Staf upload data Mengunduh data kelengkapan berkas Bundel B dari CD/Direktori Putusan dan meng-email data kelengkapan berkas Bundel B ke email Askor
  - Staf registrasi PK menggandakan kekurangan data elektronik bundel B
11. Staf upload data menyiapkan Memorandum ke Ketua MA untuk distribusi berkas perkara PK
12. Koordinator registrasi mengoreksi dan membubuh paraf Memorandum ke Ketua MA untuk distribusi berkas perkara PK. Bila memorandum tidak sesuai, dikembalikan ke staf untuk direvisi. Bila memorandum sesuai maka dilanjutkan ke tahap selanjutnya.
13. Panmud menandatangani Memorandum ke Ketua MA untuk distribusi berkas perkara PK dan selanjutnya Memorandum di serahkan ke Ketua MA







**MAHKAMAH AGUNG RI**  
Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	37/PAN/OT.01.3/8/2020
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2014
Tanggal Revisi	25 Agustus 2020
Tanggal Efektif	25 Agustus 2020
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Registrasi Perkara Kasasi Jinayat Perdata Agama

**SOP REGISTRASI PERKARA KASASI JINAYAT PERDATA AGAMA**

<b>Dasar Hukum :</b>	<b>Kualifikasi Pelaksanaan :</b>
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar 6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI	1. S-1 Hukum 2. S-1 Komputer 3. S-2 Hukum 4. S-3 Hukum
<b>Keterkaitan :</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan :</b>
1. SOP Penelaahan Berkas Perkara Kasasi Jinayat 2. SOP Distribusi berkas Perkara Kasasi Jinayat	- Berkas Perkara - Komputer - Jaringan Internet - Buku register - ATK
<b>Peringatan :</b>	<b>Pencatatan dan pendataan:</b>
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .	- Check list - Buku register - Sistem informasi - Buku bantu

No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Ket.
		Hakim Tinggi Pemilah	Panmud Perdata Agama	Koordinator Umum	Koord. Registrasi	Staff	Bagian Admin Perkara Kasasi	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerima berkas perkara Kasasi Jinayat dari Bagian Admin perkara Kasasi</li> <li>Mengirimkan softcopy putusan kepada Hakim Tinggi Pemilah melalui email</li> </ul>							Berkas perkara, ekspedisi, data elektronik, computer, jaringan internet	4 Jam	Berkas perkara, data elektronik	
2.	Meneliti putusan dan membuat rekomendasi sebagai bahan referensi untuk Hakim Agung dalam memutus perkara Kasasi Jinayat (Kabul/Tolak/Tolak Perbaikan/NO)							Berkas perkara	1 hari	Rekomendasi yang dimasukkan ke dalam amplop tertutup dan bersifat rahasia	
3.	Meneliti kelengkapan berkas perkara kasasi Jinayat sesuai dengan checklist, termasuk kelengkapan dokumen elektronik							Berkas perkara	4 Jam	Berkas perkara	
4.	Menetapkan status kelengkapan berkas perkara kasasi Jinayat								1 hari		
5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mencatat perkara kasasi Jinayat ke dalam buku bantu register kasasi Jinayat</li> <li>Memberikan nomor perkara kasasi Jinayat</li> <li>Membuat relas pemberitahuan nomor perkara kasasi Jinayat dan adviceblaad</li> </ul>							Berkas perkara, Buku bantu register	4 Jam	Relas pemberitahuan nomor perkara, adviceblaad	
6.	Menandatangani relas pemberitahuan nomor perkara kasasi Jinayat							Relas pemberitahuan nomor perkara	2 menit	Relas pemberitahuan nomor perkara	

7.	Mengirim relas ke pengadilan pengaju dan para pihak					Relas pemberita huan nomor perkara		Relas pemberi tahanan nomor perkara	
8.	Menginput data perkara Kasasi Jinayat ke aplikasi Info Perkara					Konsep / Tindasan, Komputer	1 hari	Data Website Info Perkara	
9.	Meneliti dan mendistribusi-kan berkas perkara Kasasi Jinayat untuk di register					Berkas perkara	2 jam	Berkas perkara	
10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Registrasi perkara kasasi Jinayat Tahap 1</li> <li>• Mengunduh data kelengkapan berkas Bundel B dari CD/Direktori Putusan</li> <li>• Meng-email data kelengkapan berkas Bundel B ke email Askor</li> <li>• Menggandakan kekurangan data elektronik bundel B</li> </ul>					Berkas perkara,buku register,A TK,jaringan internet,komputer,mesin fotokopi	1 hari	Berkas perkara yang teregistrasi,data elektronik, 2 eksemplar fotokopi	
11	Menyiapkan Memorandum ke Ketua MA untuk distribusi berkas perkara kasasi Jinayat:					Komputer, Printer	30 menit	Memorandum	
12	Mengkoreksi dan membubuh paraf Memorandum ke Ketua MA untuk distribusi berkas perkara kasasi Jinayat					Memorandum		Memorandum	
13	Menandatangani Memorandum ke Ketua MA untuk distribusi berkas perkara kasasi Jinayat					Memorandum		Memorandum	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Koordinator Umum menerima berkas perkara Kasasi Jinayat dari bagian Admin Perkara Kasasi dan kemudian mengirimkan *softcopy* putusan kepada Hakim Tinggi Pemilah melalui email
2. Hakim Tinggi Pemilah meneliti putusan dan membuat rekomendasi sebagai bahan referensi untuk Hakim Agung dalam memutus perkara Kasasi Jinayat (Kabul/Tolak/Tolak Perbaikan/NO)
3. Koordinator Umum meneliti kelengkapan berkas perkara kasasi Jinayat sesuai dengan checklist, termasuk kelengkapan dokumen elektronik
4. Panmud menetapkan status kelengkapan berkas perkara kasasi Jinayat, bila lengkap lanjut ke tahap selanjutnya. Bila tidak lengkap dikembalikan ke bagian penelaahan Berkas Perkara Kasasi untuk di lengkapi kekurangannya.
5. Koordinator Umum Mencatat perkara kasasi Jinayat ke dalam buku bantu register kasasi Jinayat, memberikan nomor perkara kasasi Jinayat, membuat relas pemberitahuan nomor perkara kasasi Jinayat dan *adviceblaad*
6. Panmud menandatangani relas pemberitahuan nomor perkara kasasi Jinayat
7. Staf persuratan mengirim relas pemberitahuan nomor perkara kasasi Jinayat ke pengadilan pengaju dan para pihak
8. Staf upload data menginput data perkara Kasasi ke aplikasi Info Perkara
9. Koordinator registrasi meneliti dan mendistribusi-kan berkas perkara Kasasi Jinayat kepada staf register perkara kasasi Jinayat untuk di register
10. - Staf registrasi kasasi Jinayat melakukan registrasi perkara kasasi Tahap 1
  - Staf upload data Mengunduh data kelengkapan berkas Bundel B dari CD/Direktori Putusan dan meng-email data kelengkapan berkas Bundel B ke email Askor
  - Staf registrasi kasasi Jinayat menggandakan kekurangan data elektronik bundel B
11. Staf upload data menyiapkan Memorandum ke Ketua MA untuk distribusi berkas perkara kasasi jinayat
12. Koordinator registrasi mengoreksi dan membubuh paraf Memorandum ke Ketua MA untuk distribusi berkas perkara kasasi Jinayat. Bila memorandum tidak sesuai, dikembalikan ke staf untuk direvisi. Bila memorandum sesuai maka dilanjutkan ke tahap selanjutnya.
13. Panmud menandatangani Memorandum ke Ketua MA untuk distribusi berkas perkara kasasi Jinayat dan selanjutnya Memorandum di serahkan ke Ketua MA



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010




Nomor SOP	38/PAN/OT.01.3/8/2020
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2014
Tanggal Revisi	25 Agustus 2020
Tanggal Efektif	25 Agustus 2020
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Registrasi Perkara PK Jinayat Perdata Agama

### SOP REGISTRASI PERKARA PK JINAYAT PERDATA AGAMA

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan :
<ol style="list-style-type: none"><li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009</li><li>Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman</li><li>Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.</li><li>Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.</li><li>SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar</li><li>SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>S-1 Hukum</li><li>S-1 Komputer</li><li>S-2 Hukum</li><li>S-3 Hukum</li></ol>
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
<ol style="list-style-type: none"><li>SOP Penelaahan Berkas Perkara PK Jinayat</li><li>SOP Distribusi berkas Perkara PK Jinayat</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>Berkas Perkara</li><li>Komputer</li><li>Jaringan Internet</li><li>Buku register</li><li>ATK</li></ul>
Peringatan :	Pencatatan dan pendataan: <ul style="list-style-type: none"><li>Check list</li><li>Buku register</li><li>Sistem informasi</li><li>Buku bantu</li></ul>

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .

No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku		Ket.
		Hakim Tinggi Pemilah	Panmud Perdata Agama	Koordinator Umum	Koord. Registrasi	Staff	Bagian Admin Perkara PK	Persyaratan/Perlengkap	Waktu	
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerima berkas perkara PK Jinayat dari Bagian Admin perkara PK</li> <li>Mengirimkan softcopy putusan kepada Hakim Tinggi Pemilah melalui email</li> </ul>							Berkas perkara, ekspedisi, data elektronik, computer, jaringan internet	4 Jam	Berkas perkara, data elektronik
2.	Meneliti putusan dan membuat rekomendasi sebagai bahan referensi untuk Hakim Agung dalam memutus perkara PK (Kabul/Tolak/Tolak Perbaikan/NO)							Berkas perkara	1 hari	Rekomendasi yang dimasukkan ke dalam amplop tertutup dan bersifat rahasia
3.	Meneliti kelengkapan berkas perkara PK Jinayat sesuai dengan checklist, termasuk kelengkapan dokumen elektronik							Berkas perkara	4 Jam	Berkas perkara
4.	Menetapkan status kelengkapan berkas perkara PK Jinayat				Tidak				1 hari	
5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mencatat perkara PK Jinayat ke dalam buku bantu register PK Jinayat</li> <li>Memberikan nomor perkara PK Jinayat</li> <li>Membuat relas pemberitahuan nomor perkara PK Jinayat dan <i>adviceblaad</i></li> </ul>		YA					Berkas perkara, Buku bantu register	4 Jam	Relaas pemberitahuan nomor perkara, <i>adviceblaad</i>
6.	Menandatangani relas pemberitahuan nomor perkara PK Jinayat							Relaas pemberitahuan nomor perkara	2 menit	Relaas pemberitahuan nomor perkara
7.	Mengirim relas ke pengadilan pengaju dan para pihak							Relaas pemberitahuan nomor perkara		Relaas pemberitahuan nomor perkara

8.	Menginput data perkara PK Jinayat ke aplikasi Info Perkara					Konsep / Tindasan, Komputer	1 hari	Data Website Info Perkara	
9.	Meneliti dan mendistribusi-kan berkas perkara PK Jinayat untuk di register					Berkas perkara	2 jam	Berkas perkara	
10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Registrasi perkara PK Jinayat Tahap 1</li> <li>• Mengunduh data kelengkapan berkas Bundel B dari CD/Direktori Putusan</li> <li>• Meng-email data kelengkapan berkas Bundel B ke email Askor</li> <li>• Menggandakan kekurangan data elektronik bundel B</li> </ul>					Berkas perkara,buku register,A TK,jaringan internet,komputer,mesin fotokopi	1 hari	Berkas perkara yang teregistrasi,data elektronik, 2 eksemplar fotokopi	
11	Menyiapkan Memorandum ke Ketua MA untuk distribusi berkas perkara PK Jinayat:					Komputer, Printer	30 menit	Memorandum	
12	Mengkoreksi dan membubuh paraf Memorandum ke Ketua MA untuk distribusi berkas perkara PK Jinayat					Memorandum		Memorandum	
13	Menandatangani Memorandum ke Ketua MA untuk distribusi berkas perkara PK Jinayat		Ya			Memorandum		Memorandum	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Koordinator Umum menerima berkas perkara PK Jinayat dari bagian Admin Perkara PK dan kemudian mengirimkan *softcopy* putusan kepada Hakim Tinggi Pemilah melalui email
2. Hakim Tinggi Pemilah meneliti putusan dan membuat rekomendasi sebagai bahan referensi untuk Hakim Agung dalam memutus perkara PK (Kabul/Tolak/Tolak Perbaikan/NO)
3. Koordinator Umum meneliti kelengkapan berkas perkara PK Jinayat sesuai dengan checklist, termasuk kelengkapan dokumen elektronik
4. Panmud menetapkan status kelengkapan berkas perkara PK Jinayat, bila lengkap lanjut ke tahap selanjutnya. Bila tidak lengkap dikembalikan ke bagian penelaahan Berkas Perkara PK untuk dilengkapi kekurangannya.
5. Koordinator Umum Mencatat perkara PK Jinayat ke dalam buku bantu register PK Jinayat, memberikan nomor perkara PK Jinayat, membuat relas pemberitahuan nomor perkara PK Jinayat dan *adviceblaad*
6. Panmud menandatangani relas pemberitahuan nomor perkara PK Jinayat
7. Staf persuratan mengirim relas pemberitahuan nomor perkara PK Jinayat ke pengadilan pengaju dan para pihak
8. Staf upload data menginput data perkara PK Jinayat ke aplikasi Info Perkara
9. Koordinator registrasi meneliti dan mendistribusi-kan berkas perkara PK Jinayat kepada staf register perkara PK Jinayat untuk di register
10. - Staf registrasi PK Jinayat melakukan registrasi perkara PK Jinayat Tahap I  
- Staf upload data Mengunduh data kelengkapan berkas Bundel B dari CD/Direktori Putusan dan meng-email data kelengkapan berkas Bundel B ke email Askor  
- Staf registrasi PK Jinayat menggandakan kekurangan data elektronik bundel B
11. Staf upload data menyiapkan Memorandum ke Ketua MA untuk distribusi berkas perkara PK Jinayat
12. Koordinator registrasi mengoreksi dan membubuh paraf Memorandum ke Ketua MA untuk distribusi berkas perkara PK Jinayat. Bila memorandum tidak sesuai, dikembalikan ke staf untuk direvisi. Bila memorandum sesuai maka dilanjutkan ke tahap selanjutnya.
13. Panmud menandatangani Memorandum ke Ketua MA untuk distribusi berkas perkara PK Jinayat dan selanjutnya Memorandum di serahkan ke Ketua MA



**MAHKAMAH AGUNG RI**  
Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	18/PAN/OT.01/10/2022
Tanggal Pembuatan	3 Oktober 2022
Tanggal Revisi	3 Oktober 2022
Tanggal Efektif	3 Oktober 2022
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Pelimpahan Berkas Perkara Kasasi Perdata Agama

**SOP PELIMPAHAN BERKAS PERKARA KASASI PERDATA AGAMA**

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar 6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI	1. Hakim Tinggi
	Peralatan/Perlengkapan :
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Berkas Perkara</li><li>- Komputer</li><li>- Agenda manual/elektronik</li><li>- Lembar Usulan</li><li>- Buku Ekspedisi</li><li>- ATK</li></ul>
	Pencatatan dan pendataan: <ul style="list-style-type: none"><li>- Buku ekspedisi</li><li>- Buku agenda manual/elektronik</li></ul>
Keterkaitan :	
1. SOP Pelimpahan Berkas Perkara	
Peringatan :	Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Hakim Tinggi Pemilah	Bagian Admin Perkara	Panitera MA	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima Penetapan Penunjukan Pemilah Perkara				Surat penetapan Penunjukan Pemilah Perkara, Berkas perkara yang akan dipilah, agenda pemilahan	1 hari	Agenda pemilahan berkas	
2.	Melakukan pemilahan perkara				Berkas perkara	3 hari	Hasil pemilahan perkara	
3.	Membuat lembar usulan pemilahan				Berkas perkara, amplop	2 hari	Lembar usulan pemilahan	
4.	Berkas perkara dan usulan diserahkan ke Bagian Admin Perkara				Berkas perkara, Lembar usulan pemilahan, buku ekspedisi	1 hari	Tanda terima pelimpahan lembar usulan pemilahan dan berkas perkara	
5.	Membuat laporan pemilah perkara				Hasil pemilahan perkara	1 hari	Laporan pemilah perkara	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Hakim Tinggi pemilah menerima penetapan penunjukan pemilah perkara dari Panmud perkara Perdata Agama beserta berkas perkara dan e-doc perkara kasasi/PK/Kasasi Jinayat/PK Jinayat
2. Hakim Tinggi Pemilah melakukan pemilahan perkara ke dalam Kategori I, Kategori II, Kategori III, dan Kategori IV
3. Hakim Tinggi pemilah membuat lembar usulan pemilahan secara elektronik dalam bentuk QR Code dan hardcopy yang dimasukkan ke dalam amplop tertutup dan dibuat rangkap 3
4. Berkas perkara dan usulan pemilahan diserahkan ke bagian admin perkara untuk selanjutnya di input/di catat dan di lakukan pelimpahan ke bagian registrasi perkara Perdata Agama paling lama 7 hari kerja
5. Hakim Tinggi Pemilah membuat laporan pemilah perkara setiap bulan dan dilaporkan kepada Panitera MA



MAHKAMAH AGUNG RI  
Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	03/PAN/OT.01.3/09/2018
Tanggal Pembuatan	14 September 2018
Tanggal Revisi	14 September 2018
Tanggal Efektif	25 September 2018
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	SOP Distribusi Berkas Perkara Kasasi Perdata Agama

### SOP DISTRIBUSI BERKAS PERKARA KASASI PERDATA AGAMA

#### Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar
- SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

- S-1 Hukum
- S-2 Hukum
- S-1 Komputer
- S-2 Komputer

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Buku Bantu
- Buku Register
- Komputer
- Jaringan Internet
- Aplikasi SIAP
- Berkas Perkara
- ATK

#### Keterkaitan :

- SOP Registrasi
- SOP Penunjukan Kamar dan Majelis Hakim

#### Pencatatan dan pendataan:

- Distribusi berkas perkara
- Aplikasi SIAP

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat . (disesuaikan)

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Koord. Umum	Staf	Ketua Kamar	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menulis daftar berkas perkara kasasi yang akan di distribusikan				Buku Ekspedisi	1 Jam	Tanda Terima	
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melengkapi berkas perkara kasasi dengan Adviceblaad</li> <li>Mendistribusikan berkas perkara kasasi ke Ketua Kamar</li> </ul>				Form Adviesblad, buku ekspedisi	1 jam	Terdistribusikan nya berkas perkara	
3	Menerima berkas perkara kasasi				Berkas Bundel A dan Bundel B (asli) dan 2 rangkap Bundel B (copy)	1 jam	Berkas Bundel A dan Bundel B	
4	Meng-update data dalam buku bantu register kasasi dan SIAP				Aplikasi SIAP, buku bantu register kasasi	1 Jam	Ter-update nya tanggal distribusi	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Koordinator Umum menulis daftar berkas perkara kasasi yang akan di distribusikan
2. Staf melengkapi berkas perkara kasasi dengan Adviceblaad dan mendistribusikan berkas perkara kasasi ke Ketua Kamar
3. Ketua Kamar menerima berkas perkara kasasi
4. Koordinator Umum Meng-update data distribusi berkas perkara kasasi ke dalam buku bantu register kasasi dan SIAP( dalam prakteknya, untuk aplikasi SIAP, data distribusi perkara kasasi di update oleh staf upload data)



MAHKAMAH AGUNG RI  
Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	04/PAN/OT.01.3/09/2018
Tanggal Pembuatan	14 September 2018
Tanggal Revisi	14 September 2018
Tanggal Efektif	25 September 2018
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	SOP Distribusi Berkas Perkara PK Perdata Agama

### SOP DISTRIBUSI BERKAS PERKARA PK PERDATA AGAMA

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar 6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI	1. S-1 Hukum 2. S-2 Hukum 3. S-1 Komputer 4. S-2 Komputer
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
- SOP Registrasi - SOP Penunjukan Kamar dan Majelis Hakim	<ul style="list-style-type: none"><li>- Buku Bantu</li><li>- Buku Register</li><li>- Komputer</li><li>- Jaringan Internet</li><li>- Aplikasi SIAP</li><li>- Berkas Perkara</li><li>- ATK</li></ul>
Peringatan :	Pencatatan dan pendataan: <ul style="list-style-type: none"><li>- Distribusi berkas perkara</li><li>- Aplikasi SIAP</li></ul>

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Koord. Umum	Staf	Ketua Kamar	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menulis daftar berkas perkara PK yang akan di distribusikan				Buku Ekspedisi	1 Jam	Tanda Terima	
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melengkapi berkas perkara PK dengan Adviceblaad</li> <li>• Mendistribusikan berkas perkara PK ke Ketua Kamar</li> </ul>				Form Adviceblaad, buku ekspedisi	1 jam	Terdistribusikan berkas perkara	
3	Menerima berkas perkara PK				Berkas Bundel A dan Bundel B (asli) dan 2 rangkap Bundel B (copy)	1 jam	Berkas Bundel A dan Bundel B	
4	Meng-update data dalam buku bantu register PK dan SIAP				Aplikasi SIAP, buku bantu register PK	1 Jam	Ter-updatenya tanggal distribusi	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Koordinator Umum menulis daftar berkas perkara PK yang akan di distribusikan
2. Staf melengkapi berkas perkara PK dengan Adviceblaad dan mendistribusikan berkas perkara PK ke Ketua Kamar
3. Ketua Kamar menerima berkas perkara PK
4. Koordinator Umum Meng-update data distribusi berkas perkara PK ke dalam buku bantu register PK dan SIAP (dalam prakteknya, untuk aplikasi SIAP, data distribusi perkara PK di update oleh staf upload data)



**MAHKAMAH AGUNG RI**  
Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	03/PAN/OT.01.3/09/2017
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2014
Tanggal Revisi	06 September 2017
Tanggal Efektif	06 September 2017
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	SOP Distribusi Berkas Perkara Kasasi Jinayat Perdata Agama

**SOP DISTRIBUSI BERKAS PERKARA KASASI JINAYAT PERDATA AGAMA**

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan :
<ol style="list-style-type: none"><li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009</li><li>Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman</li><li>Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.</li><li>Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.</li><li>SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar</li><li>SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>S-1 Hukum</li><li>S-2 Hukum</li><li>S-1 Komputer</li><li>S-2 Komputer</li></ol>
	Peralatan/Perlengkapan :
	<ul style="list-style-type: none"><li>Buku Bantu</li><li>Buku Register</li><li>Komputer</li><li>Jaringan Internet</li><li>Aplikasi SIAP</li><li>Berkas Perkara</li><li>ATK</li></ul>
Keterkaitan :	Pencatatan dan pendataan:
<ul style="list-style-type: none"><li>- SOP Registrasi</li><li>- SOP Penunjukan Kamar dan Majelis Hakim</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Distribusi berkas perkara</li><li>- Aplikasi SIAP</li></ul>
Peringatan :	
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat . (disesuaikan)	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Koord. Umum	Staf	Ketua Kamar	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menulis daftar berkas perkara kasasi Jinayat yang akan di distribusikan				Buku Ekspedisi	1 Jam	Tanda Terima	
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melengkapi berkas perkara kasasi Jinayat dengan Adviceblaad</li> <li>• Mendistribusikan berkas perkara kasasi Jinayat ke Ketua Kamar</li> </ul>				Form Adviesblad, buku ekspedisi	1 jam	Terdistribusikan berkas perkara	
3	Menerima berkas perkara kasasi Jinayat				Berkas Bundel A dan Bundel B (asli) dan 2 rangkap Bundel B (copy)	1 jam	Berkas Bundel A dan Bundel B	
4	Meng-update data dalam buku bantu register kasasi Jinayat dan SIAP				Aplikasi SIAP, buku bantu register kasasi Jinayat	1 Jam	Ter-update nya tanggal distribusi	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Koordinator Umum menulis daftar berkas perkara kasasi Jinayat yang akan di distribusikan
2. Staf melengkapi berkas perkara kasasi Jinayat dengan Adviceblaad dan mendistribusikan berkas perkara kasasi Jinayat ke Ketua Kamar
3. Ketua Kamar menerima berkas perkara kasasi Jinayat
4. Koordinator Umum Meng-update data distribusi berkas perkara kasasi Jinayat ke dalam buku bantu register kasasi Jinayat dan SIAP( dalam prakteknya, untuk aplikasi SIAP, data distribusi perkara kasasi Jinayat di update oleh staf upload data)



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	06/PAN/OT.01.3/09/2018
Tanggal Pembuatan	14 September 2018
Tanggal Revisi	14 September 2018
Tanggal Efektif	25 September 2018
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	SOP Distribusi Berkas Perkara PK Jinayat Perdata Agama

### SOP DISTRIBUSI BERKAS PERKARA PK JINAYAT PERDATA AGAMA

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan :
<ol style="list-style-type: none"><li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009</li><li>Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman</li><li>Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.</li><li>Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.</li><li>SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar</li><li>SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>S-1 Hukum</li><li>S-2 Hukum</li><li>S-1 Komputer</li><li>S-2 Komputer</li></ol>
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
<ul style="list-style-type: none"><li>- SOP Registrasi</li><li>- SOP Penunjukan Kamar dan Majelis Hakim</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Buku Bantu</li><li>- Buku Register</li><li>- Komputer</li><li>- Jaringan Internet</li><li>- Aplikasi SIAP</li><li>- Berkas Perkara</li><li>- ATK</li></ul>
Peringatan :	Pencatatan dan pendataan: <ul style="list-style-type: none"><li>- Distribusi berkas perkara</li><li>- Aplikasi SIAP</li></ul>

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Koord. Umum	Staf	Ketua Kamar	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menulis daftar berkas perkara PK Jinayat yang akan di distribusikan				Buku Ekspedisi	1 Jam	Tanda Terima	
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melengkapi berkas perkara PK Jinayat dengan Adviceblaad</li> <li>Mendistribusikan berkas perkara PK Jinayat ke Ketua Kamar</li> </ul>				Form Adviceblaad, buku ekspedisi	1 jam	Terdistribusikan berkas perkara	
3	Menerima berkas perkara PK Jinayat				Berkas Bundel A dan Bundel B (asli) dan 2 rangkap Bundel B (copy)	1 jam	Berkas Bundel A dan Bundel B	
4	Meng-update data dalam buku bantu register PK Jinayat dan SIAP				Aplikasi SIAP, buku bantu register PK Jinayat	1 Jam	Ter-updatenya tanggal distribusi	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Koordinator Umum menulis daftar berkas perkara PK Jinayat yang akan di distribusikan
2. Staf melengkapi berkas perkara PK Jinayat dengan Adviceblaad dan mendistribusikan berkas perkara PK Jinayat ke Ketua Kamar
3. Ketua Kamar menerima berkas perkara PK Jinayat
4. Koordinator Umum Meng-update data distribusi berkas perkara PK Jinayat ke dalam buku bantu register PK Jinayat dan SIAP (dalam prakteknya, untuk aplikasi SIAP, data distribusi perkara PK Jinayat di update oleh staf upload data)



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	51/PAN/OT.01.3/09/2017
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2014
Tanggal Revisi	06 September 2017
Tanggal Efektif	06 September 2017
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Pengiriman Berkas Perkara dan Salinan Putusan Kasasi Perdata Agama

### SOP PENGIRIMAN BERKAS PERKARA DAN SALINAN PUTUSAN KASASI PERDATA AGAMA

#### Dasar Hukum :

- Undang-Undang No.5 tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009 tentang MA RI;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
- Keputusan Presiden No. 56 tahun 2004 tentang Peralihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer ke Mahkamah Agung RI ;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.004/SK/II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Agung RI;
- Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No.MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

#### Keterkaitan :

- SOP Distribusi berkas perkara

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

1. S-1 Hukum
2. S-2 Hukum
3. S-3 Hukum
4. S-1 Komputer
5. S-2 Komputer

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas perkara
- Komputer
- ATK
- Aplikasi SIAP
- Buku ekspedisi

#### Pencatatan dan pendataan:

- Pengiriman berkas perkara
- Aplikasi SIAP

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku*			Ket.
		Koordinator Registrasi	Panitera Muda Perkara	Staf	PP	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dan memeriksa kelengkapan salinan putusan dan berkas perkara					<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas Perkara Bundel A dan Bundel B</li> <li>Salinan Putusan</li> <li>Asli Putusan</li> </ul>	2 Jam	Putusan dan Berkas Perkara	
2	Mengoreksi dan mencocokkan salinan putusan dengan asli putusan			tidak		<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas Perkara Bundel A dan Bundel B</li> <li>Salinan Putusan</li> <li>Asli Putusan</li> <li>Lembar <i>Quality Control</i></li> </ul>	2 Jam	Salinan Putusan	
3	Melakukan otentikasi (pembubuhan paraf dan stempel) salinan putusan			iya		Salinan Putusan	2 Jam	Salinan Resmi Putusan	
4	Membuat konsep surat pengantar pengiriman berkas / relaas pemberitahuan putusan ke Pengadilan Pengaju			tidak		Draft Surat Pengantar / Relaas Pemberitahuan	2 Jam	Draft Surat Pengantar	
5	Mengoreksi dan membubuhkan paraf pada surat pengantar / relaas pemberitahuan putusan			ya		Draft Surat Pengantar / Relaas Pemberitahuan	2 Jam	Draft Surat Pengantar	
6	Menandatangani surat pengantar / relaas pemberitahuan putusan					Relaas pemberitahuan	5 menit	Relaas pemberitahuan	
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menggandakan salinan putusan</li> <li>Menjilid Salinan Putusan</li> <li>Memberikan identitas pada sampul Salinan Putusan</li> <li>Melakukan <i>Check List</i> kelengkapan Bundel A</li> <li>Memasukan Salinan Putusan dan Bundel A ke dalam amplop</li> <li>Menuliskan alamat</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>Salinan putusan, mesin fotokopi, Bundel A berkas perkara</li> </ul>	6 jam	2 eksemplar fotokopi salinan putusan, daftar pengiriman	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku.			Ket.
		Koordinator Registrasi	Panitera Muda Perkara	Staf	PP	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output	
	penerima pada amplop • Menulis Buku Ekspedisi								
8	• Mengirim Bundel A dan Salinan Putusan ke Pengadilan Pengaju • Mengarsipkan Asli Putusan dan Bundel B Berkas Perkara					Bundel B dan asli putusan berkas perkara	4 jam	Resi pengiriman berkas perkara, arsip berkas perkara	
9	Mengupdate data kirim dalam SIAP					Komputer, aplikasi SIAP	1 jam	Ter-updatednya data peniriman berkas perkara	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Koordinator Registrasi menerima dan memeriksa kelengkapan salinan putusan dan berkas perkara
2. Panmud mengoreksi dan mencocokkan salinan putusan dengan asli putusan, bila ada kesalahan dikembalikan ke PP untuk diperbaiki. Bila tidak ada kesalahan maka lanjut ke tahap selanjutnya.
3. Panmud melakukan otentifikasi (pembubuhan paraf dan stempel) salinan putusan. Dalam prakteknya, pembubuhan stempel dilakukan oleh staf pengiriman
4. Staf pengiriman membuat konsep surat pengantar pengiriman berkas / relas pemberitahuan putusan ke Pengadilan Pengaju
5. Panmud mengoreksi dan membubuh paraf pada surat pengantar / relas pemberitahuan putusan. Bila masih ada kesalahan maka dikembalikan ke staf pengiriman untuk diperbaiki. Bila tidak ada kesalahan maka lanjutke tahap berikutnya.
6. Panmud menandatangani surat pengantar / relas pemberitahuan putusan
7. Staf pengiriman Menggandakan salinan putusan, menjilid Salinan Putusan, memberikan identitas pada sampul Salinan Putusan, melakukan *Check List* kelengkapan Bundel A, memasukan Salinan Putusan dan Bundel A ke dalam amplop, menuliskan alamat penerima pada amplop, menulis Buku Ekspedisi.
8. - Staf pengiriman Mengirim Bundel A dan Salinan Putusan ke Pengadilan Pengaju  
- Staf arsip/arsiparis Mengarsipkan Asli Putusan dan Bundel B Berkas Perkara
9. Koordinator Registrasi mengupdate data kirim dalam SIAP (dalam prakteknya, mengupdate data kirim dilakukan oleh staf upload data)



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	52/PAN/OT.01.3/09/2017
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2014
Tanggal Revisi	25 September 2017
Tanggal Efektif	02 Oktober 2017
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Pengiriman Berkas Perkara dan Salinan Putusan PK Perdata Agama

### SOP PENGIRIMAN BERKAS PERKARA DAN SALINAN PUTUSAN PK PERDATA AGAMA

#### Dasar Hukum :

- Undang-Undang No.5 tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009 tentang MA RI;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
- Keputusan Presiden No. 56 tahun 2004 tentang Peralihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer ke Mahkamah Agung RI ;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.004/SK/II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Agung RI;
- Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No.MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

#### Keterkaitan :

- SOP Distribusi berkas perkara

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

1. S-1 Hukum
2. S-2 Hukum
3. S-3 Hukum
4. S-1 Komputer
5. S-2 Komputer


#### Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas perkara
- Komputer
- ATK
- Aplikasi SIAP
- Buku ekspedisi

#### Pencatatan dan pendataan:

- Pengiriman berkas perkara
- Aplikasi SIAP

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Koordinator Registrasi	Panitera Muda Perkara	Staf	PP	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dan memeriksa kelengkapan salinan putusan dan berkas perkara					<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas Perkara Bundel A dan Bundel B</li> <li>Salinan Putusan</li> <li>Asli Putusan</li> </ul>	2 Jam	Putusan dan Berkas Perkara	
2	Mengoreksi dan mencocokkan salinan putusan dengan asli putusan			tidak		<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas Perkara Bundel A dan Bundel B</li> <li>Salinan Putusan</li> <li>Asli Putusan</li> <li>Lembar Quality Control</li> </ul>	2 Jam	Salinan Putusan	
3	Melakukan otentifikasi (pembubuhan paraf dan stempel) salinan putusan			iya		Salinan Putusan	2 Jam	Salinan Resmi Putusan	
4	Membuat konsep surat pengantar pengiriman berkas / relas pemberitahuan putusan ke Pengadilan Pengaju			tidak		Draft Surat Pengantar / Relas Pemberitahuan	2 Jam	Draft Surat Pengantar	
5	Mengoreksi dan membubuhkan paraf pada surat pengantar / relas pemberitahuan putusan			iya		Draft Surat Pengantar / Relas Pemberitahuan	2 Jam	Draft Surat Pengantar	
6	Menandatangani surat pengantar / relas pemberitahuan putusan					Relas pemberitahuan	5 menit	Relas pemberitahuan	
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menggandakan salinan putusan</li> <li>Menjilid Salinan Putusan</li> <li>Memberikan identitas pada sampul Salinan Putusan</li> <li>Melakukan <i>Check List</i> kelengkapan Bundel A</li> <li>Memasukan Salinan Putusan dan Bundel A ke dalam amplop</li> <li>Menuliskan alamat</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>Salinan putusan, mesin fotokopi, Bundel A berkas perkara</li> </ul>	6 jam	2 eksemplar fotokopi salinan putusan, daftar pengiriman	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Koordinator Registrasi	Panitera Muda Perkara	Staf	PP	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output	
	penerima pada amplop • Menulis Buku Ekspedisi								
8	• Mengirim Bundel A dan Salinan Putusan ke Pengadilan Pengaju • Mengarsipkan Asli Putusan dan Bundel B Berkas Perkara					Bundel B dan asli putusan berkas perkara	4 jam	Resi pengiriman berkas perkara, arsip berkas perkara	
9	Mengupdate data kirim dalam SIAP					Komputer, aplikasi SIAP	1 jam	Ter-updatedya data peniriman berkas perkara	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Koordinator Registrasi menerima dan memeriksa kelengkapan salinan putusan dan berkas perkara
2. Panmud mengoreksi dan mencocokkan salinan putusan dengan asli putusan, bila ada kesalahan dikembalikan ke PP untuk di perbaiki. Bila tidak ada kesalahan maka lanjut ke tahap selanjutnya.
3. Panmud melakukan otentifikasi (pembubuhan paraf dan stempel) salinan putusan. Dalam prakteknya, pembubuhan stempel dilakukan oleh staf pengiriman
4. Staf pengiriman membuat konsep surat pengantar pengiriman berkas / relas pemberitahuan putusan ke Pengadilan Pengaju
5. Panmud mengoreksi dan membubuh paraf pada surat pengantar / relas pemberitahuan putusan. Bila masih ada kesalahan maka dikembalikan ke staf pengiriman untuk diperbaiki. Bila tidak ada kesalahan maka lanjut ke tahap berikutnya.
6. Panmud menandatangani surat pengantar / relas pemberitahuan putusan
7. Staf pengiriman Menggandakan salinan putusan, menjilid Salinan Putusan, memberikan identitas pada sampul Salinan Putusan, melakukan *Check List* kelengkapan Bundel A, memasukan Salinan Putusan dan Bundel A ke dalam amplop, menuliskan alamat penerima pada amplop, menulis Buku Ekspedisi.
8. - Staf pengiriman Mengirim Bundel A dan Salinan Putusan ke Pengadilan Pengaju  
- Staf arsip/arsiparis Mengarsipkan Asli Putusan dan Bundel B Berkas Perkara
9. Koordinator Registrasi mengupdate data kirim dalam SIAP (dalam prakteknya, mengupdate data kirim dilakukan oleh staf upload data)



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	53/PAN/OT.01.3/09/2017
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2014
Tanggal Revisi	25 September 2017
Tanggal Efektif	02 Oktober 2017
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Pengiriman Berkas Perkara dan Salinan Putusan Kasasi Jinayat Perdata Agama

### SOP PENGIRIMAN BERKAS PERKARA DAN SALINAN PUTUSAN KASASI JINAYAT PERDATA AGAMA

#### Dasar Hukum :

- Undang-Undang No.5 tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009 tentang MA RI;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
- Keputusan Presiden No. 56 tahun 2004 tentang Peralihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer ke Mahkamah Agung RI ;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.004/SK/II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Agung RI;
- Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No.MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

#### Keterkaitan :

- SOP Distribusi berkas perkara

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

1. S-1 Hukum
2. S-2 Hukum
3. S-3 Hukum
4. S-1 Komputer
5. S-2 Komputer

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas perkara
- Komputer
- ATK
- Aplikasi SIAP
- Buku ekspedisi

#### Pencatatan dan pendataan:

- Pengiriman berkas perkara
- Aplikasi SIAP

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Koordinator Registrasi	Panitera Muda Perkara	Staf	PP	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dan memeriksa kelengkapan salinan putusan dan berkas perkara Kasasi Jinayat					<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas Perkara Bundel A dan Bundel B</li> <li>Salinan Putusan</li> <li>Asli Putusan</li> </ul>	2 Jam	Putusan dan Berkas Perkara	
2	Mengoreksi dan mencocokkan salinan putusan dengan asli putusan Kasasi Jinayat			<p>tidak</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas Perkara Bundel A dan Bundel B</li> <li>Salinan Putusan</li> <li>Asli Putusan</li> <li>Lembar Quality Control</li> </ul>	2 Jam	Salinan Putusan	
3	Melakukan otentikasi (pembubuhan paraf dan stempel) salinan putusan Kasasi Jinayat					Salinan Putusan	2 Jam	Salinan Resmi Putusan	
4	Membuat konsep surat pengantar pengiriman berkas / relaas pemberitahuan putusan ke Pengadilan Pengaju			<p>tidak</p>		Draft Surat Pengantar / Relaas Pemberitahuan	2 Jam	Draft Surat Pengantar	
5	Mengoreksi dan membubuhkan paraf pada surat pengantar / relas pemberitahuan putusan Kasasi Jinayat					Draft Surat Pengantar / Relaas Pemberitahuan	2 Jam	Draft Surat Pengantar	
6	Menandatangani surat pengantar / relaas pemberitahuan putusan Kasasi Jinayat					Relaas pemberitahuan	5 menit	Relaas pemberitahuan	
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menggandakan salinan putusan Kasasi Jinayat</li> <li>Menjilid Salinan Putusan Kasasi Jinayat</li> <li>Memberikan identitas pada sampul Salinan Putusan Kasasi Jinayat</li> <li>Melakukan Check List kelengkapan Bundel A</li> <li>Memasukan Salinan Putusan dan Bundel A ke dalam amplop</li> <li>Menuliskan alamat</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>Salinan putusan, mesin fotokopi, Bundel A berkas perkara</li> </ul>	6 jam	2 eksemplar fotokopi salinan putusan, daftar pengiriman	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Muru Baku			Ket.
		Koordinator Registrasi	Panitera Muda Perkara	Staf	PP	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
	<p>penerima pada amplop</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menulis Buku Ekspedisi</li> </ul>								
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengirim Bundel A dan Salinan Putusan Kasasi Jinayat ke Pengadilan Pengaju</li> <li>• Mengarsipkan Asli Putusan dan Bundel B Berkas Perkara Kasasi Jinayat</li> </ul>			<pre> graph TD     A(( )) --&gt; B[/]     B --&gt; C[ ]     C --&gt; D([ ])     </pre>		Bundel B dan asli putusan berkas perkara	4 jam	Resi pengiriman berkas perkara, arsip berkas perkara	
9	Mengupdate data kirim dalam SIAP					Komputer, aplikasi SIAP	1 jam	Ter-updatedya data peniriman berkas perkara	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Koordinator Registrasi menerima dan memeriksa kelengkapan salinan putusan dan berkas perkara Kasasi Jinayat
2. Panmud mengoreksi dan mencocokkan salinan putusan dengan asli putusan, bila ada kesalahan dikembalikan ke PP untuk di perbaiki. Bila tidak ada kesalahan maka lanjut ke tahap selanjutnya.
3. Panmud melakukan otentifikasi (pembubuhan paraf dan stempel) salinan putusan. Dalam prakteknya, pembubuhan stempel dilakukan oleh staf pengiriman
4. Staf pengiriman membuat konsep surat pengantar pengiriman berkas / relas pemberitahuan putusan ke Pengadilan Pengaju
5. Panmud mengoreksi dan membubuh paraf pada surat pengantar / relas pemberitahuan putusan. Bila masih ada kesalahan maka di kembalikan ke staf pengiriman untuk diperbaiki. Bila tidak ada kesalahan maka lanjutke tahap berikutnya.
6. Panmud menandatangani surat pengantar / relas pemberitahuan putusan Kasasi Jinayat
7. Staf pengiriman Menggandakan salinan putusan, menjilid Salinan Putusan, memberikan identitas pada sampul Salinan Putusan, melakukan *Check List* kelengkapan Bundel A, memasukan Salinan Putusan dan Bundel A ke dalam amplop, menuliskan alamat penerima pada amplop, menulis Buku Ekspedisi.
8. - Staf pengiriman Mengirim Bundel A dan Salinan Putusan ke Pengadilan Pengaju  
- Staf arsip/arsiparis Mengarsipkan Asli Putusan dan Bundel B Berkas Perkara
9. Koordinator Registrasi mengupdate data kirim dalam SIAP (dalam prakteknya, mengupdate data kirim dilakukan oleh staf upload data)



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	54/PAN/OT.01.3/09/2017
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2014
Tanggal Revisi	25 September 2017
Tanggal Efektif	02 Oktober 2017
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Pengiriman Berkas Perkara dan Salinan Putusan PK Jinayat Perdata Agama

### SOP PENGIRIMAN BERKAS PERKARA DAN SALINAN PUTUSAN PK JINAYAT PERDATA AGAMA

#### Dasar Hukum :

- Undang-Undang No.5 tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009 tentang MA RI;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
- Keputusan Presiden No. 56 tahun 2004 tentang Peralihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer ke Mahkamah Agung RI ;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.004/SK/II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Agung RI;
- Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No.MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

#### Keterkaitan :

- SOP Distribusi berkas perkara

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

1. S-1 Hukum
2. S-2 Hukum
3. S-3 Hukum
4. S-1 Komputer
5. S-2 Komputer

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas perkara
- Komputer
- ATK
- Aplikasi SIAP
- Buku ekspedisi

#### Pencatatan dan pendataan:

- Pengiriman berkas perkara
- Aplikasi SIAP

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Koordinator Registrasi	Panitera Muda Perkara	Staf	PP	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dan memeriksa kelengkapan salinan putusan dan berkas perkara PK Jinayat					<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas Perkara Bundel A dan Bundel B</li> <li>Salinan Putusan</li> <li>Asli Putusan</li> </ul>	2 Jam	Putusan dan Berkas Perkara	
2	Mengoreksi dan mencocokkan salinan putusan dengan asli putusan PK Jinayat			tidak		<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas Perkara Bundel A dan Bundel B</li> <li>Salinan Putusan</li> <li>Asli Putusan</li> <li>Lembar Quality Control</li> </ul>	2 Jam	Salinan Putusan	
3	Melakukan otentikasi (penbubuhan paraf dan stempel) salinan putusan PK Jinayat			ya		Salinan Putusan	2 Jam	Salinan Resmi Putusan	
4	Membuat konsep surat pengantar pengiriman berkas / relaas pemberitahuan putusan PK Jinayat ke Pengadilan Pengaju			tidak		Draft Surat Pengantar / Relaas Pemberitahuan	2 Jam	Draft Surat Pengantar	
5	Mengoreksi dan membubuhkan paraf pada surat pengantar / relas pemberitahuan putusan			ya		Draft Surat Pengantar / Relaas Pemberitahuan	2 Jam	Draft Surat Pengantar	
6	Menandatangani surat pengantar / relaas pemberitahuan putusan PK Jinayat					Relaas pemberitahuan	5 menit	Relaas pemberitahuan	
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menggandakan salinan putusan PK Jinayat</li> <li>Menjilid Salinan Putusan PK Jinayat</li> <li>Memberikan identitas pada sampul Salinan Putusan PK Jinayat</li> <li>Melakukan Check List kelengkapan Bundel A</li> <li>Memasukan Salinan Putusan dan Bundel A</li> </ul>					Salinan putusan, mesin fotokopi, Bundel A berkas perkara	6 jam	2 eksemplar fotokopi salinan putusan, daftar pengiriman	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Koordinator Registrasi	Panitera Muda Perkara	Staf	PP	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ke dalam amplop</li> <li>• Menuliskan alamat penerima pada amplop</li> <li>• Menulis Buku Ekspedisi</li> </ul>								
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengirim Bundel A dan Salinan Putusan PK Jinayat ke Pengadilan Pengaju</li> <li>• Mengarsipkan Asli Putusan dan Bundel B Berkas Perkara PK Jinayat</li> </ul>					Bundel B dan asli putusan berkas perkara	4 jam	Resi pengiriman berkas perkara, arsip berkas perkara	
9	Mengupdate data kirim dalam SIAP					Komputer, aplikasi SIAP	1 jam	Ter-update nya data peniriman berkas perkara	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Koordinator Registrasi menerima dan memeriksa kelengkapan salinan putusan dan berkas perkara PK Jinayat
2. Panmud mengoreksi dan mencocokkan salinan putusan dengan asli putusan, bila ada kesalahan dikembalikan ke PP untuk di perbaiki. Bila tidak ada kesalahan maka lanjut ke tahap selanjutnya.
3. Panmud melakukan otentikasi (pembubuhan paraf dan stempel) salinan putusan PK Jinayat. Dalam prakteknya, pembubuhan stempel dilakukan oleh staf pengiriman
4. Staf pengiriman membuat konsep surat pengantar pengiriman berkas / relas pemberitahuan putusan PK Jinayat ke Pengadilan Pengaju
5. Panmud mengoreksi dan membubuhkan paraf pada surat pengantar / relas pemberitahuan putusan PK Jinayat. Bila masih ada kesalahan maka di kembalikan ke staf pengiriman untuk diperbaiki. Bila tidak ada kesalahan maka lanjut ke tahap berikutnya.
6. Panmud menandatangani surat pengantar / relas pemberitahuan putusan PK Jinayat
7. Staf pengiriman Menggandakan salinan putusan, menjilid Salinan Putusan, memberikan identitas pada sampul Salinan Putusan, melakukan *Check List* kelengkapan Bundel A, memasukan Salinan Putusan dan Bundel A ke dalam amplop, menuliskan alamat penerima pada amplop, menulis Buku Ekspedisi.
8. - Staf pengiriman Mengirim Bundel A dan Salinan Putusan PK Jinayat ke Pengadilan Pengaju  
- Staf arsip/arsiparis Mengarsipkan Asli Putusan PK Jinayat dan Bundel B Berkas Perkara
9. Koordinator Registrasi mengupdate data kirim dalam SIAP (dalam prakteknya, mengupdate data kirim dilakukan oleh staf upload data)



# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**



# **PANITERA MUDA PIDANA MILITER**

**2022**



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	35/PAN/OT.01.3/8/2020
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2014
Tanggal Revisi	20Agustus 2020
Tanggal Efektif	25Agustus 2020
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Penanganan Berkas Perkara Kasasi pada Kepaniteraan Muda Militer

### SOP PENANGANAN BERKAS PERKARA KASASI PADA KEPEMERINTAHAN MUDA PIDANA MILITER

#### Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
3. PP Nomor 14 Tahun 2005.
4. SK KMA Nomor KMA/018/SK/III/2006.
5. SK KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014.
6. SEMA 14 Tahun 2010.
7. Buku III Mahkamah Agung.

#### Keterkaitan :

1. SOP Tata Usaha Kepaniteraan
2. SOP Bagian Penelaah
3. SOP Panmud Kamar

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

1. S1 Administratif
2. S1 Hukum
3. S1 Manajemen Informatika

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Komputer
- Jaringan Internet
- Dokumen Elektronik Pendukung
- Buku Registrasi.
- Berkas perkara
- ATK


#### Pencatatan dan pendataan:






1. Registrasi Berkas
2. Aplikasi SIAP
3. Relas Penerimaan Berkas
4. Distribusi berkas
5. Pengiriman berkas
6. Pengarsipan berkas

#### Prosedur / Deskripsi :

1. Panitera Muda menerima berkas dari Tata Usaha Kepaniteraan
2. Koordinator Memeriksa Kelengkapan Berkas dari Bagian Penelaah
3. Staf Register, Meregistrasi, mencatat dalam excel, mengupload pada aplikasi sistem informasi perkara dan aplikasi SIAP
4. Staf membuat relas penerimaan berkas
5. Staf distribusi menggandakan berkas, membuat memorandum distribusi, penetapan majelis, advisblaad dan mendistribusikan ke Ketua Kamar
6. Staf Minutasi menerima berkas yang siap diminutasi dari panmud kamar, membuat pengantar salinan putusan, menggandakan salinan putusan, pemisahan bundel A, penjilidan, minutasi ke pengaju
7. Staf pengadministrasi Arsip,Menerima bundel B dan putusan asli berkas,Salinan Putusan arsip, membuat klasifikasi, membuat box arsip

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			ket
		Staf	Koordinator	Panmud	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	<b>Penerimaanberkas perkara.</b> Menerima berkas perkara dari Tata Usaha Kepaniteraan				-Berkas Perkara -Kartu Kendali	1 hari kerja	Berkas Perkara yang siap di registrasi	
2.	Memeriksa kelengkapan berkas perkara dari Bagian Penelaah				-Berkas Perkara -Kartu Kendali	1 hari kerja	Berkas Perkara yang siap di registrasi	
3	Mempersiapkan pengembalian berkas Perkara Kasasi yang tidak memenuhi syarat formil ke Pengadilan Pengaju				-Berkas Perkara -Kartu Kendali -Buku Ekspedisi	1 hari kerja	Tanda terima pengembalian Berkas Perkara di Buku Ekspedisi	
3	<b>Registrasi Berkas,</b> Menginput data registrasi ke excel, upload info perkara, penomoran berkas pada aplikasi SIAP dan membuat laporan keadaan Perkara				-Berkas Perkara -Buku Register -Komputer -Koneksi Internet	1 hari kerja	Berkas Telah diregister, data perkara telah diupload	
4	<b>Membuat Relaas Penerimaan Berkas</b>				Berkas sudah diregister, Komputer	1 hari kerja	Relaas Penerimaan Berkas Perkara	
	Tanda Tangan Relas				Relaas Penerimaan Berkas Perkara	1 hari kerja	Surat relaas pemberita huan penerimaan berkas	
	Pengiriman Relaas Pemberitahuan Penerimaan Berkas				Relaas telah ditanda tangani dan distempel, Amplop, Bukti pengeposan	1 hari kerja	Bukti Pengiriman Relaas	



	Membuat surat pengantar salinan putusan			Salinan Putusan	1 hari kerja	Surat Penganta r	
	Tanda Tangan dan Paraf Surat Pengantar dan Salinan Putusan			Surat Pengantar dan Salinan Putusan	1 hari kerja	Surat Penganta r dan Salinan Putusan yang telah ditandatangan dan diparaf	
	Menggandakan Salinan Putusan			Salinan Putusan		Salinan Putusan rangkap 3	
	Pemisahan Bundel A dan Penjilidkan Salinan Putusan			Salinan Putusan, Bundel A	1 hari kerja	Berkas Minutasi	
	Minutasi Berkas ke Pengadilan Pengaju			Berkas siap minutasi, daftar Pos, surat pengantar	1 hari kerja	Bukti pengiriman, resi pos	
7	<b>Pengadministrasi Arsip</b> , Menerima bundel B dan putusan asli berkas, Salinan Putusan arsip, membuat klasifikasi, membuat box arsip			Box berkas	1 hari kerja	Berkas kirim arsip, laporan arsip	

	<p><b>MAHKAMAH AGUNG RI</b>            Kepaniteraan Mahkamah Agung RI            JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13            Jakarta 10010</p>	<table border="1"> <tr> <td><b>Nomor SOP</b></td><td><b>36/PAN/OT.01.3/09/2020</b></td></tr> <tr> <td><b>Tanggal Pembuatan</b></td><td><b>01 Juli 2014</b></td></tr> <tr> <td><b>Tanggal Revisi</b></td><td><b>20 Agustus 2020</b></td></tr> <tr> <td><b>Tanggal Efektif</b></td><td><b>25 Agustus 2020</b></td></tr> <tr> <td><b>Disahkan oleh</b></td><td><b>Panitera</b></td></tr> <tr> <td><b>Nama SOP</b></td><td><b>Penerimaan Berkas Perkara pada Kepaniteraan Muda Pidana Militer</b></td></tr> </table>	<b>Nomor SOP</b>	<b>36/PAN/OT.01.3/09/2020</b>	<b>Tanggal Pembuatan</b>	<b>01 Juli 2014</b>	<b>Tanggal Revisi</b>	<b>20 Agustus 2020</b>	<b>Tanggal Efektif</b>	<b>25 Agustus 2020</b>	<b>Disahkan oleh</b>	<b>Panitera</b>	<b>Nama SOP</b>	<b>Penerimaan Berkas Perkara pada Kepaniteraan Muda Pidana Militer</b>
<b>Nomor SOP</b>	<b>36/PAN/OT.01.3/09/2020</b>													
<b>Tanggal Pembuatan</b>	<b>01 Juli 2014</b>													
<b>Tanggal Revisi</b>	<b>20 Agustus 2020</b>													
<b>Tanggal Efektif</b>	<b>25 Agustus 2020</b>													
<b>Disahkan oleh</b>	<b>Panitera</b>													
<b>Nama SOP</b>	<b>Penerimaan Berkas Perkara pada Kepaniteraan Muda Pidana Militer</b>													

#### **SOP PENERIMAAN BERKAS PERKARA PADA KEPANITERAAN MUDA PIDANA MILITER**

<p><b>Dasar Hukum:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009</li> <li>3. PP Nomor 14 Tahun 2005.</li> <li>4. SK KMA Nomor KMA/018/SK/III/2006.</li> <li>5. SK KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014.</li> <li>6. SEMA 14 Tahun 2010.</li> <li>7. Buku III Mahkamah Agung.</li> </ol> <p><b>Keterkaitan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Bagian Penelaah</li> <li>2. SOP Bagian Penelaah</li> <li>3. SOP Panmud Kamar</li> </ol> <p><b>Peringatan :</b></p> <p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara</p>	<p><b>Kualifikasi Pelaksanaan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. S1 Administratif</li> <li>2. S1 Hukum</li> </ol> <p><b>Peralatan/Perlengkapan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berkas</li> <li>- Kartu Kendali</li> <li>- Buku Ekspedisi</li> </ul> <p><b>Pencatatan dan pendataan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerimaan Berkas</li> <li>2. Memeriksa Kelengkapan Berkas</li> <li>3. Pengembalian Berkas</li> </ol>
--	---

<p><b>Prosedur / Deskripsi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Panitera Muda menerima berkas dari Tata Usaha Kepaniteraan</li> <li>2. Koordinator Memeriksa Kelengkapan Berkas dari Bagian Penelaah</li> <li>3. Mengembalikan Berkas ke Bagian Penelaah apabila Berkas kurang lengkap</li> <li>4. Meneruskan Berkas Perkara ke bagian Registrasi apabila Berkas telah lengkap</li> </ol>
--

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			ket
		Staf	Koordinator	Panmud	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	<b>Penerimaanberkas perkara.</b> Menerima berkas perkara dari Bagian Penelaah				-Berkas Perkara -Kartu Kendali	1 hari kerja	Berkas Perkara yang siap di registrasi	
2.	Memeriksa kelengkapan berkas perkara dari Bagian Penelaah				-Berkas Perkara -Kartu Kendali	1 hari kerja	Berkas Perkara yang telah di periksa	
3	Mempersiapkan pengembalian berkas Perkara Kasasi yang tidak memenuhi syarat formil ke Pengadilan Pengaju				-Berkas Perkara -Kartu Kendali -Buku Ekspedisi	1 hari kerja	Tanda terima pengembalian Berkas Perkara di Buku Ekspedisi	



**MAHKAMAH AGUNG RI**  
Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	37/PAN/OT.01.3/09/2020
Tanggal Pembuatan	20 Agustus 2014
Tanggal Revisi	20 Agustus 2020
Tanggal Efektif	25 Agustus 2020
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Perbaikan Berkas Tidak Memenuhi Syarat Formil

### SOP BERKAS PERKARA YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL

#### Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar
- SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

- S-1 Hukum
- S-1 Komputer
- S-2 Hukum

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara
- Komputer
- Jaringan Internet
- Ekspedisi
- ATK

#### Pencatatan dan pendataan:

- Check list
- Buku register
- Sistem informasi
- Buku Bantu

#### Keterkaitan :

- SOP Penelahaan berkas Kasasi
- SOP TU Admin Kasasi
- SOP Register Perkara

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Panmud Pidana Militer	Koordinator	Pene laah	TU Admin	Pengadi lan Pengaju	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Bagian Penelaah menerima berkas perkara dari bagian dari TU Admin untuk diteliti dan ditelaah						Bundel A, Bundel B, Kelengkapan Dokumen Elektronik	1 Jam	Bundel A Bundel B Kelengka pan Dokumen Elektronik	
2.	Penelaah meneliti persyaratan formil berkas perkara berdasarkan : a. Apakah berkas perkara telah lengkap memenuhi persyaratan isi berkas Bundel A dan Bundel B berikut dokumen elektronik b. Apakah tidak ada kesalahan redaksional pada isi kelengkapan berkas Bundel A dan Bundel B berikut dokumen elektronik c. Apakah pengajuan Permohonan Kasasi tidak melebihi 14 hari dari pemberitahuan isi putusan banding d. Apakah Pengajuan Memori Kasasi tidak melebihi 14 hari dari permohonan kasasi						Form Kelengkapan Berkas Perkara, Bundel A, Bundel B, Dokumen Elektronik	1 Jam	Bundel A Bundel B Kelengka pan Dokumen Elektronik	
3.	Penelaah menyerahkan berkas perkara yang tidak memenuhi syarat formil kepada bagian TU Admin						Bundel A, Bundel B, Kelengkapan Dokumen Elektronik	1 Jam	Bundel A Bundel B Kelengka pan Dokumen Elektronik	

```

graph TD
    S1[Step 1: Bagian Penelaah menerima berkas perkara dari bagian dari TU Admin untuk diteliti dan ditelaah] --> S2[Step 2: Penelaah meneliti persyaratan formil berkas perkara berdasarkan :  
a. Apakah berkas perkara telah lengkap memenuhi persyaratan isi berkas Bundel A dan Bundel B berikut dokumen elektronik  
b. Apakah tidak ada kesalahan redaksional pada isi kelengkapan berkas Bundel A dan Bundel B berikut dokumen elektronik  
c. Apakah pengajuan Permohonan Kasasi tidak melebihi 14 hari dari pemberitahuan isi putusan banding  
d. Apakah Pengajuan Memori Kasasi tidak melebihi 14 hari dari permohonan kasasi]
    S2 --> S3[Step 3: Penelaah menyerahkan berkas perkara yang tidak memenuhi syarat formil kepada bagian TU Admin]
    S2 --> FB1(( ))
    FB1 --> S2
    S3 --> FB2(( ))
    FB2 --> S3
  
```

4.	Bagian TU Admin membuat surat kepada pengadilan pengaju yang memberitahukan kekurangan persyaratan berkas secara formil untuk dilengkapi				Bundel A, Bundel B, Kelengkapan Dokumen Elektronik	1 Jam	Surat Pemberitahuan untuk Melengkapi Berkas Perkara	
5.	TU Admin menerima tambahan kelengkapan berkas perkara secara formil dari pengadilan pengaju				Bundel A, Bundel B, Kelengkapan Dokumen Elektronik	1 Jam	Berkas Perkara Bundel A dan B, Dokumen Elektronik	
6.	TU Admin memasukkan data berkas yang sudah dilengkapi pada Form Kelengkapan berkas perkara dan aplikasi SIAP V3 Penelaah yang isinya Dapat Diterima/Tidak Dapat Diterima (NO /Niet On Vankelijk Verklaard)				Bundel A, Bundel B, Kelengkapan Dokumen Elektronik	1 Jam	Aplikasi SIAP MA-RI V3 Penelaah	
7.	Setelah selesai diteliti dan ditelaah maka berkas fisik dan data elektronik yang telah lengkap kemudian diserahkan kepada Koordinator Register Perkara				Bundel A, Bundel B, Dokumen Elektronik	1 Jam	Berkas Perkara dan Data Elektronik (CD) dan SIAP MA-RI	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Bagian Penelaah menerima berkas perkara dari bagian dari TU Admin untuk diteliti dan ditelaah
2. Penelaah meneliti persyaratan formil berkas perkara berdasarkan :
  - a. Apakah berkas perkara telah lengkap memenuhi persyaratan isi berkas Bundel A dan Bundel B berikut dokumen elektronik
  - b. Apakah tidak ada kesalahan redaksional pada isi kelengkapan berkas Bundel A dan Bundel B berikut dokumen elektronik
  - c. Apakah pengajuan Permohonan Kasasi tidak melebihi 14 hari dari pemberitahuan isi putusan banding
  - d. Apakah Pengajuan Memori Kasasi tidak melebihi 14 hari dari permohonan kasasi
3. Penelaah menyerahkan berkas perkara yang tidak memenuhi syarat formil kepada bagian TU Admin
4. Bagian TU Admin membuat Surat kepada Pengadilan Pengaju yang memberitahukan untuk melengkapi Kekurangan Berkas Perkara secara formil untuk dilengkapi
5. TU Admin menerima tambahan kelengkapan berkas perkara secara formil dari pengadilan pengaju
6. TU Admin memasukkan data berkas yang sudah dilengkapi pada Form Kelengkapan berkas perkara dan aplikasi SIAP V3 Penelaah yang isinya Dapat Diterima/Tidak Dapat Diterima (NO /Niet On Vankelijk Verklaard)
7. Setelah selesai diteliti dan ditelaah maka berkas fisik dan data elektronik yang telah lengkap kemudian diserahkan kepada Koordinator Register Perkara



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	38/PAN/OT.01.3/8/2020
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2014
Tanggal Revisi	20 Agustus 2020
Tanggal Efektif	25 Agustus 2020
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Penanganan Berkas Perkara pada Kepaniteraan Muda Pidana Militer

### SOP PENANGANAN BERKAS PERKARA PADA KEPANITERAAN MUDA PIDANA MILITER

#### Dasar Hukum:

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
- PP Nomor 14 Tahun 2005.
- SK KMA Nomor KMA/018/SK/III/2006.
- SK KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014.
- SEMA 14 Tahun 2010.
- Buku III Mahkamah Agung.

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

- S1 Administratif
- S1 Hukum
- S1 Manajemen Informatika

#### Keterkaitan :

- SOP Tata Usaha Kepaniteraan
- SOP Bagian Penelaah
- SOP Panmud Kamar

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Komputer
- Jaringan Internet
- Dokumen Eletronik Pendukung
- Buku Registrasi.
- Berkas perkara
- ATK

#### Pencatatan dan pendataan:

- Registrasi Berkas
- Aplikasi SIAP

#### Prosedur / Deskripsi :

- Staf Register, Meregistrasi, mencatat dalam excel, mengupload pada aplikasi sistem informasi perkara dan aplikasi SIAP

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			ket
		Staf	Koordinator	Panmud	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Berkas Perkara untuk diregistrasi				-Surat Penerimaan Berkas -Buku Register	1 hari kerja	Berkas Telah diregister	
2	Meregister Berkas Perkara, Mencatat No Reg, Nama dan asal Pengadilan Ke Buku Klaper				-Buku Besar -Buku Klaper	1 hari kerja	Data yang telah tercatat di Buku Besar dan Klaper	
3	Mencatat Data Register ke excel				-Buku Besar -Komputer	1 hari kerja	Data dukung di Mc.Excel	
4	Memberi No Reg dan Tanggal Reg pada aplikasi SIAP				-Jaringan Internet -Komputer	1 hari kerja	Informasi Perkara pada Aplikasi SIAP	
5	Mengupload data Perkara pada aplikasi Sistem Informasi Perkara MA-RI				-Jaringan Internet -Komputer	1 hari kerja	Informasi Perkara pada Sistem Informasi Perkara MA-RI	



MAHKAMAH AGUNG RI  
Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	39/PAN/OT.01.3/8/2020
Tanggal Pembuatan	14 September 2018
Tanggal Revisi	20 Agustus 2020
Tanggal Efektif	20 Agustus 2020
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Registrasi Berkas Perkara Kasasi Pidana Militer

### SOP REGISTRASI BERKAS PERKARA KASASIPIDANA MILITER

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan :
<ol style="list-style-type: none"><li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009</li><li>Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman</li><li>Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.</li><li>Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.</li><li>SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar</li><li>SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>S-1 Hukum</li><li>S-1 Komputer</li><li>S-2 Hukum</li></ol>
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
<ol style="list-style-type: none"><li>SOP Tata Usaha Kepaniteraan</li><li>SOP Bagian Penelaah</li><li>SOP Distribusi berkas</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>Berkas Perkara</li><li>Komputer</li><li>Jaringan Internet</li><li>Buku Register</li><li>Buku Klaper</li><li>ATK</li></ul>
Peringatan :	Pencatatan dan pendataan:
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .	<ul style="list-style-type: none"><li>Check list</li><li>Buku register</li><li>Sistem informasi</li><li>Buku Bantu</li></ul>

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Panmud Pidana Militer	Koordinator	Staff	Operator	Penela ah	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima berkas perkara Kasasi dari bagian penelaah						Berkas perkara, ekspedisi	4 Jam	Berkas perkara	
2.	Meneliti kelengkapan berkas sesuai dengan checklist, termasuk kelengkapan dokumen elektronik						Berkas perkara	4 Jam	Berkas perkara	
3	Menetapkan status kelengkapan berkas		◇	Tidak				1 hari		
4.	Mencatat dan memberikan nomor perkara dalam buku register		YA				Berkas perkara, Buku register, Buku Klaper	4 Jam	Konsep relas nomor	
5.	Menginput data perkara ke aplikasi SIAP						Konsep / Tindasan, Komputer	1 hari	Data Website SIAP	
6.	Menggandakan bundel B dengan soft copy CD						CD RW	2 hari	2 eksemplar Fotocopy	
7.	Membuat relas pemberitahuan berkas perkara						Komputer, Printer	1 hari	Relas pemberitahuan nomor	
8.	Menandatangani Relas Pemberitahuan Nomor berkas perkara yang sudah dikoreksi dan diparaf						Relas pemeberitahuan nomor berkas perkara	4 Jam	Relas pemberitahuan nomor	
9.	Mengirim relas kepengadilan pengaju dan para pihak						Relas pemeberitahuan nomor	4 Jam	Relas pemberitahuan nomor	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket	
		Panmud Pidana Militer	Koordinator	Staff	Operator	Penela ah	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output		
10.	Mencetak form Advisblad perkara Kasasi yang sudah diregister								Komputer, Printer	4 Jam	Advisblaad
11.	Mengkoreksi dan membubuhi paraf pada formAdvisblad perkara Kasasi								Advisblad	4 Jam	Advisblaad
12.	Menandatangani form advisblad yang sudah dikoreksi dan diparaf								Advisblad	4 Jam	Advisblaad
13.	Menyiapkan Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis: 1.Memo Penetapan 2.Memo sesuai d SK								Komputer, Printer	4 Jam	Memorandum
14.	Mengkoreksi dan membubuhi paraf Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis yang memeriksa berkas perkara Kasasi								Memorandum	4 Jam	Memorandum
15.	Menandatangani Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis yang memeriksa berkas perkara Kasasi								Memorandum	4 Jam	Memorandum

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Menerima berkas perkara Kasasi dari bagian penelaah, kemudian Koordinator meneliti semua kelengkapan berkas perkara tersebut sesuai dengan checklist termasuk dokumen elektronik, setelah itu diserahkan ke Panmud untuk menetapkan status kelengkapan berkas tersebut jika masih ada kekurangan dikembalikan ke Pengadilan Pengaju.
2. Staf menerima berkas perkara dari Panmud untuk dicatat dan diberikan nomor perkara kedalam buku register, kemudian diserahkan ke operator untuk diinput data perkara ke dalam aplikasi SIAP.
3. Staf membuat surat relas pemberitahuan berkas perkara dan mengcopy bundel B kedalam CD RW, setelah itu surat relas diserahkan kepada panmud untuk ditandatangani.
4. Staf mengirim surat relas pemberitahuan ke pengadilan pengaju dan para pihak, kemudian mencetak advisblaad perkara yang sudah diregister setelah itu di serahkan ke koordinator untuk dikoreksi dan di paraf, setelah itu advisblaad di tandatangani oleh Panmud.
5. Staf menyiapkan Memorandum kepada Ketua MA untuk permohonan Penetapan Majelis, dikoreksi oleh Koordinator sebelum Memorandum ditandatangani oleh Panmud.



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	40/PAN/OT.01.3/8/2020
Tanggal Pembuatan	14 September 2018
Tanggal Revisi	20 Agustus 2020
Tanggal Efektif	25 Agustus 2020
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Registrasi Berkas Perkara Peninjauan Kembali Pidana Militer

### SOP REGISTRASI BERKAS PERKARA PENINJAUAN KEMBALI PIDANA MILITER

#### Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar
6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

1. S-1 Hukum
2. S-1 Komputer
3. S-2 Hukum

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara
- Komputer
- Jaringan Internet
- Buku Register
- Buku Klaper
- ATK

#### Pencatatan dan pendataan:

- Check list
- Buku register
- Sistem informasi
- Buku Bantu

#### Keterkaitan :

1. SOP Tata Usaha Kepaniteraan
2. SOP Bagian Penelaah
3. SOP Distribusi berkas

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Panmud Pidana Militer	Koordinator	Staff	Oper ator	Pene laah	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima berkas perkara Peninjauan Kembali dari Bagian Penelaah						Berkas perkara, ekspedisi	4 Jam	Berkas perkara	
2.	Meneliti kelengkapan berkas sesuai dengan checklist, termasuk kelengkapan dokumen elektronik						Berkas perkara	4 Jam	Berkas perkara	
3	Menetapkan status kelengkapan berkas							1 hari		
4.	Mencatat dan memberikan nomor perkara dalam buku register		YA				Berkas perkara, Buku register, Buku Klaper	4 Jam	Konsep relas nomor	
5.	Menginput data perkara ke aplikasi SIAP						Konsep / Tindasan, Komputer	1 hari	Data Websit e SIAP	
6.	Menggandakan bundel B dengan soft copy CD						CD RW	2 hari	2 eksempl ar Fotocop y	
7.	Membuat relas pemberitahuan berkas perkara						Komputer, Printer	1 hari	Relas pemberita huan nomor	
8.	Menandatangani Relas Pemberitahuan Nomor berkas perkara yang sudah dikoreksi dan diparaf						Relas pemeberitahu an nomor berkas perkara	4 Jam	Relas pemberita huan nomor	
9.	Mengirim relas kepengadilan pengaju dan para pihak						Relas pemeberitahu an nomor	4 Jam	Relas pemberita huan nomor	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Panmud Pidana Militer	Koordinator	Staff	Oper ator	Pene laah	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
10.	Mencetak form Advisblad perkara Peninjauan Kembali yang sudah diregister			□			Komputer, Printer	4 Jam	Advisbl aad	
11.	Mengkoreksi dan membubuh paraf pada form Advisblad perkara Peninjauan Kembali		YA	□			Advisblad	4 Jam	Advisbl aad	
12.	Menandatangani form advisblad yang sudah dikoreksi dan diparaf	□					Advisblad	4 Jam	Advisbl aad	
13.	Menyiapkan Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis: 1.Memo Penetapan 2.Memo sesuai dg SK		Tidak	□			Komputer, Printer	4 Jam	Memor andum	
14.	Mengkoreksi dan membubuh paraf Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis yang memeriksa berkas perkara Peninjauan Kembali	YA	□				Memorandum	4 Jam	Memor andum	
15.	Menandatangani Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis yang memeriksa berkas perkara Peninjauan Kembali						Memorandum	4 Jam	Memor andum	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Menerima berkas perkara Kasasi/PK dari Bagian Penelaah, kemudian Koordinator meneliti semua kelengkapan berkas perkara tersebut sesuai dengan checklist termasuk dokumen elektronik, setelah itu diserahkan ke Panmud untuk menetapkan status kelengkapan berkas tersebut jika masih ada kekurangan dikembalikan ke Bagian Penelaah.
2. Staf menerima berkas perkara dari Panmud untuk dicatat dan diberikan nomor perkara kedalam buku register, kemudian diserahkan ke operator untuk diinput data perkara ke dalam aplikasi SIAP.
3. Staf membuat surat relas pemberitahuan berkas perkara dan mengcopy bundel B kedalam CD RW, setelah itu surat relas diserahkan kepada panmud untuk ditandatangani.
4. Staf mengirim surat relas pemberitahuan ke pengadilan pengaju dan para pihak, kemudian mencetak advisblaad perkara yang sudah diregister setelah itu di serahkan ke koordinator untuk dikoreksi dan di paraf, setelah itu advisblaad di tandatangani oleh Panmud.
5. Staf menyiapkan Memorandum kepada Ketua MA untuk permohonan Penetapan Majelis, dikoreksi oleh Koordinator sebelum Memorandum ditandatangani oleh Panmud.



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	41/PAN/OT.01.3/8/2020
TanggalPembuatan	14 September 2018
TanggalRevisi	20 Agustus 2020
TanggalEfektif	25Agustus 2020
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Registrasi Berkas Perkara GrasiPidana Militer

### SOP REGISTRASI BERKAS PERKARA GRASI PIDANA MILITER

#### Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagai amanat lahdihubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan keduadengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar
- SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

- S-1 Hukum
- S-1 Komputer
- S-2 Hukum

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara
- Komputer
- Jaringan Internet
- Buku Register
- Buku Klaper
- ATK

#### Pencatatan dan pendataan:

- Check list
- Buku register
- Sistem informasi
- Buku Bantu

#### Keterkaitan :

- SOP Tata Usaha Kepaniteraan
- SOP Bagian Penelaah
- SOP Distribusi berkas

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Panmud Pidana Militer	Koordinator	Staff	Operator	Penelitian	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima berkas perkara Grasi dari Bagian Penelaah						Berkas perkara, ekspedisi	4 Jam	Berkas perkara	
2.	Meneliti kelengkapan berkas sesuai dengan checklist, termasuk kelengkapan dokumen elektronik						Berkas perkara	4 Jam	Berkas perkara	
3	Menetapkan status kelengkapan berkas		Tidak				Berkas perkara	1 hari	Berkas perkara	
4.	Mencatat dan memberikan nomor perkara dalam buku register		YA				Berkas perkara, Buku register, Buku Klaper	4 Jam	Konsep relas nomor	
5.	Menginput data perkara ke aplikasi SIAP						Konsep / Tindasan, Komputer	1 hari	Data Website SIAP	
6.	Menyiapkan berkas perkara Grasi yang diajukan						Berkas	2 hari	Berkas	
7.	Membuat surat pemberitahuan berkas perkara						Komputer, Printer	1 hari	Relas pemberitahuan nomor	
8.	Menandatangani Relas Pemberitahuan Nomor yang sudah dikoreksi dan diparaf						Relas pemberitahuan nomor	4 Jam	Relas pemberitahuan nomor	
9.	Mengirim relas kepengadilan pengaju dan para pihak						Relas pemberitahuan nomor	4 Jam	Relas pemberitahuan nomor	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Panmud Pidana Militer	Koordinator	Staff	Operator	Penelaah	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
10.	Mencetak Advisblad perkara Kasasi yang sudah diregister						Komputer, Printer	4 Jam	Advisblaad	
11.	Mengkoreksi dan membubuhiparafAdvisblad perkara Kasasi						Advisblad	4 Jam	Advisblaad	
12.	Menandatangani advisblad yang sudah dikoreksi dan diparaf						Advisblad	4 Jam	Advisblaad	
13.	Menyiapkan Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Hakim Agung yang memeriksa berkas perkara Grasi						Komputer, Printer	4 Jam	Memorandum	
14.	Mengkoreksi dan membubuhiparafMemorandum ke Ketua MA untuk PenetapanHakim Agung yang memeriksa berkas perkara Grasi						Memorandum	4 Jam	Memorandum	
15.	Menandatangani Memorandum ke Ketua MA untuk PenetapanHakim Agung yang memeriksa berkas perkara Grasi						Memorandum	4 Jam	Memorandum	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Menerima berkas perkara Grasi dari Bagian Penelaah, kemudian Koordinator meneliti semua kelengkapan berkas perkara tersebut sesuai dengan checklist termasuk dokumen elektronik, setelah itu diserahkan ke Panmud untuk menetapkan status kelengkapan berkas tersebut jika masih ada kekurangan dikembalikan ke Bagian Penelaah.
2. Staf menerima berkas perkara dari Panmud untuk dicatat dan diberikan nomor perkara kedalam buku register, kemudian diserahkan ke operator untuk diinput data perkara ke dalam aplikasi SIAP.
3. Staf membuat surat relas pemberitahuan berkas perkara dan menyiapkan berkas grasi, setelah itu surat relas diserahkan kepada panmud untuk ditandatangani.
4. Staf mengirim surat relas pemberitahuan ke pengadilan pengaju dan para pihak, kemudian mencetak advisblaad perkara yang sudah diregister setelah itu di serahkan ke koordinator untuk dikoreksi dan di paraf, setelah itu advisblaad di tandatangani oleh Panmud.
5. Staf menyiapkan Memorandum kepada Ketua MA untuk permohonan Penetapan Hakim Agung, dikoreksi oleh Koordinator sebelum Memorandum ditandatangani oleh Panmud.



**MAHKAMAH AGUNG RI**  
Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	20/PAN/OT.01/10/2022
Tanggal Pembuatan	3 Oktober 2022
Tanggal Revisi	3 Oktober 2022
Tanggal Efektif	3 Oktober 2022
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Penelaah Berkas Perkara Pidana Militer
	Kolonel Laut (KH) Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.

**SOP PENELAAH BERKAS PERKARA PIDANA MILITER**

**Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar
6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

**Kualifikasi Pelaksanaan :**

1. S-1 Hukum
2. S-1 Komputer
3. S-2 Hukum
4. S-3 Hukum

**Peralatan/Perlengkapan :**

- Berkas Perkara
- Komputer
- Jaringan Internet
- Ekspedisi
- ATK

**Pencatatan dan pendataan:**

- Check list
- Buku register
- Sistem informasi
- Buku Bantu

**Keterkaitan :**

1. SOP Penelaah berkas Perkara Pidana Militer
2. SOP TU Admin

**Peringatan - :**

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan benar maka berakibat pada terhambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat.

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku ·			Ket ·
		Admin Penelaah	Penelaah	Hakim Tinggi Pemilah	Bagian Register	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Bagian penelaah menerima berkas dari TU Admin Pidana Militer					Bundel A, Bundel B, Kelengkapan Dokumen Elektronik	1 Jam	Bundel A, Bundel B, Kelengkapan Dokumen Elektronik	
2.	Penelaah meneliti kelengkapan fisik bundel A, B dan memasukkan data tersebut dalam Form kelengkapan Berkas Perkara					Form Kelengkapan Berkas Perkara	1 Jam	Form Kelengkapan Berkas Perkara	
3.	Penelaah memasang kupingan untuk keseragaman dan kelengkapan berkas					Berkas Perkara, Kupingan	1 Jam	Berkas yang telah diseragamkan kupingannya	
4.	Penelaah meneliti kelengkapan fisik dan data elektronik bundel A, B dan memasukkan data tersebut dalam Form Checklist Kelengkapan Dokumen Elektronik yang terdapat dalam Aplikasi Direktori Putusan					Form Ceklist Kelengkapan Dokumen Elektronik	1 Jam	Form Checklist Kelengkapan Dokumen Elektronik	
5.	Menginput data perkara dalam aplikasi SIAP bagian Penelaah untuk berkas lengkap, meminta kekurangan kelengkapan berkas sesuai catatan penelaah ke Pengadilan Pengaju					Komputer, Bundel A dan Bundel B	1 Jam	Data Website SIAP MA RI	
6.	Memeriksa dan meneliti status perkara apakah dapat diterima atau tidak dapat diterima (NO) berdasarkan	Tidak		YA		Komputer, Bundel A, Bundel B	1 Jam	Form Kelengkapan Berkas Perkara	

	jangka waktu pemberitahuan putusan Pengadilan Militer Tinggi atas pengajuan permohonan kasasi dan jangka waktu penerimaan memori kasasi yang tidak melebihi 14 hari							
7.	Memilah berkas sesuai klasifikasi tindak pidana			→ 	Bundel A, Bundel B, Dokumen Elektronik (CD) dan Data SIAP MA RI	1 Jam	Berkas Perkara dan Data Elektronik (CD) dan SIAP MA RI	
8.	Setelah selesai diteliti dan ditelaah maka berkas fisik dan data elektronik yang telah lengkap diserahkan kepada bagian Register Perkara			→ 	Bundel A, Bundel B, Dokumen Elektronik (CD) dan Data SIAP MA RI	1 Jam	Berkas Perkara dan Data Elektronik (CD) dan SIAP MA RI	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Menerima berkas perkara dari TU Admin, Kemudian Pranata Peradilan/Koodinator akan meneliti semua kelengkapanberkas perkara tersebut sesuai dengan ceklist berkas perkara termasuk dokumen elektronik, kemudian diserahkan ke staf Penelaah Tahanan dan bukan Tahanan sesuai dengan status tahanannya
2. Penelaah meneliti Kelengkapan berkas secara fisik dalam bundel A dan Bundel B untuk kemudian memasukkan data perkara dalam form Kelengkapan Berkas Perkara
3. Penelaah memasang kupingan untuk keseragaman dan kelengkapan berkas
4. Penelaah memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas elektronik untuk kemudian memasukkan dalam form ceklist kelengkapan dokumen elektronik
5. Penelaah memasukkan data perkara Bundel A dan Bundel B ke dalam aplikasi SIAP MA RI bagian penelaah
6. Penelaah meneliti status berkas perkara yang masuk apakah dapat diterima atau tidak dapat diterima (NO) berdasarkan jangka waktu dari Akta Pemberitahuan isi Putusan Banding terhadap Akta Permohonan Kasasi dan Akta Penerimaan Memori Kasasi yang masing masing tidak melebihi 14 hari
7. Setelah selesai diteliti dan ditelaah maka berkas diserahkan kepada Bagian Register Perkara



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	21/PAN/OT.01/10/2022
Tanggal Pembuatan	3 Oktober 2022
Tanggal Revisi	3 Oktober 2022
Tanggal Efektif	3 Oktober 2022
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Pemilahan Berkas Perkara Pidana Militer
	Kolonel Laut (KH) Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.

### SOP PEMILAHAN BERKAS PERKARA PIDANA MILITER

#### Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar
- SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

- Hakim Tinggi

#### Keterkaitan :

- SOP Pemilahan Berkas Perkara

#### Peringatan :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan benar maka berakibat pada terhambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat.

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara
- Komputer
- Agenda manual/elektronik
- Lembar Usulan
- Buku Ekspedisi
- ATK

#### Pencatatan dan pendataan:

- Buku ekspedisi
- Buku agenda manual/elektronik

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Hakim Tinggi Pemilah	Bagian Admin Perkara	Panitera Mahkamah Agung	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima Penetapan Penunjukan Pemilah Perkara				Surat penetapan Penunjukan Pemilah Perkara, Berkas perkara yang akan dipilah, agenda pemilahan	1 hari	Agenda pemilahan berkas	
2.	Melakukan pemilahan perkara				Berkas perkara	1 hari	Hasil pemilahan perkara	
3.	Membuat lembar usulan pemilahan				Berkas perkara, amplop	2 hari	Lembar usulan pemilahan	
4.	Berkas perkara dan usulan diserahkan ke Bagian Admin Perkara				Berkas perkara, Lembar usulan pemilahan, buku ekspedisi	1 hari	Tanda terima pelimpahan lembar usulan pemilahan dan berkas perkara	
5.	Membuat laporan pemilah perkara				Hasil pemilahan perkara	1 hari	Laporan pemilah perkara	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Hakim Tinggi pemilah menerima penetapan penunjukan pemilah perkara dari Panmud Pidana Militer beserta berkas perkara dan e-doc perkara Kasasi/PK/Grasi
2. Hakim Tinggi Pemilah melakukan pemilahan perkara ke dalam Kategori I, Kategori II, Kategori III, dan Kategori IV
3. Hakim Tinggi pemilah membuat lembar usulan pemilahan secara elektronik dalam bentuk QR Code dan hardcopy yang dimasukkan ke dalam amplop tertutup dan dibuat rangkap 3
4. Berkas perkara dan usulan pemilahan diserahkan ke bagian admin perkara untuk selanjutnya di input/di catat dan di lakukan pelimpahan ke bagian registrasi perkara Pidana Militer paling lama 7 hari kerja
5. Hakim Tinggi Pemilah membuat laporan pemilah perkara setiap bulan dan dilaporkan kepada. Panitera Mahkamah Agung



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	10/PAN/OT.01.3/9/2018
Tanggal Pembuatan	14 September 2018
Tanggal Revisi	14 September 2018
Tanggal Efektif	25 September 2018
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Distribusi Berkas Perkara Kasasi Pidana Militer (Tahanan)

### SOP DISTRIBUSI BERKAS PERKARA KASASI PIDANA MILITER (TAHANAN)

#### Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar
- SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

- S-1 Hukum
- S-2 Hukum
- S-1 Komputer
- S-2 Komputer

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Buku Bantu
- Buku Register
- Komputer
- Jaringan Internet
- Aplikasi SIAP
- Berkas Perkara
- ATK

#### Keterkaitan :

- SOP Registrasi
- SOP Penunjukan Kamar dan Majelis Hakim

#### Pencatatan dan pendataan:

- Registrasi/berkas perkara
- Aplikasi SIAP

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat . (disesuaikan)

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Panitera Muda	Staf	Ketua Majelis	Panitera Pengganti	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima penetapan Majelis Hakim					Buku Ekspedisi	4 Jam	Tanda Terima	
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melengkapi berkas dengan Advisblaad, Penetapan Majelis Hakim</li> <li>• Menulis identitas perkara di sampul berkas</li> <li>• Memilah berkas sesuai Majelis Hakim</li> </ul>					Form Advisblaad, Map Berkas, Buku Bantu, Buku Register, Aplikasi SIAP	1 Hari		
3	Menyerahkan berkas perkara					Berkas Bundel A dan Bundel B (asli) dan 2 rangkap Bundel B (copy)	1 Hari	Berkas Bundel A dan Bundel B	
4	Meng-update data dalam buku register dan SIAP					Lembaran advisblaad	4 Jam	Ter-update nya tanggal distribusi	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Staf Menerima Memorandum Penetapan Majelis Hakim dari Panmud yang sudah ditandangani, kemudian staf melengkapi berkas dengan Advisblaad dan menulis indentitas perkara di sampul berkas serta memilah berkas sesuai Majelis Hakim.
2. Menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Majelis.
3. Meng-update data dalam buku register dan aplikasi SIAP.



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	11/PAN/OT.01.3/9/2018
Tanggal Pembuatan	14 September 2018
Tanggal Revisi	14 September 2018
Tanggal Efektif	25 September 2018
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Distribusi Berkas Perkara Peninjauan Kembali Pidana Militer

### SOP DISTRIBUSI BERKAS PERKARA PENINJAUAN KEMBALI PIDANA MILITER

#### Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar
6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

1. S-1 Hukum
2. S-2 Hukum
3. S-1 Komputer
4. S-2 Komputer

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Buku Bantu
- Buku Register
- Komputer
- Jaringan Internet
- Aplikasi SIAP
- Berkas Perkara
- ATK

#### Keterkaitan :

- SOP Registrasi
- SOP Penunjukan Kamar dan Majelis Hakim

#### Pencatatan dan pendataan:

- Registrasi/berkas perkara
- Aplikasi SIAP

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat . (disesuaikan)

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Panitera Muda	Staf	Ketua Majelis	Panitera Pengganti	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima penetapan Majelis Hakim					Buku Ekspedisi	4 Jam	Tanda Terima	
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melengkapi berkas dengan Advisblaad, Penetapan Majelis Hakim</li> <li>• Menulis identitas perkara di sampul berkas</li> <li>• Memilah berkas sesuai Majelis Hakim</li> </ul>					Form Advisblaad, Map Berkas, Buku Bantu, Buku Register, Aplikasi SIAP	1 Hari		
3	Menyerahkan berkas perkara					Berkas Bundel A dan Bundel B (asli) dan 2 rangkap Bundel B (copy)	1 Hari	Berkas Bündel A dan Bundel B	
4	Meng-update data dalam buku register dan SIAP					Lembaran advisblaad	4 Jam	Ter-update nya tanggal distribusi	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Staf Menerima Memorandum Penetapan Majelis Hakim dari Panmud yang sudah ditandangani, kemudian staf melengkapi berkas dengan Advisblaad dan menulis indentitas perkara di sampul berkas serta memilah berkas sesuai Majelis Hakim.
2. Menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Majelis.
3. Meng-update data dalam buku register dan aplikasi SIAP.



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	12/PAN/OT.01.3/9/2018
Tanggal Pembuatan	14 September 2018
Tanggal Revisi	14 September 2018
Tanggal Efektif	25 September 2018
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Distribusi Berkas Perkara Grasi Pidana Militer

### SOP DISTRIBUSI BERKAS PERKARA GRASI PIDANA MILITER

#### Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar
- SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

- S-1 Hukum
- S-2 Hukum
- S-1 Komputer
- S-2 Komputer

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Buku Bantu
- Buku Register
- Komputer
- Jaringan Internet
- Aplikasi SIAP
- Berkas Perkara
- ATK

#### Keterkaitan :

- SOP Registrasi
- SOP Penunjukan Kamar dan Majelis Hakim

#### Pencatatan dan pendataan:

- Registrasi/berkas perkara
- Aplikasi SIAP

#### Peringatan :



Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat . (disesuaikan)

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Panitera Muda	Staf	Koordinator	Hakim Agung	Ketua MA	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat Konsep Memo penetapan Hakim Agung yang memeriksa perkara Grasi						Konsep Memo	2 Jam	Konsep Memo	
2	Membuat Memo penetapan Hakim Agung						Konsep Memo	1 Jam	Memo	
3	Menandatangani Memo Penetapan Hakim Agung						Memo	2 Jam	Memo	
4	Mengirim Memo Penetapan Hakim Agung Ke KMA						Memo, Buku Ekspedisi	2 Jam	Tanda Terima	
5	Menerima penetapan Hakim Agung						Buku Ekspedisi	2 Jam	Memo, Tanda Terima	
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melengkapi berkas dengan Advisblaad, Penetapan Hakim Agung</li> <li>• Menulis identitas perkara di sampul berkas</li> <li>• Menyiapkan berkas untuk diserahkan ke Hakim Agung</li> </ul>						Form Advisblaad, Map Berkas, Buku Bantu, Buku Register, Aplikasi SIAP	4 Jam	Berkas Grasi	
7	Menyerahkan berkas perkara Grasi ke Hakim Agung						Berkas Grasi	1 Hari	Berkas Grasi	
8	Menerima Kembali berkas beserta pendapat Hakim Agung						Berkas Grasi	3 Hari	Berkas, Pendapat Grasi	
9	Membuat memo dan konsep surat KMA ke Presiden						Tanda terima penyerahan berkas	1 Hari	Tanda terima penyerahan berkas	
10	Menandatangani memo dan memberi paraf konsep surat KMA ke Presiden						Memo, konsep surat	4 Jam	Memo, Konsep surat	

```

graph TD
    1([Konsep Memo]) --> 2[ ]
    2 --> 3[ ]
    3 --> 4[ ]
    4 --> 5[ ]
    5 --> 6[ ]
    6 --> 7[ ]
    7 --> 8[ ]
    8 --> 9[ ]
    9 --> 10[ ]
    10 --> End([ ])

```

11	Mengirim memo dan Konsep Surat KMA ke Presiden		Memo, konsep surat	1 Hari	Memo, Konsep surat	
12	Menerima surat KMA ke Presiden yang telah ditanda tangani		Surat KMA	1 Hari	Surat KMA	
13	Membuat surat pengantar pengiriman berkas dan surat KMA ke deputy Mensetneg bidang perundang-undangan		Surat pengantar pengiriman	2 Jam	Surat pengiriman	
14	Menandatangani surat pengantar berkas Grasi yang akan dikirim ke deputy Mensetneg bidang perundang-undangan		Surat pengantar pengiriman	4 Jam	Surat pengiriman	
15	Mengirim surat pengantar dan berkas ke deputy Mensetneg bidang perundang-undangan		Surat pengiriman, Berkas	1 Hari	Surat pengiriman, berkas	
16	Meng-update data dalam buku register dan SIAP		Laporan pengiriman	2 Jam	tindasan	
17	Mengarsipkan foto kopi berkas grasi dan pendapat Hakim Agung		Foto kopi berkas grasi	2 Jam	arsip	
18	Menerima laporan distribusi Grasi		Laporan pengiriman	2 Jam	Laporan pengiriman	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Koordinator membuat Konsep penetapan Hakim Agung yang memeriksa perkara Grasi
2. Staf mengetik memo penetapan Hakim Agung
3. Panmud menandatangani memo penetapan Hakim Agung
4. Staf mengirim memo
5. Koordinator menerima penetapan Hakim Agung
6. Staf menyiapkan berkas untuk dikirim ke Hakim Agung
7. Staf menyerahkan berkas ke Hakim Agung
8. Staf menerima kembali berkas grasi dan pendapat Hakim Agung
9. Koordinator membuat memo dan konsep surat KMA ke Presiden
10. Panmud menandatangani dan memberi paraf konsep surat ke Presiden
11. Staf mengirim memo dan konsep surat KMA ke Presiden
12. Koordinator menerima surat KMA ke Presiden
13. Staf membuat surat pengantar pengiriman berkas ke Setneg
14. Panmud menandatangani surat pengantar berkas ke Setneg
15. Staf mengirim berkas ke Setneg
16. Staf Mengupdate data
17. Staf mengarsipkan berkas Grasi
18. Panmud menerima laporan distribusi Grasi



**MAHKAMAH AGUNG RI**  
Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	13/PAN/OT.01.3/9/2018
Tanggal Pembuatan	14 September 2018
Tanggal Revisi	14 September 2018
Tanggal Efektif	25 September 2018
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Pengiriman Berkas dan Keppres Perkara Grasi Pidana Militer

### SOP PENGIRIMAN BERKAS DAN KEPPRES PERKARA GRASI PIDANA MILITER

#### Dasar Hukum :

- 1.Undang-Undang No.5 tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009 tentang MA RI;
- 2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
- 3.Keputusan Presiden No. 56 tahun 2004 tentang Peralihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer ke Mahkamah Agung RI ;
- 4.Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.004/SK/II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Agung RI;
- 5.Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;  
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No.MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

1. S-1 Hukum
2. S-1 Komputer
3. S-2 Hukum

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara
- Komputer
- Jaringan Internet
- Buku Register
- Buku Ekspedisi
- ATK

#### Pencatatan dan pendataan:

- Check list
- Buku register
- Sistem informasi
- Buku Bantu

#### Keterkaitan :

1. SOP Register
2. SOP Distribusi berkas

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Staf	Koordinator	Panitera Muda PidMil	PP	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Keppres dan berkas perkara Grasi dari Kemsetneg					• Berkas Grasi • Keppres	4 Jam	Berkas Grasi dan Keppres	
2	Meneliti dan memberikan disposisi untuk mengirimkan Keppres dan berkas Grasi ke Pengadilan Pengaju			tidak		• Berkas Grasi • Keppres	1 Hari	Berkas Grasi dan Keppres	
3	Membuat konsep surat pengiriman berkas Grasi kepada Pengadilan Pengaju				◇	• Komputer • Printer	4 Jam	Draft surat pengantar	
4	Mengoreksi dan membubuh paraf pada konsep surat pengiriman berkas Grasi kepada Pengadilan Pengaju			iya		• Draft Surat Pengantar	4 Jam	Draft Surat Pengantar	
5	Menandatangani konsep surat pengiriman berkas Grasi kepada Pengadilan Pengaju			tidak	◇	• Draft Surat Pengantar	4 Jam	Surat Pengantar	
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan cek list kelengkapan berkas</li> <li>• Menerima, menyiapkan dan mengirim surat pengantar pengiriman berkas ke pengadilan pengaju</li> <li>• Mengarsipkan Fc berkas Grasi</li> </ul>			iya		• Surat Pengantar • Keppres • Berkas Grasi	11 hari	Tanda terima pos, data website SIAP, arsip	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Koordinator menerima Keppres dan berkas perkara Grasi dari Kemsetneg.
2. Panmud meneliti dan memberikan disposisi untuk mengirimkan Keppres dan berkas Grasi ke Pengadilan pengaju.
3. Staf membuat konsep surat pengiriman berkas Grasi ke Pengadilan pengaju.
4. Koordinator PK dan Grasi mengoreksi dan membubuh paraf pada konsep surat pengiriman berkas Grasi kepada Pengadilan pengaju
5. Panmud menandatangani konsep surat pengiriman berkas ke Pengadilan pengaju
6. Staf menyiapkan berkas Grasi untuk dikirim ke pengadilan pengaju dan mengarsipkan fotocopy berkas grasi



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	14/PAN/OT.01.3/9/2018
Tanggal Pembuatan	14 September 2018
Tanggal Revisi	14 September 2018
Tanggal Efektif	25 September 2018
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Pengiriman Berkas Perkara dan Salinan Putusan Perkara Kasasi Pidana Militer (Tahanan)

### SOP PENGIRIMAN BERKAS PERKARA DAN SALINAN PUTUSAN PERKARA KASASI PIDANA MILITER (TAHANAN)

#### Dasar Hukum :

- 1.Undang-Undang No.5 tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009 tentang MA RI;
- 2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
- 3.Keputusan Presiden No. 56 tahun 2004 tentang Peralihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer ke Mahkamah Agung RI ;
- 4.Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.004/SK/II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Agung RI;
- 5.Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;  
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No.MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

1. S-1 Hukum
2. S-1 Komputer
3. S-2 Hukum

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara
- Komputer
- Jaringan Internet
- Buku Register
- Buku Ekspedisi
- ATK

#### Pencatatan dan pendataan:

- Check list
- Buku register
- Sistem informasi
- Buku Bantu

#### Keterkaitan :

1. SOP Register
2. SOP Distribusi berkas

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Koordinator	Panitera Muda Perkara	Staf	PP	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dan memeriksa kelengkapan salinan putusan dan berkas perkara					<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas Perkara Bundel A dan Bundel B</li> <li>• Salinan Putusan</li> <li>• Asli Putusan</li> </ul>	2 Jam	Putusan dan Berkas Perkara	
2	Mengoreksi dan mencocokkan salinan putusan dengan asli putusan			<p>tidak</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas Perkara Bundel A dan Bundel B</li> <li>• Salinan Putusan</li> <li>• Asli Putusan</li> <li>• Lembar Quality Control</li> </ul>	2 Jam	Salinan Putusan	
3	Melakukan otentikasi (pembubuhan paraf dan stempel) salinan putusan					Salinan Putusan	2 Jam	Salinan Resmi Putusan	
4	Membuat konsep surat pengantar pengiriman berkas / relas pemberitahuan putusan ke Pengadilan Pengaju					Draft Surat Pengantar / Relas Pemberitahuan	2 Jam	Draft Surat Pengantar	
5	Mengoreksi dan membubuh paraf pada surat pengantar / relas pemberitahuan putusan					Draft Surat Pengantar / Relas Pemberitahuan	2 Jam	Draft Surat Pengantar	
6	Menandatangani surat pengantar / relas pemberitahuan putusan					Surat Pengantar Relas	2 jam	Surat Pengantar	
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menggandakan salinan putusan</li> <li>• Menjilid Salinan Putusan</li> <li>• Memberikan identitas pada sampul Salinan Putusan</li> <li>• Melakukan Check List kelengkapan Bundel A</li> <li>• Memasukan Salinan Putusan dan Bundel A ke dalam amplop</li> <li>• Menuliskan alamat penerima pada amplop</li> <li>• Menulis Buku Ekspedisi</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas Perkara Bundel A dan Bundel B</li> <li>• Salinan Putusan</li> <li>• Sampul berkas</li> <li>• ATK</li> <li>• Buku Ekspedisi</li> </ul>	1 hari	Berkas perkara	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Koordinator	Panitera Muda Perkara	Staf	PP	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output	
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengarsipkan Asli Putusan dan Bundel B Berkas Perkara</li> <li>Mengirim Bundel A dan Salinan Putusan ke Pengadilan Pengaju</li> </ul>						4 jam	Berkas Perkara	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Koordinator menerima dan memeriksa kelengkapan salinan putusan dan berkas perkara yang akan dikirim ke Panmud.
2. Panmud mengoreksi dan mencocokkan salinan putusan dengan asli putusan untuk diserahkan ke PP setelah itu Panmud melakukan otentikasi (pembubuhan paraf dan stempel) salinan putusan.
3. Staf membuat konsep surat pengantar pengiriman berkas/relas pemberitahuan putusan ke Pengadilan pengaju setelah itu diberikan ke koordinator untuk dikoreksi dan di paraf pada surat pengantar pemberitahuan putusan.
4. Surat pengantar pemberitahuan putusan yg sudah dikoreksi oleh koordinator diserahkan ke Panmud untuk ditandatangani.
5. Staf menggandakan, menjilid salinan putusan dan memberikan identitas pada sampul salinan putusan serta melakukan chek list kelengkapan bundel A dan memasukkan salinan putusan kedalam amplop yang sudah diberi alamat dan dicatat ke buku ekspedisi.
6. Koordinator mengirim bundel A dan salinan putusan ke pengadilan pengaju setelah itu mengarsipkan asli putusan dan bundel B kedalam berkas perkara.



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	15/PAN/OT.01.3/9/2018
Tanggal Pembuatan	14 September 2018
Tanggal Revisi	14 September 2018
Tanggal Efektif	25 September 2018
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Pengiriman Berkas Perkara dan Salinan Putusan

### SOP PENGIRIMAN BERKAS PERKARA PENINJAUAN KEMBALI DAN SALINAN PUTUSAN

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan :
1.Undang-Undang No.5 tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009 tentang MA RI; 2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI; 3.Keputusan Presiden No. 56 tahun 2004 tentang Peralihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer ke Mahkamah Agung RI ; 4.Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.004/SK/II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Agung RI; 5.Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya; Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No.MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.	1. S-1 Hukum 2. S-1 Komputer 3. S-2 Hukum
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Register 2. SOP Distribusi berkas	- Berkas Perkara - Komputer - Jaringan Internet - Buku Register - Buku Ekspedisi - ATK
Peringatan :	Pencatatan dan pendataan: - Check list - Buku register - Sistem informasi - Buku Bantu

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Koordinator	Panitera Muda Perkara	Staf	PP	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dan memeriksa kelengkapan salinan putusan dan berkas perkara					<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas Perkara Bundel A dan Bundel B</li> <li>• Salinan Putusan</li> <li>• Asli Putusan</li> </ul>	2 Jam	Putusan dan Berkas Perkara	
2	Mengoreksi dan mencocokkan salinan putusan dengan asli putusan					<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas Perkara Bundel A dan Bundel B</li> <li>• Salinan Putusan</li> <li>• Asli Putusan</li> <li>• Lembar Quality Control</li> </ul>	2 Jam	Salinan Putusan	
3	Melakukan otentikasi (pembubuhan paraf dan stempel) salinan putusan					Salinan Putusan	2 Jam	Salinan Resmi Putusan	
4	Membuat konsep surat pengantar pengiriman berkas / relas pemberitahuan putusan ke Pengadilan Pengaju					Draft Surat Pengantar / Relas Pemberitahuan	2 Jam	Draft Surat Pengantar	
5	Mengoreksi dan membubuhkan paraf pada surat pengantar / relas pemberitahuan putusan					Draft Surat Pengantar / Relas Pemberitahuan	2 Jam	Draft Surat Pengantar	
6	Menandatangani surat pengantar / relas pemberitahuan putusan					Surat Pengantar Relas	2 jam	Surat Pengantar	
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menggandakan salinan putusan</li> <li>Menjilid Salinan Putusan</li> <li>Memberikan identitas pada sampul Salinan Putusan</li> <li>Melakukan Check List kelengkapan Bundel A</li> <li>Memasukan Salinan Putusan dan Bundel A ke dalam amplop</li> <li>Menuliskan alamat penerima pada amplop</li> <li>Menulis Buku</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas Perkara Bundel A dan Bundel B</li> <li>• Salinan Putusan</li> <li>• Sampul berkas</li> <li>• ATK</li> <li>• Buku Ekspedisi</li> </ul>	1 hari	Berkas perkara	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Koordinator	Panitera Muda Perkara	Staf	PP	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output	
	Ekspedisi								
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengarsipkan Asli Putusan dan Bundel B Berkas Perkara</li> <li>• Mengirim Bundel A dan Salinan Putusan ke Pengadilan Pengaju</li> </ul>	( )					4 jam	Berkas Perkara	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Koordinator menerima dan memeriksa kelengkapan salinan putusan dan berkas perkara yang akan dikirim ke Panmud.
2. Panmud mengoreksi dan mencocokkan salinan putusan dengan asli putusan untuk diserahkan ke PP setelah itu Panmud melakukan otentikasi (pembubuhan paraf dan stempel) salinan putusan.
3. Staf membuat konsep surat pengantar pengiriman berkas/relas pemberitahuan putusan ke Pengadilan pengaju setelah itu diberikan ke koordinator untuk dikoreksi dan di paraf pada surat pengantar pemberitahuan putusan.
4. Surat pengantar pemberitahuan putusan yg sudah dikoreksi oleh koordinator di serahkan ke Panmud untuk ditandatangani.
5. Staf menggandakan, menjilid salinan putusan dan memberikan identitas pada sampul salinan putusan serta melakukan check list kelengkapan bundel A dan memasukkan salinan putusan kedalam amplop yang sudah diberi alamat dan dicatat ke buku ekspedisi.
6. Koordinator mengirim bundel A dan salinan putusan ke pengadilan pengaju setelah itu mengarsipkan asli putusan dan bundel B kedalam berkas perkara.



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	16/PAN/OT.01.3/9/2018
Tanggal Pembuatan	14 September 2018
Tanggal Revisi	14 September 2018
Tanggal Efektif	25 September 2018
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Pembuatan Penetapan Penahanan Pada Kepaniteraan Muda Pidana Militer

### SOP PEMBUATAN PENETAPAN PENAHANAN PADA KEPANITERAAN MUDA PIDANA MILITER

#### Dasar Hukum:

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
- PP Nomor 14 Tahun 2005.
- SK KMA Nomor KMA/018/SK/III/2006.
- SK KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014.
- SEMA 14 Tahun 2010.
- Buku III Mahkamah Agung.

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

- S1 Administratif
- SMU / Sederajat

#### Keterkaitan :

- SOP Biro Umum
- SOP Pratalak
- SOP Panmud Kamar

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Komputer
- ATK

#### Pencatatan dan pendataan:

- Pembuatan Penetapan Penahanan atau Perpanjangan Penahanan

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			ket
		Staf	Koordinator	Panmud	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Laporan Kasasi, Berkas Perkara dari Pengadilan Pengaju				Komputer, Laporan Kasasi, Berkas Perkara , ATK	1 hari kerja	Laporan Kasasi, Berkas Perkara	
2	Membuat Konsep Penetapan Penahanan atau Perpanjangan Penahanan.				Komputer, Laporan Kasasi, Berkas Perkara , ATK	1 hari kerja	Konsep Penetapan Penahanan atau Perpanjangan Penahanan	
3	Membuat Memorandum Penetapan Penahanan atau Perpanjangan Penahanan yang ditujukan Kepada Ketua Kamar Militer.				Komputer, Penetapan Penahanan, Penetapan Perpanjangan Penahanan, ATK	1 hari kerja	Memorandum Penetapan Penahanan atau Perpanjangan Penahanan, Penetapan Penahanan atau Perpanjangan Penahanan	
4	Membuat Surat Pengantar dan Salinan Penetapan Penahanan atau Perpanjangan Penahanan yang ditujukan Kepada Kepala Pengadilan Militer Pengaju				Komputer, Penetapan Penahanan, Penetapan Perpanjangan Penahanan, ATK	1 hari kerja	Surat Pengantar Penetapan Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	
5	Memintahkan Tanda tangan Panitera Muda Pidana Militer pada Surat Pengantar dan Salinan Penetapan Penahanan atau Perpanjangan Penahanan				Surat Pengantar, Penetapan Penahanan, Perpanjangan Penahanan	1 hari kerja	Surat Pengantar dan Salinan Penetapan Penahanan atau Perpanjangan Penahanan yang telah ditanda tangani	
6	Menerima surat Pengantar dan Salinan Penetapan Penahanan atau Perpanjangan Penahanan yang telah ditanda tangani, Menggandakan dan memberikan cap stempel				Mesin foto copy, ATK, Cap stempel	1 hari kerja	Surat Pengantar dan Salinan Penetapan Penahanan atau Salinan Perpanjangan Penahanan dan Copy (untuk tembusan)	

Prosedur / Deskripsi :

1. Staf Pembuatan Penetapan Penahanan membuat Konsep Penetapan Penahanan atau Perpanjangan Penahanan berdasarkan Laporan Kasasi yang dikirim dari Pengadilan Pengaju melalui fax, email, surat melalui Biro Umum, Berkas Perkara Kasasi dan berdasarkan Penetapan Penahanan.
2. Staf Pembuatan Penetapan Penahanan membuat Konsep Penetapan Penahanan atau Perpanjangan Penahanan untuk ditandatangani oleh Ketua Kamar Pidana Militer.
3. Staf Pembuatan Penetapan Penahanan membuat Surat Pengantar dan Salinan Penetapan Penahanan atau Perpanjangan Penahanan untuk ditandatangani oleh Panitera Muda Pidana Militer.
4. Staf Pembuatan Penetapan Penahanan menyerahkan Surat Pengantar dan Salinan Penetapan Penahanan atau Perpanjangan Penahanan kepada Staf pengiriman untuk dikirim ke Pengadilan Militer Pengaju dengan tembusan ditujukan kepada Pengadilan Militer Utama.



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	17/PAN/OT.01.3/9/2018
Tanggal Pembuatan	14 September 2018
Tanggal Revisi	14 September 2018
Tanggal Efektif	25 September 2018
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Pengarsipan Berkas Perkara Pada Kepaniteraan Muda Pidana Militer

### SOP PENGARSIPAN BERKAS PERKARA PADA KEPLANITERAAN MUDA PIDANA MILITER

#### Dasar Hukum :

1. UU Nomor 3 Tahun 2009
2. UU No 50 Tahun 2009
3. Buku III Mahkamah Agung
4. SK KMA No 214 Tahun 2014
5. SEMA 14/2010

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

1. S1 Administratif
2. S1 Hukum
3. SLTA / Sederajat

#### Keterkaitan :

- SOP Penerimaan Berkas
- SOP Registrasi
- SOP Pembuatan Relaas
- SOP Distribusi
- SOP Pengiriman

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Bundel B
- Kartu Pencatat Berkas
- Dokumen Pendukung

#### Pencatatan dan pendataan:

1. Pengarsipan berkas

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara

#### Prosedur / Deskripsi :

1. Memisahkan Bundel B
2. Menggabungkakan Bundel B dengan Putusan Asli Berkas dan Salinan Putusan Arsip
3. Membuat Klasifikasi
4. Memasukkan berkas pada Box Arsip
5. Mengantar Arsip ke gedung arsip

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			ket
		Staf	Koordinator	Panmud	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima bundel B dan putusan asli berkas, Salinan Putusan arsip, Menerima Arsip Relaas Pemberitahuan Putusan				-Box berkas -Kartu Pencatat Berkas	1 hari kerja	Berkas kirim arsip	
2	Membuat klasifikasi tindak Pidana pada berkas arsip				- Kartu Pencatat Berkas	1 hari kerja	Klasifikasi Tindak Pidana	
3	Membuat box arsip				-Box Arsip	1 hari kerja	Box Penyimpanan	
4	Mengirim Berkas Ke Gedung Arsip				-Kendaraan Box -Trolley Pengangkut	1 hari kerja	Arsip Berkas	

	<p><b>MAHKAMAH AGUNG RI</b></p> <p>Kepaniteraan Mahkamah Agung RI JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13 Jakarta 10010</p>	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>18/PAN/OT.01.3/9/2018</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>14 September 2018</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>14 September 2018</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>25 September 2018</td></tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td>Panitera</td></tr> <tr> <td>Nama SOP</td><td>Pengiriman Berkas dan Surat pada Kepaniteraan Muda Pidana Militer</td></tr> </table>	Nomor SOP	18/PAN/OT.01.3/9/2018	Tanggal Pembuatan	14 September 2018	Tanggal Revisi	14 September 2018	Tanggal Efektif	25 September 2018	Disahkan oleh	Panitera	Nama SOP	Pengiriman Berkas dan Surat pada Kepaniteraan Muda Pidana Militer
Nomor SOP	18/PAN/OT.01.3/9/2018													
Tanggal Pembuatan	14 September 2018													
Tanggal Revisi	14 September 2018													
Tanggal Efektif	25 September 2018													
Disahkan oleh	Panitera													
Nama SOP	Pengiriman Berkas dan Surat pada Kepaniteraan Muda Pidana Militer													

### **SOP PENGIRIMAN BERKAS DAN SURAT PADA KEPLANITERAAN MUDA PIDANA MILITER**

<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <p>1. UU Nomor 3 Tahun 2009 2. UU No 50 Tahun 2009 3. Buku III Mahkamah Agung 4. SK KMA No 214 Tahun 2014 5. SEMA 14/2010</p>	<p><b>Kualifikasi Pelaksanaan :</b></p> <p>1. S1 Administratif 2. S1 Hukum</p>
<p><b>Keterkaitan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP Penerimaan Berkas</li> <li>- SOP Registrasi</li> <li>- SOP Distribusi</li> </ul>	<p><b>Peralatan/Perlengkapan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampul Berkas</li> <li>- Amplop</li> <li>- Komputer</li> </ul>
<p><b>Peringatan :</b></p> <p>Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Kenaikan Pangkat akan terhambat / tertunda</p>	<p><b>Pencatatan dan pendataan:</b></p> <p>1. Membuat surat salinan putusan 2. Penggandaan salinan Putusan 3. Pemisahan Bundel A dan Bundel B 4. Pengiriman berkas ke Pengaju</p>

<p><b>Prosedur / Deskripsi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima Berkas dan salinan Putusan yang telah ditelaah oleh Koordinator</li> <li>2. Membuat surat pengantar salinan putusan, memintahkan tanda tangan pada surat pengantar dan paraf pada salinan putusan</li> <li>3. Menggandakan salinan putusan</li> <li>4. Memilah Bundel A, memasukkan salinan putusan dan menjilid berkas</li> <li>5. Membuat surat pengeposan dan mengirim berkas ke Pos</li> <li>6. Selain mengirim Berkas Putusan Bagian Pengiriman memiliki tugas untuk mengirim surat-surat lain yaitu : Surat Relaas Penerimaan Berkas, Penetapan Tahanan, Petikan Putusan dll.</li> </ol>
--

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			ket
		Staf	Koordinator	Panmud	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Koordinator menerima dan meneliti kelengkapan berkas dan salinan putusan dari Panmud kamar				Berkas Putus, Salinan putusan, Surat pengantar berkas	1 hari kerja	Salinan Putusan dan Berkas	
2	Membuat surat pengantar salinan putusan				Salinan Putusan	1 hari kerja	Surat Pengantar	
3	Tanda Tangan dan Paraf Surat Pengantar dan Salinan Putusan				Surat Pengantar dan Salinan Putusan	1 hari kerja	Surat Pengantar dan Salinan Putusan yang telah ditandatangan dan diparaf	
4	Menggandakan Salinan Putusan				Salinan Putusan		Salinan Putusan rangkap 3	
5	Pemisahan Bundel A dan Penjilidan Salinan Putusan				Salinan Putusan, Bundel A	1 hari kerja	Berkas Minutasi	
6	Minutasi Berkas ke Pengadilan Pengaju melalui PT. POS Indonesia				Berkas siap minutasi, daftar Pos, surat pengantar	1 hari kerja	Bukti pengiriman, resi pos	



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	19/PAN/OT.01.3/9/2018
Tanggal Pembuatan	14 September 2018
Tanggal Revisi	14 September 2018
Tanggal Efektif	25 September 2018
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Distribusi Berkas Perkara pada Kepaniteraan Muda Pidana Militer

### SOP DISTRIBUSI BERKAS PERKARA PADA KEPANITERAAN MUDA PIDANA MILITER

#### Dasar Hukum:

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
- PP Nomor 14 Tahun 2005.
- SK KMA Nomor KMA/018/SK/III/2006.
- SK KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014.
- SEMA 14 Tahun 2010.
- Buku III Mahkamah Agung.

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

- S1 Administratif
- S1 Hukum
- SLTA / Sederajat

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Komputer
- Jaringan Internet
- Dokumen Elektronik Pendukung
- Buku Registrasi.
- Berkas perkara
- ATK

#### Pencatatan dan pendataan:

- Menggandakan Berkas
- Membuat Memorandum Distribusi Berkas
- Membuat Permohonan Penetapan Majelis
- Membuat Advisblaad
- Distribusi berkas

#### Peringatan :

- Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara

#### Prosedur / Deskripsi :

- Staf bagian Distribusi menerima berkas perkara dari bagian pembuatan relas, berkas digandakan guna pembacaan serentak, membuat memorandum distribusi dan permohonan penetapan majelis, membuat advisblaad kemudian dimintakan tanda tangan Panitera Muda, menggandakan advisblaad, membuat penetapan majelis dan mengedar berkas.

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			ket
		Staf	Koordinator	Panmud	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Berkas Perkara dari bagian pembuatan relaas				-Berkas Perkara	1 hari kerja	-Berkas Perkara	
2	Menggandakan Berkas Perkara				-Cd RW -Sampul Berkas -HardCopy (untuk data yang tidak ada di Softcopy berkas)	1 hari kerja	Berkas Rangkap 3	
3	Membuat Memorandum distribusi dan permohonan penetapan majelis (yang ditujukan ke KMA)				-Berkas Perkara	1 hari kerja	Memorandum	
4	Membuat Advisblaad				-Berkas Perkara	1 hari kerja	Advisblaad	
5	Tanda Tangan Advisblaad				Advisblaad	1 hari kerja	Advisblaad yang telah ditanda tangani	
6	Menggandakan Advisblaad				Advisblaad yang telah ditanda tangani	1 hari kerja	Advisblaad rangkap 3	
7	Membuat Penetapan Majelis				Memorandum yang telah didisposisikan dan penunjukkan majelis	1 hari kerja	Penetapan Majelis Hakim	
8	Distribusi Perkara ke Panmud Kamar				Berkas , Advisblaad, Penetapan Majelis, Penunjukkan PP	1 hari kerja	Distribusi berkas ke ketua Kamar	



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	20/PAN/OT.01.3/9/2018
Tanggal Pembuatan	14 September 2018
Tanggal Revisi	14 September 2018
Tanggal Efektif	25 September 2018
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Pembuatan Relaas Penerimaan Berkas pada Kepaniteraan Muda Pidana Militer

### SOP PEMBUATAN RELAAS PENERIMAAN BERKAS PADA KEPANITERAAN MUDA PIDANA MILITER

#### Dasar Hukum:

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
- PP Nomor 14 Tahun 2005.
- SK KMA Nomor KMA/018/SK/III/2006.
- SK KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014.
- SEMA 14 Tahun 2010.
- Buku III Mahkamah Agung.

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

- S1 Administratif
- SMU / Sederajat

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Komputer
- ATK

#### Pencatatan dan pendataan:

- Pembuatan Relaas Penerimaan Berkas

#### Keterkaitan :



- SOP Tata Usaha Kepaniteraan
- SOP Bagian Penelaah
- SOP Panmud Kamar

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara

#### Prosedur / Deskripsi :

- Staf Pembuatan Relaas membuat Relaas Penerimaan Berkas untuk dikirim ke Pengadilan Pengaju, dengan tembusan ditujukan kepada Terdakwa, Pengadilan Militer Utama, Kepala Oditurat Militer/Militer Tinggi.

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			ket
		Staf	Koordinator	Panmud	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Berkas Perkara yang telah diregistrasi				-Berkas Perkara	1 hari kerja	Berkas Telah diregister	
2	Membuat surat Relaas Pemberitahuan Penerimaan Berkas yang berisi Identitas Terdakwa, No Perkara, Tanggal Penerimaan berkas di Mahkamah Agung.				-Komputer -Berkas Perkara -ATK	1 hari kerja	Surat Relaas Pemberita huan	
3	Memintakan Tanda tangan Panitera Muda pada Relaas Pemberitahuan penerimaan Berkas				-Buku Besar -Komputer	1 hari kerja	Surat Relaas Pemberita huan yang telah ditanda tangani	
4	Menerima surat Relaas Pemberitahuan yang telah ditanda tangani dan Menggandakan Relaas				-Jaringan Internet -Komputer	1 hari kerja	Surat Relaas dan Copy (untuk tembusan )	



# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**



# **PANITERA MUDA TATA USAHA NEGARA**

**2022**

	<p><b>MAHKAMAH AGUNG RI</b>          Kepaniteraan Mahkamah Agung RI          JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13          Jakarta 10010</p>	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>42/PAN/OT.01.3/8/2020</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>28 Juli 2020</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>25 Agustus 2020</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>25 Agustus 2020</td></tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td>Panitera</td></tr> <tr> <td>Nama SOP</td><td>Penelaah Berkas Perkara Hak Uji Pendapat TUN</td></tr> </table>	Nomor SOP	42/PAN/OT.01.3/8/2020	Tanggal Pembuatan	28 Juli 2020	Tanggal Revisi	25 Agustus 2020	Tanggal Efektif	25 Agustus 2020	Disahkan oleh	Panitera	Nama SOP	Penelaah Berkas Perkara Hak Uji Pendapat TUN
Nomor SOP	42/PAN/OT.01.3/8/2020													
Tanggal Pembuatan	28 Juli 2020													
Tanggal Revisi	25 Agustus 2020													
Tanggal Efektif	25 Agustus 2020													
Disahkan oleh	Panitera													
Nama SOP	Penelaah Berkas Perkara Hak Uji Pendapat TUN													

### SOP PENELAAH BERKAS PERKARA HAK UJI PENDAPAT

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan :
<p>1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</p> <p>2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan S O P di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di bawahnya.</p> <p>SEMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas SEMA Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai kelengkapan berkas</p>	<p>1. S-1 Hukum 2. S-1 Komputer 3. S-2 Hukum</p>
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
<p>1. SOP Penelahaan berkas Kasasi 2. SOP TU Admin Kasasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berkas Perkara</li> <li>- Komputer</li> <li>- Jaringan Internet</li> <li>- Ekspedisi</li> <li>- ATK</li> </ul>
Peringatan :	<p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat</p> <p>Pencatatan dan pendataan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Check list</li> <li>- Buku register</li> <li>- Sistem informasi</li> <li>- Buku Bantu</li> <li>- Sebagai Arsip berkas masuk dan konsep Advisblaad</li> </ul>

No.	Aktivitas	Panmud TUN	Staf	Mutu Baku				
				(3)	(4)	(5)	(6)	Kelengkapan Persyaratan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Menerima berkas Perkara Hak Uji Pendapat dari Pemohon dan mengagenda berkas.					Daftar Pengiriman Berkas & Berkas	20 menit	Daftar Pengiriman Berkas yang sudah ditandatangan
2.	Menerima dan memberi disposisi kepada kasi penelaahan untuk ditindak lanjuti					Daftar Pengiriman Berkas & Berkas	15 menit	Daftar pengiriman berkas yang sudah didisposisi
3.	Menerima, mengagenda, dan melihat dokumen elektronik berkas perkara, menelaah kelengkapan berkas perkara, membuat konsep advisblaad dan menyampaikan kepada Staf Penelaahaan					Daftar Pengiriman Berkas & Berkas	20 menit	Berkas yang ditelaah
4.	Memeriksa hasil penelaahan berkas perkara dan mendisposisikan kepada staf admin untuk ditindak lanjuti					Berkas yang sudah lengkap dan tidak lengkap	10 menit	Konsep Advisblaad dan Daftar kekurangan berkas
5.	Menerima dan mengagenda berkas perkara, untuk yang tidak lengkap dimintakan kekurangannya dan mengirim berkas perkara yang lengkap kepada Panmud TUN,					Berkas yang lengkap	1 jam	Memorandum

**Langkah-langkah Penanganan Berkas Perkara Hak Uji Pendapat, Direktorat Pratalak TUN Ditjen Badilmiltun.**

1. Staf Penelaahan menerima berkas Perkara Hak Uji Pendapat dari Pemohon, dan mengagenda berkas
2. Staf Admin memberi disposisi kepada Staf penelaahan untuk ditindak lanjuti
3. Staf Penelaahan menerima dan mengagenda, melihat dokumen elektronik berkas perkara, menelaah kelengkapan berkas perkara, membuat konsep advisblaad dan menyampaikan kepada Staf Admin
4. Staf Penelaahaan memeriksa hasil penelaahan berkas perkara dan mendisposisikan kepada Staf admin untuk ditindak lanjuti
5. Menerima dan mengagenda berkas perkara, untuk yang tidak lengkap dimintakan kekurangannya dan mengirim berkas perkara yang lengkap kepada Panmud TUN,



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	11/PAN/OT.01.3/8/2021
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2014
Tanggal Revisi	4 Agustus 2021
Tanggal Efektif	4 Agustus 2021
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	SOP Registrasi Berkas Perkara Kasasi TUN

### SOP REGISTRASI BERKAS PERKARA KASASI TUN

#### Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
6. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar
7. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

1. S-1 Hukum
2. S-1 Komputer
3. S-2 Hukum
4. S-3 Hukum

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Buku Register
- Buku Bantu
- Buku Ekspedisi
- Aplikasi SIAP
- Berkas Perkara
- Komputer
- Jaringan Internet
- ATK

#### Pencatatan dan pendataan:

- Registrasi / Berkas Perkara
- Aplikasi SIAP

#### Keterkaitan :

1. SOP Penelahaan berkas
2. SOP Distribusi berkas

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terhambatnya proses Registrasi Berkas Perkara Kasasi Tata Usaha Negara

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Panmud TUN	Koordinator Kasasi	Staff	Operator	Penelaah	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima berkas Kasasi dari Hakim Tinggi Pemilah berkas yang telah memenuhi ketentuan						Berkas perkara, buku ekspedisi	4 Jam	Berkas perkara	
2.	Meneliti kelengkapan berkas sesuai dengan checklist, termasuk kelengkapan dokumen elektronik						Berkas perkara	4 Jam	Berkas perkara	
3	Menetapkan status kelengkapan berkas		Tidak				Berkas perkara	1 hari	Berkas perkara	
4.	Mencatat dan memberikan nomor perkara dalam buku register						Berkas perkara, Buku register	4 Jam	Konsep relas nomor	
5.	Menginput data perkara ke aplikasi SIAP						Komputer, Aplikasi SIAP	1 hari	Data Website SIAP	
6.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menggandakan bundel B rangkap 2 (P1 &amp; P2)</li> <li>Membuat surat pemberitahuan (Relas) berkas perkara Kasasi</li> </ul>						Mesin Fotocopy Komputer, Printer,	3 hari	-2 eksemplar Fotocopy -Relas pemberita huan nomor	
7.	Menandatangani Relas Pemberitahuan Nomor yang sudah dikoreksi dan diparaf						Relas Pemberitahuan Nomor Perkara	4 Jam	Relas pemberitahuan nomor Perkara	
8.	Mengirim Relas ke Pengadilan Pengaju dan para pihak						Relas pemberitahuan nomor Perkara	4 Jam	Relas Pemberitahuan nomor Perkara	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Panmud TUN	Koordinator Kasasi	Staff	Operator	Penelaah	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
9.	Mencetak Advisblad perkara Kasasi yang sudah diregister			Staff			Komputer, Printer	4 Jam	Advisblad	
10.	Mengkoreksi dan membubuh paraf Advisblad perkara Kasasi						Advisblad	4 Jam	Advisblad	
11.	Menandatangani advisblad yang sudah dikoreksi dan diparaf						Advisblad	4 Jam	Advisblad	
12.	Menyiapkan Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis: 1.Memo Penetapan 2.Memo sesuai dg SK						Komputer, Printer	4 Jam	Memorandum	
13.	Mengkoreksi dan membubuh paraf Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis yang memeriksa berkas Kasasi						Memorandum	4 Jam	Memorandum	
14.	Menandatangani Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis yang memeriksa berkas Kasasi						Memorandum	4 Jam	Memorandum	

```

graph TD
    Start(( )) --> Staff1[Staff]
    Staff1 --> Print[Print]
    Print --> Decision1{Decision}
    Decision1 -- Ya --> Staff1
    Decision1 -- Tidak --> Sign1[Sign]
    Sign1 --> End(( ))
    
    Start --> Staff2[Staff]
    Staff2 --> Check1{Check}
    Check1 -- Ya --> Staff2
    Check1 -- Tidak --> Memo1[Memorandum]
    Memo1 --> Sign2[Sign]
    Sign2 --> End
    
    Start --> Staff3[Staff]
    Staff3 --> Check2{Check}
    Check2 -- Ya --> Staff3
    Check2 -- Tidak --> Memo2[Memorandum]
    Memo2 --> Sign3[Sign]
    Sign3 --> End
  
```

Prosedur / Deskripsi :

1. Panmud TUN Menerima berkas Kasasi dari Direktorat Pranata & Tata Laksana TUN dan menyerahkan kepada Koordinator Kasasi
2. Koordinator Kasasi Meneliti kelengkapan berkas sesuai dengan checklist, termasuk kelengkapan dokumen elektronik
3. Panmud TUN Menetapkan status kelengkapan berkas setelah terlebih dahulu di check Koordinator Kasasi
4. Staf Mencatat dan memberikan nomor perkara dalam buku register
5. Operator Menginput data perkara yang sudah diregister ke aplikasi SIAP
6. Staf Menggandakan bundel B rangkap 2 (P1 & P2) serta Membuat surat pemberitahuan (Relas) berkas perkara Kasasi
7. Panmud TUN Menandatangani Relas Pemberitahuan Nomor yang sudah dikoreksi dan diparaf
8. Staf Mengirim Relas ke Pengadilan Pengaju dan para pihak melalui Kantor Pos Jakarta
9. Staf Mencetak Advisblad perkara Kasasi yang sudah diregister untuk diparaf Panmud TUN
10. Koordinator Kasasi Mengkoreksi dan membubuhinya paraf Advisblad perkara Kasasi
11. Panmud TUN Menandatangani advisblad yang sudah dikoreksi dan Memaraf
12. Staf menyiapkan memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis : 1 Memo Penetapan, 2. Memo sesuai SK
13. Koordinator Mengkoreksi dan membubuhinya paraf Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis yang memeriksa berkas Kasasi
14. Panmud TUN Menandatangani Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis yang memeriksa berkas Kasasi



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	12/PAN/OT.01.3/8/2021
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2014
Tanggal Revisi	4 Agustus 2021
Tanggal Efektif	4 Agustus 2021
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Registrasi Berkas Perkara PK TUN

### SOP REGISTRASI BERKAS PERKARA PENINJAUAN KEMBALI TUN

#### Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
6. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar
7. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

1. S-1 Hukum
2. S-1 Komputer
3. S-2 Hukum
4. S-3 Hukum

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Buku Register
- Buku Bantu
- Buku Ekspedisi
- Aplikasi SIAP
- Berkas Perkara
- Komputer
- Jaringan Internet
- ATK

#### Pencatatan dan pendataan:

- Registrasi / Berkas Perkara
- Aplikasi SIAP





#### Keterkaitan :

1. SOP Penelahaan berkas
2. SOP Distribusi berkas

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terhambatnya proses Registrasi Berkas Perkara Kasasi Tata Usaha Negara

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Panmud TUN	Koordinator Kasasi	Staff	Operator	Penelaah	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima berkas Kasasi dari Hakim Tinggi Pemilah berkas yang telah memenuhi ketentuan						Berkas perkara, buku ekspedisi	4 Jam	Berkas perkara	
2.	Meneliti kelengkapan berkas sesuai dengan checklist, termasuk kelengkapan dokumen elektronik						Berkas perkara	4 Jam	Berkas perkara	
3.	Menetapkan status kelengkapan berkas		Tidak				Berkas perkara	1 hari	Berkas perkara	
4.	Mencatat dan memberikan nomor perkara dalam buku register	Ya					Berkas perkara, Buku register	4 Jam	Konsep relas nomor	
5.	Menginput data perkara ke aplikasi SIAP						Komputer, Aplikasi SIAP	1 hari	Data Website SIAP	
6.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menggandakan bundel B rangkap 2 (P1 &amp; P2)</li> <li>Membuat surat pemberitahuan (Relas) berkas perkara PK</li> </ul>						Mesin Fotocopy Komputer, Printer,	3 hari	-2 eksemplar Fotocopy -Relas pemberita huan nomor	
7.	Menandatangani Relas Pemberitahuan Nomor yang sudah dikoreksi dan diparaf						Relas Pemberitahuan Nomor Perkara	4 Jam	Relas pemberitahuan nomor Perkara	
8.	Mengirim Relas ke Pengadilan Pengaju dan para pihak						Relas pemberitahuan nomor Perkara	4 Jam	Relas Pemberitahuan nomor Perkara	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Panmud TUN	Koordinator Kasasi	Staff	Operator	Penelaah	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
9.	Mencetak Advisblad perkara PK TUN yang sudah diregister						Komputer, Printer	4 Jam	Advisblad	
10.	Mengkoreksi dan membubuhi paraf Advisblad perkara PK TUN						Advisblad	4 Jam	Advisblad	
11.	Menandatangani advisblad yang sudah dikoreksi dan diparaf						Advisblad	4 Jam	Advisblad	
12.	Menyiapkan Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis: 1.Memo Penetapan 2.Memo sesuai dg SK						Komputer, Printer	4 Jam	Memorandum	
13.	Mengkoreksi dan membubuhi paraf Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis yang memeriksa berkas PK TUN						Memorandum	4 Jam	Memorandum	
14.	Menandatangani Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis yang memeriksa berkas PK TUN						Memorandum	4 Jam	Memorandum	

Prosedur / Deskripsi :

1. Panmud TUN Menerima berkas PK TUN dari Direktorat Pranata & Tata Laksana TUN dan menyerahkan kepada Koordinator PK TUN
2. Koordinator PK Meneliti kelengkapan berkas sesuai dengan checklist, termasuk kelengkapan dokumen elektronik
3. Panmud TUN Menetapkan status kelengkapan berkas setelah terlebih dahulu di check Koordinator PK TUN
4. Staf Mencatat dan memberikan nomor perkara dalam buku register
5. Operator Menginput data perkara yang sudah diregister ke aplikasi SIAP
6. Staf Menggandakan bundel B rangkap 2 (P1 & P2) serta Membuat surat pemberitahuan (Relas) berkas perkara PK TUN
7. Panmud TUN Menandatangani Relas Pemberitahuan Nomor yang sudah dikoreksi dan diparaf
8. Staf Mengirim Relas ke Pengadilan Pengaju dan para pihak melalui Kantor Pos Jakarta
9. Staf Mencetak Advisblad perkara PK TUN yang sudah diregister untuk diparaf Panmud TUN
10. Koordinator KasasiMengkoreksi dan membubuhinya paraf Advisblad perkara PK TUN
11. Panmud TUN Menandatangani advisblad yang sudah dikoreksi dan Memaraf
12. Staf menyiapkan memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis : 1 Memo Penetapan, 2. Memo sesuai SK
13. Koordinator Mengkoreksi dan membubuhinya parafMemorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis yang memeriksa berkas PK TUN
14. Panmud TUN Menandatangani Memorandum ke Ketua MA untuk Penetapan Majelis yang memeriksa berkas PK TUN



MAHKAMAH AGUNG RI  
Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	32/PAN/OT.01.3/8/2020
Tanggal Pembuatan	28 Juli 2020
Tanggal Revisi	25 Agustus 2020
Tanggal Efektif	25 Agustus 2020
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Penelaah Berkas Perkara Hak Uji Pendapat TUN

### SOP PENELAAH BERKAS PERKARA HAK UJI PENDAPAT

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan S O P di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di bawahnya. SEMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas SEMA Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai kelengkapan berkas ;	1. S-1 Hukum 2. S-1 Komputer 3. S-2 Hukum
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penelaahan berkas Kasasi 2. SOP TU Admin Kasasi	- Berkas Perkara - Komputer - Jaringan Internet - Ekspedisi - ATK
Peringatan :	Pencatatan dan pendataan:
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .	- Check list - Buku register - Sistem informasi - Buku Bantu - Sebagai Arsip berkas masuk dan konsep Advisblaad

No.	Aktivitas	Panmud TUN	Staf				Mutu Baku			
				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)									
1.	Menerima berkas Perkara Hak Uji Pendapat dari Pemohon dan mengagenda berkas.							Daftar Pengiriman Berkas & Berkas	20 menit	Daftar Pengiriman Berkas yang sudah ditandatangan
2.	Menerima dan memberi disposisi kepada kasi penelaahan untuk ditindak lanjuti							Daftar Pengiriman Berkas & Berkas	15 menit	Daftar pengiriman berkas yang sudah didisposisi
3.	Menerima, mengagenda, dan melihat dokumen elektronik berkas perkara, menelaah kelengkapan berkas perkara, membuat konsep advisblaad dan menyampaikan kepada Staf Penelahaan							Daftar Pengiriman Berkas & Berkas	20 menit	Berkas yang ditelaah
4.	Memeriksa hasil penelaahan berkas perkara dan mendisposisikan kepada staf admin untuk ditindak lanjuti							Berkas yang sudah lengkap dan tidak lengkap	10 menit	Konsep Advisblaad dan Daftar kekurangan berkas
5.	Menerima dan mengagenda berkas perkara, untuk yang tidak lengkap dimintakan kekurangannya dan mengirim berkas perkara yang lengkap kepada Panmud TUN,							Berkas yang lengkap	1 jam	Memorandum

**Langkah-langkah Penanganan Berkas Perkara Hak Uji Pendapat, Direktorat Pratalak TUN Ditjen Badilmiltun.**

1. Staf Penelaahan menerima berkas Perkara Hak Uji Pendapat dari Pemohon, dan mengagenda berkas
2. Staf Admin memberi disposisi kepada Staf penelaahan untuk ditindak lanjuti
3. Staf Penelaahan menerima dan mengagenda, melihat dokumen elektronik berkas perkara, menelaah kelengkapan berkas perkara, membuat konsep advisblaad dan menyampaikan kepada Staf Admin
4. Staf Penelaahan memeriksa hasil penelaahan berkas perkara dan mendisposisikan kepada Staf admin untuk ditindak lanjuti
5. Menerima dan mengagenda berkas perkara, untuk yang tidak lengkap dimintakan kekurangannya dan mengirim berkas perkara yang lengkap kepada Panmud TUN,



**MAHKAMAH AGUNG RI**  
Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	22/PAN/OT.01/10/2022
Tanggal Pembuatan	3 Oktober 2022
Tanggal Revisi	3 Oktober 2022
Tanggal Efektif	3 Oktober 2022
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Penelaahan Berkas Kasasi TUN

### SOP PENELAAHAN BERKAS PERKARA KASASI TUN

#### Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar
- SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

- S-1 Hukum
- S-1 Komputer
- S-2 Hukum

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Buku Register
- Buku Bantu
- Buku Ekspedisi
- Aplikasi SIAP
- Berkas Perkara
- Komputer
- Jaringan Internet
- ATK

#### Pencatatan dan pendataan:

- Penelaahan Berkas Perkara
- Aplikasi SIAP

#### Keterkaitan :

- SOP Penelaahan berkas
- SOP Distribusi berkas

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terhambatnya proses Penelaahan Berkas Perkara Kasasi Tata Usaha Negara

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Panmud TUN	Penelaah	Korektor	staff	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima berkas Kasasi dari Tata Usaha Sekretariat Kepaniteraan					Berkas perkara, buku ekspedisi	4 Jam	Buku ekspedisi	
2.	Menerima dan memberi Disposisi kepada Penelaah untuk ditindaklanjuti					Berkas perkara	4 Jam	Disposisi	
3	Menetapkan status berkas memenuhi syarat termasuk dokumen elektronik					Berkas perkara	1 hari	Disposisi	
4.	Membuat Konsep Advisblaad					Lembar Konsep Advisblaad	4 Jam	Lembar Konsep Advisblaad	
5.	Koreksi Konsep Advisblaad					Lembar Konsep Advisblaad	4 Jam	Lembar Konsep Advis	
6.	Menerima berkas perkara selesai telaah atau membuat surat kepada Pengadilan Pengaju memintahkan kekurangan berkas yang tidak lengkap					Berkas perkara	1 hari	Berkas Perkara	

Prosedur / Deskripsi :

1. Panmud TUN Menerima berkas Kasasi dari Tata Usaha Sekretariat Kepaniteraan
2. Penelaah menerima dan memberi Disposisi kepada Penelaah untuk ditindaklanjuti
3. Korektor Menetapkan status berkas memenuhi syarat termasuk dokumen elektronik
4. Staf Membuat Konsep Advisblaad dari berkas yang telah ditetapkan diterima dan memenuhi syarat
5. Korektor mengoreksi konsep advisblaad dan ditandangani
6. Panitera Muda TUN Menerima berkas perkara yang telah selesai ditelaah dan koreksi. Apabila berkas tidak lengkap, Panmud TUN membuat surat kepada Pengadilan Pengaju untuk memintahkan kekurangan berkas yang tidak lengkap



**MAHKAMAH AGUNG RI**  
Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	23/PAN/OT.01/10/2022
Tanggal Pembuatan	3 Oktober 2022
Tanggal Revisi	3 Oktober 2022
Tanggal Efektif	3 Oktober 2022
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Penelaahan Berkas Hak Uji Materiil

### SOP PENELAHAAN BERKAS PERKARA HAK UJI MATERIIL

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan :
<ol style="list-style-type: none"><li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009</li><li>Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman</li><li>Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara</li><li>Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.</li><li>Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.</li><li>SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar</li><li>SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>S-1 Hukum</li><li>S-1 Komputer</li><li>S-2 Hukum</li></ol>
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
<ol style="list-style-type: none"><li>SOP Penelaahan berkas</li><li>SOP Distribusi berkas</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>Buku Register</li><li>Buku Bantu</li><li>Buku Ekspedisi</li><li>Aplikasi SIAP</li><li>Berkas Perkara</li><li>Komputer</li><li>Jaringan Internet</li><li>ATK</li></ul>
Peringatan :	Pencatatan dan pendataan: <ul style="list-style-type: none"><li>Penelaahan Berkas Perkara</li><li>Aplikasi SIAP</li></ul>
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terhambatnya proses Penelaahan Berkas Perkara Hak Uji Materiil	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Panmud TUN	Penelaah	Korektor	staff	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima Permohonan Hak Uji Materiil dari Pemohon/Kuasa hukum pemohon/Pengadilan Negeri					Berkas permohonan	4 Jam	Buku ekspedisi	
2.	Menerima dan memberi Disposisi kepada Penelaah untuk ditindaklanjuti					Berkas perkara	4 Jam	Disposisi	
3	Menetapkan status Permohonan memenuhi syarat termasuk dokumen elektronik					Berkas perkara	1 hari	Disposisi	
4.	Membuat Konsep Advisblaad					Lembar Konsep Advisblaad	4 Jam	Lembar Konsep Advisblaad	
5.	Koreksi dan tanda tangan Konsep Advisblaad					Lembar Konsep Advisblaad	4 Jam	Lembar Konsep Advis	
6.	Menerima berkas perkara selesai telaah atau membuat surat kepada Pihak Pemohon jika ada kekurangan syarat permohonan					Berkas perkara	1 hari	Berkas Perkara	

Prosedur / Deskripsi :

1. Panmud TUN Menerima Permohonan Hak Uji Materiil dari Pemohon/Kuasa hukum pemohon/Pengadilan Negeri Penelaah menerima dan memberi Disposisi kepada Penelaah untuk ditindaklanjuti
2. Korektor Menetapkan status Permohonan memenuhi syarat termasuk dokumen elektronik
3. Staf Membuat Konsep Advisblaad dari berkas yang telah ditetapkan diterima dan memenuhi syarat
4. Korektor mengoreksi konsep advisblaad dan ditandangani
5. Menerima berkas perkara selesai telaah atau membuat surat kepada Pihak Pemohon jika ada kekurangan syarat permohonan



**MAHKAMAH AGUNG RI**  
Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	24/PAN/OT.01/10/2022
Tanggal Pembuatan	3 Oktober 2022
Tanggal Revisi	3 Oktober 2022
Tanggal Efektif	3 Oktober 2022
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Penelaahan Berkas PK TUN

### SOP PENELAAHAN BERKAS PERKARA PENINJAUAN KEMBALI TUN

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan :
<ol style="list-style-type: none"><li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009</li><li>Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman</li><li>Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara</li><li>Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.</li><li>Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.</li><li>SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar</li><li>SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>S-1 Hukum</li><li>S-1 Komputer</li><li>S-2 Hukum</li></ol>
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
<ol style="list-style-type: none"><li>SOP Penelaahan berkas</li><li>SOP Distribusi berkas</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>Buku Register</li><li>Buku Bantu</li><li>Buku Ekspedisi</li><li>Aplikasi SIAP</li><li>Berkas Perkara</li><li>Komputer</li><li>Jaringan Internet</li><li>ATK</li></ul>
Peringatan :	Pencatatan dan pendataan: <ul style="list-style-type: none"><li>Penelaahan Berkas Perkara</li><li>Aplikasi SIAP</li></ul>
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terhambatnya proses Penelaahan Berkas Perkara PK Tata Usaha Negara	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Panmud TUN	Penelaah	Korektor	staff	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima berkas PK dari Tata Usaha Sekretariat Kepaniteraan					Berkas perkara, buku ekspedisi	4 Jam	Buku ekspedisi	
2.	Menerima dan memberi Disposisi kepada Penelaah untuk ditindaklanjuti					Berkas perkara	4 Jam	Disposisi	
3	Menetapkan status berkas memenuhi syarat termasuk dokumen elektronik					Berkas perkara	1 hari	Disposisi	
4.	Membuat Konsep Advisblaad					Lembar Konsep Advisblaad	4 Jam	Lembar Konsep Advisblaad	
5.	Koreksi & tanda tangan Konsep Advisblaad					Lembar Konsep Advisblaad	4 Jam	Lembar Konsep Advis	
6.	Menerima berkas perkara selesai telaah atau membuat surat kepada Pengadilan Pengaju memintahkan kekurangan berkas yang tidak lengkap					Berkas perkara	1 hari	Berkas Perkara	

Prosedur / Deskripsi :

1. Panmud TUN Menerima berkas Peninjauan Kembali dari Tata Usaha Sekretariat Kepaniteraan
2. Penelaah menerima dan memberi Disposisi kepada Penelaah untuk ditindaklanjuti
3. Korektor Menetapkan status berkas memenuhi syarat termasuk dokumen elektronik
4. Staf Membuat Konsep Advisblaad dari berkas yang telah ditetapkan diterima dan memenuhi syarat
5. Korektor mengoreksi konsep advisblaad yang dibuat
6. Panitera Muda TUN Menerima berkas perkara yang telah selesai ditelaah dan koreksi. Apabila berkas tidak lengkap, Panmud TUN membuat surat kepada Pengadilan Pengaju untuk memintahkan kekurangan berkas yang tidak lengkap



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	45/PAN/OT.01.3/8/2020
TanggalPembuatan	25 Agustus 2020
TanggalRevisi	25 Agustus 2020
TanggalEfektif	25 Agustus 2020
Disahkanoleh	Sekretaris Kepaniteraan
Nama SOP	Registrasi Perkara Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formil

### SOP PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA TATA USAHA NEGARA

#### DasarHukum :

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar
- SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

#### KualifikasiPelaksanaan :

- S-1 Hukum
- S-1 Komputer
- S-2 Hukum
- S-3 Hukum

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara
- Komputer
- Jaringan Internet
- Buku register
- ATK

#### Pencatatan dan pendataan:

- Check list
- Buku register
- Sistem informasi
- Buku bantu

#### Keterkaitan :

- SOP Pratalak
- SOP Penelahaan berkas
- SOP Distribusi Berkas

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Panmud TUN	Koordinator	Staff	Penelaah	Pengadilan Pengaju	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	
1.	Menerima dan memeriksa berkas perkara TUN yang tidak memenuhi syarat formil						Berkas perkara,	1 Jam	Berkas perkara,
2.	Membuat konsep laporan pengembalian berkas yang tidak memenuhi syarat formil ke Panmud TUN						Berkas perkara	1 Jam	Berkas perkara
3.	Menerima laporan berkas perkara yg tidak memenuhi syarat formil untuk di disposisi ke masing2 Koordinator						Laporan	1 Hari	Laporan
3.	Membuat surat pengantar pengembalian berkaske Pengadilan pengaju						Dokumen Surat	2 Jam	Dokumen Surat
4.	Mengkoreksi dan membubuh paraf pada surat pengantar pengembalian berkas ke Pengadilan pengaju						Dokumen Surat	1 Jam	Dokumen Surat
5.	Memberikan tanda tangan pada surat pengantar pengembalian berkas Pengadilan pengaju						Dokumen Surat	1 Jam	Dokumen Surat
6.	Mengirimkan surat pengantar beserta Berkas Perkara ke Pengadilan pengaju						Berkas perkara & Surat	1 Hari	Berkas perkara & Surat

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Penelaah menerima berkas perkara yang tidak memenuhi syarat formil dari TU Sekpan
2. Penelaah Membuat laporan berkas perkara yg tidak memenuhi syarat formil untuk diserahkan ke Panitera Muda Tata Usaha Negara untuk di disposisi.
3. Panitera Muda Tata Usaha Negara menerima laporan berkas yang tidak memenuhi syarat formil untuk di disposisi ke koordinator untuk di cek berkas kembali dan perintah dikirim ke Pengadilan pengaju.
4. Koordinator memerintahkan kepada Staf agar membuatkan surat pengantar pengembalian berkas dan menyiapkan berkas yang akan dikirim ke Pengadilan pengaju.
5. Koordinator Mengkoreksi dan membubuh paraf pada surat pengantar pengembalian berkas ke Pengadilan Pengaju
6. Panitera Muda Tata Usaha Negara Memberikan tanda tangan pada surat pengantar pengembalian berkas ke Pengadilan Pengaju
7. Staf mengirimkan surat pengantar dan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Pengaju.

 <p><b>MAHKAMAH AGUNG RI</b> Kepaniteraan Mahkamah Agung RI JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13 Jakarta 10010</p>	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>58/PAN/OT.01.3/10/2017</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>01 Juli 2014</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>25 September 2017</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>02 Oktober 2017</td></tr> <tr> <td>Disahkanoleh</td><td>Panitera</td></tr> <tr> <td>Nama SOP</td><td>Distribusi Berkas Perkara Kasasi TUN</td></tr> </table>	Nomor SOP	58/PAN/OT.01.3/10/2017	Tanggal Pembuatan	01 Juli 2014	Tanggal Revisi	25 September 2017	Tanggal Efektif	02 Oktober 2017	Disahkanoleh	Panitera	Nama SOP	Distribusi Berkas Perkara Kasasi TUN
Nomor SOP	58/PAN/OT.01.3/10/2017												
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2014												
Tanggal Revisi	25 September 2017												
Tanggal Efektif	02 Oktober 2017												
Disahkanoleh	Panitera												
Nama SOP	Distribusi Berkas Perkara Kasasi TUN												
<b>SOP DISTRIBUSI BERKAS PERKARA KASASI TUN</b>													
<b>Dasar Hukum :</b>	<b>Kualifikasi Pelaksanaan :</b>												
<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagai amanat lahir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman</p> <p>3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.</p> <p>4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.</p> <p>5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar</p> <p>6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI</p>	<p>1. S-1 Hukum</p> <p>2. S-2 Hukum</p> <p>3. S-1 Komputer</p> <p>4. S-2 Komputer</p>												
<b>Peralatan/Perlengkapan :</b>													
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Buku Bantu</li> <li>- Buku Register</li> <li>- Komputer</li> <li>- Jaringan Internet</li> <li>- Aplikasi SIAP</li> <li>- Berkas Perkara</li> <li>- ATK</li> </ul>												
<b>Pencatatan dan pendaftaran:</b>													
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registrasi/berkas perkara</li> <li>- Aplikasi SIAP</li> </ul>												
<b>Keterkaitan :</b>													
<ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP Registrasi</li> <li>- SOP Penunjukan Kamar dan Majelis Hakim</li> </ul>													
<b>Peringatan :</b>													
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat . (disesuaikan)													

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku		Ket.
		Panitera Muda	Staf	Ketua Majelis	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	
1	Menerima penetapan Majelis Hakim				Buku Ekspedisi	4 Jam	Tanda Terima
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melengkapi berkas dengan Adviesblad, Penetapan Majelis Hakim</li> <li>• Menulis identitas perkara di sampul berkas</li> <li>• Memilah berkas sesuai Majelis Hakim</li> </ul>				Form Adviesblad, Map Berkas, Buku Bantu, Buku Register, Aplikasi SIAP	1 Hari	
3	Menyerahkan berkas perkara Kasasi				Berkas Bundel A dan Bundel B (asli) dan 2 rangkap Bundel B (copy)	1 Hari	Berkas Bundel A dan Bundel B
4	Meng-update data dalam buku register dan SIAP				Lembaran adviesblad	4 Jam	Ter-update nya tanggal distribusi

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Panitera Muda Perkara Menerima penetapan Majelis Hakim yang telah ditandangan oleh Ketua MA
2. Staf menerima Penetapan Majelis dan melengkapi berkas dengan adviesblad, penetapan Majelis Hakim, Menulis identitas perkara di sampul cover berkas, dan memilah berkas sesuai Majelis Hakim
3. Setelah Sesuai dan siap, maka Staf menyerahkan berkas perkara Kasasi ke Ketua Majelis pada masing-masing berkas perkara
4. Setelah terdistribusi, staf mengupdate data yang telah diserahkan ke Ketua Majelis dalam buku register maupun dalam Aplikasi SIAP (Sistem Informasi Administrasi Perkara)



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	59/PAN/OT.01.3/10/2017
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2014
Tanggal Revisi	25 September 2017
Tanggal Efektif	02 Oktober 2017
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Distribusi Berkas Perkara PK TUN

### SOP DISTRIBUSI BERKAS PERKARA PENINJAUAN KEMBALI TUN

#### DasarHukum :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar
6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

#### KualifikasiPelaksanaan :

1. S-1 Hukum
2. S-2 Hukum
3. S-1 Komputer
4. S-2 Komputer

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Buku Bantu
- Buku Register
- Komputer
- Jaringan Internet
- Aplikasi SIAP
- BerkasPerkara
- ATK

#### Pencatatandanpendataan:

- Registrasi/berkasperkara
- Aplikasi SIAP

#### Keterkaitan :

- SOP Registrasi
- SOP Penunjukan Kamar dan Majelis Hakim

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .  
(disesuaikan)

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Panitera Muda	Staf	Ketua Majelis	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima penetapan Majelis Hakim				Buku Ekspedisi	4 Jam	Tanda Terima	
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melengkapi berkas dengan Adviesblad, Penetapan Majelis Hakim</li> <li>• Menulis identitas perkara di sampul berkas</li> <li>• Memilah berkas sesuai Majelis Hakim</li> </ul>				Form Adviesblad, Map Berkas, Buku Bantu, Buku Register, Aplikasi SIAP	1 Hari		
3	Menyerahkan berkas perkara PK TUN				Berkas Bundel A dan Bundel B (asli) dan 2 rangkap Bundel B (copy)	1 Hari	Berkas Bundel A dan Bundel B	
4	Meng-update data dalam buku register dan SIAP				Lembaran adviesblad	4 Jam	Ter-updatenya tanggal distribusi	

**Prosedur / Deskripsi :**






1. Panitera Muda Perkara Menerima penetapan Majelis Hakim yang telah ditandangani oleh Ketua MA
2. Staf menerima Penetapan Majelis dan melengkapi berkas dengan advisblaad, penetapan Majelis Hakim, Menulis Identitas perkara di sampul.coverberkas, dan memilah berkas sesuai Majelis Hakim
3. Setelah Sesuai dan siap, maka Staf menyerahkan berkas perkara Peninjauan Kembali TUN ke Ketua Majelis pada masing-masing berkas perkara
4. Setelah terdistribusi, staf mengupdate data yang telah diserahkan ke Ketua Majelis dalam buku register maupun dalam Aplikasi SIAP (Sistem Informasi Administrasi Perkara)

	<p><b>MAHKAMAH AGUNG RI</b></p> <p>Kepaniteraan Mahkamah Agung RI JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13 Jakarta 10010</p>	<table border="1"> <tr> <td><b>Nomor SOP</b></td><td>13/PAN/OT.01.3/8/2021</td></tr> <tr> <td><b>TanggalPembuatan</b></td><td>4 Agustus 2021</td></tr> <tr> <td><b>TanggalRevisi</b></td><td>4 Agustus 2021</td></tr> <tr> <td><b>TanggalEfektif</b></td><td>4 Agustus 2021</td></tr> <tr> <td><b>DisahkanOleh</b></td><td>Kepaniteraan MA - RI</td></tr> </table>	<b>Nomor SOP</b>	13/PAN/OT.01.3/8/2021	<b>TanggalPembuatan</b>	4 Agustus 2021	<b>TanggalRevisi</b>	4 Agustus 2021	<b>TanggalEfektif</b>	4 Agustus 2021	<b>DisahkanOleh</b>	Kepaniteraan MA - RI
<b>Nomor SOP</b>	13/PAN/OT.01.3/8/2021											
<b>TanggalPembuatan</b>	4 Agustus 2021											
<b>TanggalRevisi</b>	4 Agustus 2021											
<b>TanggalEfektif</b>	4 Agustus 2021											
<b>DisahkanOleh</b>	Kepaniteraan MA - RI											

**Standar Operasional Prosedur (SOP)**  
**PENGIRIMAN BERKAS PERKARA & SALINAN PUTUSAN PERKARA TATA USAHA NEGARA**

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksanaan</b>
<p>1.Undang undang No. 5 tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang undang No. 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI.</p> <p>2.Undang undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai mana telah diubah dengan Undang undang No. 9 tahun 2004 terakhir dengan Undang undang no. 51 tahun 2009.</p> <p>3.Peraturan Presiden No. .... tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.</p> <p>4.Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. No. 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan Perkara pada MA-RI</p> <p>5.Keputusan Ketua Kamar Tata Usaha Negara MA-RI. No. 60/TUAKA.TUN/2014 Tentang prosedur pemeriksaan dan penyelesaian perkara pada Kamar Tata Usaha Negara.</p> <p>6.Keputusan Panitera MA-RI. No. 1184/PAN/HK.00/VIII/2013 tentang penyesuaian prosedur Administrasi Kepaniteraan dalam rangka Implementasi Sistem Pembacaan berkas serentak.</p>	<p>1.S1 Hukum 2.S2 Hukum 3.S1 Komputer 4.S2 Komputer</p>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan dan Perlengkapan</b>
SOP Panmud Kamar, SOP Panmud Perkara,SOP Kantor Pos, Sop petugas arsip	Berkas perkara, Unit Komputer, Aplikasi SI, Administrasi Perkara, Jaringan Internet, Aplikasi MS. Oficce, Mesin Foto Copy, ATK dan Mesin Packing, Troli, lemari arsip
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
Jika SOP tidak dilaksanakan maka akan mengakibatkan tidak tertibnya administrasi pengiriman yang dapat menimbulkan keterlambatan berkas sehingga berpengaruh pada penyelesaian perkara di Mahkamah Agung RI.	Sebagai Arsip Agenda berkas Masuk& Laporan pengiriman berkas

No.	Aktivitas	Pelaksanaan					Mutu Baku	
		PANMUD TUN	KOORDINATOR PENGIRIMAN	STAF	PETUGAS ARSIP	PERSYARATAN/PERLENGKAPAN	Waktu	output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Menerima dan Memeriksa kelengkapan berkas perkara (Kasasi TUN, PK TUN, PK Pajak, HUM dan Perkara Khusus), dari Para Panitera Pengganti yang selesai minutasi selanjutnya di serahkan kepada Koordinator Pengiriman.					Berkas perkara	1 Hari	Kelengkapan berkas dari Penmud Kamar
2.	- Menerima dan memilah-milah salinan putusan berkas perkara (Kasasi TUN, PK TUN, PK Pajak, HUM dan Perkara Khusus) dari Panmud Perkara. - Memilah-milah antara bundel A dan B berkas perkara (Kasasi TUN, PK TUN, PK Pajak, HUM dan Perkara Khusus)					Berkas perkara	1 hari	Berkas lengkap
3.	Membuat konsep relas pemberitahuan putusan (Kasasi TUN, PK TUN, PK Pajak, HUM dan Perkara Khusus) untuk Pengadilan Pengaju dan Para Pihak.					- Berkas perkara - Unit computer	1 hari	Konsep Relas pemberitahuan putusan
4.	Menyerahkan kepada Panmud Perkara konsep relas pemberitahuan putusan (Kasasi TUN, PK TUN, PK Pajak, HUM dan Perkara Khusus) untuk Pengadilan Pengaju dan Para Pihak					Berkas perkara	30 menit	Konsep Relas pemberitahuan putusan
5.	Menerima mengoreksi memaraf dan menanda tangani putusan (Kasasi TUN, PK TUN, PK Pajak, HUM dan Perkara Khusus) dan menanda tangani relas pemberitahuan putusan untuk Pengadilan Pengaju dan Para Pihak					Berkas perkara	2 hari	Salinan putusan
6.	Menerima dan memilah-milah sesuai jenis perkaranya baik relas pemberitahuan putusan maupun salinan putusannya yang telah di paraf dan ditanda tangani oleh Panitera Muda Perkara.					Berkas perkara	1 Hari	Salinan putusan
7.	Memberikan nomor pada relas pemberitahuan putusan (Kasasi TUN, PK TUN, PK Pajak, HUM dan Perkara Khusus)					Relas pemberitahuan putusan	2 Jam	Nomor relas pemberitahuan putusan
8.	Menyerahkan putusan dan relas pemberitahuan putusan (Kasasi TUN, PK TUN, PK Pajak, HUM dan Perkara Khusus) kepada Staff.					Berkas perkara	1 Jam	Putusan dan relas pemberitahuan putusan
9.	- Menggandakan dan menyetempel relas pemberitahuan putusan (Kasasi TUN, PK TUN, PK Pajak, HUM dan Perkara Khusus) - Menyetempel salinan putusan pada setiap halaman. - Menyusun Arsip relas pemberitahuan (Kasasi TUN, PK TUN, PK Pajak, HUM dan Perkara Khusus) - Memasukan arsip relas pemberitahuan tersebut kedalam box file dan menyusun didalam lemari arsip.					- Stempel - Berkas perkara - Box file - Lemari arsip	2 hari	Putusan, relas pemberitahuan putusan dan tersusunya arsip relas pemberitahuan putusan
10.	Menulis pada cover, amplop besar dan kecil putusan perkara (Kasasi TUN, PK TUN, PK Pajak, HUM dan Perkara Khusus)					- Cover - Amplop - ATK	2 Hari	Cover dan amplop
11.	- Menjilid dan menyegel salinan putusan (Kasasi TUN, PK TUN, PK Pajak, HUM dan Perkara Khusus) - Memasukan dan packing bundel A dan Salinan putusan berkas perkara (Kasasi TUN, PK TUN, PK Pajak, HUM dan Perkara Khusus) ke dalam amplop besar - Memasukan relas pemberitahuan putusan (Kasasi TUN, PK TUN, PK Pajak, HUM dan Perkara Khusus) ke dalam amplop kecil.					- Berkas perkara - Segel - Amplop - Steples besar	1 Hari	Selesai packing berkas

12.	Membuat Konsep Surat Tanggung Jawab Pos beserta lampiran daftar perkara (Kasasi TUN, PK TUN, PK Pajak, HUM dan Perkara Khusus) yang akan di kerim ke Pengadilan Pengaju dan Para Pihak melalui Kantor Pos		- Blangko surat tanggung jawab pos - Blangko daftar perkara - Unit komputer	1 Hari	Konsep surat keterangan tanggung jawab dan daftar perkara
13.	Menyerahkan kepada Panmud Perkara Konsep Surat Tanggung Jawab Pos beserta lampiran daftar perkara (Kasasi TUN, PK TUN, PK Pajak, HUM dan Perkara Khusus) yang akan di kerim ke Pengadilan Pengaju dan Para Pihak melalui Kantor Pos		- Blangko surat tanggung jawab pos - Blangko daftar perkara	1 Jam	Konsep surat keterangan tanggung jawab dan daftar perkara
14.	Mengoreksi dan Menandatanganai Surat Tanggung Jawab Pos serta melampirkan daftar perkara (Kasasi TUN, PK TUN, PK Pajak, HUM dan Perkara Khusus) yang akan di kerim ke Pengadilan Pengaju dan Para Pihak melalui Kantor Pos		- Blangko surat tanggung jawab pos - Blangko daftar perkara	1 Jam	Surat keterangan tanggung jawab dan daftar perkara
15.	Menerima Surat Tanggung Jawab Pos serta melampirkan daftar perkara (Kasasi TUN, PK TUN, PK Pajak, HUM dan Perkara Khusus) yang akan di kerim ke Pengadilan Pengaju dan Para Pihak melalui Kantor Pos yang telah ditandatanganai oleh Panmud Perkara.		- Surat keterangan tanggung jawab pos - Blangko daftar perkara	30 Menit	Surat keterangan tanggung jawab dan daftar perkara
16.	Menyerahkan ke Staf Surat Keterangan Tanggung Jawab Pos serta melampirkan daftar perkara (Kasasi TUN, PK TUN, PK Pajak, HUM dan Perkara Khusus) yang akan di kerim ke Pengadilan Pengaju dan Para Pihak melalui Kantor Pos yang telah ditandatanganai oleh Panmud Perkara.		- Surat keterangan tanggung jawab pos - Blangko daftar perkara	30 menit	Surat keterangan tanggung jawab dan daftar perkara
17.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyetempel Surat Tanggung Jawab Pos serta melampirkan daftar perkara (Kasasi TUN, PK TUN, PK Pajak, HUM dan Perkara Khusus) yang akan di kerim ke Pengadilan Pengaju dan Para Pihak melalui Kantor Pos yang telah ditandatanganai oleh Panmud Perkara.</li> <li>- Mengantar berkas perkara (Kasasi TUN, PK TUN, PK Pajak, HUM dan Perkara Khusus) ke Kantor Pos</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat keterangan tanggung jawab pos</li> <li>- Blangko daftar perkara</li> <li>- Berkas perkara</li> <li>- Troli</li> </ul>	1 Jam	Berkas siap dikirim ke Pengadilan Pengaju dan ke Para Pihak melalui Kantor Pos
18.	Menyerahkan ekspedisi pengiriman pos kepada petugas upload		Ekspedisi ke Kantor Pos	15 Menit	Ekspedisi ke Kantor Pos Selesai kirim
19.	Menyusun dan Membuat laporan bulanan pengiriman berkas perkara (Kasasi TUN, PK TUN, PK Pajak, HUM dan Perkara Khusus) ke Pengadilan Pengaju		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lembar tanda terima berkas dari Panmud Kamar</li> <li>- Ekspedisi ke kantor Pos</li> <li>- Unit komputer</li> </ul>	3 Jam	Laporan bulanan pengiriman
20.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat Ekspedisi untuk penyerahan berkas kepada Petugas Arsip.</li> <li>- Menyerahkan bundel b, lebar "AB" dan putusan asli kepada Petugas Arsip berkas perkara (Kasasi TUN, PK TUN, PK Pajak, HUM dan Perkara Khusus)</li> </ul>		Berkas perkara dan ekspedisi	2 Jam	Arsip berkas perkara

## **1. Prosedur / Deskripsi :**

1. Panmud Perkara TUN Menerima dan Memeriksa kelengkapan berkas perkara (Kasasi TUN, PK TUN, PK Pajak, HUM dan Perkara Khusus), dari Para Panitera Pengganti yang selesai minutasi selanjutnya di serahkan kepada Koordinator Pengiriman/Tata Usaha.
2. Koordinator Pengiriman/Tata Usaha Menerima berkas dan memilah-milah salinan putusan berkas perkara (Kasasi TUN, PK TUN, PK Pajak, HUM dan Perkara Khusus) disposisi dari Panmud Perkara;
3. Staf pengiriman membuat konsep relas pemberitahuan putusan dengan mencantumkan nomor surat untuk dikirimkan kepada Pengadilan Pengaju / para pihak
4. Panitera Muda TUN menandatangani surat relas pemberitahuan tersebut
5. Staf pengiriman melakukan penggandaan, meminta paraf dan tandatangan Panmud TUN di salinan putusan dan memberikan stempel pada salinan putusan
6. Staf pengiriman menulis alamat Pengadilan Pengaju atau para pihak ke cover amplop besar dan kecil
7. Staf pengiriman menjilid dan memberikan segel pada salinan putusan
8. Staf pengiriman membuat lembar pertanggungjawaban pos perihal salinan putusan yang telah siap dikirim
9. Koordinator Pengiriman membuat konsep laporan hasil pengiriman kepada Panitera Muda TUN



# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**



# **KAMAR PIDANA**

**2022**



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	60/PAN/OT.01.3/10/2017
TanggalPembuatan	01 Juli 2014
TanggalRevisi	14 September 2018
TanggalEfektif	14 September 2018
Disahkanoleh	Panitera
Nama SOP	Pembacaan Berkas Perkara

### SOP PEMBACAAN BERKAS PERKARA

1. Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar hukum pemicidanaan, pembebasan/pelepasan Terdakwa;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
7. SuratKeputusanKetuaMahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Pedoman Sistem Kamar
8. SuratKeputusanKetuaMahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia

#### KualifikasiPelaksanaan :

- Profesor
- S3
- S2
- S1

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara
- Peraturan Perundang-undangan
- Yurisprudensi
- Perangkat Komputer
- ATK

#### Pencatatandanpendataan:

- Buku Register Induk Perkara
- Buku Kegiatan
- Buku Kontrol
- Kartu Kendali
- Cek List

#### Keterkaitan :

- SOP Registrasi
- SOP Penunjukan Kamar dan Majelis Hakim
- SOP Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan
- SOP Distribusi

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Staf	PP	Majelis Hakim	Ketua Kamar	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dan meregister Berkas Perkara, Mencatat tanggal Musyawarah dan Ucapan					<ul style="list-style-type: none"> <li>Buku Register</li> <li>Berkas Perkara</li> <li>Buku Ekspedisi</li> <li>Advisblaad</li> </ul>	1 hari	Berkas Perkara	
2	Meneliti Berkas Perkara untuk melihat kemungkinan adanya konflik kepentingan					<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas Perkara</li> <li>Buku Ekspedisi</li> <li>Buku Kontrol</li> </ul>	6 Hari	Memorandum pengunduran diri	
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membaca berkas</li> <li>- Menyusun <i>resume</i></li> <li>- Menuangkan pendapat dalam <i>Advisblaad</i></li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas Perkara</li> <li>Advisblaad</li> </ul>	90 Hari	Data Perkara pada buku Kontrol	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Menerima Berkas Perkara



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	61/PAN/OT.01.3/10/2017
TanggalPembuatan	01 Juli 2014
TanggalRevisi	14 September 2018
TanggalEfektif	25 September 2018
Disahkanoleh	Panitera
Nama SOP	Musyawarah dan Ucapan Putusan

### SOP MUSYAWARAH DAN UCAPAN PUTUSAN

#### DasarHukum :

- Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar hukum pemicidanaan, pembebasan/pelepasan Terdakwa
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.004/SK/II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Agung RI;
- Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No.MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

#### Keterkaitan :

- Hakim Agung
- Panitera Muda Perkara
- Panitera Muda Kamar
- Panitera Pengganti
- Staf

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat.

#### KualifikasiPelaksanaan :

- Staf
- Asisten Ketua Majelis
- Majelis Hakim
- Panitera Pengganti

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Roll Sidang
- Berkas Perkara

#### Pencatatandanpendataan:

Penetapan Penunjukan Majelis Hakim

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Asisten Tualis	Majelis Hakim dan PP	Panitera Pengganti	Panmud Kamar	Staf	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat dan Mendistribusikan Rol Sidang	(Oval)					Rol Sidang	1 hari	Rol Sidang	
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerima Rol Sidang</li> <li>Melakukan Musyawarah Majelis</li> <li>Mengucapkan Putusan</li> <li>Menandatangani Advisblaad</li> </ul>						<ul style="list-style-type: none"> <li>Rol Sidang</li> <li>Berkas Perkara</li> <li>Advisblaad</li> </ul>	1 Hari	Hasil Muscap yang dicatat dalam Rol Hasil Sidang	
3	Membuat Rol Hasil Sidang		(Kotak)				Rol Sidang	4 Jam	Rol Hasil Sidang	
4	Menerima Rol Sidang				(Kotak)		Rol Sidang	4 Jam	Rol Hasil Sidang untuk di Publikasi	
5	Upload Amar singkat ke Sistem Informasi Perkara					(Kotak)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas Perkara</li> <li>Ekspedisi</li> </ul>	1 Jam	Informasi Amar Singkat	
6	Menerima Berkas Perkara hasil Sidang			(Oval)			<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas Perkara</li> <li>Ekspedisi</li> </ul>	1 Jam	Berkas Perkara	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Menerima Berkas Perkara



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	62/PAN/OT.01.3/10/2017
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2014
Tanggal Revisi	14 September 2018
Tanggal Efektif	25 September 2018
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Penyusunan Draft Putusan

### SOP PENYUSUNAN DRAFT PUTUSAN

#### DasarHukum :

- Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar hukum pemidanaan, pembebasan/pelepasan Terdakwa.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
- PeraturanPresidenNomor 14 Tahun 2005 tentangKepaniteraanMahkamahAgungRepublik Indonesia.
- PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Format (*Template*) dan pedoman Penulisan Putusan/penetapan Mahkamah Agung.
- SuratKeputusanKetuaMahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 119/KMA/SK/VII/2013 tentangPenetapanHariMusyawarahdanUcapanPadaMahkamahAgung.
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Pedoman Sistem Kamar.
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

#### KualifikasiPelaksanaan :

- MemahamiTeknisAdministrasiPeradilan
- MemahamiHukumAcaraPidana
- S2 Hukum
- S2 Humaniora
- S1 Hukum
- D3
- SLTA

#### Peralatan/Perlengkapan :

- BerkasPerkara
- PerangkatKomputer
- ATK
- Buku Register Perkara
- Ruangsidang

#### Pencatatandanpendataan:

- Buku Register Kasasidan PK
- BukuKegiatan
- BukuKontrol
- Kartukendalidandanbukuekspedisi
- Cek List

#### Keterkaitan :

- SOP Registrasi
- SOP PanmudKamar

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat.

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		PP	Ketua Majelis	Operator	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menunjuk Operator untuk menyusun Draft Putusan				- Berkas Perkara - Sistem Informasi	4 jam	Surat Penunjukan Operator	Dilaksanakan setelah penunjukan majelis Hakim dan PP
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengumpulkan / mengakses dokumen elektronik untuk kebutuhan menyusun draft putusan</li> <li>• Melakukan scanning dokumen (apabila tidak tersedia dokumen elektronik)</li> <li>• Menyusun draft putusan minus pertimbangan hukum dan amar</li> </ul>				- Dokumen Elektronik - Template Putusan		Draft Putusan	Dilaksanakan pada proses pembacaan berkas oleh majelis hakim
3	Menyerahkan berkas perkara hasil sidang				- Berkas perkara - ekspedisi	4 jam	Berkas perkara	
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima berkas perkara dan mencatat dalam buku register</li> <li>• Membuat catatan mengenai kedudukan pihak – pihak berperkara</li> <li>• Menentukan jenis template</li> <li>• Menyerahkan berkas perkara hasil sidang dan catatan</li> </ul>				- Berkas perkara - ekspedisi	4 jam	Berkas perkara	
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerima berkas perkara</li> <li>- Mencatat dalam buku register</li> <li>- Menyempurnakan draft putusan</li> <li>- Memilih template putusan yang sesuai dengan amar pada <i>Advisblaad</i></li> <li>- Menyusun draft putusan perkara</li> <li>- Mencetak</li> </ul>				- Berkas perkara - Buku register - Dokumen elektronik	8 hari	Draft putusan	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Menerima Berkas Perkara



MAHKAMAH AGUNG RI  
Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	63/PAN/OT.01.3/10/2017
TanggalPembuatan	01 Juli 2014
TanggalRevisi	14 September 2018
TanggalEfektif	25 September 2018
Disahkanoleh	Panitera
Nama SOP	Minutasi Berkas

### SOP MINUTASI BERKAS

#### DasarHukum :

- Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar hukum pemidanaan, pembebasan/pelepasan Terdakwa
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Peralihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 004/SK/II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Pedoman Sistem Kamar;
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

#### KualifikasiPelaksanaan :

- Profesor
- S3
- S2
- S1 Hukum

#### Peralatan/Perlengkapan :

- BerkasPerkara
- PerangkatKomputer
- ATK
- Buku Register Perkara

#### Pencatatandanpendataan:

- Buku Register Kasasi dan PK
- Buku Kegiatan
- Buku Kontrol
- Kartu kendali dan buku ekspedisi
- Cek List

#### Keterkaitan :

- SOPMusyawarahdanUcapanPutusan
- SOP Penyusunan Draft Putusan

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat.

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		PP	Hakim Anggota (P1)	Ketua Majelis (P3)	Panitera Muda Kamar	Panitera Muda Perkara	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerima Print-Out dan softcopy draft putusan dari Operator</li> <li>Memformulasikan redaksional pertimbangan hukum berdasarkan Advisblaad</li> <li>Menyempurnakan draft putusan</li> <li>Mencetak draft putusan</li> </ul>						<ul style="list-style-type: none"> <li>Bundel A dan B Asli</li> <li>Advisblaad</li> </ul>	30 hari	Hardcopy Putusan	
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerima draft putusan dan berkas perkara</li> <li>Mengoreksi draft putusan</li> </ul>						<ul style="list-style-type: none"> <li>BukuEkspedisi</li> <li>Lembarkoreksi</li> <li>Bundel A dan B Asli</li> <li>Advisblaad</li> <li>Hardcopy Putusan</li> </ul>	20 hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lembarkoreksi</li> <li>Bundel A dan B Asli</li> <li>Advisblaad</li> <li>Hardcopy Putusan</li> </ul>	
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerima draft putusan dan berkas perkara</li> <li>Mengoreksi draft putusan</li> </ul>						<ul style="list-style-type: none"> <li>BukuEkspedisi</li> <li>Lembarkoreksi</li> <li>Bundel A dan B Asli</li> <li>Advisblaad</li> <li>Hardcopy Putusan</li> </ul>	20 hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lembarkoreksi</li> <li>Bundel A dan B Asli</li> <li>Advisblaad</li> <li>Hardcopy Putusan</li> </ul>	
4	Mencetak draft Final putusan						<ul style="list-style-type: none"> <li>BukuEkspedisi</li> <li>Lembarkoreksi</li> <li>Advisblaad Hardcopy Putusan</li> </ul>	4 jam	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lembarkoreksi</li> <li>Advisblaad</li> <li>Hardcopy Putusan</li> </ul>	
5	Menandatangani putusan						<ul style="list-style-type: none"> <li>BukuEkspedisi</li> <li>Lembarkoreksi</li> <li>Advisblaad Hardcopy Putusan</li> </ul>	7 hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lembarkoreksi</li> <li>Advisblaad</li> <li>Hardcopy Putusan</li> </ul>	
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat Salinan Putusan</li> <li>Membuat dan menandatangani lembar Quality Control</li> </ul>						<ul style="list-style-type: none"> <li>BukuEkspedisi</li> <li>Bundel A dan B Asli</li> <li>Advisblaad</li> <li>Hardcopy Putusan</li> </ul>	9 hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bundel A dan B Asli</li> <li>Advisblaad</li> <li>Hardcopy Putusan</li> </ul>	

									sli	
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerima Asli Putusan, Salinan Putusan, SoftcopyPutusan, dan Berkas Perkara Budel A dan Bundel B</li> <li>Menandatangani lembar qualitycontrol</li> <li>Upload</li> </ul>							<ul style="list-style-type: none"> <li>BukuEkspedisi</li> <li>Bundel A dan B Asli</li> <li>Advisblaad</li> <li>Hardcopy Putusanasli</li> <li>3 rangkapHard copy SalinanPutusan</li> <li>Softcopy</li> </ul>	3 hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bundel A dan B Asli</li> <li>Advisblaad</li> <li>Hardcopy Putusanasli</li> <li>3 rangkapHard copy SalinanPutusan</li> </ul>
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerima Asli Putusan, Salinan Putusan, SoftcopyPutusan, dan Berkas Perkara Budel A dan Bundel B</li> <li>Melakukan checklistkelengkapan berkas</li> </ul>							<ul style="list-style-type: none"> <li>BukuEkspedisi</li> <li>Bundel A dan B Asli</li> <li>Advisblaad</li> <li>Hardcopy Putusanasli</li> <li>3 rangkap Hardcopy SalinanPutusan</li> </ul>	14 hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bundel A dan B Asli</li> <li>Advisblaad</li> <li>Hardcopy Putusanasli</li> <li>3 rangkap Hardcopy SalinanPutusan</li> </ul>

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Menerima Berkas Perkara








**MAHKAMAH AGUNG RI**  
Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	64/PAN/OT.01.3/10/2017
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2014
Tanggal Revisi	14 September 2018
Tanggal Efektif	25 September 2018
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Minutasi Petikan Putusan

**SOP MINUTASI PETIKAN PUTUSAN**

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan :
<ol style="list-style-type: none"><li>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;</li><li>Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;</li><li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;</li><li>(Perundang-undangan Khusus untuk Perkara Pidana Khusus sesuai klasifikasi perkara);</li><li>Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.</li><li>Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Format (<i>Template</i>) dan pedoman Penulisan Putusan/penetapan Mahkamah Agung</li><li>Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung;</li><li>Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 213/KMA/SK/XII/2014 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung;</li><li>Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Profesor</li><li>- S3</li><li>- S2</li><li>- S1 Hukum</li></ul>
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
<ul style="list-style-type: none"><li>- SOP Musyawarah dan Ucapan Putusan</li><li>- SOP Penyusunan Draft Putusan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Berkas Perkara</li><li>- Perangkat Komputer</li><li>- ATK</li><li>- Buku Register Perkara</li></ul>
Peringatan :	Pencatatan dan pendataan:
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .	<ul style="list-style-type: none"><li>- Buku Register Kasasi dan PK</li><li>- Buku Kegiatan</li><li>- Buku Kontrol</li><li>- Kartu kendali dan buku ekspedisi</li><li>- Cek List</li></ul>

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		PP	Ketua Ma jelis (P3)	Panitera Muda Kamar	Panitera Muda Perkara	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerima Print-Out dan softcopy draft petikan putusan dari Operator</li> <li>Memformulasikan redaksional amar putusan berdasarkan <i>Advisblaad</i></li> <li>Menyempurnakan draft petikan putusan</li> <li>Mencetak draft petikan putusan</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>Bundel A dan B Asli</li> <li><i>Advisblaad</i></li> </ul>	1 hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hardcopy Petikan Putusan</li> <li>Lembar koreksi</li> </ul>	
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerima draft petikan putusan dan berkas perkara</li> <li>Mengoreksi draft Petikan putusan</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>Buku Ekspedisi</li> <li>Lembar koreksi</li> <li>Bundel A dan B Asli</li> <li><i>Advisblaad</i></li> <li>Hardcopy Petikan Putusan</li> </ul>	1 hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lembar koreksi</li> <li>Bundel A dan B Asli</li> <li><i>Advisblaad</i></li> <li>Hardcopy Petikan Putusan</li> </ul>	
3	Mencetak draft Final Petikan putusan					<ul style="list-style-type: none"> <li>Lembar koreksi</li> <li><i>Advisblaad</i></li> <li>Hardcopy Petikan</li> </ul>	1 jam	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lembar koreksi</li> <li><i>Advisblaad</i></li> <li>Hardcopy Petikan</li> </ul>	
4	Menandatangani Petikan putusan					<ul style="list-style-type: none"> <li>Buku Ekspedisi</li> <li><i>Advisblaad</i></li> <li>Hardcopy Petikan</li> </ul>	1 jam	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Advisblaad</i></li> <li>Hardcopy Petikan</li> </ul>	
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menandatangani Petikan putusan</li> <li>Membuat Salinan Petikan Putusan</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Advisblaad</i></li> <li>Hardcopy Petikan</li> </ul>	1 jam	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hardcopy Petikan asli</li> <li>Salinan petikan</li> </ul>	
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerima Asli Petikan Putusan dan Salinan Petikan Putusan,</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>Buku Ekspedisi</li> <li>Hardcopy Petikan asli</li> <li>Salinan petikan</li> </ul>	1 jam	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hardcopy Petikan asli</li> <li>Salinan petikan</li> </ul>	
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerima Asli Petikan Putusan dan Salinan Petikan Putusan</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>Buku Ekspedisi</li> <li>Hardcopy Petikan asli</li> <li>Salinan petikan</li> </ul>	1 jam	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hardcopy Petikan asli</li> <li>Salinan petikan</li> </ul>	

***Prosedur / Deskripsi :***

1. Menerima Berkas Perkara



# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**



# **KAMAR PERDATA**

**2022**



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	65/PAN/OT.01.3/10/2017
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2014
Tanggal Revisi	25 September 2017
Tanggal Efektif	02 Oktober 2017
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Penetapan Kamar dan Penetapan Majelis Penanganan Perkara

### SOP PENETAPAN KAMAR DAN PENETAPAN MAJELIS PENANGANAN PERKARA

#### DasarHukum :

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar
- SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

#### KualifikasiPelaksanaan :

- S-1 Hukum
- S-2 Hukum
- S-1 Komputer
- S-2 Komputer

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Buku Register
- Buku Bantu
- Buku Ekspedisi
- Aplikasi SIAP
- Komputer
- Jaringan Internet
- Berkas Perkara
- ATK

#### Keterkaitan :

- SOP Registrasi
- SOP Panmud Kamar

#### Pencatatan dan pendataan:

- Registrasi/berkas perkara
- Aplikasi SIAP

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Panitera Muda Perdata Umu m	Kasubbag TU Pimpinan A	KMA	Ketua Kamar Perdat a	Panitera Muda Kamar Perdata	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Mengirim Memo Distribusi ke Ketua MA untuk Penetapan Kamar yang Mengadili Perkara						Memorandum	4 jam	Memorandum	
2	Mengagendakan dan Mengajukan Memo Penetapan Kamar						Memorandum	2 Jam	Memorandum	
3	Menunjuk Kamar Penanganan Perkara						Surat Penetapan penunjukan Hakim	4 Jam	Surat Penetapan penunjukan Hakim	
4	Menginput data penunjukan Kamar ke SIAP dan Mengirim Disposisi						Lembaran advis bladdan memorandum distribusi	3 hari	Lembaran advis bladdan memorandum distribusi	
5	Menerima Disposisi penunjukan Kamar dan Menunjuk Majelis Hakim						Surat Penunjukan Majelis Hakim	4 Jam	Lembaran advis bladdan	
6	Penunjukan Panitera Pengganti						Lembaran Penetapan	Hari		
7	Menerima Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti									

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Mengirim Memo Distribusi ke Ketua MA untuk Penetapan Kamar yang Mengadili Perkara
2. Mengagendakan dan Mengajukan Memo Penetapan Kamar
3. Menunjuk Kamar Penanganan Perkara
4. Menginput data penunjukan Kamar ke SIAP dan Mengirim Disposisi
5. Menerima Disposisi penunjukan Kamar dan Menunjuk Majelis Hakim
6. Penunjukan Panitera Pengganti
7. Menerima Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	66/PAN/OT.01.3/10/2017
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2014
Tanggal Revisi	25 September 2017
Tanggal Efektif	02 Oktober 2017
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Distribusi Berkas Perkara Perdata

### SOP DISTRIBUSI BERKAS PERKARA PERDATA

#### Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar
- SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

- S-1 Hukum
- S-2 Hukum
- S-1 Komputer
- S-2 Komputer

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Buku Bantu
- Buku Register
- Komputer
- Jaringan Internet
- Aplikasi SIAP
- Berkas Perkara
- ATK

#### Pencatatan dan pendataan:

- Registrasi/berkas perkara
- Aplikasi SIAP

#### Keterkaitan :

- SOP Registrasi
- SOP Penunjukan Kamar dan Majelis Hakim

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat . (disesuaikan)

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Panitera Muda	Staf	Panitera Pengganti	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima penetapan Majelis Hakim				Buku Ekspedisi	4 Jam	Tanda Terima	
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melengkapi berkas dengan Adviesblad, Penetapan Majelis Hakim</li> <li>• Menulis identitas perkara di sampul berkas</li> <li>• Memilah berkas sesuai Majelis Hakim</li> </ul>				Form Adviesblad, Map Berkas, Buku Bantu, Buku Register, Aplikasi SIAP	1 Hari		
3	Menerima berkas perkara				Berkas Bundel A dan Bundel B (asli) dan 2 rangkap Bundel B (copy)	1 Hari	Berkas Bundel A dan Bundel B	
4	Meng-update data dalam buku register dan SIAP				Lembaran advisblad	4 Jam	Ter-update nya tanggal distribusi	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Menerima penetapan Majelis Hakim
2. Staff melengkapi berkas dengan Adviesblad, Penetapan Majelis Hakim, Menulis identitas perkara di sampul berkas, Memilah berkas sesuai Majelis Hakim.
3. Menerima berkas perkara
4. Meng-update data dalam buku register dan SIAP



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	67/PAN/OT.01.3/10/2017
TanggalPembuatan	01 Juli 2014
TanggalRevisi	25 September 2017
TanggalEfektif	02 Oktober 2017
Disahkanoleh	Panitera
Nama SOP	Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Kamar Perdata

### SOP PENETAPAN HARI MUSYAWARAH DAN UCAPAN KAMAR PERDATA

#### Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- Herziene Indonesisch Reglement (HIR)
- Reglement of De Buistengewesten (R.Bg)
- Reglement of Voordering (Rv.)

#### KualifikasiPelaksanaan :

- Memahami Teknis Administrasi Peradilan
- Memahami Hukum Acara Perdata
- S2 Hukum
- S2 Humaniora
- S1 Hukum
- D3 Keuangan
- SLTA

#### Keterkaitan :

- SOP Registrasi
- SOP PanmudKamar

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .

#### Peralatan/Perlengkapan :

- BerkasPerkara
- Perangkat Komputer
- ATK
- Buku Register Perkara
- Ruang sidang

#### Pencatatandanpendataan:

- Buku Register Kasasidan PK
- Buku Kegiatan
- Buku Kontrol
- Kartu kendali dan buku ekspedisi
- Cek List

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Tualis	PP	Staf	Asisten Tualis	Hakim Anggota	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dan meneliti kelengkapan Berkas Perkara	(Oval)					Berkas Bundel A dan Bundel B (asli) dan 2 rangkap Bundel B (copy)	1 jam	Berkas Perkara	
2	• Mencatat dalam buku Register • Membuat Draft Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan			Box			• Buku Register • Berkas Perkara • Buku Ekspedisi • Adviesblad	1 Hari	Registrasi Perkara	
3	Mengoreksi Draft Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan				Decision Diamond		• Berkas Perkara • Buku Ekspedisi • Buku Kontrol	1 Hari	Data Perkara pada buku Kontrol	
4	Menandatangani Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan	Box					• Penetapan • Buku Ekspedisi • Buku Kontrol	1 Hari	Penetapan Musyawarah dan Ucapan	
5	Melengkapi Berkas (untuk P1 dan P2) dengan Penetapan Muscap			Box			• Berkas Perkara • Buku Ekspedisi • Penetapan	1 Hari	Berkas Perkara	
6	Menerima Penetapan Hari Muscap dan Berkas				Box		• Berkas Perkara • Buku Ekspedisi • Penetapan	1 Hari	Penetapan	
7	Input Data Jadwal Sidang di Sistem Informasi				(Oval)		• Berkas Perkara • Penetapan	2 Jam	Informasi Jadwal Sidang	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Menerima Berkas Perkara
2. Staff Mencatat dalam buku Register, Membuat Draft Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan
3. Mengoreksi Draft Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan
4. Menandatangani Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan
5. Melengkapi Berkas (untuk P1 dan P2) dengan Penetapan Muscap
6. Menerima Penetapan Hari Muscap dan Berkas
7. Input Data Jadwal Sidang di Sistem Informasi



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	68/PAN/OT.01.3/10/2017
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2014
Tanggal Revisi	25 September 2017
Tanggal Efektif	02 Oktober 2017
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Pembacaan Berkas Perkara Perdata

### SOP PEMBACAAN BERKAS PERKARA PERDATA

#### Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar
- SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

- S3 Hukum
- S2 Hukum
- S2 Humaniora
- S1 Hukum

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara
- Peraturan Perundang – Undangan
- Yurisprudensi
- Perangkat Komputer
- ATK

#### Pencatatan dan pendataan:

- Buku Register Induk Perkara
- Buku Kegiatan
- Buku Kontrol
- Kartu Kendali
- Cek List

#### Keterkaitan :

- SOP Registrasi
- SOP Penunjukan Kamar dan Majelis Hakim
- SOP Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan
- SOP Distribusi

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Staf	Majelis Hakim	Ketua Kamar	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dan meregister Berkas Perkara, Mencatat tanggal Musyawarah dan Ucapan				<ul style="list-style-type: none"> <li>Buku Register</li> <li>Berkas Perkara</li> <li>Buku Ekspedisi</li> <li>Advisblaad</li> </ul>	1 hari	Berkas Perkara	
2	Meneliti Berkas Perkara untuk melihat kemungkinan adanya konflik kepentingan		tidak		<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas Perkara</li> <li>Buku Ekspedisi</li> <li>Buku Kontrol</li> </ul>	6 Hari	Data Perkara pada buku Kontrol	
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membaca berkas</li> <li>- Menyusun <i>resume</i></li> <li>- Menuangkan pendapat dalam Advisblaad</li> </ul>		ya		<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas Perkara</li> <li>Advisblaad</li> </ul>	90 Hari	Memorandum pengunduran diri	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Menerima dan meregister Berkas Perkara, Mencatat tanggal Musyawarah dan Ucapan
2. Meneliti Berkas Perkara untuk melihat kemungkinan adanya konflik kepentingan
3. Majelis Hakim Membaca berkas, Menyusun *resume*, Menuangkan pendapat dalam Advisblaad



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	69/PAN/OT.01.3/10/2017
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2014
Tanggal Revisi	25 September 2017
Tanggal Efektif	02 Oktober 2017
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Musyawarah dan Ucapan Putusan Kamar Perdata

### SOP MUSYAWARAH DAN UCAPAN PUTUSAN KAMAR PERDATA

#### Dasar Hukum :

- Undang-Undang No.5 tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009 tentang MA RI;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
- Keputusan Presiden No. 56 tahun 2004 tentang Peralihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer ke Mahkamah Agung RI ;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.004/SK/II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Agung RI;
- Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No.MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

- Staf
- Asisten Ketua Majelis
- Majelis Hakim
- Panitera Pengganti

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Roll Sidang
- Berkas Perkara

#### Pencatatan dan pendataan:

Penetapan Penunjukan Majelis Hakim

#### Keterkaitan :

- Hakim Agung
- Panitera Muda Perkara
- Panitera Muda Kamar
- Panitera Pengganti
- Staf

#### Peringatan :

Jika SOP initidakdilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Asisten Tualis	Majelis Hakim dan PP	Panitera Pengganti	Panmud Kamar	Staf	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat dan Mendistribusikan Rol Sidang						Rol Sidang	1 hari	Rol Sidang	
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima Rol Sidang</li> <li>• Melakukan Musyawarah Majelis</li> <li>• Mengucapkan Putusan</li> <li>• Menandatangani Advisblaad</li> </ul>						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rol Sidang</li> <li>• Berkas Perkara</li> <li>• Advisblaad</li> </ul>	1 Hari	Hasil Muscap yang dicatat dalam Rol Hasil Sidang	
3	Membuat Rol Hasil Sidang						Rol Sidang	4 Jam	Memorandum pengunduran diri	
4	Menerima Rol Sidang						Rol Sidang	4 Jam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rol Hasil Sidang untuk di Publikasi</li> </ul>	
5	Upload Amar singkat ke Sistem Informasi Perkara						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berkas Perkara</li> <li>• Ekspedisi</li> </ul>	1 Jam	Informasi Amar Singkat	
6	Menerima Berkas Perkara hasil Sidang						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berkas Perkara</li> <li>• Ekspedisi</li> </ul>	1 Jam	Berkas Perkara	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Membuat dan Mendistribusikan Rol Sidang
2. Majelis Hakim dan PPMenerima Rol Sidang, Melakukan Musyawarah Majelis, Mengucapkan Putusan, Menandatangani Advisblaad
3. Membuat Rol Hasil Sidang
4. Menerima Rol Sidang
5. Upload Amar singkat ke Sistem Informasi Perkara
6. Menerima Berkas Perkara hasil Sidang



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	70/PAN/OT.01.3/10/2017
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2014
Tanggal Revisi	25 September 2017
Tanggal Efektif	02 Oktober 2017
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Penyusunan Draft Putusan Kamar Perdata

### SOP PENYUSUNAN DRAFT PUTUSAN KAMAR PERDATA

#### DasarHukum :

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- HerzienelIndonesischReglement (HIR)
- Reglement of De Buitengewesten (R.Bg)
- Reglement of Voortreding (Rv.)
- BurgelijkeWetboek (B.W)
- KitabUndang-UndangHukumPerdata (KUHPPerdata)
- QanunNomor 7 Tahun 2013 tentangHukumAcaraJinayah;
- QanunNomor 6 Tahun 2014 tentangHukumJinayah;
- Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan
- Undang-UndangNomor 21 Tahun 2008 tentangPerbankanSyariah;
- Undang-UndangNomor 41 Tahun 2004 tentangWakaf
- Undang-UndangNomor 23 Tahun 2011 tentangPengelolaan Zakat;
- Undang-UndangNomor 40 Tahun 2014 tentangAsuransi dan Reasuransi Syariah
- Undang-UndangNomor 4 Tahun 1996 tentangHak Tanggungan;
- Undang-UndangNomor 30 Tahun 1999 tentangArbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- Undang-UndangNomor 19 Tahun 2008 tentangSurat Berharga Syariah Negara (Sukuk);
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

#### KualifikasiPelaksanaan :

- Memahami Teknis Administrasi Peradilan
- Memahami Hukum Acara Perdata
- S2 Hukum
- S2 Humaniora
- S1 Hukum
- D3 Keuangan
- SLTA

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara
- Perangkat Komputer
- ATK
- Buku Register Perkara
- Ruang sidang

#### Pencatatandanpendataan:

- Buku Register Kasasi dan PK
- Buku Kegiatan
- Buku Kontrol
- Kartu kendali dan buku ekspedisi
- Cek List

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Panitera Pengantari	Ketua Majelis	Operator	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menunjuk Operator untuk menyusun Draft Putusan				- Berkas Perkara - Sistem Informasi	4 jam	Surat Penunjukan Operator	Dilaksanakan setelah penunjukan majelis Hakim dan PP
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengumpulkan / mengakses dokumen elektronik untuk kebutuhan menyusun draft putusan</li> <li>• Melakukan scanning dokumen (apabila tidak tersedia dokumen elektronik)</li> <li>• Menyusun draft putusan minus pertimbangan hukum dan amar</li> </ul>				- Dokumen Elektronik - Template Putusan	2 hari	Draft Putusan	Dilaksanakan pada proses pembacaan berkas oleh majelis hakim
3	Menyerahkan berkas perkara hasil sidang				- Berkas perkara - ekspedisi	4 jam	Berkas perkara	.
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima berkas perkara dan mencatat dalam buku register</li> <li>• Membuat catatan mengenai kedudukan pihak – pihak berperkara</li> <li>• Menentukan jenis template</li> <li>• Menyerahkan berkas perkara hasil sidang dan catatan</li> </ul>				- Berkas perkara - ekspedisi	4 jam	Berkas perkara	.
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerima berkas perkara</li> <li>- Mencatat dalam buku register</li> <li>- Menyempurnakan draft putusan</li> <li>- Memilih template putusan yang sesuai dengan amar pada Advisblaad</li> <li>- Menyusun draft putusan perkara</li> <li>- Mencetak</li> </ul>				- Berkas perkara - Buku register - Dokumen elektronik	8 hari	Draft putusan	.

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Menunjuk Operator untuk menyusun Draft Putusan
2. Operator Mengumpulkan / mengakses dokumen elektronik untuk kebutuhan menyusun draft putusan, Melakukan scaning dokumen (apabila tidak tersedia dokumen elektronik), Menyusun draft putusan minus pertimbangan hukum dan amar
3. Menyerahkan berkas perkara hasil sidang
4. Panitera Pengganti Menerima berkas perkara dan mencatat dalam buku register, Membuat catatan mengenai kedudukan pihak-pihak berperkara, Menentukan jenis template, Menyerahkan berkas perkara hasil sidang dan catatan
5. Menerima berkas perkara, Mencatat dalam buku register, Menyempurnakan draft putusan, Memilih template putusan yang sesuai dengan amar pada Advisblaad, Menyusun draft putusan perkara, Mencetak



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	71/PAN/OT.01.3/10/2017
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2014
Tanggal Revisi	25 September 2017
Tanggal Efektif	02 Oktober 2017
Disahkanoleh	Panitera
Nama SOP	Minutasi Berkas Perkara Perdata

### SOP MINUTASI BERKAS PERKARA PERDATA

#### Dasar Hukum :

- Undang-Undang No.5 tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009 tentang MA RI;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
- Keputusan Presiden No. 56 tahun 2004 tentang Peralihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer ke Mahkamah Agung RI ;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.004/SK/II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Agung RI;
- Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;  
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No.MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

#### Peralatan/Perlengkapan :

#### Pencatatan dan pendataan:

#### Keterkaitan :

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Panitera Pengganti	Hakim Anggota (P1)	Ketua Majelis (P3)	Panitera Muda Kamar	Panitera Muda Perkara	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerima Print-Out dan softcopy draft putusan dari Operator</li> <li>Memformulasikan redaksional pertimbangan hukum berdasarkan Advisblaad</li> <li>Menyempurnakan draft putusan</li> <li>Mencetak draft putusan</li> </ul>									
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerima draft putusan dan berkas perkara</li> <li>Mengoreksi draft putusan</li> </ul>									
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerima draft putusan dan berkas perkara</li> <li>Mengoreksi draft putusan</li> </ul>									
4	Mencetak draft Final putusan									
5	Menandatangani putusan									
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat Salinan Putusan</li> <li>Membuat dan menandatangani lembar Quality Control</li> </ul>									
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerima Asli Putusan, Salinan Putusan, Softcopy Putusan, dan Berkas Perkara Budel A dan Bundel B</li> <li>Menandatangani lembar quality control</li> <li>Upload</li> </ul>									

8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerima Asli Putusan, Salinan Putusan, <i>Softcopy</i> Putusan, dan Berkas Perkara Budel A dan Bundel B</li> <li>Melakukan <i>check list</i> kelengkapan berkas</li> </ul>										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**Prosedur / Deskripsi :**

1. Panitera Pengganti Menerima *Print-Out* dan *softcopy* draft putusan dari Operator, Memformulasikan redaksional pertimbangan hukum berdasarkan Advisblaad, Menyempurnakan draft putusan, Mencetak draft putusan
2. Hakim Anggota (P1) Menerima draft putusan dan berkas perkara, Mengoreksi draft putusan
3. Ketua Majelis (P3) Menerima draft putusan dan berkas perkara, Mengoreksi draft putusan
4. Mencetak draft Final putusan
5. Menandatangani putusan
6. Panitera Pengganti Membuat Salinan Putusan, Membuat dan menandatangani lembar *Quality Control*
7. Panitera Muda Kamar Menerima Asli Putusan, Salinan Putusan, *Softcopy* Putusan, dan Berkas Perkara Budel A dan Bundel B, Menandatangani lembar *quality control*, Upload
8. Panitera Muda Perkara Menerima Asli Putusan, Salinan Putusan, *Softcopy* Putusan, dan Berkas Perkara Budel A dan Bundel B, Melakukan *check list* kelengkapan berkas



# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**



# **KAMAR AGAMA**

**2022**



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	72/PAN/OT.01.3/10/2017
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2014
Tanggal Revisi	25 September 2017
Tanggal Efektif	02 Oktober 2017
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Penetapan Kamar dan Penetapan Majelis Penanganan Perkara

### SOP PENETAPAN KAMAR DAN PENETAPAN MAJELIS PENANGANAN PERKARA

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar 6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI	1. S-1 Hukum 2. S-2 Hukum 3. S-1 Komputer 4. S-2 Komputer
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
- SOP Registrasi - SOP Panmud Kamar	<ul style="list-style-type: none"><li>- Buku Register</li><li>- Buku Bantu</li><li>- Buku Ekspedisi</li><li>- Aplikasi SIAP</li><li>- Komputer</li><li>- Jaringan Internet</li><li>- Berkas Perkara</li><li>- ATK</li></ul>
Peringatan :	Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Panitera Muda Perkara Agama	Kasubbag TU Pimpinan A	KMA	Ketua Kamar Agama	Panitera Muda Kamar Agama	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Mengirim Memo Distribusi ke Ketua MA untuk Penetapan Kamar yang Mengadili Perkara						Memorandum	4 jam	Memorandum	
2	Mengagendakan dan Mengajukan Memo Penetapan Kamar						Memorandum	2 Jam	Memorandum	
3	Menunjuk Kamar Penanganan Perkara						Surat Penetapan penunjukan Hakim	4 Jam	Surat Penetapan penunjukan Hakim	
4	Menginput data penunjukan Kamar ke SIAP dan Mengirim Disposisi						Lembaran advisblad dan memorandum distribusi	3 hari	Lembaran advisblad dan memorandum distribusi	
5	Menerima Disposisi penunjukan Kamar dan Menunjuk Majelis Hakim						Surat Penunjukan Majelis Hakim	4 Jam	Lembaran advisblad	
6	Penunjukan Panitera Pengganti						Lembaran Penetapan	Hari		
7	Menerima Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti									

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Mengirim Memo Distribusi perkara ke Ketua MA untuk Penetapan Kamar
2. Staf Ketua MA mengagenda dan mengajukan memo Penetapan Kamar
3. Ketua MA Menetapkan Kamar untuk menangani perkara
4. Staf Ketua MA menginput hasil memo ke dalam sistem informasi
5. Memo diserahkan kepada Ketua Kamar Agama dan diterima Staf Ketua Kamar. kemudian diserahkan kepada Ketua Kamar Agama
6. Ketua Kamar Agama Menetapkan Majelis Hakim
7. Memo Penetapan Majelis Hakim dari ketua kamar diserahkan kepada Panitera Muda Kamar untuk ditetapkan Panitera Penggantinya kemudian diserahkan ke staf untuk di ketik Penetapan Majelis Hakim kemudian diserahkan kembali ke Ketua Kamar untuk ditandatangani oleh Ketua Kamar
8. Staf memasukkan penetapan majelis hakim ke dalam informasi perkara dan menyerahkan copy memo Penetapan Majelis Hakim kepada Panitera Muda Perkara Agama



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	73/PAN/OT.01.3/10/2017
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2014
Tanggal Revisi	25 September 2017
Tanggal Efektif	02 Oktober 2017
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Kamar Agama

### SOP PENETAPAN HARI MUSYAWARAH DAN UCAPAN KAMAR AGAMA

#### Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- Herziene Indonesisch Reglement (HIR)
- Reglement of De Buitengewesten (R.Bg)
- Reglement of Voortreding (Rv.)
- Burgelijke Wetboek (B.W)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah;
- Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Asuransi dan Reasuransi Syariah
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk);
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

- Memahami Teknis Administrasi Peradilan
- Memahami Hukum Acara Perdata
- S2 Hukum
- S2 Humaniora
- S1 Hukum
- D3 Keuangan
- SLTA

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara
- Perangkat Komputer
- ATK
- Buku Register Perkara
- Ruang sidang

#### Pencatatan dan pendataan:

- Buku Register Kasasi dan PK
- Buku Kegiatan
- Buku Kontrol
- Kartu kendali dan buku ekspedisi
- Cek List

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		PP	Tualis	Staf	Asisten Tualis	Hakim Anggota	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menyerahkan berkas perkara yang diterima dari Panitera Muda Kamar Agama						Berkas Bundel A dan Bundel B (asli) dan 2 rangkap Bundel B (copy)	1 jam	Berkas Perkara	.
2	• Menerima dan meneliti kelengkapan Berkas Perkara						• Buku Register • Berkas Perkara • Buku Ekspedisi • Adviesblad	1 Hari	Registrasi Perkara	.
3	• Mencatat dalam buku Register • Membuat Draft Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan					tidak	• Buku Register • Berkas Perkara • Buku Ekspedisi • Adviesblad	1 Hari	Registrasi Perkara	.
4	Mengoreksi Draft Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan						• Berkas Perkara • Buku Ekspedisi • Buku Kontrol	1 Hari	Data Perkara pada buku Kontrol	.
5	Menandatangani Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan						• Penetapan • Buku Ekspedisi • Buku Kontrol	1 Hari	Penetapan Musyawarah dan Ucapan	.
6	Melengkapi Berkas (untuk P1 dan P2) dengan Penetapan Muscap						• Berkas Perkara • Buku Ekspedisi • Penetapan	1 Hari	Berkas Perkara	.
7	Menerima Penetapan Hari Muscap dan Berkas						• Berkas Perkara • Buku Ekspedisi • Penetapan	1 Hari	Penetapan	.
8	Input Data Jadwal Sidang di Sistem Informasi						• Berkas Perkara • Penetapan	2 Jam	Informasi . Jadwal Sidang	.

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Panitera Pengganti menerima berkas perkara dari panitera muda kamar agama kemudian meregister perkara kedalam buku pembantu setelah itu menyerahkan berkas asli ke Tualis dan foto copy berkas ke pembaca 1 dan pembaca 2.
2. Tualis menerima Berkas Perkara kemudian meneliti kelengkapan dan mempelajari berkas perkara
3. Staf membuat Draft penetapan hari musyawarah atas perintah ketua kamar
4. Ketua Kamar mengoreksi draft penetapan hari musyawarah yang diketik oleh staf
5. Setelah diteliti tidak ada kesalahan draft penetapan hari musyawarah di tanda tangani oleh panitera pengganti
6. Staf menyerahkan penetapan hari musyawah ke Pembaca 1 dan Pembaca 2 serta Panitera Pengganti
7. Hakim anggota Pembaca 1 dan Pembaca 2 serta Panitera Pengganti menerima penetapan hari musyawarah kemudian dicatat dalam agenda sidang
8. Staf memasukkan data informasi jadwal penetapan hari musyawah ke dalam sistem informasi perkara.



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	74/PAN/OT.01.3/10/2017
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2014
Tanggal Revisi	25 September 2017
Tanggal Efektif	02 Oktober 2017
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Pembacaan Berkas Perkara Kamar Agama

### SOP PEMBACAAN BERKAS PERKARA KAMAR AGAMA

#### Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar
- SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

#### Keterkaitan :

- SOP Registrasi
- SOP Penunjukan Kamar dan Majelis Hakim
- SOP Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan
- SOP Distribusi

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

- S3 Hukum
- S2 Hukum
- S2 Humaniora
- S1 Hukum

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara
- Peraturan Perundang – Undangan
- Yurisprudensi
- Perangkat Komputer
- ATK

#### Pencatatan dan pendataan:

- Buku Register Induk Perkara
- Buku Kegiatan
- Buku Kontrol
- Kartu Kendali
- Cek List

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Staf	PP	Majelis Hakim	Ketua Kamar	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dan meregister Berkas Perkara, Mencatat tanggal Musyawarah dan Ucapan					<ul style="list-style-type: none"> <li>Buku Register</li> <li>Berkas Perkara</li> <li>Buku Ekspedisi</li> <li>Advisblaad</li> </ul>	1 hari	Berkas Perkara	
2	Meneliti Berkas Perkara untuk melihat kemungkinan adanya konflik kepentingan					<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas Perkara</li> <li>Buku Ekspedisi</li> <li>Buku Kontrol</li> </ul>	6 Hari	Data Perkara pada buku Kontrol	
3	-Membaca berkas -Menyusun resume -Menuangkan pendapat dalam Advisblaad					<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas Perkara</li> <li>Advisblaad</li> </ul>	90 Hari	Memorandum pengunduran diri	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Staf Menerima Berkas Perkara dari Panitera Pengganti dan mencatat dalam buku register
2. Staf menyerahkan berkas kepada Hakim Agung untuk dibaca dan jika ternyata hakim agung sudah pernah menangani di tingkat sebelumnya berkas di kembalikan kepada Ketua Kamar untuk dibuatkan penetapan majelis hakim yang baru
3. Hakim Agung membaca berkas dan memberi pendapat dalam lembar Advisblaad



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	75/PAN/OT.01.3/10/2017
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2014
Tanggal Revisi	25 September 2017
Tanggal Efektif	02 Oktober 2017
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Musyawarah dan Ucapan Putusan Kamar Agama

### SOP MUSYAWARAH DAN UCAPAN PUTUSAN KAMAR AGAMA

#### Dasar Hukum :

- Undang-Undang No.5 tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009 tentang MA RI;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
- Keputusan Presiden No. 56 tahun 2004 tentang Peralihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer ke Mahkamah Agung RI ;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.004/SK/II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Agung RI;
- Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No.MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

- Staf
- Asisten Ketua Majelis
- Majelis Hakim
- Panitera Pengganti

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Roll Sidang
- Berkas Perkara
- Buku Sidang
- Buku Register
- Ruang Sidang
- Palu Sidang

#### Pencatatan dan pendataan:

#### Keterkaitan :

- Hakim Agung
- Panitera Muda Perkara
- Panitera Muda Kamar
- Panitera Pengganti
- Staf

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Asisten Tualis	Majelis Hakim dan PP	Panitera Pengganti	Panmud Kamar	Staf	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat dan Mendistribusikan Rol Sidang						Rol Sidang	1 hari	Rol Sidang	
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima Rol Sidang</li> <li>• Melakukan Musyawarah Majelis</li> <li>• Mengucapkan Putusan</li> <li>• Menandatangani Advisblaad</li> </ul>						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rol Sidang</li> <li>• Berkas Perkara</li> <li>• Advisblaad</li> </ul>	1 Hari	Hasil Muscap yang dicatat dalam Rol Hasil Sidang	
3	Membuat Rol Hasil Sidang						Rol Sidang	4 Jam	Memorandum pengunduran diri	
4	Menerima Rol Sidang						Rol Sidang	4 Jam	Rol Hasil Sidang untuk di Publikasi	
5	Upload Amar singkat ke Sistem Informasi Perkara						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berkas Perkara</li> <li>• Ekspedisi</li> </ul>	1 Jam	Informasi Amar Singkat	
6	Menerima Berkas Perkara hasil Sidang						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berkas Perkara</li> <li>• Ekspedisi</li> </ul>	1 Jam	Berkas Perkara	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Asisten Tualis membuat Rol Sidang
2. Rol sidang didistribusikan ke Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dilanjutkan membacaan berkas pada saat musyawawah dan ucapan. Majelis Hakim menandatangani Advisblaad.
3. Asisten Tualis Membuat rol sidang yang sudah ada pendapat Majelis Hakim
4. Rol sidang di serahkan ke panitera muda kamar
5. Staf panitera muda kamar memasukkan amar singkat Rol ke dalam Web informasi perkara
6. Berkas hasil sidang diserahkan staf ketua majelis ke masing-masing panitera pengganti.



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	76/PAN/OT.01.3/10/2017
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2014
Tanggal Revisi	25 September 2017
Tanggal Efektif	02 Oktober 2017
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Penyusunan Draft Putusan Kamar Agama

### SOP PENYUSUNAN DRAFT PUTUSAN KAMAR AGAMA

#### Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- Herziene Indonesisch Reglement (HIR)
- Reglement of De Buistengewesten (R.Bg)
- Reglement of Voortering (Rv.)
- Burgelijke Wetboek (B.W)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;
- Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Asuransi dan Reasuransi Syariah
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk);
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

- Memahami Teknis Administrasi Peradilan
- Memahami Hukum Acara Perdata
- S2 Hukum
- S2 Humaniora
- S1 Hukum
- D3 Keuangan
- SLTA

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara
- Perangkat Komputer
- ATK
- Buku Register Perkara

#### Pencatatan dan pendataan:

- Buku Register Kasasi dan PK
- Buku Kegiatan
- Buku Kontrol
- Kartu kendali dan buku ekspedisi
- Cek List

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		PP	Ketua Majelis	Operator	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menunjuk Operator untuk menyusun Draft Putusan				- Berkas Perkara - Sistem Informasi	4 jam	Surat Penunjukan Operator	Dilaksanakan setelah penunjukan majelis Hakim dan PP
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengumpulkan / mengakses dokumen elektronik untuk kebutuhan menyusun draft putusan</li> <li>• Melakukan scanning dokumen (apabila tidak tersedia dokumen elektronik)</li> <li>• Menyusun draft putusan minus pertimbangan hukum dan amar</li> </ul>				- Dokumen Elektronik - Template Putusan		Draft Putusan	Dilaksanakan pada proses pembacaan berkas oleh majelis hakim
3	Menyerahkan berkas perkara yang akan di sidang				- Berkas perkara - ekspedisi	4 jam	Berkas perkara	
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima berkas perkara dan mencatat dalam buku register</li> <li>• Membuat catatan mengenai kedudukan pihak – pihak berperkara</li> <li>• Menentukan jenis template</li> <li>• Menyerahkan berkas perkara hasil sidang dan catatan</li> </ul>				- Berkas perkara - ekspedisi	4 jam	Berkas perkara	
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerima berkas perkara</li> <li>- Mencatat dalam buku register</li> <li>- Menyempurnakan draft putusan</li> <li>- Memilih template putusan yang sesuai dengan amar pada Advisblaad</li> <li>- Menyusun draft putusan perkara</li> <li>- Mencetak</li> </ul>				- Berkas perkara - Buku register - Dokumen elektronik	8 hari	Draft putusan	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Panitera Pengganti menunjuk operator untuk mengetik draft putusan
2. Operator Komputer melakukan tugas mengumpulkan / mengakses dokumen elektronik untuk kebutuhan menyusun draft putusan. Melakukan scanning dokumen (apabila tidak tersedia dokumen elektronik) dan menyusun draft putusan minus pertimbangan hukum dan amar.
3. Berkas dikirim ke Majelis Hakim untuk disidang
4. Setelah selesai sidang Panitera Pengganti menerima berkas perkara dan mencatat dalam buku register. Membuat catatan mengenai kedudukan pihak – pihak berperkara. Menentukan jenis template dan menyerahkan berkas perkara hasil sidang dan catatan kepada operator.
5. Operator menerima berkas perkara kemudian mencatat berkas perkara yang diterima dalam buku register. Menyempurnakan draft putusan. Memilih template putusan yang sesuai dengan amar pada Advisblaad dan menyusun draft putusan perkara
6. Setelah Draft putusan selesai, Panitera Pengganti mengoreksi putusan setelah benar kemudian Panitera Pengganti mencetak putusan.



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	77/PAN/OT.01.3/10/2017
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2014
Tanggal Revisi	14 September 2018
Tanggal Efektif	25 September 2018
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Minutasi Berkas Perkara Kamar Agama

### SOP MINUTASI BERKAS PERKARA KAMAR AGAMA

#### Dasar Hukum :

- 1.Undang-Undang No.5 tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009 tentang MA RI;
- 2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
- 3.Keputusan Presiden No. 56 tahun 2004 tentang Peralihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer ke Mahkamah Agung RI ;
- 4.Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.004/SK/II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Agung RI;
- 5.Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;  
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No.MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

- Memahami Teknis Administrasi Peradilan
- Memahami Hukum Acara Pidana Militer
- S2 Hukum
- S2 Humaniora
- S1 Hukum
- D3 Keuangan
- SLTA

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara
- Perangkat Komputer
- ATK
- Buku Register Perkara
- Ruang Sidang

#### Pencatatan dan pendataan:







- Buku Register Kasasi dan PK
- Buku Kegiatan
- Buku Kontrol
- Kartu Kendali dan buku Ekspedisi
- Cek List

#### Keterkaitan :

-

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		PP	Hakim Anggota (P1)	Ketua Majelis (P3)	Panitera Muda Kamar	Panitera Muda Perkara	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Out put	
1	1. Menerima Print-Out dan softcopy draft putusan dari Operator 2. Memformulasikan redaksional pertimbangan hukum berdasarkan Advisblaad 3. Menyempurnakan draft putusan 4. Mencetak draft putusan						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berkas perkara</li> <li>- Advisblad</li> <li>- Lembar Kontrol</li> <li>- Soft Copy</li> <li>- Buku ekspedisi</li> </ul>	30 hr	Draft Putusan	
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima draft putusan dan berkas perkara</li> <li>• Mengoreksi draft putusan</li> </ul>						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berkas perkara</li> <li>- Advisblad</li> <li>- Lembar Kontrol</li> <li>- Soft Copy</li> <li>- Buku ekspedisi</li> </ul>	20 hr	Draft Putusan	
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima draft putusan dan berkas perkara</li> <li>• Mengoreksi draft putusan</li> </ul>						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berkas perkara</li> <li>- Advisblad</li> <li>- Lembar Kontrol</li> <li>- Soft Copy</li> <li>- Buku ekspedisi</li> </ul>	20 hr	Draft Putusan	
4	Mencetak draft Final putusan						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lembar Kontrol</li> <li>- Soft Copy</li> <li>- Buku ekspedisi</li> </ul>	1 hr	Putusan	
5	Menandatangani putusan						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Putusan</li> <li>- Advice</li> <li>- Lembar Kontrol</li> <li>- Buku EKspedisi</li> </ul>	7 hr	Putusan	
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat Salinan Putusan</li> <li>• Membuat dan menandatangani lembar Quality Control</li> </ul>						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Putusan</li> <li>- Soft copy putusan</li> <li>- Lembar Kuality Control</li> <li>- Buku Ekspedisi</li> </ul>	9 hr	Salinan Putusan	
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima Asli Putusan, Salinan Putusan, Softcopy Putusan, dan Berkas Perkara</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berkas</li> <li>- Soft Copy</li> <li>- Buku Ekspedisi</li> <li>- Lembar QQ</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berkas</li> <li>- Soft Copy</li> <li>- Buku Ekspedisi</li> <li>- Lembar QQ</li> </ul>	3 hr	QQ Upload	

	Budel A dan Bundel B <ul style="list-style-type: none"><li>Menandatangani lembar <i>quality control</i></li><li>Upload</li></ul>									
8	<ul style="list-style-type: none"><li>Menerima Asli Putusan, Salinan Putusan, <i>Softcopy</i> Putusan, dan Berkas Perkara Budel A dan Bundel B</li><li>Melakukan <i>check list</i> kelengkapan berkas</li></ul>							- Berkas Boendel A dan B - Lembar Ceklist	14 hr	Tan da teri ma berk as

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Panitera Pengganti menerima *Print-Out* dan *softcopy* draft putusan dari Operator yang sudah diketik. Memformulasikan redaksional pertimbangan hukum berdasarkan *Advisblaad*. Menyempurnakan *draft* putusan kemudian mencetak *draft* putusan.
2. Panitera Pengganti mengirim *draft* putusan dan berkas perkara kepada Hakim Agung Pembaca 1 apabila ada kesalahan diperbaiki lagi oleh Panitera Pengganti.
3. Panitera Pengganti melanjutkan mengirim berkas putusan untuk Koreksi Pembaca 3.
4. Setelah selesai koreksi Pembaca berkas, Panitera Pengganti mencetak putusan yang sudah final.
5. Panitera Pengganti mengirim berkas yang sudah selesai koreksi untuk di tandatangani oleh Majelis Hakim Pembaca 1, 2 dan 3.
6. Selesai berkas ditandatangani Majelis, Panitera Pengganti membuat salinan putusan rangkap 2 dan menanda tangani putusan dan juga lembar *Quality control*.
7. Panitera Muda Kamar Menerima Asli Putusan, Salinan Putusan, *Softcopy* Putusan, dan Berkas Perkara Budel A dan Bundel B. Melakukan koreksi putusan jika ada perbaikan berkas dikembalikan kepada Panitera Pengganti dan jika tidak ada kesalahan Panitera Muda Kamar menandatangani lembar *Quality control*. Staf Panitera Muda Kamar melakukan *Upload* putusan ke dalam website putusan.
8. Panitera Muda Perkara menerima Asli Putusan, Salinan Putusan, *Softcopy* Putusan, dan Berkas Perkara Budel A dan Bundel B dan melakukan *check list* kelengkapan berkas



# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**



# **KAMAR MILITER**

**2022**



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	78/PAN/OT.01.3/10/2017
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2014
Tanggal Revisi	25 September 2017
Tanggal Efektif	02 Oktober 2017
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan

### SOP PENETAPAN HARI MUSYAWARAH DAN UCAPAN

#### Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- Herziene Indonesisch Reglement (HIR)
- Reglement of De Buistengewesten (R.Bg)
- Reglement of Voordering (Rv.)
- Burgelijke Wetboek (B.W)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;
- Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Asuransi dan Reasuransi Syariah
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk);
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

- Memahami Teknis Administrasi Peradilan
- Memahami Hukum Acara Pidana Militer
- S2 Hukum
- S2 Humaniora
- S1 Hukum
- D3 Keuangan
- SLTA

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara
- Perangkat Komputer
- ATK
- Buku Register Perkara
- Ruang sidang

#### Pencatatan dan pendataan:

- Buku Register Kasasi dan PK
- Buku Kegiatan
- Buku Kontrol
- Kartu kendali dan buku ekspedisi
- Cek List

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Tualis	PP	Staf	Asisten Tualis	Hakim Anggota	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dan meneliti kelengkapan Berkas Perkara						Berkas Bundel A dan Bundel B (asli) dan 2 rangkap Bundel B (copy)	1 jam	Berkas Perkara	
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mencatat dalam buku Register</li> <li>Membuat Draft Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan</li> </ul>						<ul style="list-style-type: none"> <li>Buku Register</li> <li>Berkas Perkara</li> <li>Buku Ekspedisi</li> <li>Adviesblad</li> </ul>	1 Hari	Registrasi Perkara	
3	Mengoreksi Draft Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan						<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas Perkara</li> <li>Buku Ekspedisi</li> <li>Buku Kontrol</li> </ul>	1 Hari	Data Perkara pada buku Kontrol	
4	Menandatangani Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan						<ul style="list-style-type: none"> <li>Penetapan</li> <li>Buku Ekspedisi</li> <li>Buku Kontrol</li> </ul>	1 Hari	Penetapan Musyawarah dan Ucapan	
5	Melengkapi Berkas (untuk P1 dan P2) dengan Penetapan Muscap						<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas Perkara</li> <li>Buku Ekspedisi</li> <li>Penetapan</li> </ul>	1 Hari	Berkas Perkara	
6	Menerima Penetapan Hari Muscap dan Berkas						<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas Perkara</li> <li>Buku Ekspedisi</li> <li>Penetapan</li> </ul>	1 Hari	Penetapan	
7	Input Data Jadwal Sidang di Sistem Informasi						<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas Perkara</li> <li>Penetapan</li> </ul>	2 Jam	Informasi Jadwal Sidang	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Menerima Berkas Perkara



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	79/PAN/OT.01.3/10/2017
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2014
Tanggal Revisi	25 September 2017
Tanggal Efektif	02 Oktober 2017
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Pembacaan Berkas Perkara

### SOP PEMBACAAN BERKAS PERKARA

#### Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar
6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

- S3 Hukum
- S2 Hukum
- S2 Humaniora
- S1 Hukum

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara
- Peraturan Perundang – Undangan
- Yurisprudensi
- Perangkat Komputer
- ATK

#### Pencatatan dan pendataan:

- Buku Register Induk Perkara
- Buku Kegiatan
- Buku Kontrol
- Kartu Kendali
- Cek List

#### Keterkaitan :

- SOP Registrasi
- SOP Penunjukan Kamar dan Majelis Hakim
- SOP Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan
- SOP Distribusi

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Staf	PP	Majelis Hakim	Ketua Kamar	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dan meregister Berkas Perkara, Mencatat tanggal Musyawarah dan Ucapan					<ul style="list-style-type: none"> <li>Buku Register</li> <li>Berkas Perkara</li> <li>Buku Ekspedisi</li> <li>Advisblaad</li> </ul>	1 hari	Berkas Perkara	
2	Meneliti Berkas Perkara untuk melihat kemungkinan adanya konflik kepentingan					<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas Perkara</li> <li>Buku Ekspedisi</li> <li>Buku Kontrol</li> </ul>	6 Hari	Data Perkara pada buku Kontrol	
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membaca berkas</li> <li>- Menyusun resume</li> <li>- Menuangkan pendapat dalam Advisblaad</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkas Perkara</li> <li>Advisblaad</li> </ul>	90 Hari	Memoran dum pengunduran diri	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Menerima Berkas Perkara



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	80/PAN/OT.01.3/10/2017
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2014
Tanggal Revisi	25 September 2017
Tanggal Efektif	02 Oktober 2017
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Penyusunan Draft Putusan

### SOP PENYUSUNAN DRAFT PUTUSAN

#### Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- Herziene Indonesisch Reglement (HIR)
- Reglement of De Buistengewesten (R.Bg)
- Reglement of Voortering (Rv.)
- Burgelijke Wetboek (B.W)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah;
- Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Asuransi dan Reasuransi Syariah
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk);
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

- Memahami Teknis Administrasi Peradilan
- Memahami Hukum Acara Pidana Militer
- S2 Hukum
- S2 Humaniora
- S1 Hukum
- D3 Keuangan
- SLTA

#### Peralatan / Perlengkapan :

- Berkas Perkara
- Perangkat Komputer
- ATK
- Buku Register Perkara
- Ruang sidang

#### Pencatatan dan pendataan:

- Buku Register Kasasi dan PK
- Buku Kegiatan
- Buku Kontrol
- Kartu kendali dan buku ekspedisi
- Cek List

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		PP	Ketua Majelis	Operator	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menunjuk Operator untuk menyusun Draft Putusan				- Berkas Perkara - Sistem Informasi	4 jam	Surat Penunjukan Operator	Dilaksanakan setelah penunjukan majelis Hakim dan PP
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengumpulkan / mengakses dokumen elektronik untuk kebutuhan menyusun draft putusan</li> <li>• Melakukan scanning dokumen (apabila tidak tersedia dokumen elektronik)</li> <li>• Menyusun draft putusan minus pertimbangan hukum dan amar</li> </ul>				- Dokumen Elektronik - Template Putusan		Draft Putusan	Dilaksanakan pada proses pembacaan berkas oleh majelis hakim
3	Menyerahkan berkas perkara hasil sidang				- Berkas perkara - ekspedisi	4 jam	Berkas perkara	
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima berkas perkara dan mencatat dalam buku register</li> <li>• Membuat catatan mengenai kedudukan pihak – pihak berperkara</li> <li>• Menentukan jenis template</li> <li>• Menyerahkan berkas perkara hasil sidang dan catatan</li> </ul>				- Berkas perkara - ekspedisi	4 jam	Berkas perkara	
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerima berkas perkara</li> <li>- Mencatat dalam buku register</li> <li>- Menyempurnakan draft putusan</li> <li>- Memilih template putusan yang sesuai dengan amar pada Advisblaad</li> <li>- Menyusun draft putusan perkara</li> <li>- Mencetak</li> </ul>				- Berkas perkara - Buku register - Dokumen elektronik	8 hari	Draft putusan	

***Prosedur / Deskripsi :***

1. Menerima Berkas Perkara



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	81/PAN/OT.01.3/10/2017
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2014
Tanggal Revisi	25 September 2017
Tanggal Efektif	02 Oktober 2017
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Minutasi Berkas

### SOP MINUTASI BERKAS

#### DasarHukum :

- 1.Undang-Undang No.5 tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009 tentang MA RI;
- 2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
- 3.Keputusan Presiden No. 56 tahun 2004 tentang Peralihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer ke Mahkamah Agung RI ;
- 4.Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.004/SK/II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Agung RI;
- 5.Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;  
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No.MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

#### KualifikasiPelaksanaan :

- Memahami Teknis Administrasi Peradilan
- Memahami Hukum Acara Pidana Militer
- S2 Hukum
- S2 Humaniora
- S1 Hukum
- D3 Keuangan
- SLTA

#### Peralatan/Perlengkapan :

- BerkasPerkara
- PerangkatKomputer
- ATK
- Buku Register Perkara
- Ruangsidang

#### Pencatatan dan pendataan:

- Buku Register Kasasi dan PK
- Buku Kegiatan
- Buku Kontrol
- Kartu kendali dan buku ekspedisi
- Cek List

#### Keterkaitan :

-

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		PP	Hakim Anggota (P1)	Ketua Majelis (P3)	Panitera Muda Kamar	Panitera Muda Perkara	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerima Print-Out dan softcopy draft putusan dari Operator</li> <li>Memformulasikan redaksional pertimbangan hukum berdasarkan Advisblaad</li> <li>Menyempurnakan draft putusan</li> <li>Mencetak draft putusan</li> </ul>									
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerima draft putusan dan berkas perkara</li> <li>Mengoreksi draft putusan</li> </ul>									
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerima draft putusan dan berkas perkara</li> <li>Mengoreksi draft putusan</li> </ul>									
4	Mencetak draft Final putusan									
5	Menandatangani putusan									
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat Salinan Putusan</li> <li>Membuat dan menandatangani lembar Quality Control</li> </ul>									
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerima Asli Putusan, Salinan Putusan, Softcopy Putusan, dan Berkas Perkara Budel A dan Bundel B</li> <li>Menandatangani lembar quality control</li> <li>Upload</li> </ul>									

8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima Asli Putusan, Salinan Putusan, Softcopy Putusan, dan Berkas Perkara Budel A dan Bundel B</li> <li>• Melakukan <i>check list</i> kelengkapan berkas</li> </ul>										
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**Prosedur / Deskripsi :**

1. Menerima Berkas Perkara



# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**



# **KAMAR TATA USAHA NEGARA**

**2022**



**MAHKAMAH AGUNG RI**  
Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	82/PAN/OT.01.3/10/2017
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2014
Tanggal Revisi	25 September 2017
Tanggal Efektif	02 Oktober 2017
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Minutasi Berkas Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali TUN

### SOP MINUTASI BERKAS PERKARA KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI TUN

#### Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
5. SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar
6. SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

- Memahami Teknis Administrasi Peradilan
- Memahami Hukum Acara Perdata
- S2 Hukum
- S2 Humaniora
- S1 Hukum
- D3
- SLTA

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara
- Perangkat Komputer
- ATK
- Buku Register Perkara
- Ruang sidang

#### Pencatatan dan pendataan:




- Buku Register Kasasi dan PK
- Buku Kegiatan
- Buku Kontrol
- Kartu kendali dan buku ekspedisi
- Cek List

#### Keterkaitan :

-

#### Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku		Ket.
		PP	Hakim Anggota (P1)	Ketua Majelis (P3)	Panitera Muda Kamar	Panitera Muda Perkara	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	
1	1. Menerima Print-Out dan softcopy draft putusan dari Operator 2. Memformulasikan redaksional pertimbangan hukum berdasarkan Advisblaad 3. Menyempurnakan draft putusan 4. Mencetak draft putusan						-Berkas Perkara -Draft Putusan -Lembar Koreksi	2 Jam	-Draft Putusan -Lembar Koreksi
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerima draft putusan dan berkas perkara</li> <li>Mengoreksi draft putusan</li> </ul>						-Berkas Perkara -Draft Putusan -Lembar Koreksi	2 hari	-Draft Putusan -Lembar Koreksi
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerima draft putusan dan berkas perkara</li> <li>Mengoreksi draft putusan</li> </ul>						-Berkas Perkara -Draft Putusan -Lembar Koreksi	2 hari	-Draft Putusan -Lembar Koreksi
4	Mencetak draft Final putusan						-Berkas Perkara -Draft Putusan -Lembar Koreksi	5 Jam	-Draft Putusan -Lembar Koreksi
5	Menandatangani putusan						Putusan	1 Hari	Putusan
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menandatangani putusan</li> <li>Membuat Salinan Putusan</li> <li>Membuat dan menandatangani lembar Quality Control</li> </ul>						-Putusan -Lembar Quality Control	1 Hari	-Putusan -Lembar Quality Control
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerima Asli Putusan, Salinan Putusan, Softcopy</li> </ul>						-Berkas Perkara -Draft	1 Jam	-Putusan -Lembar Quality

	<p>Putusan, dan Berkas Perkara Budel A dan Bundel B</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menandatangani lembar <i>quality control</i></li> <li>• Upload</li> </ul>					<p>Putusan - Lembar Quality Control - Lembar Pengantar Minutasi - Soft Copy Putusan</p>		<p>Control - Soft Copy Putusan</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

**Prosedur / Deskripsi :**

1. - Menerima *Print-Out* dan *softcopy* draft putusan dari Operator
  - Memformulasikan redaksional pertimbangan hukum berdasarkan Advisblaad
  - Menyempurnakan draft putusan
  - Mencetak draft putusan
2. - Menerima draft putusan dan berkas perkara
  - Mengoreksi draft putusan
3. Menerima Draft dan Putusan Perkara, mengoreksi draft putusan
4. Mencetak Draft Final Putusan
5. Menandatangi Putusan
6. Menandatangani putusan dan membuat salinan putusan, membuat dan menandatangani lembar *Quality Control*
7. Menerima asli putusan, salinan putusan, *softcopy* putusan, dan berkas perkara bundel A dan bundel B, menandatangani lembar QC, serta *upload*



MAHKAMAH AGUNG RI  
Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	83/PAN/OT.01.3/10/2017
TanggalPembuatan	01 Juli 2014
TanggalRevisi	25 September 2017
TanggalEfektif	02 Oktober 2017
Disahkanoleh	Panitera
Nama SOP	Minutasi Berkas Perkara Kasasi Pilkada dan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TUN

**SOP MINUTASI BERKAS PERKARA KASASI PILKADA DAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN TUN**

Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagai amanat lahdib ah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- SK KMA No 213/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang Pedoman sistem kamar
- SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI

Keterkaitan :

-

Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka berakibat pada terlambatnya penyelesaian perkara dan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat .

Kualifikasi Pelaksanaan :






- Memahami Teknis Administrasi Peradilan
- Memahami Hukum Acara Perdata
- S2 Hukum
- S2 Humaniora
- S1 Hukum
- D3 Keuangan
- SLTA

Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara
- Perangkat Komputer
- ATK
- Buku Register Perkara
- Ruang sidang

Pencatatan dan pendataan:

- Buku Register Kasasi dan PK
- Buku Kegiatan
- Buku Kontrol
- Kartu kendali dan buku ekspedisi
- Cek List

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		PP	Majelis Hakim	Panitera Muda Perkara	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerima Print-Out dan softcopy draft putusan dari Operator</li> <li>Memformulasikan redaksional pertimbangan hukum berdasarkan Advisblaad</li> <li>Menyempurnakan draft putusan</li> <li>Mencetak draft putusan</li> </ul>				- Berkas Perkara - Draft Putusan - Lembar Koreksi	1 Jam	- Draft Putusan - Lembar Koreksi	
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerima draft putusan dan berkas perkara</li> <li>Mengoreksi draft putusan secara bersama-sama</li> </ul>				- Berkas Perkara - Draft Putusan - Lembar Koreksi	2,5 Jam	- Draft Putusan - Lembar Koreksi	
3	Mencetak draft Final putusan				- Berkas Perkara - Draft Putusan - Lembar Koreksi	1 Jam	- Draft Putusan - Lembar Koreksi	
4	Menandatangani putusan				Putusan	1 Jam	Putusan	
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat Salinan Putusan</li> <li>Membuat dan menandatangani lembar Quality Control</li> </ul>				- Putusan - Lembar Quality Control	1,5 Jam	- Putusan - Lembar Quality Control	
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerima Asli Putusan, Salinan Putusan, Softcopy Putusan, dan Berkas Perkara Budel A dan Bundel B</li> <li>Menandatangani lembar quality control</li> <li>Upload</li> </ul>				- Berkas Perkara - Draft Putusan - Lembar Quality Control - Lembar Pengantar Minutasi - Soft Copy Putusan	1 Jam	- Putusan - Lembar Quality Control - Soft Copy Putusan	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Menerima Print-out dan softcopy draft putusan dari operator, memformulasikan redaksional pertimbangan hukum berdasarkan adviesblaad, menyempurnakan draft putusan, serta mencetak draft putusan
2. Menerima draft putusan dan berkas perkara, serta mengoreksi draft putusan secara bersama – sama
3. Mencetak draft Final Putusan
4. Menandatangani putusan
5. Membuat salinan putusan, dan membuat dan menandatangani lembar QC
6. Menerima Asli Putusan, Salinan Putusan, Softcopy Putusan dan Berkas Perkara Bundel A dan Bundel B, menandatangani lembar QC, serta Upload



**MAHKAMAH AGUNG RI**  
Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

<b>Nomor SOP</b>	<b>84/PAN/OT.01.3/10/2017</b>
<b>Tanggal Pembuatan</b>	<b>01 Juli 2014</b>
<b>Tanggal Revisi</b>	<b>25 September 2017</b>
<b>Tanggal Efektif</b>	<b>02 Oktober 2017</b>
<b>Disahkan oleh</b>	<b>Panitera</b>
<b>Nama SOP</b>	<b>Penyusunan Draft Putusan Kasasi &amp; PK TUN</b>

**SOP PENYUSUNAN DRAFT PUTUSAN KASASI & PK TUN**

**Dasar Hukum :**

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004;
- Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;
- Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Perkara Sederhana;
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 119/KMA/SK/VII/2013

**Kualifikasi Pelaksanaan :**

- Memahami Teknis Administrasi Peradilan
- Memahami Hukum Acara Perdata
- S2 Hukum
- S2 Humaniora
- S1 Hukum
- D3
- SLTA

**Peralatan/Perlengkapan :**

- Berkas Perkara
- Perangkat Komputer
- ATK
- Buku Register Perkara
- Ruang sidang

**Pencatatan dan pendataan:**

- Buku Register Kasasi dan PK
- Buku Kegiatan
- Buku Kontrol
- Kartu kendali dan buku ekspedisi
- Cek List

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		PP	Ketua Majelis	Operator	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menunjuk Operator untuk menyusun Draft Putusan				- Berkas Perkara - Sistem Informasi	1 jam	Surat Penunjukan Operator	Dilaksanakan setelah penunjukan majelis Hakim dan PP
2	1. Mengumpulkan / mengakses dokumen elektronik untuk kebutuhan menyusun draft putusan 2. Melakukan scanning dokumen (apabila tidak tersedia dokumen elektronik) 3. Menyusun draft putusan minus pertimbangan hukum dan amar				- Dokumen Elektronik - Template Putusan	1 hari	Draft Putusan	Dilaksanakan pada proses pembacaan berkas oleh majelis hakim
3	Menyerahkan berkas perkara hasil sidang				- Berkas perkara - ekspedisi	1 jam	Berkas perkara	
4	1. Menerima berkas perkara dan mencatat dalam buku register 2. Membuat catatan mengenai kedudukan pihak – pihak berperkara 3. Menentukan jenis template 4. Menyerahkan berkas perkara hasil sidang dan catatan				- Berkas perkara - ekspedisi	9 hari	Berkas perkara	
5	1. Menerima berkas perkara 2. Mencatat dalam buku register 3. Memilih template putusan yang sesuai dengan amar pada Advisblaad 4. Menyusun draft putusan perkara				8. Berkas perkara 9. Buku register 10. Dokumen elektronik	2 hari	Draft putusan	Untuk Perkara Pelanggaran Administrasi Pemilihan (PAP) penyelesaianya 1 hari

	5. Menyempurnakan draft putusan 6. Mengoreksi Draft Putusan 7. Mencetak						
--	---	--	--	--	--	--	--

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Menunjuk Operator untuk menyusun Draft Putusan
2. Mengumpulkan / mengakses dokumen elektronik untuk kebutuhan menyusun draft putusan  
Melakukan scanning dokumen (apabila tidak tersedia dokumen elektronik)  
Menyusun draft putusan minus pertimbangan hukum dan amar
3. Menyerahkan berkas perkara hasil sidang
4. Menerima berkas perkara dan mencatat dalam buku register  
Membuat catatan mengenai kedudukan pihak – pihak berperkara  
Menentukan jenis template  
Menyerahkan berkas perkara hasil sidang dan catatan
5. Menerima berkas perkara  
Mencatat dalam buku register  
Memilih template putusan yang sesuai dengan amar pada Advisblaad  
Menyusun draft putusan perkara  
Menyempurnakan draft putusan  
Mengoreksi Draft Putusan  
Mencetak



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
JL.Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	85/PAN/OT.01.3/10/2017
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2014
Tanggal Revisi	25 September 2017
Tanggal Efektif	02 Oktober 2017
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Penyusunan Draft Putusan Perkara Khusus yang Ditentukan Undang-Undang atau Perkara Menarik Perhatian Publik

### SOP PENYUSUNAN DRAFT PUTUSAN PERKARA KHUSUS YANG DITENTUKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERKARA MENARIK PERHATIAN PUBLIK

#### Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004;

#### Kualifikasi Pelaksanaan :

- Memahami Teknis Administrasi Peradilan
- Memahami Hukum Acara Perdata
- S2 Hukum
- S2 Humaniora
- S1 Hukum
- D3
- SLTA

#### Peralatan/Perlengkapan :

- Berkas Perkara
- Perangkat Komputer
- ATK
- Buku Register Perkara
- Ruang sidang

#### Pencatatandanpendataan:

- Buku Register Kasasi dan PK
- Buku Kegiatan
- Buku Kontrol
- Kartu kendali dan buku ekspedisi
- Cek List

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		PP	Ketua Majelis	Operator	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menunjuk Operator untuk menyusun Draft Putusan				- Berkas Perkara - Sistem Informasi	1 jam	Surat Penunjukan Operator	Dilaksanakan setelah penunjukan majelis Hakim dan PP
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengumpulkan / mengakses dokumen elektronik untuk kebutuhan menyusun draft putusan</li> <li>• Melakukan scaning dokumen (apabila tidak tersedia dokumen elektronik)</li> <li>• Menyusun draft putusan minus pertimbangan hukum dan amar</li> </ul>				- Dokumen Elektronik - Template Putusan	1 hari	Draft Putusan	Dilaksanakan pada proses pembacaan berkas oleh majelis hakim
3	Menyerahkan berkas perkara hasil sidang				- Berkas perkara - ekspedisi	1 jam	Berkas perkara	
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima berkas perkara dan mencatat dalam buku register</li> <li>• Membuat catatan mengenai kedudukan pihak – pihak berperkara</li> <li>• Menentukan jenis template</li> <li>• Menyerahkan berkas perkara hasil sidang dan catatan</li> </ul>				- Berkas perkara - ekspedisi	6 jam	Berkas perkara	
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerima berkas perkara</li> <li>- Mencatat dalam buku register</li> <li>- Memilih template putusan yang sesuai dengan amar pada Advisblaad</li> <li>- Menyusun draft putusan perkara</li> <li>- Menyempurnakan draft putusan</li> <li>- Mengoreksi Draft Putusan</li> <li>- Mencetak</li> </ul>				- Berkas perkara - Buku register - Dokumen elektronik	2 hari	Draft putusan	Untuk Perkara Pelanggaran Administrasi Pemilihan (PAP) penyelesaiannya 1 hari

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Menunjuk Operator untuk menyusun Draft Putusan
2. Mengumpulkan / mengakses dokumen elektronik untuk kebutuhan menyusun draft putusan  
Melakukan scaning dokumen (apabila tidak tersedia dokumen elektronik)  
Menyusun draft putusan minus pertimbangan hukum dan amar
3. Menyerahkan berkas perkara hasil sidang
4. Menerima berkas perkara dan mencatat dalam buku register  
Membuat catatan mengenai kedudukan pihak – pihak berperkara  
Menentukan jenis template  
Menyerahkan berkas perkara hasil sidang dan catatan
5. Menerima berkas perkara  
Mencatat dalam buku register  
Memilih template putusan yang sesuai dengan amar pada Advisblaad



## MAHKAMAH AGUNG RI

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI  
Jl. Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13  
Jakarta 10010

Nomor SOP	..../PAN/OT.01.3/8/2020
Tanggal Pembuatan	25 Agustus 2020
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	25 Agustus 2020
Disahkan oleh	Panitera
Nama SOP	Pengelolaan Permintaan Penyampaian Dokumen Peradilan dari Pengadilan Indonesia ke Luar Negeri

### SOP PENGELOLAAN PERMINTAAN PENYAMPAIAN DOKUMEN PERADILAN DARI PENGADILAN INDONESIA KE LUAR NEGERI

#### Dasar Hukum:

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Nota Kesepahaman Mahkamah Agung RI dan Kementerian Luar Negeri Nomor PRJ/HI/102/02/2018/01 - 01/NK/MA/2/2018 tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata

#### Kualifikasi Pelaksanaan:

- S-1 Hukum
- S-1 Komputer

#### Peralatan/Perlengkapan:

- Dokumen Permohonan
- Lembar Telaah
- Komputer
- ATK

#### Pencatatan dan pendataan:

- Check list
- Arsip Digital

#### Keterkaitan:




- SOP Permintaan Penyampaian Dokumen Peradilan dari Pengadilan Asing ke Pengadilan Indonesia

#### Peringatan:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berakibat pada keterlambatan proses penyampaian dokumen peradilan dari Pengadilan Indonesia ke Luar Negeri

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Tim Rogatori	Koordinator Area	Koordinator Rogatori	Panitera MA	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dan mencatat permintaan penyampaian dokumen peradilan dari pengadilan Indonesia ke Luar Negeri					Dokumen permintaan penyampaian dokumen peradilan dari pengadilan Indonesia ke Luar Negeri	5 menit	Register elektronik	
2	Membuat lembar telaah dan mengisi cek list lembar telaah kemudian menyerahkan lembar telaah kepada Koorditaror Area					Dokumen permintaan penyampaian dokumen peradilan dari pengadilan Indonesia ke Luar Negeri dan lembar telaah	15 menit	Lembar telaah yang disertai catatan hasil telaah	
3.	Menelaah dokumen permintaan penyampaian dokumen peradilan dari pengadilan Indonesia ke Luar Negeri, meliputi:			Tidak		Dokumen permintaan penyampaian dokumen peradilan dari pengadilan Indonesia ke Luar Negeri dan lembar telaah yang disertai kesimpulan hasil telaah	15 Menit	Kesimpulan pada lembar telaah	
	1. Surat Pengantar ke Panitera MA 2. Dokumen Form Standar yang diterjemahkan sesuai ketentuan negara tujuan 3. Dokumen peradilan yang diterjemahkan sesuai ketentuan negara tujuan 4. Ketentuan-Ketentuan lain								

	<p>yang disyaratkan negara tujuan</p> <p>5. Pembayaran biaya</p> <p>Apabila dokumen tidak lengkap, Koordinator Area akan meminta persetujuan Koordinator Rogatori untuk mengembalikan dokumen tersebut ke pengadilan pengaju permohonan</p> <p>Apabila dokumen lengkap Koodinatir Area menyerahkan hasil telah kepada tim rogatori untuk dibuatkan surat Panitera</p>	<pre> graph TD     A1[ ] --- B1[ ]     B1 --- C1[ ]     A2[ ] --- B2[ ]     B2 --- C2[ ]     </pre>				
4	<p>Tim Rogatori membuat draft surat panitera:</p> <p>1. Dalam hal dokumen lengkap, surat Panitera ditujukan ke Kemenlu (penerusan dokumen)</p> <p>2. Dalam hal dokumen tidak lengkap, surat Panitera ditujukan ke pengadilan pengaju (pengembalian dokumen)</p> <p>Kemudian menyerahkan kepada Koordinator Area untuk diparaf</p>	<pre> graph TD     A[ ] --&gt; B1[ ]     A --&gt; B2[ ]     B2 --&gt; C[ ]     </pre>	Dokumen permintaan penyampaian dokumen peradilan dari pengadilan Indonesia ke Luar Negeri	10 menit	Draft Surat Panitera	

5	Mengoreksi draft surat Panitera MA lalu membubuhkan paraf				Dokumen	5 menit	Paraf pada draft surat	
6	Menandatangani Surat Pengantar ke Kemenlu atau Surat Pengembalian Dokumen ke Pengadilan Pengaju				Dokumen	5 menit	Tanda tangan	
7	Memberi nomor Surat				Surat Panitera	5 menit	Nomor surat	
8	Mengirim surat ke Kemenlu atau Pengadilan Pengaju Permohonan				Surat Panitera	10 Menit	Surat Keluar	

**Prosedur / Deskripsi :**

1. Tim Rogatori menerima dan mencatat permintaan penyampaian dokumen peradilan dari pengadilan Indonesia ke Luar Negeri dari pengadilan pengaju permohonan
2. Tim Rogatori membuat lembar telaah dan mengisi cek list lembar telaah kemudian menyerahkannya kepada Koordinator Area
3. Koordinator Area Rogatori menelaah dokumen permintaan penyampaian dokumen peradilan dari pengadilan Indonesia ke Luar Negeri, penelahan meliputi: surat pengantar ke Panitera MA, dokumen form standar yang diterjemahkan sesuai ketentuan negara tujuan, dokumen peradilan yang diterjemahkan sesuai negara tujuan, ketentuan-ketentuan lain yang disyaratkan negara tujuan, serta pembayaran biaya
4. Tim Rogatori membuat draft surat pengantar Panitera yang ditujukan ke Kemenlu (untuk penerusan dokumen) atau draft surat pengantar Panitera yang ditujukan ke pengadilan pengaju permohonan (untuk pengembalian dokumen)
5. Koordinator Area mengoreksi draft surat Panitera MA yang telah dikonsep oleh Tim Rogatori lalu membubuhkan paraf
6. Panitera menandatangani Surat Pengantar Penerusan Dokumen ke Kemenlu yang nantinya akan diteruskan ke KBRI di Luar Negeri atau Surat Pengembalian Dokumen ke pengadilan pengaju permohonan
7. Tim Rogatori berkoordinasi dengan petugas register surat untuk membubuhkan nomor pada surat



**kepaniteraan.ma\_info**



**@kepaniteraan**



**kepaniteraan.mari@gmail.com**



**0811-8204-028**



**<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>**